



PUTUSAN

Nomor /22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **Ir. YACOBUS BULU, MMA**
Tempat lahir : Kiku Boko, Kabupaten Sumba Barat.
Umur / Tgl. Lahir : 53 tahun / 03 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rada Tani, Desa Rada Mata, Kecamatan Kota
Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
- Perpanjang kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum : LORENSIUS MEGA MAN, SH dan kawan – kawan yang beralamat di Jl. Cak Doko No. 16.A, kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016 yang

Halaman 1 dari 444 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di daftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Nomor 43/LGS/SK/PID.SUS/2016 tertanggal 20 April 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini;

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. Yacobus Bulu, MMA** tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **Ir. Yacobus Bulu, MMA** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. Yacobus Bulu, MMA** bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.



4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **Ir. Yacobus Bulu, MMA Si** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar **Rp. 134.360.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta dan benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
8. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) bundel Hasil Cheking Mutu dan Sertifikasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011 yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">✓ Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 250.000 kg✓ Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 96.783 Kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
2.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) APBN-P TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg.
3.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA 2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 54.375 kg. dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
4.	a) Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)



	TA.2011,Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida/Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium. b) Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 4.095 kg
5.	Hasil sertifikasi benih Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
6.	Buku Induk Sertifikasi Padi TA. 2011.
7.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer kepada Penerima An. Christian Steven manek sejumlah Rp.50.000.000,- tanggal 24 Januari 2012 untuk panjar benih padi
8.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer kepada Penerima An. Christian Steven manek sejumlah Rp.71.500.000,- tanggal 16 Desember 2012 untuk bayar benih padi
9.	Formulir kiriman uang dari Ir. Hartono Budiono kepada Christian Steven Manek Rekening BNI No.0223328018 sebesar Rp.50.000.000,-
10.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.60.500.000,- tanggal 18 Januari 2012 untuk bayar benih padi
11.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.85.500.000,- tanggal 20 Januari 2012 untuk bayar benih padi
12.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 21 Januari 2012 untuk bayar benih di Ngada
13.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 10 Januari 2012 untuk bayar benih di Ngada
14.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.7.200.000,- tanggal 18 Januari 2012 untuk bayar benih padi



15.	Formulir pemindahan buku pengirim Hartono Budiono kepada penerima Robertus Ongo No. Rekening 004567784 sejumlah Rp.181.500.000,- pembelian benih padi tanggal 16 Desember 2011
16.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.33.250.000,- tanggal 09 Januari 2012 untuk bayar benih padi
17.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 14 Januari 2012 untuk bayar benih padi
18.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.33.250.000,- tanggal 15 Januari 2012 untuk bayar benih padi
19.	1 (satu) jepitan Rekening Koran BNI Cabang Kelapa Gading, Rekening BNI Taplus sebanyak 4 (empat) lembar
20.	<p>1 (Satu) jepitan bukti transfer BNI, terdiri :</p> <p>Penerima :</p> <ul style="list-style-type: none">– Formulir setoran Rekening : Rp. 100.000.000,-– Cristian Steven Manek Jmlh ditransfer : Rp. 100.000.000,- (panjar benih padi)– Cristian Steven Manek Jmlh ditransfer : Rp. 50.000.000,- (panjar benih padi)– Formulir kiriman uang Jmlh ditransfer : Rp.100.000.000,- (pembayaran benih padi)– Formulir pemindahan buku : Rp. 238.000.000,-(pembayaran benih padi Belu)– Cristian Steven Manek Jumlah ditransfer: Rp. 50.000.000,- (DP Benih padi)– Cristian Steven Manek Jumlah ditransfer: Rp. 50.000.000,- (DP Benih padi)– No. Rek. 0223328018 Jumlah Transfer: Rp.21.750.000,- (21 Ton Alor)– Formulir setoran Jumlah tranfer :Rp.100.000.000,- (DP Pembelian padi non hibrida)– Cristian Steven Manek Jumlah Transfer : Rp.70.625.000,-(bayar benih padi12.5 ton)



	<ul style="list-style-type: none">– Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar Benih padi)– Formulir pemindahan buku Cristian Steven Manek Rp. 24.000.000,-– Formulir setoran rekening (Cristian Manek) Rp.25.000.000,-– Slip penyetoran Rp.2.000.000,-
21.	<p>1 (satu) jepitan slip penyetoran :</p> <p>Penerima Yoel Kamuri :</p> <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 24 juni 2011 Rp. 50.000.000,-– Tgl. 15 Juli 2011 Rp.50.000.000,-– Tgl. 22 Juli 2011 Rp.132.000.000,-– Tgl. 23 agustus 2011 Rp.150.000.000,-– Tgl. 24 agustus 2011 Rp.132.000.000,-– Tgl.27 September 2011 Rp.50.000.000,-– Tgl. 28 September 2011 Rp.91.250.000,-– Tgl.18 Juli 2011 Rp.50.000.000,-
22.	<p>1 (satu) jepitan trasfer dana antar rekening BNI :</p> <p>Penerima Fiator Nong :</p> <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 28 Juni 2011 Rp.50.000.000,-– Tgl.05 Juli 2011 Rp.25.000.000,-– Tgl. 05 Juli 2011 Rp.25.000.000,-– Tgl. 12 September 2011 Rp.40.000.000,-– Tgl.02 Agustus 2011 Rp.50.000.000,-– Tgl.03 Oktober 2011 Rp.61.700.000,-
23.	<p>1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang</p> <ul style="list-style-type: none">– Penerima Emmanuel Richardo :– Tgl. 2 Juli 2011 Rp.10.000.000,-– Tgl. 5 Juli 2011 Rp. 59.500.000,-– Tgl. 18 juli 2011 Rp. 61.525.000,-– Tgl. 21 juli 2011 Rp.112.000.000,-– Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-– Tgl. 25 Juli 2011 Rp.11.000.000,-– Tgl. 8 Agustus 2011 Rp.86.850.000,-
24.	<p>1 (satu) jepitan penyetoran dan Formulir kiriman uang</p> <ul style="list-style-type: none">– Penerima Ir. Klemente Dawo :



	<ul style="list-style-type: none">– Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000,-– Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000,-– Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000,-– Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500,-– Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-
25.	1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang <ul style="list-style-type: none">– Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000,-– Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000,- Penerima Roy Valdo Delvis Henuk– Pengirim Hartono Budiono Rp.369.950.000,-
26.	1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir kiriman uang Penerima Bezalial nelson meok: <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 19 Juli 2011 Rp.28.250.000,-– Tgl. 31 Januari 2012 Rp.176.400.000,-
27.	1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir kiriman uang Penerima Kabesa Karolus : <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 19 Juli 2011 Rp.11.000.000,-– Tgl. 29 september 2011 Rp. 76.650.000,-
28.	1 (satu) jepitan Formulir pemiondahan buku dan formulir kiriman uang Penerima PT. Sinar Fajar Agrolestari : <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 16 Nop. 2011 Rp.2.328.750,-– Tgl. 02 januari 2012Rp.1.000.000.000,-– Tgl. 9 Pebruari 2012 Rp. 400.000.000,-– Tgl.17 pebruari 2012 Rp. 750.000.000,-– Tgl. 23 Pebruari 2012 Rp.250.000.000,-– Tgl.16 Mei 2012 Rp.300.000.000,-– Tgl.29 Mei 2012 Rp.300.000.000,-– Tgl. Rp.150.000.000,-– Tgl.07 Nop. 2012 Rp.100.000.000,-– Tgl.28 Desember 2012 Rp.64.450.000,-– Tgl. Rp.150.000.000,-
29.	1 (satu) lembar formulir kiriman uang tgl. 17 Nopember 2011, penerima laurensius Suban Aikoli Rp.60.000.000,-
30.	1 (satu) jepitan bukti transfer pembelian benih kepada PT. Sinar Fajar Agrolestari priode Desember 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar



31.	1 (satu) jepitan bukti transfer pembelian benih kepada PT. Sinar Fajar Agrolestari priode priode Januari s/d Ferbuari 2011, sebanyak 5 (lima) lembar
32.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 2.328.750,- tanggal 15 November 2011
33.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 29 Desember 2011
34.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 800.000.000,- tanggal 30 Desember 2011
35.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 30 Desember 2011
36.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 01 Ferbuari 2011
37.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 750.000.000,- tanggal 16 Ferbuari 2011
38.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 350.000.000,- tanggal 05 Maret 2011
39.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 520.000.000,- tanggal 05 Maret 2011
40.	1 (satu) jepit Berita Acara serah Terima Barang Kerjasama Produksi Benih antara PT. Syang Hyang Seri Persero dengan PT. BISI INTERNASIONAL Nomor : 002/BASTB-BISI-SHS/BALI-NUSRA/VII/2011, Untuk pengiriman Jagung Hibrida
41.	Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor: 47/SHS.02/SP/IV/2011 Tanggal 25 April 2011.
42.	Adendum Perjanjian Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/IV/2011 dan Nomor: 351/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 28 Oktober 2011.
43.	Adendum Perjanjian Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian



	Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor: 409/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 15 November 2011.
44.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk PADINON HIBRIDA sebanyak 125.000 kg
45.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg
46.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg
47.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg
48.	1(Satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida/ Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg.
49.	1 (Satu) bundel Fotocopy yang telah si legalisir, Dokumen Pencairan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – TA. 2011. PT. SHS, yang terdiri dari:
50.	Dokumen Pembayaran uang muka;
51.	Dokumen Pembayaran Tahap I;
52.	Dokumen Pembayaran Tahap II;
53.	Dokumen Pembayaran Tahap III;
54.	Dokumen Pembayaran Tahap IV;
55.	Dokumen Pembayaran Tahap V;
56.	Dokumen Pembayaran Tahap VI;
57.	Dokumen Pembayaran APBN Penghematan Tahap I;
58.	Dokumen Pembayaran APBNP Tahap I
59.	1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 01/SHS.08. Satgas Bali/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 dengan jumlah benih padi 956.875 kg dan harga Rp.6.750,- per- kg sehingga total pembayaran Rp.6.458.906.250,- terdiri dari :



	<ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 68.250 kg sejumlah Rp 160.687.500,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 00721 tanggal 18 Oktober 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 345.000 kg sejumlah Rp 2. 328.750.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005805 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 144.375 kg sejumlah Rp 805.275.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 14 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005805 tanggal 30 Desember 2011 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 20.000 kg sejumlah Rp 472.500.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 02 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005805 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 68.250 kg sejumlah Rp 300.000.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 144.357 kg sejumlah Rp 167.256.250,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 14 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005806 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 167.845 kg sejumlah Rp 605.453.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 10 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005806 tanggal 30 Desember 2011 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 167.845 kg sejumlah Rp 527.500.000,-
60.	1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 02/SHS.08. Satgas Bali/VII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah benih padi 150.000 kg dan harga Rp.7.100,- per- kg sehingga



	<p>total pembayaran Rp 1.065.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005804 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 150.000 kg sejumlah Rp 883.985.250,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 150.000 kg sejumlah Rp 181.014.750.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;
61.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 03/SHS.08. Satgas Bali/VII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah benih padi 50.000 kg dan harga Rp.7.100,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 355.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 239.041.500,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 12 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 006750 tanggal 7 Maret 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 94.804.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 12 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 006750 tanggal 11 April 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 21.153.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011
62.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 20/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 10.000 kg dan harga Rp.6.800,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 68.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 06 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 10.000 kg sejumlah Rp 68.000.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 28 November 2011.



63.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 23/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 20.250 kg dan harga Rp.6.900,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 139.725.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 006750 tanggal- untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 20.250 kg sejumlah Rp 139.725.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 2 Desember 2011;
64.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 24/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 15.500 kg dan harga Rp.6.900,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 106.950.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 006750 tanggal 07 Maret 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 15.500 kg sejumlah Rp. 106.950.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 2 Desember 2011
65.	<p>1 (satu) jepitan laporan transaksi dana masuk terkait pembataran pengadaan BLBU tahun 2011 dari Hartono Budiono dan dana dari PT. Pertani Bank BRI kepada YOEL KAMURI.</p>
66.	<p>1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT. Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Invoice nomor : 086/NTT/PRM/XI/11, biaya pengiriman padi dari bali tujuan Larantuka - Flores Timur,NTT sebesar Rp.148.530.000- Berita acara pnerimaan Benih Padi Ciherang 740 ZAK@50 kg=37.000 Kg tanggal 03 november 2011- Surat muatan terima PT. Panorama Rote Mandiri
67.	<p>1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT.Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Invoice nomor : 020/NTT/PRM/III/12, biaya pengiriman padi dari sukamandi- Jateng tujuan Timor Tengah Utara sebesar Rp.380.422.860- Surat muatan teriam dari PT. Panorama Rote Mandiri- Berita acara penerimaan benih padi sejumlah 135.220 Kg tanggal



	16 februari 2012
68.	Surat Perjanjian Kerja No. 201/RLB-SPK/1/2011 antara Suwaji SE Direktur PT. Rajawali Lintas Buana dan Petrus Malelak Direktur PT. Panorama Rote mandiri.

Barang Bukti PT.Pertani

69.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 31.250 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten ,serta laporan hail uji laboratorium.
70.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 62.500 kg
71.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Kedelai sebanyak 12.000 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten ,serta laporan hail uji laboratorium
72.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor tengah Selatan Provinsi NTT untuk Jagung Hibrida sebanyak 51.000 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten ,serta laporan hasil uji laboratorium
73.	Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/2011, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011.
74.	peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/PERMENTAN/SR.120/3/2011, tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011.
75.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011, tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011.
76.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 20/HK.310/C/3/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Benih, Cadangan Benih Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Diretorat Jendral



	Tanaman Pangan TA. 2011. beserta lampiran.
77.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 19/HK.310/C/3/2011 tanggal 29 maret 2011, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Benih, Cadangan Benih Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jendral Tanaman Pangan TA. 2011. beserta lampiran.
78.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Nomor : 755/PD.110/C/12/2011, tanggal 9 Desember 2011, tentang Tambahan Alokasi BLBU Non-SLPTT Hasil Realokasi.
79.	1 (satu) copy Surat Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP yang dilegalisir TA. 2011 kepada BUMN sektor Pertanian.
80.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk KEDELAI sebanyak 12.000 kg.
81.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering varietas Situbagendit sebanyak 62.500 kg.
82.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 31.250 kg.
83.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT untuk JAGUNG HIBRIDA sebanyak 51.000 kg.
84.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2011, nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010 (DIPA AWAL) Nilai Rp.1.355.427.154.000,-
85.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2011, nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010 (Revisi Ke-4) 11 Oktober 2011 Penghematan Nilai Rp.1.577.710.451.000,-
86.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2011, nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010 (Revisi Ke-5) 09



	Nopember 2011 APBN-P Nilai Rp.1.824.710.451.000,-
87.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Revisi Ke-6 Penghematan DIPA DAN POK TA> 2011 Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (238251).
88.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Revisi Ke-7 Penghematan DIPA DAN POK TA> 2011 Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (238251).
89.	1 (satu) bundel Kronologis Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011.
90.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen-dokumen Pembayaran Bantuan Langsung Benih Unggul terdiri dari : <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen-dokumen Pembayaran Uang Muka;2. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap I Kontrak Awal;3. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap II Kontrak Awal;4. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap III Kontrak Awal;5. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap IV Kontrak Awal;6. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap V Kontrak Awal;7. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap VI Kontrak Awal;8. Dokumen-dokumen Pembayaran BLBU Dana Penghematan Tahap I Addendum Kontrak;9. Dokumen-dokumen Pembayaran BLBU Dana Penghematan Tahap II Addendum Kontrak;10. Dokumen-dokumen Pembayaran BLBU Perubahan Tahap I;11. Dokumen-dokumen Pembayaran BLBU Perubahan Tahap II.
91.	1 (satu) Jepitan Foto copy Surat PT. Pertani Nomor : 490/Sap/02, tanggal 15 April 2011, perihal : Pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2011
92.	1 (satu) Jepitan Foto copy surat PT. Pertani Nomor : 574/Adm/01.60, tanggal 28 April 2011, perihal : Pelaksanaan Distribusi BLBU Tahun 2011
93.	1 (satu) jepitan Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (persero) Nomor : SK.501/KEU/02.14, tentang Pembentukan TIM Verifikasi BLBU dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) PT.Pertani TA.2011, tanggal 09 Juni 2011



94.	Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Pertani, Nomor : SK. 851/KEU/02.14 tanggal 25 Agustus 2011, Perubahan Susunan keanggotaan TIM Verifikasi BLBU dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) PT.Pertani TA.2011
95.	Asli Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (persero), Nomor : III. BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011, NOMOR : 75/SHK/SP/2011 dan 1 foto copy dilegalisir perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (persero), Nomor : III. BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011, NOMOR : 75/SHK/SP/2011 (lengkap)
96.	1 (satu) jepitan Foto Copy Surat nomor : 461/Sap/02, tanggal 13 April 2011, perihal Pedoman Umum Pengelolaan BLBU TA. 2011
97.	Peraturan Direksi PT. Pertani (Persero), Nomor : PERT.001/ORG/01, tanggal 29 April 2011, tentang Tata Kerja dan Susunan PT. Pertani (Persero)
98.	Addendum Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, antara Direktorat Jenderal Tanaman pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (persero) Nomor : III. BENIH/PPK/ADD/SP/18/BLBU/X/2011, NOMOR : 520/SHK/SP/2011
99.	Addendum II Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, antara Direktorat Jenderal Tanaman pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (persero) Nomor : III. BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011, NOMOR : 532/SHK/SP/2011
100.	1 (satu) jepitan pengiriman Modal Kerja ke UPB Kediri yang digunakan untuk pengadaan benih Padi Non Hibrida, Padi Lahan Kering dan Kedelai yang berasal dari Propinsi NTT berikut lampirannya
101.	1 (satu) jepitan Rekapitulasi Modal kerja untuk pengadaan benih yang berasal dari propinsi NTT
102.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/07/2011 sampai 31/07/2011, halaman 2



103.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/07/2011 sampai 31/07/2011, halaman 5
104.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/08/2011 sampai 31/08/2011, halaman 1
105.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/08/2011 sampai 31/08/2011, halaman 2
106.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/09/2011 sampai 30/09/2011, halaman 3
107.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/11/2011 sampai 30/11/2011, halaman 4
108.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/11/2011 sampai 30/11/2011, halaman 5
109.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/12/2011 sampai 31/12/2011, halaman 4
110.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/12/2011 sampai 31/12/2011, halaman 5
111.	Asli 1(satu) lembar Surat Pernyataan Kamis tanggal 08 Desember 2011, tentang pernyataan kesanggupan akan menyelesaikan seluruh kewajiban/pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami di Kab. Sumba Barat Daya untuk menyalurkan BLBU Jagung Hibrida sebanyak 51.000 kg dan Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg yang ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang NTT.
112.	Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan CV. Pioner, Surabaya tanggal 31 Desember 2011, Order Bapak Puguh, kapal Permata Indah, tujuan Tambolaka tanggal 1 Januari 2012, perihal 1.250 Karung Padi Situ Bagendit @ 50 Kg = 62.500 kg
113.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 9 Agustus 2011 dari Stalin Ahmad kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.48.245.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
114.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 21 September 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.78.775.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



115.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 23 Juni 2011 dari Anosius Kusa kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
116.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 27 Juni 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
117.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 28 Juni 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
118.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 15 Desember 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.181.455.900,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah)
119.	1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 November 2011 sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran SBD Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Sumba Barat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Komang.
120.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 29 November 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)
121.	1 (satu) lembar asli slip aplikasi kiriman uang Bank NTT Capem Walikota tanggal 29 Juli 2011 dari PT. PERTANI (Persero) NTT kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
122.	2 (dua) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (Persero) Nomor : SK.819/KEK/02.14 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat/Karyawan PT. Pertani (Persero) tanggal 29 Juli 2011 beserta lampirannya
123.	Uang Tunai sejumlah Rp. 33.790.000. (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)
124.	Uang Tunai sejumlah 86.450.000. (delapan puluh enam juta empat



	ratus lima puluh ribu rupiah)
125.	Uang Tunai sejumlah Rp.15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

9. Menetapkan uang titipan sebagai Pengganti kerugian Keuangan Negara dari terdakwa Ir. Yacobus Bulu, MMA sejumlah **Rp.147.800.000,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.**
10. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan atau Pledoi yang pada pokoknya mohon Membebaskan Terdakwa IR. YACOBUS BULU, MMA dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan memulihkan Harkat, Martabat dan Nama Baik Terdakwa atau mohon putusan yang adil dan bijaksana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan tanggapan Penuntut Umum dan menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perkara : PDS-01/P.3.20/Ft.1/04/2016 tanggal 04 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Ir. Yacobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Sumba Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD.821/91/SBD/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010, dalam rentang waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya di Jalan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) atau pada tempat-tempat lain yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang



dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan dengan Yoel Kamuri, S.TP, I Made Jawan, SE, I Made Dwi Swanendra, dan I Made Suprpta, SP (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa untuk mendukung peningkatan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai Musim Tanam (MT) 2011/2012, pada tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI mengalokasikan bantuan benih kepada kelompok tani melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Murni Tahun Anggaran (TA) 2011.

Bahwa alokasi anggaran sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 berdasarkan DIPA No. 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Pertanian menyurati Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui surat Nomor : 152/Sr.120/M/3/2011 perihal Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP TA. 2011 Kepada BUMN Sektor Pertanian dan Surat Menteri Negara BUMN kepada Menteri Pertanian Nomor : S-128/MBU/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal penugasan pelaksanaan BLBU dan BLP TA. 2011 kepada BUMN sektor pertanian yang menyebutkan BUMN sektor pertanian yang melaksanakan Publik Servis Obligation (PSO) dalam pengadaan dan penyaluran adalah PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero).

Bahwa dalam pelaksanaannya Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tgl 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan BLBU Tahun anggaran 2011, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 71/Permentan/SP.120/10/2011 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 tanggal 28 Oktober 2011, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 74/Permentan/SR.120/11/2011 tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/PERMENTAN/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 Nopember 2011. Selanjutnya Direktur Jenderal Tanaman Pangan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya, dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung benih Unggul Tahun Anggaran 2011.

Bahwa untuk pengadaan dan penyaluran yang dilaksanakan oleh PT. Pertani (Persero), berdasarkan surat penugasan tersebut diatas, maka Zainal Fahmi, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan Ir. Dwi Antono sebagai Direktur Utama PT. Pertani (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengadaan dan



penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011 dengan Perjanjian (Kontrak) Nomor : III.Benih/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan Nomor : 75/SHK/SP/2011 tanggal 25 April 2011 dengan Nilai kontrak sebesar Rp.285.182.852.550,- (dua ratus delapan puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), untuk propinsi seluruh Indonesia dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida, volume : 22.000.000 kg, harga satuan : Rp.7.200,- nilai : Rp.158.400.000.000,-
2. Padi Hibrida, volume : 260.790 kg, harga satuan : Rp.52.625,- nilai Rp.13.724.073.750,-
3. Padi Lahan Kering, volume : 3.500.000 kg, harga satuan : Rp.7.200,- nilai : Rp.25.200.000.000,-
4. Jagung Hibrida, volume : 1.054.320 kg, harga satuan : Rp.36.465,- nilai : Rp.38.445.778.800,-
5. Kedelai, volume : 4.200.000 kg, harga satuan : Rp.11.765,- nilai : Rp.49.413.000.000,-

Bahwa alokasi khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp.8.716.662.625,-, (delapan miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 648.125 kg : Rp. 4.666.500.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 218.750 kg : Rp. 1.575.000.000,-
3. Jagung Hibrida sebanyak 61.425 kg : Rp. 2.239.862.625,-
4. Kedelai sebanyak 20.000 kg : Rp. 235.300.000,-

Dengan rincian khusus alokasi untuk Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

1. PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	125,000

2. KEDELAI :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	12,000

Bahwa selanjutnya berdasarkan Revisi DIPA ke-4 Nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 11 Oktober 2011 terdapat penambahan alokasi anggaran kegiatan BLBU TA. 2011 sebesar Rp 1.188.705.363.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), maka dilakukan addendum kontrak oleh Zainal Fahmi, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat



Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan Dra. Yunie Haryati sebagai Direktur Keuangan PT Pertani (Persero) sesuai Addendum Kontrak (Penghematan) Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/18/BLBU/X/2011 dan Nomor : 520/SHK/SP/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 285.182.852.550,- (dua ratus delapan puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima puluh rupiah) menjadi Rp. 449.113.540.050,-(empat ratus empat puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh lima puluh lima puluh rupiah).

Dengan alokasi khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp. 2.790.906.250,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Lahan Kering sebanyak 225.000 kg : Rp. 1.620.000.000,-
2. Padi Hibrida sebanyak 23.250 kg : Rp. 1.170.906.250,-

Bahwa rincian khusus alokasi sesuai Addendum Kontrak (Penghematan) untuk Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

1. PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM I (PENGHEMATAN)
1	Sumba Barat Daya	62.500

Bahwa berdasarkan Revisi DIPA ke-5 No. 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 09 November 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.353.705.363.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang berada pada akun 1763.23.573119,- maka dilakukan Addendum II Kontrak oleh Zainal Fahmi, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan Dra. Yunie Haryati sebagai Direktur Keuangan PT Pertani (Persero) sesuai Addendum II Kontrak (APBNP) Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 532/SHK/SP/2011 tanggal 15 Nopember 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 449.113.540.050. ,- (empat ratus empat puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh lima puluh lima puluh rupiah) menjadi Rp. 564.613.328.025., (lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua puluh lima puluh lima rupiah).

Dengan rincian komoditi khusus untuk NTT sesuai adendum II kontrak (APBNP) untuk komoditi Jagung Hibrida sebanyak 207.000 kg = Rp. 7.548.255.000., (tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Rincian alokasi sesuai Adendum II Kontrak (APBNP) untuk kabupaten/kota di Provinsi NTT untuk komoditi Jagung Hibrida adalah :



Jagung Hibrida :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK II ADDENDUM (APBNP)
1	Sumba Barat Daya	51.000

Bahwa untuk pengadaan dan penyaluran yang dilaksanakan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero), berdasarkan surat penugasan tersebut diatas juga , maka Zainal Fahmi, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011 dengan Perjanjian (Kontrak) Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor : 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575,- untuk provinsi seluruh Indonesia dengan rincian komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 33.000.000. kg harga satuan sebesar Rp. 7.200 = 237.600.000.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 5.250.000. kg harga satuan sebesar Rp. 37.800.000.000,-
3. Padi Hibrida sebanyak 1.043.145 harga satuan sebesar Rp. 52.625. = Rp. 54.895.505.625,-
4. Jagung Hibrida sebanyak 2.046.630.000. harga satuan sebesar Rp. 36.465. = Rp. 74.630.362.950,-
5. Kedelai sebanyak 7.800.000. harga satuan sebesar Rp. 11.765 = Rp. 91.767.000.000,-

Bahwa alokasi khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Total : Rp.20.335.376.125,- (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 794.375 kg : Rp. 5.719.500.000.
2. Padi Lahan Kering sebanyak kg 465.625 kg : Rp. 3.352.500.000.
3. Padi Hibrida sebanyak 130.950 kg : Rp. 6.891.243.750.
4. Jagung Hibrida sebanyak 109.575 kg : Rp. 3.995.652.375.
5. Kedelai sebanyak 32.000 kg : Rp. 376.480.000.

Bahwa rincian khusus alokasi untuk Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

1. PADI NON HIBRIDA :

--	--	--



NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL
1	Sumba Barat Daya	125.000

2. PADILAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Sumba Barat Daya	37.500

3. PADIHIBRIDA :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL
1	Sumba Barat Daya	3.000

Bahwa tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan BLBU 2011 sesuai Petunjuk Teknis BLBU TA 2011 Bab I Pendahuluan huruf B angka 1 dan 2 adalah :

1. Tujuan :

- Meningkatkan ketahanan pangan nasional khususnya padi, jagung dan kedelai
- Meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul dan
- Meningkatkan produktifitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.

2. Sasaran :

- Meningkatkan ketahanan pangan nasional khususnya padi, jagung dan kedelai
- Meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul dan
- Meningkatkan produktifitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.

Bahwa spesifikasi teknis benih BLBU 2011 yang harus diadakan dan disalurkan oleh PT Pertani (Persero) sesuai Bab II huruf C Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 yaitu :

- Benih bersertifikat dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- Benih yang disalurkan tidak kadaluwarsa, paling lambat 1 bulan sebelum masa berakhirnya kadaluwarsa (masa berlaku label)
- Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg/20 kg per kemasan, dan diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA 2011 BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Selanjutnya dalam Bab II huruf A angka 3 huruf c, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C.4/2011 tanggal 05 April 2011 disebutkan bahwa spesifikasi teknis benih BLBU sebagai berikut :

1. Benih Padi
 - a. Benih bersertifikat.
 - b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran.
 - c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh 80 %.
2. Benih Jagung Hibrida
 - a. Benih bersertifikat.
 - b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran.
 - c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh 85 %.
3. Benih Kedelai
 - a. Benih bersertifikat.
 - b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran.
 - c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh 80 %
4. Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah dengan sertifikasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari Perusahaan BUMN/swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih) sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
 1. Khusus untuk padi hibrida dan jagung hibrida, varietas yang digunakan adalah dengan produksi minimal 8 ton/ha.
 2. Benih yang disalurkan paling tidak (minimal) satu bulan sebelum masa kadaluarsa pada saat diterima oleh kelompok tani/petani, dan masa berlaku label untuk padi, jagung, kedelai sebagai berikut :
 - a. Benih padi non hibrida dan padi hibrida, masa berlaku label diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak selesai pengujian atau paling lama 9 bulan setelah panen.
 - b. Benih jagung hibrida, masa berlaku label paling lama diberikan 9 bulan sejak selesai pengujian atau paling lama 11 bulan setelah panen.
 - c. Benih jagung kedelai, masa berlaku label paling lama diberikan 3 bulan sejak selesai pengujian atau paling lama 4 bulan setelah panen
 3. Satu bulan sebelum tanggal kadaluarsa benih, dan benih tersebut belum didistribusikan, maka harus dilakukan pengujian ulang untuk penelusuran mutu benih oleh BPSB. Masa berlaku label untuk paling



lama setengah dari masa berlaku pengujian yang pertama dan bisa diperpanjang lagi selama mutunya masih memenuhi standar mutu benih yang telah diuji ulang agar diberi keterangan label ulang pada labelnya.

5. Kemasan benih

Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg/20 kg per kemasan, dan diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA 2011 BANTUAN PEMERINTAH ". Bahan kemasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam Bab II huruf B angka 3 huruf m angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan :

2.) Standar pengujian laboratorium

Padi Non Hibrida :

Kelas Benih	Kadar Air (max) %	Benih murni (min) %	Kotoran benih (max) %	Biji tanaman lain (max) %	Biji Gulma (max) %	Campuran varietas lain (max) %	Daya kecambah/ daya tumbuh (min) %
BS	13,0	99,0	1,0	0,0	0,0	0,0	80
BD	13,0	99,0	1,0	0,0	0,0	0,0	80
BP	13,0	99,0	1,0	0,1	0,0	0,1	80
BR	13,0	98,0	2,0	0,2	0,0	0,2	80

Bahwa dalam Bab II huruf E angka 3 huruf n angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan :

2.) Standar pengujian laboratorium

Padi Jagung Hibrida :

No	Uraian	Hibrida komersial	Hibrida materi induk	Galur materi induk	Bersari bebas mat.Induk
1.	Kadar air (max)	12 %	12 %	12 %	12 %
2.	Benih murni (min)	98 %	98 %	98 %	98 %
3.	Dayatumbuh/daya berkecambah (min)	85 %	80 %	80 %	80 %
4.	Kotoran benih (max)	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
5.	Campuran varietas lain/type simpang	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %



Bahwa dalam Bab II huruf F angka 3 huruf n angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan

2.) Standar pengujian laboratorium

Kedelai :

No	Uraian	BS	BD	BP	BR
.	Kadar air (max) %	11,0	11,0	11,0	11,0
.	Benih murni (min) %	99,0	98,0	98,0	97,0
.	Kotoran benih (max) %	1,0	2,0	2,0	3,0
.	Dayatumbuh/ daya berkecambah (min) %	80	80	80	80
.	Campuran varietas lain/type simpang	0,0	0,1	0,2	0,5

Bahwa mekanisme penyaluran BLBU 2011 yang harus dilakukan berdasarkan Bab III Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 adalah :

1. Penyaluran BLBU ke titik bagi di kelompok tani dilaksanakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/ atau PT Pertani (Persero).
2. Penyaluran oleh BUMN dilaksanakan setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh KPA/PPK dan berdasarkan surat persetujuan dari Dinas Pertanian Provinsi.
3. PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) dalam menyalurkan benih berkoordinasi dengan Dinas Pertanian kabupaten/Kota.
4. Sebelum benih disalurkan dilakukan pemeriksaan fisik benih oleh Pemeriksa Barang di tingkat Kabupaten/Kota dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) yang ditandatangani oleh Pemeriksa Barang dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT pertani (Persero), dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
5. Sebagai bukti telah diterimanya BLBU oleh kelompok tani yang telah ditetapkan Pelaksana Kegiatan wajib menyusun menyusun Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditanda tangani oleh ketua



kelompok tani yang menerima bantuan benih, diketahui/disetujui oleh petugas pertanian (PPL/KCD) setempat.

6. Rekapitulasi BASTB di tingkat Kabupaten/Kota harus disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian setempat.
7. Rekapitulasi BASTB di tingkat Propinsi harus disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi setempat.
8. Rekapitulasi BASTB BLBU Kabupaten/Kota dan Propinsi disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai bahan untuk proses persetujuan pencairan tagihan yang diajukan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero).

Bahwa sebagai tindak lanjut kontrak, PT Pertani melalui Ir. Dwi Anthono selaku Direktur Utama telah mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada PPK Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 tanggal 09 Mei 2011, dan telah dibayarkan kepada PT Pertani (Persero) sebesar Rp.57.036.570.510 melalui Rekening PT Pertani (Persero) Nomor : 0206-01-002734-300 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta.

Bahwa selain itu sebagai tindak lanjut kontrak, PT Sang Hyang Seri (Persero) melalui Ir. Kaharrudin, MM selaku Direktur Pemasaran telah mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada PPK Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 tanggal 5 Mei 2011, dan telah dibayarkan kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp.99.338.573.715 melalui Rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta.

Bahwa sebagai pertanggung jawaban PT Pertani (Persero) telah mengadakan dan menyalurkan benih BLBU 2011 guna melengkapi persyaratan untuk pencairan telah dibuat dan ditandatangani dokumen antara lain berupa :

- 1.a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 untuk komoditi Kedelai sebanyak 12.000 kg Nomor : 01/BLBU/VIII/2011, pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT, dan ditanda tangani oleh Yosep Lamidan selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih kedelai sebanyak 12.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 05 Agustus 2011, ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT dan ditanda tangani Yosep Lamidan selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan,



yang menyatakan benih kedelai sebanyak 12.000 kg dalam keadaan baik dan lengkap.

c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Yang Menyerahkan dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan bahwa pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan genap serta telah sesuai dengan spesifikasi teknis.

d.Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU TA. 2011 Nomor : 02/BLBU/VI/201, pada hari (tidak tercantum) tanggal 28 Juni 2011 ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Kepala PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT, dan ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Drs. Jehalu Andreas, MSi Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada Kelompok Tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 12.000 kg.

2.a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg Nomor : 01/BLBU/XII/2011, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 yang ditandatangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Pelaksana Kegiatan, dan ditanda tangani oleh Josep Lamidan selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan standar mutu benih.

b.Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 02 Desember 2011, ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT dan ditanda tangani Yosep Lamidan, selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 62.500 kg dalam keadaan baik dan benar.

c. Berita Acara Serah Terima Barang BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Yang Menyerahkan dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui. Yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan genap serta sesuai dengan spesifikasi teknis.

d.Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU TA. 2011 Nomor : 02/BLBU/XII/2011, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Kepala PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT, dan ditanda



tangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 62.500 kg.

Bahwa sebagai pertanggung jawaban PT Sang Hyang Seri (Persero) telah mengadakan dan menyalurkan benih BLBU 2011 guna melengkapi persyaratan untuk pencairan telah dibuat dan ditandatangani dokumen berupa antara lain :

- 1.a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 untuk komoditi Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg Nomor : 11/PNH/SBD/ BAP-BLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT SHS (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, S.TP selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT SHS (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, ST.P selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan yang menyatakan benih sebanyak 125.000 kg dalam keadaan baik.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama Yang menyerahkan PT SHS (Persero) Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima Barang, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui yang menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 11/PNH/SBD/BA-RPBLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 ditanda tangani oleh M. Yedi Firmanto, S.Sos, SP, M.M selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Drs. Jehalu Andreas, M. Si sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 125.000 kg.



Bahwa dalam penyaluran BLBU di Kabupaten Sumba Barat Daya, Yoel Kamuri, S.TP memperoleh biaya penyaluran dari PT Pertani (Persero) melalui I Gusti Nyoman Sukaberata untuk benih kedelai sebanyak 12.000 kg sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) dan untuk benih padi lahan kering 62.500 kg sebesar Rp. 15.300.000. (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk pemenuhan kontrak, PT Sang Hyang Seri (Persero) mengadakan dan menyalurkan benih yang berasal dari luar Provinsi NTT maupun yang berasal dari dalam Provinsi NTT yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan perjanjian jual beli benih kantong dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari, selanjutnya untuk pengadaan dan penyaluran benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya, Direktur PT Sinar Fajar Agrolestari Hartono Budiono melakukan kerja sama dengan Kepala Dinas Pertanian Sumba Barat Daya Ir. Jacobus Bulu, MMA dan Kepala Bidang Tanaman Pangan Yoel Kamuri, ST.P untuk pengadaan dan penyalurannya, untuk itu Hartono Budiono telah mentransfer dana sejumlah Rp. 706.250.000 (tujuh ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Yoel Kamuri, ST.P.

Bahwa terdakwa bersama Yoel Kamuri, S.TP, I Made Jawan, SE, I Made Dwi Swanendra, SP, dan I Made Suprpta, SP mengetahui bahwa dokumen-dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 dan rekapitulasinya serta Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 dan rekapitulasinya digunakan untuk diajukan sebagai syarat kelengkapan pencairan oleh PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero) guna diverifikasi sebagai syarat pembayaran kepada KPA, ternyata bahwa dokumen tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta karena :

- 1) Bahwa ternyata berdasarkan Hasil pengecekan Mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk alokasi kedelai sebanyak 12.000 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya ternyata sebanyak 12.000 kg tidak memenuhi standar karena daya tumbuh rendah, dan jika dikalikan dengan harga satuan kontrak Rp. 11.765. = **Rp. 141.180.000,-**
- 2) a. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan barang oleh pemeriksa barang terhadap Benih padi non hibrida sebanyak 62. 500 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya, tetapi terdapat berita acara
b. pemeriksaan barang dan rekapitulasi berita acara pemeriksaan barang yang dibuat.

Benih padi non hibrida 62.500 kg tidak pernah disalurkan, tetapi terdapat Berita Acara Serah Terima Barang ke kelompok tani, dan rekapitulasi berita acara serah terima barang yang diparaf oleh Yoel Kamuri, ST.P dan ditandatangani oleh Ir. Jacobus Bulu, MMA, dan jika dikalikan dengan harga satuan kontrak RP. 7.200. = **Rp. 450.000.000,-.**
- 3 a. Bahwa alokasi benih padi lahan kering sebanyak 125.000 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Hasil Sertifikasi Mutu Benih oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), benih yang lulus sertifikasi pada tahun 2011 di Kabupaten Sumba Barat Daya hanya sebanyak 108.300 kg.



- b. Bahwa berdasarkan keterangan Yoel Kamuri, ST.P bahwa benih yang disalurkan untuk pemenuhan benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg hanya 108.300 kg.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo kelompok penangkar benih Cahaya Bapa bahwa yang bersangkutan hanya menjual benih sebanyak 99.000 kg kepada Yoel Kamuri, SP.
- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Paulus Tamo Ama kelompok penangkar benih Dian Tani bahwa yang bersangkutan hanya menjual benih sebanyak 9.300 kg kepada Yoel Kamuri, SP.

Dengan demikian benih yang diadakan di Kabupaten Sumba barat Daya untuk pemenuhan padi non hibrida sebanyak 125.000 kg hanya diadakan dan disalurkan 108.300 kg yang tidak diadakan dan disalurkan sebanyak 16.700 kg yang jika dikalikan dengan harga satuan kontrak sebesar Rp. 7.200 menjadi = **Rp. 120.240.000. (seratus dua puluh dua ratus empat puluh ribu rupiah).**

Bahwa dokumen-dokumen yang tidak sesuai fakta tersebut diatas setelah ditandatangani dan diterima oleh I Made Jawan, SE selanjutnya oleh I Made Jawan, SE dikirim ke Kantor Pusat PT Pertani (Persero) di Jakarta dan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada kantor Pusat PT Pertani (Persero) di Jakarta, lalu diajukan permohonan pencairan BLBU kepada Ir. Udhoro Kasih Anggoro, MM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Satker Dirjen Tanaman Pangan TA. 2011 yang telah ditindak lanjuti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Direktorat Jenderal (Sekdirjen) Tanaman Pangan dan Direktorat Budidaya Serealia, dan Supangat, SP sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

- 1) Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT Pertani (Persero) Nomor : 2322/Keu/02.14 tanggal 1 Nopember 2011 senilai Rp. 128.460.514.335,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 128.456.014.335,- dikurangi uang muka 20% sebesar Rp. 25.691.202.867,- sehingga jumlah yang dibayarkan kepada PT Pertani (Persero) untuk pencairan Tahap IV sebesar Rp. 102.764.811.468,- ke rekening PT Pertani (Persero) pada Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Kalibata dengan Nomor Rekening : 0426-01-000128-30-1 termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Kedelai di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 12.000 kg sebesar Rp. 141.180.000,-
- 2) Permohonan pencairan BLBU Perubahan Tahap I Addendum II oleh PT Pertani Nomor : 2678/Keu/02.14 tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp. 114.405.837.975,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 114.405.837.975,- ke rekening PT Pertani (Persero) pada Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Kalibata dengan Nomor Rekening : 0426-01-000128-30-1 termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU



di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk komoditi Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg. sebesar Rp. 450.000.000,-

Bahwa Berita Acara BLBU 2011 PT Sang Hyang Seri (Persero) padi non hibrida 125.000 kg yang tidak sesuai fakta tersebut diatas disiapkan oleh I Made Suprpta, SP, yang selanjutnya di kirim kepada Yoel Kamuri, S.TP sebagai kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus sebagai Pemeriksa Barang yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Rekapitulasinya serta ditandatangani terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Sumba Barat Daya sebagai yang mengetahui/mengesahkan, kemudian setelah ditandatangani oleh para kelompok tani penerima mengetahui para mantri tani, diserahkan kembali kepada I Made Suprpta SE, dan atas perintah I Made Dwi Swanendra, SP selanjutnya oleh I Made Suprpta, SP dikirim ke Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) di Malang untuk diverifikasi, dan setelah di verifikasi memenuhi syarat langsung di kirim oleh tim verifikasi Kantor Wilayah III PT Sang Hyang Seri (Persero) Malang ke Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero) di Jakarta, selanjutnya Ir. Kaharudin, MM mengajukan permohonan pembayaran/pencairan BLBU kepada Ir. Udhoro Kasih Anggoro, MM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Satker Dirjen Tanaman Pangan TA. 2011 yang telah ditindak lanjuti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Direktorat Jenderal (Sekdirjen) Tanaman Pangan dan Direktorat Budidaya Sereal, dan Supangat, SP sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

- 1) Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2213/SHS.02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 80.251.943.250,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 37.930.201.320,- ke rekening PT SHS (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebesar Rp. 895.500.000.-.
- 2) Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2545/SHS.02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 143.803.324.312,50,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 143.746.228.862,50,- dikurangi uang muka sebesar 20% sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 114.984.915.450,- ke rekening PT SHS (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebesar Rp. 4.500.000,-.



Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Yoel Kamuri, SP, I Made Jawan, SE, dan I Made Dwi Swanendra, SP menandatangani dokumen-dokumen tersebut agar PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dapat mengajukan permohonan pembayaran kepada KPA guna memperoleh pembayaran dalam pengadaan dan penyaluran benih tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama, Yoel Kamuri, S.TP, I Made Jawan, SE, I Made Dwi Swanendra, SP dan I tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang berbunyi :

" Pejabat yang menandatangani dan atau/mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban pengeluaran APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud "

2. Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi :

" Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran "

Bahwa perbuatan terdakwa bersama Yoel Kamuri, S.TP, I Made Jawan, SE, dan I Made Dwi Swanendra, SP dengan menyalurkan benih yang tidak memenuhi standar bertentangan dengan :

1. Bab II huruf C Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011;
2. Bab II huruf A angka 3 huruf c, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C.4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011;
3. Bab II huruf B angka 3 huruf m angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan;
4. Bab II huruf E angka 3 huruf n angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan;
5. Bab II huruf F angka 3 huruf n angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan , yang semuanya telah diuraikan diatas.



Bahwa terdakwa mengetahui bahwa dalam penyaluran benih yang telah dilakukan oleh PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero) kepada kelompok tani penerima terdapat benih yang tidak memenuhi standar karena daya tumbuh rendah dan kadar air tinggi tetapi terdakwa tidak menyampaikan kepada perusahaan penyalur PT Pertani (Persero) maupun PT Sang Hyang Seri (Persero) untuk digantikan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Bab III huruf B angka 14 Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 yang berbunyi :

" Apabila benih yang diterima petani tidak sesuai dengan standar mutu benih dan CPCL, maka Perusahaan Penyalur wajib menggantikan benih yang tidak sesuai standar dengan jumlah benih yang memenuhi standar dalam waktu secepatnya "

Bahwa terdakwa bersama Yoel kamuri, ST.P mengetahui Bahwa Berita Acara Serah Terima BLBU yang disampaikan PT Pertani maupun PT Sang Hyang Seri (Persero), harus dilakukan verifikasi oleh terdakwa dan Yoel Kamuri, ST.P, tetapi hal tersebut tidak dilakukan yang mengakibatkan adanya pembuatan berita acara serah terima yang tidak sesuai fakta, dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan Bab III huruf B angka 16 Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C.4/2011 tanggal 05 April 2011 yang berbunyi :

" Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap Berita Acara Serah Terima yang disampaikan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) "

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Yoel Kamuri, S.TP, I Made Jawan, SE, I Made Dwi Swanendra, SP dan I Made Suprpta, SP, yang berakibat terjadi kelebihan pembayaran dari pengadaan dan penyaluran benih yang seharusnya tidak berhak diterima oleh PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero) sehingga menyebabkan terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 711.420.000 (tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 5 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Ir. Yacobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Sumba Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD.821/91/SBD/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010, dalam rentang waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya di Jalan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara



Timur (NTT) atau pada tempat-tempat lain yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan dengan Yoel Kamuri, S.TP, I Made Jawan, SE, I Made Dwi Swanendra, dan I Made Suprpta, SP turut serta atau secara bersama-sama dengan (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa untuk mendukung peningkatan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai Musim Tanam (MT) 2011/2012, pada tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI mengalokasikan bantuan benih kepada kelompok tani melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Murni Tahun Anggaran (TA) 2011.

Bahwa alokasi anggaran sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 berdasarkan DIPA No. 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Pertanian menyurati Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui surat Nomor : 152/Sr.120/M/3/2011 perihal Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP TA. 2011 Kepada BUMN Sektor Pertanian dan Surat Menteri Negara BUMN kepada Menteri Pertanian Nomor : S-128/MBU/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal penugasan pelaksanaan BLBU dan BLP TA. 2011 kepada BUMN sektor pertanian yang menyebutkan BUMN sektor pertanian yang melaksanakan Publik Servis Obligation (PSO) dalam pengadaan dan penyaluran adalah PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero).

Bahwa dalam pelaksanaannya Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tgl 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan BLBU Tahun anggaran 2011, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 71/Permentan/SP.120/10/2011 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 tanggal 28 Oktober 2011, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 74/Permentan/SR.120/11/2011 tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/PERMENTAN/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 Nopember 2011. Selanjutnya Direktur Jenderal Tanaman Pangan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya, dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung benih Unggul Tahun Anggaran 2011.



Bahwa untuk pengadaan dan penyaluran yang dilaksanakan oleh PT. Pertani (Persero), berdasarkan surat penugasan tersebut diatas, maka Zainal Fahmi, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan Ir. Dwi Antono sebagai Direktur Utama PT. Pertani (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011 dengan Perjanjian (Kontrak) Nomor : III.Benih/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan Nomor : 75/SHK/SP/2011 tanggal 25 April 2011 dengan Nilai kontrak sebesar Rp.285.182.852.550,- (dua ratus delapan puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), untuk propinsi seluruh Indonesia dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida, volume : 22.000.000 kg, harga satuan : Rp.7.200,- nilai : Rp.158.400.000.000,-
2. Padi Hibrida, volume : 260.790 kg, harga satuan : Rp.52.625,- nilai Rp.13.724.073.750,-
3. Padi Lahan Kering, volume : 3.500.000 kg, harga satuan : Rp.7.200,- nilai : Rp.25.200.000.000,-
4. Jagung Hibrida, volume : 1.054.320 kg, harga satuan : Rp.36.465,- nilai : Rp.38.445.778.800,-
5. Kedelai, volume : 4.200.000 kg, harga satuan : Rp.11.765,- nilai : Rp.49.413.000.000,-

Bahwa alokasi khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp.8.716.662.625,-, (delapan miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 648.125 kg : Rp. 4.666.500.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 218.750 kg : Rp. 1.575.000.000,-
3. Jagung Hibrida sebanyak 61.425 kg : Rp. 2.239.862.625,-
4. Kedelai sebanyak 20.000 kg : Rp. 235.300.000,-

Dengan rincian khusus alokasi untuk Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

1. PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	125,000

2. KEDELAI :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	12,000



Bahwa selanjutnya berdasarkan Revisi DIPA ke-4 Nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 11 Oktober 2011 terdapat penambahan alokasi anggaran kegiatan BLBU TA. 2011 sebesar Rp 1.188.705.363.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), maka dilakukan addendum kontrak oleh Zainal Fahmi, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan Dra. Yunie Haryati sebagai Direktur Keuangan PT Pertani (Persero) sesuai Addendum Kontrak (Penghematan) Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/18/BLBU/X/2011 dan Nomor : 520/SHK/SP/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 285.182.852.550,- (dua ratus delapan puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 449.113.540.050,-(empat ratus empat puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu lima puluh rupiah).

Dengan alokasi khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp. 2.790.906.250,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Lahan Kering sebanyak 225.000 kg : Rp. 1.620.000.000,-
2. Padi Hibrida sebanyak 23.250 kg : Rp. 1.170.906.250,-

Bahwa rincian khusus alokasi sesuai Addendum Kontrak (Penghematan) untuk Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM I (PENGHEMATAN)
1	Sumba Barat Daya	62.500

Bahwa berdasarkan Revisi DIPA ke-5 No. 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 09 November 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.353.705.363.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang berada pada akun 1763.23.573119,- maka dilakukan Addendum II Kontrak oleh Zainal Fahmi, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan Dra. Yunie Haryati sebagai Direktur Keuangan PT Pertani (Persero) sesuai Addendum II Kontrak (APBNP) Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 532/SHK/SP/2011 tanggal 15 Nopember 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 449.113.540.050. ,- (empat ratus empat puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu lima puluh rupiah) menjadi Rp. 564.613.328.025., (lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah).

Dengan rincian komoditi khusus untuk NTT sesuai adendum II kontrak (APBNP) untuk komoditi Jagung Hibrida sebanyak 207.000 kg = Rp.



7.548.255.000., (tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Rincian alokasi sesuai Addendum II Kontrak (APBNP) untuk kabupaten/kota di Provinsi NTT untuk komoditi Jagung Hibrida adalah :

Jagung Hibrida :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK II ADDENDUM (APBNP)
1	Sumba Barat Daya	51.000

Bahwa untuk pengadaan dan penyaluran yang dilaksanakan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero), berdasarkan surat penugasan tersebut diatas juga , maka Zainal Fahmi, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011 dengan Perjanjian (Kontrak) Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor : 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575,- untuk provinsi seluruh Indonesia dengan rincian komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 33.000.000. kg harga satuan sebesar Rp. 7.200 = 237.600.000.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 5.250.000. kg harga satuan sebesar Rp. 37.800.000.000,-
3. Padi Hibrida sebanyak 1.043.145 harga satuan sebesar Rp. 52.625. = Rp. 54.895.505.625,-
4. Jagung Hibrida sebanyak 2.046.630.000. harga satuan sebesar Rp. 36.465. = Rp. 74.630.362.950,-
5. Kedelai sebanyak 7.800.000. harga satuan sebesar Rp. 11.765 = Rp. 91.767.000.000,-

Bahwa alokasi khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Total : Rp.20.335.376.125,- (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 794.375 kg : Rp. 5.719.500.000.
2. Padi Lahan Kering sebanyak kg 465.625 kg : Rp. 3.352.500.000.
3. Padi Hibrida sebanyak 130.950 kg : Rp. 6.891.243.750.
4. Jagung Hibrida sebanyak 109.575 kg : Rp. 3.995.652.375.
5. Kedelai sebanyak 32.000 kg : Rp. 376.480.000.

Bahwa rincian khusus alokasi untuk Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

1. PADI NON HIBRIDA :



NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL
1	Sumba Barat Daya	125.000

2. PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Sumba Barat Daya	37.500

3. PADI HIBRIDA :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL
1	Sumba Barat Daya	3.000

Bahwa tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan BLBU 2011 sesuai Petunjuk Teknis BLBU TA 2011 Bab I Pendahuluan huruf B angka 1 dan 2 adalah :

1. Tujuan :

- Meningkatkan ketahanan pangan nasional khususnya padi, jagung dan kedelai
- Meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul dan
- Meningkatkan produktifitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.

2. Sasaran :

- Meningkatkan ketahanan pangan nasional khususnya padi, jagung dan kedelai
- Meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul dan
- Meningkatkan produktifitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.

Bahwa spesifikasi teknis benih BLBU 2011 yang harus diadakan dan disalurkan oleh PT Pertani (Persero) sesuai Bab II huruf C Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 yaitu :

- Benih bersertifikat dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- Benih yang disalurkan tidak kadaluwarsa, paling lambat 1 bulan sebelum masa berakhirnya kadaluwarsa (masa berlaku label)
- Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg/20 kg per kemasan, dan diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA 2011 BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Selanjutnya dalam Bab II huruf A angka 3 huruf c, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C.4/2011 tanggal 05 April 2011 disebutkan bahwa spesifikasi teknis benih BLBU sebagai berikut :

1. Benih Padi
 - a. Benih bersertifikat.
 - b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran.
 - c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh 80 %.
2. Benih Jagung Hibrida
 - a. Benih bersertifikat.
 - b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran.
 - c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh 85 %.
3. Benih Kedelai
 - a. Benih bersertifikat.
 - b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran.
 - c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh 80 %
4. Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah dengan sertifikasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari Perusahaan BUMN/swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih) sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
 1. Khusus untuk padi hibrida dan jagung hibrida, varietas yang digunakan adalah dengan produksi minimal 8 ton/ha.
 2. Benih yang disalurkan paling tidak (minimal) satu bulan sebelum masa kadaluarsa pada saat diterima oleh kelompok tani/petani, dan masa berlaku label untuk padi, jagung, kedelai sebagai berikut :
 - a. Benih padi non hibrida dan padi hibrida, masa berlaku label diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak selesai pengujian atau paling lama 9 bulan setelah panen.
 - b. Benih jagung hibrida, masa berlaku label paling lama diberikan 9 bulan sejak selesai pengujian atau paling lama 11 bulan setelah panen.
 - c. Benih jagung kedelai, masa berlaku label paling lama diberikan 3 bulan sejak selesai pengujian atau paling lama 4 bulan setelah panen
 3. Satu bulan sebelum tanggal kadaluarsa benih, dan benih tersebut belum didistribusikan, maka harus dilakukan pengujian ulang untuk penelusuran mutu benih oleh BPSB. Masa berlaku label untuk paling



lama setengah dari masa berlaku pengujian yang pertama dan bisa diperpanjang lagi selama mutunya masih memenuhi standar mutu benih yang telah diuji ulang agar diberi keterangan label ulang pada labelnya.

5. Kemasan benih

Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg/20 kg per kemasan, dan diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA 2011 BANTUAN PEMERINTAH ". Bahan kemasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam Bab II huruf B angka 3 huruf m angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan :

2.) Standar pengujian laboratorium

Padi Non Hibrida :

Kelas Benih	Kadar Air(max) %	Benih murni (min) %	Kotoran benih (max) %	Biji tanaman lain(max) %	Biji Gulma (max) %	Campuran varietas lain (max) %	Daya kecambah/ daya tumbuh (min) %
BS	13,0	99,0	1,0	0,0	0,0	0,0	80
BD	13,0	99,0	1,0	0,0	0,0	0,0	80
BP	13,0	99,0	1,0	0,1	0,0	0,1	80
BR	13,0	98,0	2,0	0,2	0,0	0,2	80

Bahwa dalam Bab II huruf E angka 3 huruf n angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan :

2.) Standar pengujian laboratorium

Padi Jagung Hibrida :

No	U r a i a n	Hibrida komersial	Hibrida materi induk	Galur materi induk	Bersari bebas mat.Induk
1.	Kadar air (max)	12 %	12 %	12 %	12 %
2.	Benih murni (min)	98 %	98 %	98 %	98 %
3.	Dayatumbuh/daya berkecambah (min)	85 %	80 %	80 %	80 %
4.	Kotoran benih (max)	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
5.	Campuran varietas lain/type simpang	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %



Bahwa dalam Bab II huruf F angka 3 huruf n angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.

2.) Standar pengujian laboratorium

Kedelai :

No	U r a i a n	BS	BD	BP	BR
1.	Kadar air (max) %	11,0	11,0	11,0	11,0
2.	Benih murni (min) %	99,0	98,0	98,0	97,0
3.	Kotoran benih (max) %	1,0	2,0	2,0	3,0
4.	Dayatumbuh/daya berkecambah (min) %	80	80	80	80
5.	Campuran varietas lain/type simpang	0,0	0,1	0,2	0,5

Bahwa mekanisme penyaluran BLBU 2011 yang harus dilakukan berdasarkan Bab III Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 adalah :

1. Penyaluran BLBU ke titik bagi di kelompok tani dilaksanakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/ atau PT Pertani (Persero).
2. Penyaluran oleh BUMN dilaksanakan setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh KPA/PPK dan berdasarkan surat persetujuan dari Dinas Pertanian Provinsi.
3. PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) dalam menyalurkan benih berkoordinasi dengan Dinas Pertanian kabupaten/Kota.
4. Sebelum benih disalurkan dilakukan pemeriksaan fisik benih oleh Pemeriksa Barang di tingkat Kabupaten/Kota dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) yang ditandatangani oleh Pemeriksa Barang dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT pertani (Persero), dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
5. Sebagai bukti telah diterimanya BLBU oleh kelompok tani yang telah ditetapkan Pelaksana Kegiatan wajib menyusun menyusun Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani yang menerima bantuan benih, diketahui/disetujui oleh petugas pertanian (PPL/KCD) setempat.
6. Rekapitulasi BASTB di tingkat Kabupaten/Kota harus disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian setempat.
7. Rekapitulasi BASTB di tingkat Propinsi harus disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Propvinsi setempat.



8. Rekapitulasi BASTB BLBU Kabupaten/Kota dan Propinsi disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai bahan untuk proses persetujuan pencairan tagihan yang diajukan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero).

Bahwa tugas dan fungsi terdakwa berdasarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kab. SBD No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah adalah :

Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pertanian serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;
- c. Penetapan standar teknis pedoman pengawasan mutu hasil pertanian;
- d. Peralatan dan mesin pertanian;
- e. Penetapan pedoman pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- f. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan dan air untuk pertanian;
- g. Pengawasan lalu lintas produk dan hasil pertanian dari dan keluar wilayah;
- h. Pengamatan, pemetaan, pengendalian hama tanaman pertanian;
- i. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- j. Bimbingan pembiayaan, perijinan usaha dan pembinaan usaha serta sarana usaha pertanian;
- k. Pengembangan statistik dan sistim informasi pertanian;
- l. Bimbingan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- m. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- n. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberika Bupati.

Bahwa tugas terdakwa sehubungan dengan adanya kegiatan BLBU TA. 2011 yaitu :

1. Menetapkan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima BLBU.
2. Mengusulkan CPCL ke Dinas Pertanian Propinsi NTT untuk diverifikasi dan disetujui.
3. Melakukan sosialisasi kepada semua Kabid, staf dan pemimpin pertanian kecamatan.



4. Memberi petunjuk kepada kabid untuk melakukan validasi terhadap hasil penetapan CPCL.
5. Menugaskan Kabid Produksi dan Staf Satgas BPSP untuk melakukan pengawalan terhadap penyaluran BLBU di masing-masing lokasi.
6. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penyaluran BLBU pada masing-masing kelompok.

Bahwa sebagai tindak lanjut kontrak, PT Pertani melalui Ir. Dwi Anthono selaku Direktur Utama telah mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada PPK Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 tanggal 09 Mei 2011, dan telah dibayarkan kepada PT Pertani (Persero) sebesar Rp.57.036.570.510 melalui Rekening PT Pertani (Persero) Nomor : 0206-01-002734-300 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta.

Bahwa selain itu sebagai tindak lanjut kontrak, PT Sang Hyang Seri (Persero) melalui Ir. Kaharrudin, MM selaku Direktur Pemasaran telah mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada PPK Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 tanggal 5 Mei 2011, dan telah dibayarkan kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp.99.338.573.715 melalui Rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta.

Bahwa sebagai pertanggung jawaban PT Pertani (Persero) telah mengadakan dan menyalurkan benih BLBU 2011 guna melengkapi persyaratan untuk pencairan telah dibuat dan ditandatangani dokumen antara lain berupa :

- 1.a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Kedelai sebanyak 12.000 kg Nomor : 01/BLBU/VIII/2011, pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT, dan ditanda tangani oleh Yosep Lamidan selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih kedelai sebanyak 12.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 05 Agustus 2011, ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT dan ditanda tangani Yosep Lamidan selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan benih kedelai sebanyak 12.000 kg dalam keadaan baik dan lengkap.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Yang Menyerahkan dan



ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan bahwa pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan genap serta telah sesuai dengan spesifikasi teknis.

d.Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU TA. 2011 Nomor : 02/BLBU/VI/201, pada hari (tidak tercantum) tanggal 28 Juni 2011 ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Kepala PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT, dan ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Drs. Jehalu Andreas, MSi Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada Kelompok Tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 12.000 kg.

2.a.Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg Nomor : 01/BLBU/XII/2011, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 yang ditandatangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Pelaksana Kegiatan, dan ditanda tangani oleh Josep Lamidan selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan standar mutu benih.

b.Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 02 Desember 2011, ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT dan ditanda tangani Yosep Lamidan, selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 62.500 kg dalam keadaan baik dan benar.

c.Berita Acara Serah Terima Barang BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Yang Menyerahkan dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui. Yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan genap serta sesuai dengan spesifikasi teknis.

d.Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU TA. 2011 Nomor : 02/BLBU/XII/2011, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Kepala PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT, dan ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang



menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 62.500 kg.

Bahwa sebagai pertanggung jawaban PT Sang Hyang Seri (Persero) telah mengadakan dan menyalurkan benih BLBU 2011 guna melengkapi persyaratan untuk pencairan telah dibuat dan ditandatangani dokumen berupa antara lain :

- 1.a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg Nomor : 11/PNH/SBD/ BAP-BLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT SHS (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditandatangani oleh Yoel Kamuri, S.TP selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditandatangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT SHS (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditandatangani oleh Yoel Kamuri, S.TP selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditandatangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan yang menyatakan benih sebanyak 125.000 kg dalam keadaan baik.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditandatangani oleh I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama Yang menyerahkan PT SHS (Persero) Satgas Bali dan NTT dan ditandatangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima Barang, serta ditandatangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui yang menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 11/PNH/SBD/BA-RPBLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 ditandatangani oleh M. Yedi Firmanto, S.Sos, SP, M.M selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditandatangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Drs. Jehalu Andreas, M. Si sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 125.000 kg.

Bahwa dalam penyaluran BLBU di Kabupaten Sumba Barat Daya, Yoel Kamuri, S.TP memperoleh biaya penyaluran dari PT Pertani (Persero) melalui I Gusti Nyoman Sukaberata untuk benih kedelai sebanyak 12.000 kg sebesar



Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) dan untuk benih padi lahan kering 62.500 kg sebesar Rp. 15.300.000. (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk pemenuhan kontrak, PT Sang Hyang Seri (Persero) mengadakan dan menyalurkan benih yang berasal dari luar Provinsi NTT maupun yang berasal dari dalam Provinsi NTT yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan perjanjian jual beli benih kantong dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari, selanjutnya untuk pengadaan dan penyaluran benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya, Direktur PT Sinar Fajar Agrolestari Hartono Budiono melakukan kerja sama dengan Kepala Dinas Pertanian Sumba Barat Daya Ir. Jacobus Bulu, MMA dan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Yoel Kamuri, ST.P untuk pengadaan dan penyalurannya, untuk itu Hartono Budiono telah mentransfer dana sejumlah Rp. 706.250.000 (tujuh ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Yoel Kamuri, ST.P.

Bahwa terdakwa bersama, Yoel Kamuri, S.TP, I Made Jawan, SE, I Made Dwi Swanendra, SP, dan I Made Suprpta, SP mengetahui bahwa dokumen-dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 dan rekapitulasinya serta Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 dan rekapitulasinya digunakan untuk diajukan sebagai syarat kelengkapan pencairan oleh PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero) guna diverifikasi sebagai syarat pembayaran kepada KPA, ternyata bahwa dokumen tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta karena :

- 1) Bahwa ternyata berdasarkan Hasil pengecekan Mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk alokasi kedele sebanyak 12.000 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya ternyata sebanyak 12.000 kg tidak memenuhi standar karena daya tumbuh rendah, dan jika dikalikan dengan harga satuan kontrak Rp. 11.765. = **Rp. 141.180.000,-**
- 2) a. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan barang oleh pemeriksa barang terhadap Benih padi non hibrida sebanyak 62. 500 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya, tetapi terdapat berita acara pemeriksaan barang dan rekapitulasi berita acara pemeriksaan barang yang dibuat.
b. Benih padi non hibrida 62.500 kg tidak pernah disalurkan, tetapi terdapat Berita Acara Serah Terima Barang ke kelompok tani, dan rekapitulasi berita acara serah terima barang yang diparaf oleh Yoel Kamuri, ST.P dan ditandatangani oleh Ir. Jacobus Bulu, MMA, dan jika dikalikan dengan harga satuan kontrak RP. 7.200. = **Rp. 450.000.000,-**
- 3) a. Bahwa alokasi benih padi lahan kering sebanyak 125.000 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Hasil Sertifikasi Mutu Benih oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), benih yang lulus sertifikasi pada tahun 2011 di Kabupaten Sumba Barat Daya hanya sebanyak 108.300 kg.
b. Bahwa berdasarkan keterangan Yoel Kamuri, ST.P bahwa benih yang disalurkan untuk pemenuhan benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg hanya 108.300 kg.
c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo kelompok penangkar benih Cahaya Bapa bahwa yang bersangkutan hanya menjual benih sebanyak 99.000 kg kepada Yoel Kamuri, SP.



- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Paulus Tamo Ama kelompok penangkar benih Dian Tani bahwa yang bersangkutan hanya menjual benih sebanyak 9.300 kg kepada Yoel Kamuri, SP.

Dengan demikian benih yang diadakan di Kabupaten Sumba barat Daya untuk pemenuhan padi non hibrida sebanyak 125.000 kg hanya diadakan dan disalurkan 108.300 kg yang tidak diadakan dan disalurkan sebanyak 16.700 kg yang jika dikalikan dengan harga satuan kontrak sebesar Rp. 7.200 menjadi = **Rp. 120.240.000. (seratus dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).**

Bahwa dokumen-dokumen yang tidak sesuai fakta tersebut diatas setelah ditandatangani dan diterima oleh I Made Jawan, SE selanjutnya oleh I Made Jawan, SE dikirim ke Kantor Pusat PT Pertani (Persero) di Jakarta dan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada kantor Pusat PT Pertani (Persero) di Jakarta, lalu diajukan permohonan pencairan BLBU kepada Ir. Udhoro Kasih Anggoro, MM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Satker Dirjen Tanaman Pangan TA. 2011 yang telah ditindak lanjuti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Direktorat Jenderal (Sekdirjen) Tanaman Pangan dan Direktorat Budidaya Serealia, dan Supangat, SP sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

- 1) Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT Pertani (Persero) Nomor : 2322/Keu/02.14 tanggal 1 Nopember 2011 senilai Rp. 128.460.514.335,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 128.456.014.335,- dikurangi uang muka 20% sebesar Rp. 25.691.202.867,- sehingga jumlah yang dibayarkan kepada PT Pertani (Persero) untuk pencairan Tahap IV sebesar Rp. 102.764.811.468,- ke rekening PT Pertani (Persero) pada Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Kalibata dengan Nomor Rekening : 0426-01-000128-30-1 termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Kedelai di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 12.000 kg sebesar Rp. 141.180.000,-
- 2) Permohonan pencairan BLBU Perubahan Tahap I Addendum II oleh PT Pertani Nomor : 2678/Keu/02.14 tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp. 114.405.837.975,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 114.405.837.975,- ke rekening PT Pertani (Persero) pada Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Kalibata dengan Nomor Rekening : 0426-01-000128-30-1 termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk komoditi Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg. sebesar Rp. 450.000.000,-

Bahwa Berita Acara BLBU 2011 PT Sang Hyang Seri (Persero) padi non hibrida 125.000 kg yang tidak sesuai fakta tersebut diatas disiapkan oleh I Made Suprpta, SP, yang selanjutnya di kirim kepada Yoel Kamuri, S.TP sebagai kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus sebagai Pemeriksa Barang yang



menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang dan rekapitulasinya serta ditandatangani terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Sumba Barat Daya sebagai yang mengetahui/mengesahkan, kemudian setelah ditandatangani oleh para kelompok tani penerima mengetahui para mantri tani, di serahkan kembali kepada I Made Suprpta SE, dan atas perintah I Made Dwi Swanendra, SP selanjutnya oleh I Made Suprpta, SP dikirim ke Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) di Malang untuk diverifikasi, dan setelah di verifikasi memenuhi syarat langsung di kirim oleh tim verifikasi Kantor Wilayah III PT Sang Hyang Seri (Persero) Malang ke Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero) di Jakarta, selanjutnya Ir. Kaharudin, MM mengajukan permohonan pembayaran/pencairan BLBU kepada Ir. Udhoro Kasih Anggoro, MM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Satker Dirjen Tanaman Pangan TA. 2011 yang telah ditindak lanjuti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Direktorat Jenderal (Sekdirjen) Tanaman Pangan dan Direktorat Budidaya Serealia, dan Supangat, SP sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

- 1) Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2213/SHS.02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 80.251.943.250,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 37.930.201.320,- ke rekening PT SHS (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebesar Rp. 895.500.000.-.
- 2) Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2545/SHS.02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 143.803.324.312,50,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 143.746.228.862,50,- dikurangi uang muka sebesar 20% sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 114.984.915.450,- ke rekening PT SHS (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebesar Rp. 4.500.000,-.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Yoel Kamuri, SP, I Made Jawan, SE, I Made Dwi Swanendra, SP, dan I Made Suprpta, SP menandatangani dokumen-dokumen tersebut agar PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dapat mengajukan permohonan pembayaran kepada KPA guna memperoleh pembayaran dalam pengadaan dan penyaluran BLBU tersebut dan telah dibayarkan, dan ternyata terdapat benih yang disalurkan tidak memenuhi standar karena daya tumbuh rendah dan kadar air tinggi serta terdapat sejumlah benih yang



tidak disalurkan. Dengan demikian terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dengan tidak melakukan pengendalian terhadap penyaluran BLBU yang diadakan dan disalurkan oleh PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero).

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Yoel Kamuri, SP, I Made Jawan, SE, I Made Dwi Swanendra, SP, dan I Made Suprpta, SP, dengan menyalurkan benih yang tidak memenuhi standar dan menandatangani berita acara-berita acara yang tidak sesuai fakta, dengan demikian terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya karena tidak melakukan pengawasan terhadap benih BLBU serta tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan dan penyaluran BLBU yang dilakukan oleh PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero).

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Yoel Kamuri, SP, I Made Jawan, SE, I Made Dwi Swanendra, SP, dan I Made Suprpta, SP, terjadi kelebihan pembayaran dari pengadaan dan penyaluran BLBU TA 2011 yang seharusnya tidak berhak diterima oleh PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero) sehingga menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar 711.420.000 (tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaanya telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah lebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Ir. UDHORO KASIH ANGGORO, MS,

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Dalam proyek pengadaan dan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Provinsi NTT TA 2011 jabatan Saksi sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;



- Saksi diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 4011/KPTS/KU.410/12/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - 1) Menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara.
 - 2) Membuat keputusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerjanya.
- Dapat Saksi jelaskan alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
 - 1) DIPA Awal : No. 0325/018-03.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010 ;
 - 2) Dengan nilai anggaran : Rp 1.041.864.426.000,00 (satu trilyun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - 3) DIPA Revisi ke-4: No. 0325/018-03.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010 (Revisi ke-4 tanggal 11 Oktober 2011)
 - 4) Dengan nilai anggaran : Rp 1.188.705.363.000,00 (satu trilyun tiga ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - 5) DIPA Revisi ke-5 : No. 0325/018-03.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010 (Revisi ke-5 tanggal 9 November 2011)
 - 6) Dengan nilai anggaran : Rp 1.353.705.363.000,00 (satu trilyun tiga ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang berada pada akun 1763.23.573119.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPA BLBU 2011 pada Ditjen Tanaman pangan Kementrian Pertanian RI, adalah :
- Dasar pelaksanaan kegiatan BLBU 2011 adalah adanya alokasi anggaran pada DIPA Nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang rincian kegiatan terdapat pada Petunjuk Operasional.



- Besarnya alokasi anggaran untuk kegiatan BLBU 2011 adalah sesuai DIPA sebesar Rp. 1.041.864.462.000 yang kemudian mengalami perubahan/revisi sebanyak 2 kali yaitu :
 - a. APBN Penghematan mengalami perubahan dan ada penambahan anggaran pada revisi DIPA ke 4 APBN Penghematan menjadi sebesar Rp. 1.188.705.363.000 ;
 - b. APBN Perubahan mengalami perubahan dan ada penambahan anggaran pada Revisi DIPA ke 5 sebesar Rp. 1.353.705.363.000.
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan BLBU Tahun 2011 adalah :
 - a. Meningkatkan ketahanan tanaman pangan khususnya padi.
 - b. Meningkatkan penggunaan benih bermutu.
 - c. Meningkatkan produktifitas dan produksi padi.
- Sesuai Petunjuk Tennis BLBU 2011, spesifikasi teknis benih untuk kegiatan BLBU 2011 rujukannya yaitu :
 - a. Benih bersertifikat/berlabel.
 - b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran.
 - c. Belum kedaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80 % (Padi), 85 % (Jagung Hibrida) dan 80 % (Kedelai).
 - d. Benih bersertifikat untuk petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari Perusahaan BUMN/Swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kriteria kelompok tani sesuai dengan pedoman Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/hk.310/C/4/2011 tanggal 05 April tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 sbb :
 - a. Kelompok tani penerima BLBU adalah : Kelompok tani penerima bantuan benih padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida dan kedelai pada tahun 2011 dan belum menerima bantuan sejenis dengan sumber anggaran yang sama.
 - b. Kelompok tani bersedia menerapkan teknologi budi daya sesuai anjuran dan sanggup untuk menyelesaikan administrasi.



- c. Kelompok tani penerima BLBU adalah petani/kelompok tani yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Kelompok tani/petani yang dinamis dan bertempat tinggal dalam satu wilayah terdekat.
 2. Petani yang dipilih adalah petani aktif yang mempunyai lahan atau penggarap/penyewa dan mau menerapkan teknologi baru.
 3. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
 4. Kelompok tani penerima BLBU ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas pertanian kabupaten/kota.
 - d. Kelompok tani penerima BLBU dimungkinkan mendapat bantuan benih komoditas lain dalam tahun yang sama sepanjang untuk mendukung pencapaian sasaran produksi yang telah ditetapkan oleh pusat dan daerah dan sesuai dengan pola tanam setempat.
 - e. Kelompok tani penerima BLBU dapat menerima bantuan lebih dari satu sumber bantuan dengan ketentuan anggota yang menerima bantuan tidak sama (berbeda).
- Dasar pelaksanaan kegiatan BLBU 2011 sehingga PT SHS (Persero) dan PT Pertani (Persero) melaksanakan kegiatan tersebut surat penugasan dari Menteri Negara BUMN Nomor :S-128/MBU/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP TA 2011 pada sektor pertanian yang ditindak lanjuti dengan kerja Unit Layanan Pengadaan untuk proses administrasi Penunjukan Langsung dan berkaitan harga satuan benih tersebut bersarkan hasil kerja Tim Referensi Harga. Dan pelaksanaannya didasari pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan langsung Benih Unggul dan Pupuk tanggal 02 Maret 2011, berpedoman pada pedoman umum BLBU 2011 dan Juknis serta kontrak yang dibuat.
 - Yang menandatangani kontrak, besaran nilai kontrak, komoditi dan jumlah yang harus diadakan dan disalurkan serta untuk daerah mana saja adalah :

a.PT Sang Hyang Seri (Pesrero) :

1. Yang menandatangani kontrak adalah :
 - Kontrak Awal ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Ir. Kaharuddin, MM sesuai **Kontrak APBN**



(Awal) Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor : 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575.

- Adendum I Kontrak Pengehematan ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Ir. Kaharuddin, MM sesuai **Adendum I Kontrak Pengehematan** Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor : 351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575 menjadi Rp. 697.052.582.325.
- Adendum II Kontrak APBNP ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Ir. Kaharuddin sesuai **Adendum II Kontrak APBNP** Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 746.552.725.875.

2. Alokasi komoditi yang harus diadakan dan disalurkan di 34 propinsi di Indonesia sesuai kontrak APBN (awal) adalah :

- a. Padi Non Hibrida sebanyak 33.000.000. kg harga satuan sebesar Rp. 7.200 = 237.600.000.000.
- b. Padi Lahan Kering sebanyak 5.250.000. kg harga satuan sebesar Rp. 37.800.000.000.
- c. Padi Hibrida sebanyak 1.043.145 harga satuan sebesar Rp. 52.625. = Rp. 54.895.505.625.
- d. Jagung Hibrida sebanyak 2.046.630.000. harga satuan sebesar Rp. 36.465. = Rp. 74.630.362.950.
- e. Kedele sebanyak 7.800.000. harga satuan sebesar Rp. 11.765 = Rp. 91.767.000.000.

Total : Rp. 496.692.868.575.

Alokasi sesuai kontrak APBN (awal) Khusus untuk propinsi NTT adalah :

- 1. Padi Non Hibrida sebanyak 794.375 kg = Rp. 5.719.500.000.**
- 2. Padi Lahan Kering Hibrida sebanyak 465.625 kg = Rp. 3.352.500.000.**
- 3. Padi Hibrida sebanyak 130.950 = Rp. 6.891.243.750.**

Halaman 55 dari 444 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



4. Jagung Hibrida sebanyak 109.575 kg = Rp. 3.995.652.375.

5. Kedele sebanyak 32.000 kg = Rp. 376.480.000. total Rp.20.335.376.125,-

Dengan rincian alokasi untuk Kabupaten/Kota di NTT sebagai Berikut :

1. PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	<u>JUMLAH</u>	794.375

2. PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500



7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat (Realokasi)	37.500
11	Sumba Tengah (Realokasi)	50.000
12	Sumba Barat Daya (Realokasi)	37.500
J U M L A H		465.625

3. PADI HIBRIDA

No	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
<u>JUMLAH</u>		130.950

4. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750



	JUMLAH	109.575
--	---------------	----------------

5. KEDELAI

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
	<u>JUMLAH</u>	32.000

Alokasi komoditi BLBU sesuai adendum I kontrak penghematan keseluruhan adalah :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 40.811.825. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 293.845.140.000.
2. Padi Lahan Kering sebanyak 7.133.750. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 51.363.000.000.
3. Padi Hibrida sebanyak 3.523.935 harga satuan sebesar Rp. 52.625 = Rp. 185.447.079.375.
4. Jagung Hibrida sebanyak 2.046.630 harga satuan sebesar Rp. 36.465 = Rp. 74.630.362.950.
5. Kedele sebanyak 7.800.000 harga satuan sebesar Rp. 11.765. = Rp. 91.767.000.000.

Total : Rp. 697.052.582.325,-

Khusus alokasi komoditi NTT untuk adendum kontrak Penghematan :

1. Padi Lahan Kering sebanyak 262.500 kg = Rp. 1.890.000.000.
 2. Padi Hibrida sebanyak 42.750 kg = Rp. 2.249.718.750.
- Total : Rp.4.139.718.750,-**

Dengan rincian alokasi di Kabupaten/Kota NTT adalah :

1. PADI LAHAN KERING

--	--	--



NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	JUMLAH	262.500

2. PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
	Jumlah	42.750

Alokasi komoditi BLBU 2011 keseluruhan sesuai **Adendum II Kontrak APBNP** adalah :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 40.811.825. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 293.845.140.000.
 2. Padi Lahan Kering sebanyak 7.133.750. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 51.363.000.000.
 3. Padi Hibrida sebanyak 3.523.935 harga satuan sebesar Rp. 52.625 = Rp. 185.447.079.375.
 4. Jagung Hibrida sebanyak 3.404.100 harga satuan sebesar Rp. 36.465 = Rp. 124.130.506.500.
 5. Kedele sebanyak 7.800.000 harga satuan sebesar Rp. 11.765. = Rp. 91.767.000.000
- Total : Rp 746.552.725.875,-**

Alokasi khusus untuk NTT sesuai adendum II kontrak APBNP adalah:

1. Jagung Hibrida sebanyak 93.000 kg = Rp.3.391.245.000,-

1. JAGUNG HIBRIDA

--	--	--



NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	JUMLAH	93.000

Total kontrak Pengadaan BLBU 2011 di NTT yang diadakan oleh PT. SHS adalah senilai :

- **Padi Non Hibrida : 794.375 = Rp. 5.719.500.000.**
- **Padi Lahan Kering : 728.125 = Rp. 5.242.500.000.**
- **Padi Hibrida : 173.700 = Rp. 9.140.962.500.**
- **Jagung Hibrida : 202.575 = Rp. 7.386.897.375**
- **Kedele : 32.000 = Rp. 376.480.000.**
- Jumlah : = Rp. 27.866.339.875,-**

b. PT Pertani (Pesrero) :

1. Yang menandatangani kontrak adalah :

- Kontrak APBN (Awal) ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Ir. Dwi Anthono sesuai **Kontrak Awal** Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan Nomor : 75/SHK/SP/2011 tanggal 25 April 2011. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 285.182.852.550..
- Adendum I Kontrak Pengehematan ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Dra Yunie Haryati sesuai **Adendum I Kontrak Pengehematan** Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/18/BLBU/X/2011 dan Nomor : 520/SHK/SP/2011 tanggal 28 Oktober 2011. Dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 285.182.852.550.. menjadi Rp. 449.113.540.050.
- Adendum II Kontrak APBNP ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Dra. Yunie Haryati sesuai **Adendum II Kontrak APBNP** Kontrak Adendum APBNP Nomor :



III.BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011 dan Nomor :532/SHK/SP/2011 tanggal 15 Nopember 2011. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 449.113.540.050 menjadi Rp. 564.613.328.025.

2. Komoditi yang harus diadakan dan disalurkan di 34 propinsi seluruh Indonesia adalah untuk **kontrak APBN (awal)** adalah:

1. Padi Non Hibrida sebanyak 22.000.000 harga satuan 7.200 sebesar Rp. 158.400.000.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 3.500.000 harga satuan 7.200 sebesar Rp. 25.200.000.000,-
3. Padi Hibrida sebanyak 260.790 harga satuan 52.625 sebesar Rp. 13.724.073.750.-
4. Jagung Hibrida sebanyak 1.054.320 harga satuan 36.465 sebesar Rp. 38.445.778.800,-
5. Kedele sebanyak 4.200.000 harga satuan 11.765 sebesar Rp. 49.413.000.000,-

Total : Rp 285.182.852.550,-

Khusus alokasi kontrak awal untuk propinsi NTT adalah :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 648.125 kg = Rp. 4.666.500.000,-
2. Padi Lahan Kering Hibrida sebanyak 218.750kg= Rp.1.575.000.000,-
3. Jagung Hibrida sebanyak 61.425 kg= Rp. 2.239.862.625,-
4. Kedele sebanyak 20 kg = Rp. 235.300,-

Dengan rincian alokasi untuk Kabupaten/Kota di NTT sebagai Berikut :

1. PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL (KG)
1	Manggarai	218.750
2	Sumba Barat	12,500



3	Sumba Timur	125,000
4	TTS	25,000
5	Sumba Tengah	60,625
6	Kupang	75,000
7	Ngada	125,000
8	Kota Kupang	6,250
	Jumlah	648.125

2. PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Sikka	41.250
2	Manggarai Barat	25,000
3	Sumba Tengah	27,500
4	Sumba Barat Daya	125,000
	JUMLAH	218.750

3. JAGUNG HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	13,500
2	Ende	4,500
3	Lembata	6,750
4	TTS	7,425
5	Alor	6,750
6	Nagekeo	15,750
7	Manggarai Timur	4,500
8	Kota Kupang	2,250
	JUMLAH	61.425

4. KEDELAI



NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	TTS	8,000
2	Sumba Barat Daya	12,000
	Jumlah	20.000

Alokasi komoditi yang diadakan sesuai adendum I kontrak Penghematan secara keseluruhan adalah :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 28.391.475 harga satuan 7.200 sebesar Rp. 204.418.620.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 5.041.250 harga satuan 7.200 sebesar Rp. 36.297.000.000,-
3. Padi Hibrida sebanyak 2.290.530 harga satuan 52.625 sebesar Rp. 120.539.141.250,-
4. Jagung Hibrida sebanyak 1.054.320 harga satuan 36.465 sebesar Rp. 38.445.778.800,-
5. Kedele sebanyak 4.200.000 harga satuan 11.765 sebesar Rp. 49.413.000.000,-**Total : Rp. 449.113.540.050,-**

Alokasi Khusus untuk NTT sesuai adendum I kontrak Penghematan adalah :

1. Padi lahan kering sebanyak 225.000 kg = Rp. 1.620.000.000,-

2. Padi Hibrida sebanyak 22.250 kg = Rp. 1.170.906.250,-

Total: Rp. 2.790.906.250,-

Rincian alokasi sesuai Adendum I Kontrak APBN Pengehematan untuk kabupaten/kota di NTT adalah :

1. PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Sikka	25.000.



2	Sumba Barat Daya	62.500
3	Sumba Timur	50.000
4	TTS	25,000
5	Rote Ndao	37,500
6	Manggarai Timur	25,000
	JUMLAH	225.000

2. PADI HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Belu	12.750
2	Sumba Timur	10.500
	JUMLAH	23.250.

Alokasi komoditi yang diadakan sesuai adendum II kontrak APBNP secara keseluruhan adalah :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 28.391.475 harga satuan 7.200 sebesar Rp. 204.418.620.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 5.041.250 harga satuan 7.200 sebesar Rp. 36.297.000.000,-
3. Padi Hibrida sebanyak 2.290.530 harga satuan 52.625 sebesar Rp. 120.539.141.250,-
4. Jagung Hibrida sebanyak 4.221.735 harga satuan 36.465 sebesar Rp. 153.945.566.775,-
5. Kedele sebanyak 4.200.000 harga satuan 11.765 sebesar Rp. 49.413.000.000,**Total : Rp. 564.613.328.025,-**

Alokasi Khusus untuk NTT sesuai adendum II kontrak APBNP adalah :

1. Jagung Hibrida sebanyak 207.000 kg = Rp. 2.435.355.000,-



**Rincian alokasi sesuai Adendum I Kontrak APBN
Pengehematan untuk kabupaten/kota di NTT adalah**

1. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Belu	15.000
2	Kupang	7.500
3	Lembata	15.000
4	Sumba Barat	15.000
5	Sumba Timur	15.000
6	Manggarai Timur	15.000
7	Roeandao	7.500
8	SBD	51.000
9	TTS	51.000
10	Sumba Tengah	15.000
	Jumlah	207.000

**Total kontrak Pengadaan BLBU 2011 di NTT yang
diadakan oleh PT Pertani adalah senilai :**

Padi Non Hibrida	: 648.125 kg	= Rp. 4.666.500.000.
Padi Lahan Kering	: 443.750 kg	= Rp. 3.195.000.000.
Padi Hibrida	: 23.500 kg	= Rp. 1.223.531.250.
Jagung Hibrida	: 268.425 kg	= Rp. 9.788.087.625.
Kedele	: 20.000 kg	= Rp. 235.300.000.
Jumlah		= Rp. 18.896.648.875.

**(Delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam
ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)**

- Bahwa terhadap pertanyaan permintaan pembayaran benih yang
diadakan oleh PT SHS yang diteruskan pejabat penerbit SPM guna
tindak lanjutnya ini dijawab sebagai berikut :



PT SHS (PERSERO)

Bahwa Rincian permintaan pembayaran kontrak awal adalah :

Jumlah Tagihan : Rp 746.552.725.674,-

Uang Muka : Rp 99.338.573.715,-

Tahap I : Rp 83.037.653.160,-

Tahap II : Rp 6.195.067.000,-

Tahap III : Rp 80.025.104.812,-

Tahap IV : Rp 37.930.201.320,-

Tahap V : Rp 114.984.915.450,-

Tahap VI :

Kontrak Awal (APBN) : Rp 45.396.456.470,-

- Addendum kontrak I

▪ APBN Penghematan Tahap I :Rp 51.771.570.625,-

▪ APBN Penghematan Tahap II : Rp 22.400.267.175,-

Tahap VII

Kontrak Awal,Addendum kontrak I APBN

Penghematan,Addendum kontrak II APBNP: Rp 205.472.916.147,-

1. Padi Non Hibrida

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL				HASIL VERIFIKASI				
			T	T	T	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	TOTAL
			A	A	A					
			H	H	H					
			A	A	A					
P	P	P	I	II	III					
		NUSA TENGGARA TIMUR								
1	Belu	81.250	-	-	-	56.250	-	25000	-	81.250
2	Ende	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000
3	Flores Timur	8.125	-	-	-	-	-	-	8.125	8.125



4	Sikka	46.250	-	-	-	-	-	46.250	-	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000	-	-	-	-	75.000	-	-	75.000
6	Rote-Ndao	75.000	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000
7	Manggarai Barat	125.000	-	-	-	-	-	-	125.000	125.000
8	Alor	11.250	-	-	-	-	-	-	11.250	11.250
9	Nagekeo	112.500	-	-	-	-	-	-	112.500	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000	-	-	-	124.375	625	-	-	125.000
11	Manggarai Timur	75.000	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000
	<u>JUMLAH</u>	794.375	-	-	-	180.625	75.625	131.250	406.875	794.375

2.PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK SESUAI JUKNIS	HASIL VERIFIKASI							
			T	T	T	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	TOTAL
			A	A	A					
			H	H	H					
			A	A	A					
			P	P	P					
I	II	III								
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Ende	53.125	-	-	-	-	-	-	53.125	53.125
2	Flores Timur	54.375	-	-	-	-	-	-	54.375	54.375
3	Lembata	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500



4	Manggarai	40.625	-	-	-	-	-	40.625	-	40.625
5	Sumba Timur	47.500	-	-	-	-	-	-	47.500	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500
8	Rote-Ndao	41.250	-	-	-	-	-	41.250	-	41.250
9	Alor	41.250	-	-	-	-	-	-	41.250	41.250
10	Sumba Tengah	50.000.	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
11	Sumba Barat daya	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
12.	Sumba Barat	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
	JUMLAH	465.625					25.000	81.875	358.750	465.625

3.PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T	T	T	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
			A	A	A					
			H	H	H					
			A	A	A					
			P	P	P					
			I	II	III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Belu	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000-	6.000
2	Manggarai	25.950	25,950	-	-	-	-	-	-	25.950
3	Ngada	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
4	Sumba Timur	12.000	-	-	-	-	-	-	12.000-	12.000



5	Manggarai Barat	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-	4.500
6	Nagekeo	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000
	JUMLAH	130.950	30.450	-	-	4.500	-	78.000.	18.000	130.950

4. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T	T	T	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
			A	A	A					
			H	H	H					
			A	A	A					
			P	P	P					
			I	II	III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Flores Timur	6.750	-	-	-	-	-	-	6.750	6.750
2	Kab. Kupang	22.500	-	-	-	-	-	-	22.500	22.500
3	Ngada	15.075	-	-	-	-	-	15.075	-	15.075
4	Sikka	4.500	-	-	-	-	-	4.500	-	4.500
5	Sumba Barat	45.000	-	-	-	-	-	-	45.000	45.000
6	Sumba Timur	15.750	-	-	--	-	-	15.750	-	15.750
	JUMLAH	109.575						35.325	74.250	109.575

5. KEDELAI

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							
			T	T	T	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	JUMLAH
			A	A	A					
			H	H	H					
			A	A	A					



			P I	P II	P III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Manggarai	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2	Manggarai Barat	12.000	-	-	-	-	12.000	-	-	12.000
	<u>JUMLAH</u>	32.000	-	-	-	-	12.000	20.000	-	32.000

- Bahwa pencairan tahap VII untuk PT SHS seperti dijelaskan diatas dicairkan dengan jaminan bank.
- Pencairan Tahap VII oleh PT SHS dengan jaminan bank tersebut dilakukan karena mengantisipasi berakhirnya tahun anggaran 2011 dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT SHS belum diselesaikan sehingga tidak ada dokumen BAST yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi ;
- Verifikasi dokumen-dokumen BAST yang dicairkan dengan jaminan bank untuk tahap VII dilakukan pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 oleh Tim Verifikasi yang dituangkan dalam bentuk Lembar Kerja Verifikasi yang menjelaskan bahwa pengadaan dan penyaluran benih dengan jaminan bank oleh PT SHS sudah selesai 100 % dan sebagai tindak lanjutnya dibuat Berita Acara Penyelsaian Pekerjaan (BAPP) Kegiatan BLBU TA 2011 PT SHS (Persero) Nomor : 001/TU.020/C/01 2012 tanggal 2 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Ir. Udhoro Kasih Anggoro, MS selaku KPA Dirjen Tanaman Pangan TA 2011 selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama yang melakukan Verifikasi dan Ir. Eddy Budiono,MM selaku Dirut PT. SHS sebagai Pihak Kedua yang diverifikasi dan selanjutnya BAPP tersebut diteruskan ke KPKN Wilayah V Jakarta.
- Sepengetahuan Saksi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilampirkan antara lain sebagai berikut:

❖ **PT.SHS**

- Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PPK
- Kwitansi tagihan
- Ringkasan kontrak
- Berita acara pembayaran yang di tanda tangani oleh PPK dengan pihak ketiga



- Berita acara verifikasi
- Lembar kerja hasil verifikasi
- Surat permohonan pencairan BLBU dari pihak ketiga kepada Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU.

Rincian dokumen untuk PT SHS yaitu :

PEMBAYARAN TAHAP II KONTRAK AWAL :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap II Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/421/X/2011 tanggal 11/10/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap II Nomor : 06/SHS/02/KW/X/2011 tanggal 6/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,-.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap II Nomor : III.BENIH/04/PPK/BA.VER/BLBU/X/2011 tanggal 6/10/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,-.
5. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap II Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/05/X/2011 tanggal 6/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.



6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor :
III.BENIH/04/PPK/LK.BLBU/VII/2011 tanggal 19/7/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,-.
7. Permohonan pencairan BLBU Tahap II oleh PT SHS Nomor :
146/SHS.02/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 44.126.036.190,- yang ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

PEMBAYARAN TAHAP III KONTRAK AWAL :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap III Nomor :
1.PAKP/SPP-LS/422/X/2011 tanggal 11/10/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap III Nomor :
07/SHS.02/KW/X/2011 6/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor :
III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan
47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,-.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap III Nomor :
III.BENIH/10/PPK/BA.VER/BLBU/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,-.
5. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap III Nomor :
III.BENIH/PPK/BA.YAR/06/BLBU/X/2011 tanggal 6/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,- yang ditanda



tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : III.BENIH/10/PPK/LK.BLBU/IX/2011 tanggal 29/09/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,-.
7. Permohonan pencairan BLBU Tahap III oleh PT Pertani Nomor : 2026/SHS.02/IX/2011 tanggal 26 September 2011 senilai Rp.107.984.791.490 yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

PEMBAYARAN TAHAP IV KONTRAK AWAL :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap IV Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/564/XI/2011 tanggal 30/11/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 37.930.201.320,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap IV Nomor : 08/SHS.02/KW/X/2011 28/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 37.930.201.320,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 37.930.201.320,-.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap IV Nomor : III.BENIH/12/LK.BLBU/XI/2011 tanggal 10/10/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 47.412.751.650,-.



5. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap IV Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/07/BLBU/X/2011 tanggal 8/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 37.930.201.320,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : III.BENIH/12/PPK/LK.BLBU/X/2011 tanggal 18/10/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 47.412.751.650,-.
7. Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT SHS Nomor : 2213/SHS.02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 80.251.943.250,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

PEMBAYARAN TAHAP V KONTRAK AWAL :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap V Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/638/XII/2011 tanggal 12/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 114.984.915.450,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap V Nomor : 9/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 5/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 114.984.915.450,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 114.984.915.450,-.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap V Nomor : III.BENIH/15/PPK/BA.VER/BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK



Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 143.731.144.312,50.

5. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap V Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/09/BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 114.984.915.450,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : III.BENIH/15/LKHU.BLBU/PSO/I/2011 tanggal 29/11/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 143.731.144.312,50.
7. Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT SHS Nomor : 2545/SHS.02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 143.731.144.312,50 yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

PEMBAYARAN TAHAP VI KONTRAK AWAL :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap VI Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/713/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 45.396.456.470,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap VI Nomor : 10/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 12/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 45.396.456.470,50 ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 45.396.456.470,50.



4. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap VI Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/10/BLBU/XII/2011 tanggal 12/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 45.396.456.470,50 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
5. Permohonan Pencairan BLBU Tahap VI oleh PT SHS Nomor : 2629/SHS.02/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 64.191.794.750,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

PEMBAYARAN BLBU DANA PENGHEMATAN TAHAP I ADDENDUM KONTRAK :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/714/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : 11/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,- untuk pembayaran BLBU APBNP Tahap I ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Berita Acara Pembayaran BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/11/BLBU/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : III.BENIH/18/PPK/BA.VER/BLBU/XII/2011 tanggal 13/12/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin,



MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,-.

5. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : 18/LKHV/BLBU/PSO/I/XII/2011 tanggal 12/12/2011 ditandatangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,-.
6. Permohonan pencairan BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak oleh PT SHS Nomor : 2631/SHS.02/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 51.771.570.625,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
7. Addendum Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011, Nomor : 351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dari Rp. 496.692.868.575,- menjadi Rp. 697.052.582.325,-.

PEMBAYARAN BLBU DANA TAHAP I APBN-P ,ADDENDUM KONTRAK

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/715/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 22.400.267.175,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : 12/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 22.400.267.175,- untuk pembayaran BLBU APBNP Tahap II ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda



- tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 22.400.267.175,-.
4. Berita Acara Pembayaran BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/12/BLBU/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 22.400.267.175,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
 5. Permohonan pencairan BLBU Penghematan Tahap II Addendum oleh PT SHS Nomor : 2633/SHS.02/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 22.400.267.175,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

PEMBAYARAN BLBU APBN, APBN DANA PENGHEMATAN DAN APBN-P :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/76/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : 13/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 15/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,- untuk pembayaran pengelolaan BLBU APBNP Tahap I sesuai addendum ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,-.



4. Berita Acara Pembayaran BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/13/BLBU/XII/2011 tanggal 15/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
5. Rekap Berita Acara Pendistribusian Benih BLBU 2011 Nomor : 2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.
6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : 27/LKHV.BLBU/PSO/I/XII/2011 tanggal 30/12/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,-.
8. Permohonan pencairan BLBU Perubahan Tahap I Addendum II oleh PT SHS Nomor : 2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 205.472.916.147,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
7. Garansi Bank PT Bank Rakyat Indonesia Nomor : 020617111096 tanggal 15 Desember 2011 senilai 205.472.916.147,-.
8. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank dari PPK dan KPA.
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
10. Surat Perjanjian Pembayaran yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
11. Surat Kuasa dengan Nomor : 05/BENIH/PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dari Zainal Fahmi, SE Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan kepada Adil Aziz sebagai Kepala KPPN Jakarta V

– Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;



2. Ir. TRISNO EDU GUNTUR, MM

- saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Peran Saksi sebagai Tim Verifikasi pelaksanaan kegiatan Subsidi Benih, cadangan Benih Nasional (CBN) dan bantuan langsung benih unggul (BLBU) Ditjen Tanaman Pangan TA. 2011 ;
- Saksi diangkat oleh Dirjen Tanaman Pangan Tahun 2011 yaitu Sdr. Udhero Kasih Anggoro dengan Keputusan Nomor : 20 / HK.310 /C/3/2011 tanggal 20 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Benih, Cadangan Benih Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Ditjen Tanaman Pangan TA. 2011.
- Yang duduk sebagai Tim Verifikasi dimaksud antara lain :

Tim Verifikasi adalah sbb :

Ketua : Ir. Trisno edu Guntur, MM

Wakil Ketua : Ir. Dhanny Permadi, MM

Sekretaris : Joko Purwanto, S.Sos

Anggota antara lain : Catur Setiawan, STP; Sumidi, S.Kom; Ir. Heriadi Setiawan.

- Bahwa dalam kegiatan pelaksanaan BLBU TA.2011, tugas kami sebagai Tim Verifikasi adalah:
 1. Melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung tagihan BLBU yang diajukan oleh PT. SHS (Persero) dan PT. Pertani (Persero) sebelum dilakukan pembayaran.
 2. Menandatangani lembar kerja hasil verifikasi pelaksanaan BLBU yaitu dokumen hasil verifikasi administrasi sebagai bahan untuk persyaratan pembuatan Berita Acara Hasil Verifikasi yang akan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 3. Lembar kerja verifikasi ditandatangani oleh tim verifikasi yang beranggotakan dari Ditjen Tanaman Pangan selaku pihak yang memverifikasi dan PT. SHS (Persero) dan PT. Pertani (Persero) selaku BUMN yang diverifikasi.
 4. Lembar kertas kerja hasil verifikasi selanjutnya diserahkan kepada PPK Pengelolaan Subsidi Benih, CBN dan BLBU Satker Ditjen Tanaman Pangan untuk ditandatangani sebagai



bahan penerbitan berita acara hasil verifikasi yang merupakan persyaratan pembayaran tagihan dari Persero PT. SHS dan PT. Pertani.

- Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Verifikasi, Saksi bertanggung jawab sesuai SK Dirjen Tanaman Pangan Tahun 2011 yaitu Sdr. Udhoro Kasih Anggoro dengan Keputusan Nomor : 20 / HK.310 /C/3/2011 tanggal 20 Maret 2011 tersebut di atas, Saksi bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tim verifikasi menyerahkan hasil lembar kerja tim verifikasi kepada PPK lalu dibuatkan berita acara oleh PPK dan Berita acara tersebut diteruskan kepada KPA.
- PPK dijabat oleh Sdr. Zainal Fahmi, SE, KPA dijabat oleh Ir. Udhoro Kasih Anggoro, MS.
- Rekanan pelaksana kegiatan adalah BUMN yaitu PT. Pertani (Persero) dan PT. SHS (Persero), untuk pengadaan komoditi jenis:
 1. Padi Non Hibrida.
 2. Padi Hibrida.
 3. Padi Lahan Kering.
 4. Jagung Hibrida
 5. Kedelai
- Mekanisme yang dikerjakan Tim Verifikasi yaitu :
 1. Anggota Tim Verifikasi mendapat undangan dari Ketua Tim Verifikasi yang berisi perihal hari dan tempat pelaksanaan verifikasi.
 2. Anggota tim mulai melakukan verifikasi setelah mendapatkan dokumen yang telah disiapkan oleh pihak pelaksana kegiatan.

Mekanisme tersebut diatur dalam Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor : 19/ HK.310/C/3/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang SOP verifikasi pelaksanaan kegiatan Subsidi Benih, Cadangan Benih Nasional (CBN) atau BLBU TA.2011.
- Dokumen-dokumen dan poin-poin yang diverifikasi adalah dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa sesuai SK Tim Verifikasi di atas, pada poin C butir 1 meliputi 10 dokumen, akan tetapi pada kenyataannya yang kami lakukan verifikasi adalah :



- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang / fisik benih yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa barang dari Dinas Pertanian Kab/Kota dan pihak BUMN, dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan. Yang diverifikasi pada dokumen ini adalah : apakah para pihak sudah menandatangani BAP tersebut, apakah terdapat kesesuaian antara juknis dengan BAP, serta tanggal pemeriksaan yang wajar artinya belum melampaui jangka waktu Kontrak.
- b. Berita Acara Serah Terima benih bersertifikat yang ditandatangani oleh pihak produsen dan pihak penerima benih, sesuai yang ditetapkan oleh Dirjen Tanaman Pangan. Yang diverifikasi pada dokumen ini adalah : apakah pihak penerima telah menerima benih tersebut yang dinyatakan dengan tandatangan dan stempel (bagi kelompok tani maupun petugas penyuluh/KCD yang belum memiliki stempel maka Kadis Pertanian setempat harus membuat surat keterangan), apakah terdapat kesesuaian antara volume di juknis dengan BAST tersebut.
- c. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima benih bersertifikat per propinsi yang ditandatangani oleh pihak produsen dengan Kepala Dinas Pertanian Propinsi yang membidangi tanaman pangan. Yang diverifikasi pada dokumen ini adalah : apakah tanggal pada dokumen dimaksud telah bersesuaian dengan tanggal pemeriksaan, apakah jenis komoditas, lokasi, jumlah desa, jumlah kelompok tani dan volume telah sesuai dengan CPCL dan juknis, apakah para pihak sudah menandatangani BAST tersebut.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima benih bersertifikat per kabupaten/kota yang ditandatangani oleh pihak produsen dengan Kepala Dinas Pertanian Kab/kota. Yang diverifikasi pada dokumen ini adalah : apakah tanggal pada dokumen dimaksud telah bersesuaian dengan tanggal pemeriksaan, apakah jenis komoditas, lokasi, jumlah desa, jumlah kelompok tani dan volume telah sesuai dengan CPCL dan juknis, apakah para pihak sudah menandatangani BAST tersebut.



- e. Daftar benih bersertifikat yang disalurkan meliputi jumlah, jenis dan mutu serta tanggal penyaluran sesuai spesifikasi yang tercantum dalam pedoman umum dan surat perjanjian kerjasama BLBU.
 - f. Rekapitulasi daftar penyaluran benih bersertifikat per propinsi dan kab/kota, meliputi jumlah, jenis dan mutu yang ditandatangani produsen. Yang diverifikasi pada dokumen ini adalah : apakah produsensudah menandatangani, apakah terdapat kesesuaian antara jumlah, jenis dan mutu serta tanggal penyaluran.
- Alokasi kontrak dan adendum kontrak yang harus diadakan oleh PT SHS (Persero), dan permintaan tagihan BLBU yang dimohonkan oleh PT SHS (Persero) sesuai Berita Acara serta hasil verifikasi dokumen yang dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Tim Verifikasi untuk ditindak lanjuti ke PPK guna dicairkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

o PT SHS (PERSERO) ;

Alokasi dan verifikasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/15/BLBU/X/2011 dan Nomor : SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 serta permohonan penagihan BLBU yang dimohonkan PT SHS sesuai Berita Acara yang diverifikasi memenuhi persyaratan untuk ditindak lanjuti ke PPK guna pencairan sebagai berikut :

NO	PROVINSI/ KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL				HASIL VERIFIKASI					
			T A H A P I	T A H A P II	T A H A P III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	TOTAL	
NUSA TENGGARA TIMUR											
1	Belu	81.250	-	-	-	56.250	-	25000	-	81.250	
2	Ende	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000	
3	Flores Timur	8.125	-	-	-	-	-	-	8.125	8.125	
4	Sikka	46.250	-	-	-	-	-	46.250		46.250	
5	Timor Tengah Utara	75.000	-	-	-	-	75.000	-	-	75.000	
6	Rote-Ndao	75.000	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000	
7	Manggarai Barat	125.000	-	-	-	-	-	-	125.000	125.000	
8	Alor	11.250	-	-	-	-	-	-	11.250	11.250	
9	Nagekeo	112.500	-	-	-	-	-	-	112.500	112.500	
10	Sumba Barat Daya	125.000	-	-	-	124.375	625	-	-	125.000	
11	Manggarai Timur	75.000	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000	



	JUMLAH	794.375	-	-	-	180.625	75.625	131.250	406.875	794.375
--	---------------	---------	---	---	---	---------	--------	---------	---------	---------

PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI // KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK SESUAI JUKNIS	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P I	T A H A P II	T A H A P III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Ende	53.125	-	-	-	-	-	-	53.125	53.125
2	Flores Timur	54.375	-	-	-	-	-	-	54.375	54.375
3	Lembata	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
4	Manggarai	40.625	-	-	-	-	-	40.625	-	40.625
5	Sumba Timur	47.500	-	-	-	-	-	-	47.500	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500
8	Rote-Ndao	41.250	-	-	-	-	-	41.250	-	41.250
9	Alor	41.250	-	-	-	-	-	-	41.250	41.250
10	Sumba Tengah	50.000.	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
11	Sumba Barat day a	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
12.	Sumba Barat	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
	JUMLAH	465.625					25.000	81.875	358.750	465.625

3. PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI/ KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P I	T A H A P II	T A H A P III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Belu	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000-	6.000
2	Manggarai	25.950	25,950	-	-	-	-	-	-	25.950
3	Ngada	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
4	Sumba Timur	12.000	-	-	-	-	-	-	12.000-	12.000
5	Manggarai Barat	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-	4.500
6	Nagekeo	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000
	JUMLAH	130.950	30.450	-	-	4.500	-	78.000.	18.000	130.950

4. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI/ KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P I	T A H A P II	T A H A P III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	



			P I	P II	P III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Flores Timur	6.750	-	-	-	-	-	-	6.750	6.750
2	Kab. Kupang	22.500	-	-	-	-	-	-	22.500	22.500
3	Ngada	15.075	-	-	-	-	-	15.075	-	15.075
4	Sikka	4.500	-	-	-	-	-	4.500	-	4.500
5	Sumba Barat	45.000	-	-	-	-	-	-	45.000	45.000
6	Sumba Timur	15.750	-	-	-	-	-	15.750	-	15.750
	JUMLAH	109.575						35.325	74.250	109.575

5. KEDELAI

NO	PROVINSI/ KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							JUMLAH
			T A H A P	T A H A P	T A H A P	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
			I	II	III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Manggarai	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2	Manggarai Barat	12.000	-	-	-	-	12.000	-	-	12.000
	JUMLAH	32.000	-	-	-	-	12.000	20.000	-	32.000

- Bahwa dokumen yang terkait dengan adanya hasil pengujian dari UPT PSPB NTT yang menyatakan PT Sang Hyang Sri (Persero) yang benihnya tidak lulus uji namun tetap disalurkan yaitu berupa :
 - ◆ Berita Acara Serah Terima Bantuan langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT Sang Hyang Sri (Persero) Kabupaten Sumba Barat Daya untuk komoditi padi lahan kering sebanyak 125.000 kg ;
 - ◆ Berita Acara Serah Terima Bantuan langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT Sang Hyang Sri (Persero) Kabupaten Sumba Timur untuk komoditi padi non hibrida sebanyak 47.500 kg ;
 - ◆ Berita Acara Serah terima Banatuan Langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT Sang Hyang Seri Kabaupaten Flores Timur untuk padi lahan kering varietas situbagendit sebaanyak 54.375 kg ;
 - ◆ Berita Acara Serah terima Banatuan Langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT Sang Hyang Seri Kabaupaten Flores Timur untuk padi lahan kering varietas situbagendit sebanyak 12.500 kg ;
 - ◆ Berita Acara Serah terima Banatuan Langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT Sang Hyang Seri Kabaupaten TTU untuk padi lahan kering varietas situbagendit sebanyak 250.000 kg ;



- Terhadap hal tersebut sesuai dengan tugas tim verifikasi sebagaimana tertuang dalam SK Dirjen adalah melakukan pengecekan dokumen seperti kelengkapan administrasi, volume, komoditas, dan mutu benih. Mutu benih yang dimkasudkan disini adalah benih yang bersertifikat dari balai pengawasan dan sertifikasi benih atau dari perusahaan yang mendapatkan sertifikasi mandiri. Dan berkaitan dengan pengawasan mutu merupakan tanggung jawab pemeriksa barang serta berkaitan dengan tandatangan yang dipalsukan kami tidak mengetahuinya.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3. SUPANGAT. SP,

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan Saksi sebagai Pejabat Penguji Tagihan/penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Dasar pengangkatan oleh Menteri Pertanian RI sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 399/KPTS/OT.160/9/2011 tanggal 23 september 2011 tentang penetapan pejabat penandatangan SMP lingkup Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
- Nama-nama pejabat terkait dengan penyelenggaraan BLBU tahun 2011 yaitu :

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir Udhoro Kasih Anggoro, MS;

Pejabat Penandatangan SPM : Ir Maman Suherman, MM ;

Bendahara Pengeluaran : Didi Hadi Ismanto, S.Sos;

Bendahara Penerima : Ariyaningsih ;

- Dapat Saksi jelaskan memang pada saat itu yang menjabat sebagai Pejabat Penandatangan SPM adalah Ir Maman Suherman, MM kemudian beliau mendapatkan promosi jabatan dan Saksi menggantikan posisi beliau sebagai Pejabat Penandatangan SPM sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 399/KPTS/OT.160/9/2011 tanggal 23 september 2011.
- Atasan langsung Saksi terkait jabatan Saksi sebagai Pejabat penandatangan SPM pada pengadan BLBU TA 2011 adalah Ir Udhoro Kasih Anggoro, MS selaku Dirjen Tanaman Pangan;



- Pada saat itu tidak pernah dilakukan serah terima jabatan, kemudian mengenai pekerjaan yang ditinggalkan oleh Maman Suherman Saksi tinggal melanjutkan termasuk salah satunya kegiatan BLBU TA 2011.
- Tugas dan kewenangan Saksi selaku Pejabat Penguji dan penanda tangan Surat Perintah Membayar antara lain :
 - Menolak surat permintaan pembayaran dari PPK
 - Meneliti dan memeriksa pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan ;
 - Meneliti usulan surat permintaan pembayaran ;
 - Memeriksa keabsahan dokumen pendukung SPP ;
 - Menguji keabsahan dokumen pendukung SPP ;
 - Memeriksa ketersediaan Pagu Anggaran dalam DIPA ;
- Yang melaksanakan kegiatan BLBU TA 2011 di Kementerian Pertanian RI adalah PT Sang Hyang Sari (Persero) dan PT Pertani (Persero) sedangkan nilai kontrak masing-masingnya sebagai berikut:
 - PT Sang Hyang Sari (Persero) Rp 496.692.969.575,- (empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Nilai
1	Padi Non Hibrida	33.000.000	7.200	237.600.000.000
2	Padi Hibrida	1.043.145	52.625	54.895.505.625
3	Padi lahan kering	5.250.000	7.200	37.800.000.000
4	Jagung hibrida	2.046.630	36.465	74.630.362.950
5	Kedelai	7.800.000	11.765	91.767.000.000
	Total	49.139.775		496.692.868.575

- PT Pertani (Persero) Rp 285.182.852.550,- (dua ratus delapan puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Nilai
1	Padi Non Hibrida	22.000.000	7.200	158.400.000.000
2	Padi Hibrida	260.790	52.625	13.724.073.750
3	Padi lahan kering	3.500.000	7.200	25.200.000.000
4	Jagung hibrida	1.054.320	36.465	38.445.778.800
5	Kedelai	4.200.000	11.765	49.413.000.000
	Total	31.015.110		285.182.852.550

- Terkait kegiatan BLBU TA 2011 mengenai syarat-syarat yang harus dilampirkan khususnya dalam pengujian dan penanda tangan surat



perintah membayar (SPM) serta jelaskan tentang realisasi pencairan yang telah dilakukan kepada PT Pertani dan PT SHS yaitu :

- Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PPK
- Kwitansi tagihan
- Ringkasan kontrak
- Berita acara pembayaran yang di tanda tangani oleh PPK dengan pihak ketiga
- Berita acara verifikasi
- Lembar kerja hasil verifikasi
- Surat permohonan pencairan BLBU dari pihak ketiga kepada Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

Rincian dokumen untuk PT Pertani yaitu :

PEMBAYARAN TAHAP II KONTRAK AWAL :

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Tahap II Nomor : 977262T/139/110 tanggal 14/10/2011 sebesar Rp. 19.614.511.900,- yang ditanda tangani oleh Amra sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPKN Jakarta V.
- 2) Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Tahap II Nomor : 01141/238251/X/2011 tanggal 13/10/2011 ditanda tangani oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp. 19.614.511.900,-
- 3) Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Tahap II Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/423/X/2011 tanggal 11/10/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp. 19.614.511.900,-
- 4) Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap II Nomor : 02/Keu/X/2011 tanggal 10/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 19.614.511.900,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
- 5) Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011



tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 19.614.511.900,-

- 6) Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap II Nomor : III.BENIH/03/PPK/BA.VER/7/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani dengan nilai sebesar Rp. 19.614.511.900,-.
- 7) Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap II Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/06/X/2011 tanggal 10/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 19.614.511.900,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
- 8) Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : III.BENIH/03/PPK/LK.BLBU/VII/2011 tanggal 18/7/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 19.614.511.900,-.
- 9) Permohonan pencairan BLBU Tahap II oleh PT Pertani Nomor : 1181/Keu/02.14 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 28.500.540.375,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.

PEMBAYARAN TAHAP III KONTRAK AWAL :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Tahap III Nomor : 977263T/139/110 tanggal 14/10/2011 sebesar Rp. 30.718.448.400,- yang ditanda tangani oleh Amra sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPKN Jakarta V.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Tahap III Nomor : 01142/238251/X/2011 tanggal 13/10/2011 ditanda tangani oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp. 30.718.448.400,-
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Tahap III Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/424/X/2011 tanggal 11/10/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan



Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp. 30.718.448.400,-

4. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap III Nomor : 03/Keu/X/2011 tanggal 10/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 30.718.448.400,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
5. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 30.718.448.400,-.
6. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap III Nomor : II.BENIH/03/PPK/BA.VER/9/2011 tanggal 30 September 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani dengan nilai sebesar Rp. 30.718.448.400,-.
7. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap III Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/07/X/2011 tanggal 10/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 30.718.448.400,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
8. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : II.BENIH/03/PPK/LK.BLBU/IX/2011 tanggal 28/09/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 30.718.448.400,-.
9. Permohonan pencairan BLBU Tahap III oleh PT Pertani Nomor : 2008/Keu/02.14 tanggal 23 September 2011 senilai Rp. 39.253.713.000,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.

PEMBAYARAN TAHAP IV KONTRAK AWAL :



1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Tahap IV Nomor : 569035W/139/110 tanggal 5/12/2011 sebesar Rp. 102.764.811.468,- yang ditanda tangani oleh Karnata sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPKN Jakarta V.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Tahap IV Nomor : 01321/238251/XI/2011 tanggal 29/11/2011 ditanda tangani oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp. 102.764.811.468,-
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Tahap IV Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/549/XI/2011 tanggal 28/11/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp. 102.764.811.468,-.
4. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap IV Nomor : 04/Keu/XI/2011 tanggal 28/11/2011 dengan nilai sebesar Rp. 102.764.811.468,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
5. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 102.764.811.468,-.
6. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap IV Nomor : III.BENIH/14/LK.BLBU/XI/2011 tanggal 17/11/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Dwi Antono sebagai Direktur Utama PT Pertani dengan nilai sebesar Rp. 102.764.811.468,-.
7. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap IV Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/08/XI/2011 tanggal 20/11/2011 dengan nilai sebesar Rp. 102.764.811.468,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Dwi Antono sebagai Direktur Utama PT Pertani.
8. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : III.BENIH/14/PPK/LK.BLBU/IX/2011 tanggal 16/11/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman



Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 102.764.811.468,-.

9. Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT Pertani Nomor : 2322/Keu/02.14 tanggal 1 Nopember 2011 senilai Rp. 128.460.514.335,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.

PEMBAYARAN TAHAP V KONTRAK AWAL :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Tahap V Nomor : 589489W/139/110 tanggal 27/12/2011 sebesar Rp. 16.028.271.912,- yang ditanda tangani oleh Karnata sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPKN Jakarta V.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Tahap V Nomor : 01558/238251/XII/2011 tanggal 19/12/2011 ditanda tangani oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp. 16.028.271.912,-.
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Tahap V Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/717/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp. 16.028.271.912,-.
4. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap V Nomor : 05/Keu/XII/2011 tanggal 14/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 16.028.271.912,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
5. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 16.028.271.912,-
6. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap V Nomor : III.BENIH/20/PPK/BA.VER/BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie



Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani dengan nilai sebesar Rp. 16.028.271.912,-.

7. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap V Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/14/XII/2011 tanggal 14/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 16.028.271.912,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
8. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : II.BENIH/20/PPK/LK.BLBU/IX/2011 tanggal 5/12/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. Rp. 16.028.271.912,-
9. Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT Pertani Nomor : 2674/Keu/02.14 tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp. 23.673.640.040,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.

PEMBAYARAN TAHAP VI KONTRAK AWAL :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Tahap VI Nomor : 592997W/139/110 tanggal 27/12/2011 sebesar Rp. 2.910.640.120,- yang ditanda tangani oleh Karnata sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPKN Jakarta V.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Tahap VI Nomor : 01559/238251/XII/2011 tanggal 19/12/2011 ditanda tangani oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp. 2.910.640.120,- .
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Tahap VI Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/718/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp. 2.910.640.120,-.
4. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap VI Nomor : 06/Keu/XI/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 2.910.640.120,-,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.



5. Ringkasan Kontrak Nomor :
III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011
tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi,
SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
dengan nilai sebesar Rp. 2.910.640.120,-.
6. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank 16 Desember
2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Udhoro Kasih Anggoro
selaku KPA Dirjen Tanaman Pangan dengan nilai Rp.
2.910.640.120,-.
7. Garansi Bank dari Bank BRI Kantor Cabang Kalibata Nomor :
172-XIV-KC/ADK/12/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang
ditanda tangani oleh Herbert S. Siagian selaku Pemimpin
Cabang dan Zainal Fahmi, Se selaku PPK.
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan 100
% tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh
Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman
Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie
Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
9. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap VI Nomor :
III.BENIH/PPK/BA.YAR/15/XII/2011 tanggal 14/12/2011
dengan nilai sebesar Rp. 2.910.640.120,- yang ditanda tangani
oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan
Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur
Keuangan PT Pertani.
10. Permohonan pencairan BLBU Tahap VI oleh PT Pertani Nomor
: 2675/Keu/02.14 tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp.
3.638.300.150,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie
sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.

PEMBAYARAN BLBU DANA PENGHEMATAN TAHAP I ADDENDUM
KONTRAK :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Penghematan
Tahap I Addendum Kontrak Nomor : 589490W/139/110
tanggal 27/12/2011 sebesar Rp. 138.543.900.000,- yang
ditanda tangani oleh Karnata sebagai Kepala Seksi Pencairan
Dana II pada KPKN Jakarta V.



2. Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : 01560/238251/XII/2011 tanggal 19/12/2011 ditanda tangani oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp. 138.543.900.000,-.
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/719/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp. 138.543.900.000,-.
4. Kwitansi Pembayaran BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : 07/Keu/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 138.543.900.000,- untuk pembayaran BLBU APBNP Tahap I ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
5. Ringkasan Kontrak Nomor :
III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011
tanggal 25 April 2011
III.BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011 tanggal 15/11/2011
yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 138.543.900.000,-.
6. Berita Acara Pembayaran BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor :
III.BENIH/PPK/BA.YAR/17/XII/2011 tanggal 14/12/2011
dengan nilai sebesar Rp. 138.543.900.000,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
7. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor :
III.BENIH/22/PPK/BA.VER/BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011
yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani dengan nilai sebesar Rp. 138.543.900.000,-.



8. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : II.BENIH/22/PPK/LK.BLBU/IX/2011 tanggal 5/12/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 138.543.900.000,-.
9. Permohonan pencairan BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak oleh PT Pertani Nomor : 2676/Keu/02.14 tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp. 138.543.900.000,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
10. Addendum Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/18/BLBU/X/2011, Nomor : 520/SHK/SP/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani dari Rp. 285.182.852.550,- menjadi Rp. 449.113.540.050,-.

PEMBAYARAN BLBU DANA PENGHEMATAN TAHAP II ADDENDUM KONTRAK :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : 592998W/139/110 tanggal 27/12/2011 sebesar Rp. 25.386.787.500,- yang ditanda tangani oleh Karnata sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPKN Jakarta V.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : 01561/238251/XII/2011 tanggal 19/12/2011 ditanda tangani oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp. 25.386.787.500,-.
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/720/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp. 25.386.787.500,-.
4. Kwitansi Pembayaran BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : 08/Keu/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai



sebesar Rp. 25.386.787.500,- untuk pembayaran BLBU APBNP Tahap II ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.

5. Ringkasan Kontrak Nomor :
III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan
75/HSK/SP/2011 tanggal 25 April 2011
III.BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011 tanggal 15/11/2011
yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 25.386.787.500,-
6. Berita Acara Pembayaran BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/19/XII/2011 tanggal 14/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 25.386.787.500,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan 100 % tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pinjaman tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE.
9. Permohonan pencairan BLBU Penghematan Tahap II Addendum oleh PT Pertani Nomor : 2677/Keu/02.14 tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp. 25.386.787.500,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.

PEMBAYARAN BLBU APBN PERUBAHAN TAHAP I :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : 589491W/139/110 tanggal 7/12/2011 sebesar Rp. 114.405.837.975,- yang ditanda tangani



oleh Karnata sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPKN Jakarta V.

2. Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : 01562/238251/XII/2011 tanggal 19/12/2011 ditanda tangani oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp. 114.405.837.975,-
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/721/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp. 114.405.837.975,-.
4. Kwitansi Pembayaran BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : 09/Keu/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 114.405.837.975,- untuk pembayaran pengelolaan BLBU APBNP Tahap I sesuai addendum ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
5. Ringkasan Kontrak Nomor :
III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011
tanggal 25 April 2011
III.BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011 tanggal 15/11/2011
yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 114.405.837.975,-.
6. Berita Acara Pembayaran BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/16/XII/2011 tanggal 14/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 114.405.837.975,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
7. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor :
III.BENIH/24/PPK/BA.VER/BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011
yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie



Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani dengan nilai sebesar Rp. 114.405.837.975,-.

8. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : II.BENIH/24/PPK/LK.BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 114.405.837.975,-.
9. Permohonan pencairan BLBU Perubahan Tahap I Addendum II oleh PT Pertani Nomor : 2678/Keu/02.14 tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp. 114.405.837.975,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.-

PEMBAYARAN BLBU APBN PERUBAHAN TAHAP II :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Perubahan Tahap II Addendum II Nomor : 92999W/139/110 tanggal 7/12/2011 sebesar Rp.1.093.950.000,- yang ditanda tangani oleh Karnata sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPNK Jakarta V.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Perubahan Tahap II Addendum II Nomor : 01563/238251/XII/2011 tanggal 19/12/2011 ditanda tangani oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp.1.093.950.000,-.
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Perubahan Tahap II Addendum II Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/722/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp.1.093.950.000,-.
4. Kwitansi Pembayaran BLBU Perubahan Tahap II Addendum II Nomor : 10/Keu/XI/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp.1.093.950.000,- untuk pembayaran pengelolaan BLBU APBNP Tahap II sesuai addendum ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
5. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011 tanggal 25 April 2011,



III.BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011 tanggal 15/11/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp.1.093.950.000,-.

6. Berita Acara Pembayaran BLBU Perubahan Tahap II Addendum II Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/18/XII/2011 tanggal 14/12/2011 dengan nilai sebesar Rp.1.093.950.000,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
 7. Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh pihak pertama Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan pihak kedua Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
 8. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank senilai Rp.1.093.950.000,- tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.
 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pinjaman tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE.
 - 10) Permohonan pencairan BLBU Perubahan Tahap II Addendum II oleh PT Pertani Nomor : 2679/Keu/02.14 tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp.1.093.950.000,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani;
- Terkait penandatanganan kontrak Saksi tidak mempunyai dokumen tersebut karena yang mempunyai secara keseluruhan adalah PPK. sedangkan nilai kontrak Saksi ketahui berdasarkan ringkasan kontrak yang ada pada Saksi antara lain sebagai berikut :

Nomor dan Tanggal DIPA : 0325/018-03.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010
Kode Kegiatan/ Output/ Akun : 1763.23.5731
Nomor dan tanggal : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan SPK/Kontrak 75/SHK/SP/2011, tanggal 25 april 2011
Nama Perusahaan : PT PERTANI (Persero)
Alamat Perusahaan : Jalan Pertani No 1-7 Duren tiga, Jakarta selatan



Nilai SPK/Kontrak : Rp 285.182.852.550,-
Uraian dan Volume : Pengadaan dan Penyaluran Bantuan
Pekerjaan Langsung Benih Unggul (BLBU) Satuan
Kerja Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan Tahun Anggaran 2011
Cara Pembayaran : Dibayarkan secara berangsur kepada
pihak kedua sesuai prestasi pekerjaan,
langsung(LS) melalui KPPN Jakarta V
kepada Bank BRI Kantor Cabang
Khusus Jakarta Nomor Rekening : 0206-
01-002734-300 atas nama PT Pertani
(Persero)

- Bahwa yang tandatangan kontrak, adanya addendum, nilai kontrak adalah :
- Berdasarkan ringkasan kontrak yang menandatangani dokumen kontrak tersebut adalah Pihak 1 yaitu Zainal Fahmie, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbenihan, Tanaman Pangan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2011 dan Pihak 2 yaitu Dra Yunie Haryati selaku Direktur Keuangan PT Pertani (Persero) berdasarkan SK Menteri Negara BUMN.
 - Ada, pernah dilakukan addendum kontrak.
 - Addendum kontrak dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
 - Nilai kontrak addendum ke 1 sebesar Rp 449.113.540.050 (empat ratus empat puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu lima puluh rupiah).
 - Nilai kontrak addendum ke 2 sebesar Rp 564.613.328.025 (lima ratus enam puluh empat milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) ;
 - Sepengetahuan Saksi yang di addendum adalah volumenya pada tiap tiap jenis komoditi namun untuk lebih lengkapnya PPK yang mengetahuinya.
 - Yang menandatangani dokumen kontrak tersebut adalah Pihak 1 yaitu Zainal Fahmie, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbenihan, Tanaman Pangan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2011 dan Pihak 2 yaitu Dra Yunie Haryati selaku Direktur Keuangan PT Pertani (Persero) berdasarkan SK Menteri Negara BUMN.
 - Saksi tidak tahu mengenai dilakukan addendum kontrak yang sebelumnya dilakukan rapat interns terlebih dahulu, dan Saksi tidak



pernah dilibatkan maupun mengikuti rapat mengenai pembahasan addendum kontrak tersebut.

- Saksi selaku pejabat penguji dan penandatanganan surat perintah pembayaran untuk kegiatan BLBU TA 2011 sebanyak 9 (sembilan) kali antara lain :

Jumlah tagihan : Rp 564.613.328.585,-

Uang muka	Rp 57.036.570.510
Tahap I	Rp 56.109.598.800
Tahap II	Rp 19.614.511.900
Tahap III	Rp 30.718.448.400
Tahap IV	Rp 102.764.811.468
Tahap V	Rp 16.028.271.912
Tahap VI	Rp 2.910.640.120
DIPA Penghematan	
Tahap I	Rp 138.543.900.000
Tahap II	Rp 25.386.787.500
DIPA APBNP	
Tahap I	Rp 114.405.837.975
Tahap II	Rp 1.093.950.000,-

- Saksi melakukan pengujian dan penanda tangan surat perintah membayar untuk kegiatan BLBU TA. 2011 khususnya di Propinsi NTT terkait pekerjaan yang diadakan oleh PT Pertani (Persero) dan PT SHS sebanyak 9 (sembilan) SPM. sedangkan untuk SPM pada propinsi NTT berdasarkan dokumen yang Saksi bawa pada hari ini dapat Saksi rincikan sebagai berikut :

- SPM tahap 2 dibayarkan khusus NTT

Padi Non Hibrida

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	152.000,-	1.094.400.000,-	108.750	783.000.000,-

Padi lahan Kering

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	10.000,-	72.000.000,-	10.000,-	72.000.000,-

- SPM tahap 3 khusus NTT



Padi Non Hibrida

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	98.750,-	711.000.000,-	98.750,-	711.000.000,-

Padi Lahan Kering

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	5.500,-	39.600.000,-	5.500,-	39.600.000,-

- SPM tahap 4 khusus NTT

Padi Non hibrida

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	360.625,-	2.596.500.000,-	360.625,-	2.596.500.000,-

Padi Lahan Kering

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	203.250,-	1.463.400.000,-	203.250,-	1.463.400.000,-

Jagung Hibrida

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	61.425,-	2.239.862.625,-	61.425,-	2.239.862.625,-

Kedelai

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	20.000,-	235.300.000,-	20.000,-	235.300.000,-

- SPM Tahap 5 khusus untuk Propinsi NTT tidak ada perintah untuk dilakukan pembayaran
- SPM Tahap 6 dokumen yang terkait kurang lengkap.

DIPA Penghematan

- SPM Tahap 1 dibayarkan khusus NTT

Padi Lahan Kering

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	225.000,-	1.620.000.000,-	225.000,-	1.620.000.000,-



- **SPM Tahap II dokumen yang terkait kurang lengkap**

DIPA APBNP

- SPM Tahap 1 dibayarkan khusus NTT

Jagung Hibrida

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	207.000,-	7.548.255.000,-	207.000,-	7.548.255.000,-

- Bahwa kegiatan BLBU TA. 2011. Yang dilaksanakan oleh PT Pertani dan PT SHS, kegiatan tersebut semuanya sudah dibayarkan sesuai prosedur yang berlaku serta melewati proses pengujian dan penandatanganan. Adapun proses pengajuan permintaan pembayaran tersebut digabungkan untuk semua jenis komoditi benih wilayah se Indonesia.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. Ir. H. ABDUL RAUF

- Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dasar pengangkatan Saksi oleh Menteri Pertanian RI sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : I.SET/SK/01/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penanggung Jawab Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2011 sebagai PPK sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Budidaya Serealia dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain :
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa,
 - Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan, serta memerintahkan pembayaran atas beban APBN,
 - Kepada Pejabat Pembuat Komitmen sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik



LS, UP, GUP, TUP, dan NIHL, serta dokumen pendukungnya dan menyampaikan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).

- Alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
 - 1) DIPA Awal : No.0325/018-03.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010 Dengan nilai anggaran : **Rp 1.041.864.426.000,00 (satu trilyun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).**
 - 2) DIPA Revisi ke-4: No. 0325/018-03.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010 (Revisi ke-4 tanggal 11 Oktober 2011) Dengan nilai anggaran : **Rp 1.188.705.363.000,00 (satu trilyun tiga ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).**
 - 3) DIPA Revisi ke-5 : No. 0325/018-03.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010 (Revisi ke-5 tanggal 9 November 2011)
 - Dengan nilai anggaran : **Rp 1.353.705.363.000,00 (satu trilyun tiga ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** yang berada pada akun 1763.23.573119.
- Dasar pelaksanaan kegiatan BLBU 2011 adalah adanya alokasi anggaran pada DIPA Nomor :0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang rincian kegiatan terdapat pada Petunjuk Operasional.
- Besarnya alokasi anggaran untuk kegiatan BLBU 2011 adalah sesuai DIPA sebesar Rp. 1.041.864.462.000 ;
- Yang kemudian mengalami perubahan/revisi sebanyak 2 kali yaitu :
 - a. APBN Penghematan mengalami perubahan dan ada penambahan anggaran pada revisi DIPA ke 4 APBN Penghematan menjadi sebesar Rp. 1.188.705.363.000
 - b. APBN Perubahan mengalami perubahan dan ada penambahan anggaran pada Revisi DIPA ke 5 sebesar Rp. 1.353.705.363.000.
- Dasar pelaksanaan kegiatan BLBU 2011 sehingga PT SHS (Persero) dan PT Pertani (Persero) melaksanakan kegiatan tersebut surat penugasan dari Menteri Negara BUMN Nomor :S-128/MBU/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang penugasan pelaksanaan BLBU dan BLP TA 2011 pada



sektor pertanian yang ditindak lanjuti dengan kerja Unit Layanan Pengadaan untuk proses administrasi Penunjukan Langsung dan berkaitan harga satuan benih tersebut bersarkan hasil kerja Tim Referensi Harga. Dan pelaksanaannya didasari pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan langsung Benih Unggul dan Pupuk tanggal 02 Maret 2011, berpedoman pada pedoman umum BLBU 2011 dan Juknis serta kontrak yang dibuat.

– Untuk **PT Sang Hyang Seri (Pesrero)** :Yang menandatangani kontrak adalah :

- Kontrak Awal ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Ir. Kaharuddin, MM sesuai Kontrak APBN (Awal) Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor : 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575.
 - Adendum I Kontrak Pengehematan ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Ir. Kaharuddin, MM sesuai Adendum I Kontrak Pengehematan Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor :351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575 menjadi Rp. 697.052.582.325.
 - Adendum II Kontrak APBNP ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Ir. Kaharuddin sesuai Adendum II Kontrak APBNP Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 746.552.725.875.
1. Alokasi komoditi yang harus diadakan dan disalurkan di 34 propinsi di Indonesia sesuai kontrak APBN (awal) adalah :
1. Padi Non Hibrida sebanyak 33.000.000. kg harga satuan sebesar Rp. 7.200 = 237.600.000.000.
 2. Padi Lahan Kering sebanyak 5.250.000. kg harga satuan sebesar Rp. 37.800.000.000.
 3. Padi Hibrida sebanyak 1.043.145 harga satuan sebesar Rp. 52.625. = Rp. 54.895.505.625.



4. Jagung Hibrida sebanyak 2.046.630.000. harga satuan sebesar Rp. 36.465. = Rp. 74.630.362.950.
5. Kedele sebanyak 7.800.000. harga satuan sebesar Rp. 11.765 = Rp. 91.767.000.000. **Total : Rp. 496.692.868.575.**

Alokasi sesuai kontrak APBN (awal) Khusus untuk propinsi NTT adalah :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 794.375 kg = Rp. 5.719.500.000.
2. Padi Lahan Kering Hibrida sebanyak 465.625 kg Rp. 3.352.500.000.
3. Padi Hibrida sebanyak 130.950 = Rp. 6.891.243.750.
4. Jagung Hibrida sebanyak 109.575 kg = Rp. 3.995.652.375.
5. Kedele sebanyak 32.000 kg = Rp. 376.480.000.

Total : Rp.20.335.376.125

Dengan rincian alokasi untuk Kabupaten/Kota di NTT sebagai Berikut :

1. PADI NON HIBRIDA ;

2 P A D I L A N A N K E R I N G	NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
	1	Belu	81.250
	2	Ende	60.000
	3	Flores Timur	8.125
	4	Sikka	46.250
	5	Timor Tengah Utara	75.000
	6	Rote-Ndao	75.000
	7	Manggarai Barat	125.000
	8	Alor	11.250
	9	Nagekeo	112.500
	10	Sumba Barat Daya	125.000
	11	Manggarai Timur	75.000
		JUMLAH	794.375

2. PADI LAHAN KERING ;

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500



7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat (Realokasi)	37.500
11	Sumba Tengah (Realokasi)	50.000
12	Sumba Barat Daya (Realokasi)	37.500
	J U M L A H	465.625

3. PADI HIBRIDA ;

	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
	J U M L A H	130.950

4. JAGUNG HIBRIDA ;

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
	J U M L A H	109.575

5. KEDELAI

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
	J U M L A H	32.000

Alokasi komoditi BLBU sesuai adendum I kontrak penghematan keseluruhan adalah :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 40.811.825. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 293.845.140.000.



2. Padi Lahan Kering sebanyak 7.133.750. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 51.363.000.000.
 3. Padi Hibrida sebanyak 3.523.935 harga satuan sebesar Rp. 52.625 = Rp. 185.447.079.375.
 4. Jagung Hibrida sebanyak 2.046.630 harga satuan sebesar Rp. 36.465 = Rp. 74.630.362.950.
 5. Kedele sebanyak 7.800.000 harga satuan sebesar Rp. 11.765. = Rp. 91.767.000.000.
- Total : Rp. 697.052.582.325,-**

Khusus alokasi komoditi NTT untuk adendum kontrak Penghematan :

1. Padi Lahan Kering sebanyak 262.500 kg = Rp. 1.890.000.000.
2. Padi Hibrida sebanyak 42.750 kg = Rp. 2.249.718.750.

Total : Rp.4.139.718.750,-

Dengan rincian alokasi di Kabupaten/Kota NTT adalah :

1. PADI LAHAN KERING ;

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	JUMLAH	262.500

2. PADI HIBRIDA ;

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
	Jumlah	42.750

Alokasi komoditi BLBU 2011 keseluruhan sesuai **Adendum II Kontrak APBNP** adalah :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 40.811.825. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 293.845.140.000.
2. Padi Lahan Kering sebanyak 7.133.750. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 51.363.000.000.



3. Padi Hibrida sebanyak 3.523.935 harga satuan sebesar Rp. 52.625 = Rp. 185.447.079.375.
4. Jagung Hibrida sebanyak 3.404.100 harga satuan sebesar Rp. 36.465 = Rp. 124.130.506.500.
5. Kedele sebanyak 7.800.000 harga satuan sebesar Rp. 11.765. = Rp. 91.767.000.000 **Total : Rp 746.552.725.875,-**

Alokasi khusus untuk NTT sesuai adendum II kontrak APBNP adalah:
Jagung Hibrida sebanyak 93.000 kg = Rp.3.391.245.000,-

1. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	JUMLAH	93.000

Total kontrak Pengadaan BLBU 2011 di NTT yang diadakan oleh PT SHS adalah senilai :

- Padi Non Hibrida	: 794.375	= Rp. 5.719.500.000.
- Padi Lahan Kering	: 728.125	= Rp. 5.242.500.000.
- Padi Hibrida	: 173.700	= Rp. 9.140.962.500.
- Jagung Hibrida	: 202.575	= Rp. 7.386.897.375
- Kedele	: 32.000	= Rp. 376.480.000
Jumlah :		= Rp. 27.866.339.875,-

Bahwa terhadap pertanyaan ini dijawab sebagai berikut :

❖ PT SHS (PERSERO)

Bahwa Rincian permintaan pembayaran kontrak awal adalah :

Jumlah Tagihan	: Rp 746.552.725.674,-
Uang Muka	: Rp 99.338.573.715,-
Tahap I	: Rp 83.037.653.160,-
Tahap II	: Rp 6.195.067.000,-
Tahap III	: Rp 80.025.104.812,-
Tahap IV	: Rp 37.930.201.320,-



Tahap V : Rp 114.984.915.450,-

Tahap VI :

Kontrak Awal (APBN) : Rp 45.396.456.470,-

Addendum kontrak I

APBN Penghematan Tahap I : Rp 51.771.570.625,-

APBN Penghematan Tahap II : Rp 22.400.267.175,-

Tahap VII

Kontrak Awal, Addendum kontrak I APBN

Penghematan, Addendum kontrak II APBNP: Rp 205.472.916.147,-

1. PADI NON HIBRIDA ;

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL				HASIL VERIFIKASI					TOTAL
			T A H A P	T A H A P	T A H A P	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII		
			I	II	III						
		NUSA TENGGARA TIMUR									
1	Belu	81.250	-	-	-	56.250	-	25000	-	81.250	
2	Ende	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000	
3	Flores Timur	8.125	-	-	-	-	-	-	8.125	8.125	
4	Sikka	46.250	-	-	-	-	-	46.250		46.250	
5	Timor Tengah Utara	75.000	-	-	-	-	75.000	-	-	75.000	
6	Rote-Ndao	75.000	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000	
7	Manggarai Barat	125.000	-	-	-	-	-	-	125.000	125.000	
8	Alor	11.250	-	-	-	-	-	-	11.250	11.250	
9	Nagekeo	112.500	-	-	-	-	-	-	112.500	112.500	
10	Sumba Barat Daya	125.000	-	-	-	124.375	625	-	-	125.000	
11	Manggarai Timur	75.000	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000	
	JUMLAH	794.375	-	-	-	180.625	75.625	131.250	406.875	794.375	

1. PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI/ KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK SESUAI JUKNIS	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P I	T A H A P II	T A H A P III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Ende	53.125	-	-	-	-	-	-	53.125	53.125
2	Flores Timur	54.375	-	-	-	-	-	-	54.375	54.375
3	Lembata	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
4	Manggarai	40.625	-	-	-	-	-	40.625	-	40.625



5	Sumba Timur	47.500	-	-	-	-	-	47.500	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500	-	-	-	-	12.500	-	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500	-	-	-	-	12.500	-	12.500
8	Rote-Ndao	41.250	-	-	-	-	-	41.250	41.250
9	Alor	41.250	-	-	-	-	-	41.250	41.250
10	Sumba Tengah	50.000	-	-	-	-	-	50.000	50.000
11	Sumba Barat daya	37.500	-	-	-	-	-	37.500	37.500
12.	Sumba Barat	37.500	-	-	-	-	-	37.500	37.500
	JUMLAH	465.625					25.000	81.875	358.750

2. PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI/ KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P I	T A H A P II	T A H A P III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
			NUSA TENGGARA TIMUR							
1	Belu	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000-	6.000
2	Manggarai	25.950	25,950	-	-	-	-		-	25.950
3	Ngada	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
4	Sumba Timur	12.000	-	-	-	-	-	-	12.000-	12.000
5	Manggarai Barat	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-	4.500
6	Nagekeo	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000
	JUMLAH	130.950	30.450	-	-	4.500	-	78.000.	18.000	130.950

4. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P I	T A H A P II	T A H A P III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
			NUSA TENGGARA TIMUR							
1	Flores Timur	6.750	-	-	-	-	-	-	6.750	6.750
2	Kab. Kupang	22.500	-	-	-	-	-	-	22.500	22.500
3	Ngada	15.075	-	-	-	-	-	15.075	-	15.075
4	Sikka	4.500	-	-	-	-	-	4.500	-	4.500
5	Sumba Barat	45.000	-	-	-	-	-	-	45.000	45.000
6	Sumba Timur	15.750	-	-	--	-	-	15.750	-	15.750
	JUMLAH	109.575						35.325	74.250	109.575

5. KEDELAI

NO	PROVINSI/	ALOKASI	HASIL VERIFIKASI
----	-----------	---------	------------------



	KABUPATEN	KONTRAK AWAL	T A H A P I	T A H A P II	T A H A P III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	JUMLAH
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Manggarai	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2	Manggarai Barat	12.000	-	-	-	-	12.000	-	-	12.000
	JUMLAH	32.000	-	-	-	-	12.000	20.000	-	32.000

❖ PT PERTANI

Alokasi dan verifikasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Adendum Penghematan Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor :351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 serta permohonan penagihan BLBU yang dimohonkan PT SHS sesuai Berita Acara yang diverifikasi memenuhi persyaratan untuk ditindak lanjuti ke Pejabat Penerbit SPM guna pencairan tahap VII sebagai berikut :

1. PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI/ KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN	HASIL VERIFIKASI		
			TAHAP I	TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Flores Timur	12.500	-	12.500	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000	-	250.000	250.000
-	JUMLAH	262.500	-	262.500	262.500

2. PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN	HASIL VERIFIKASI	
			TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR				
1	Ngada	14.250	14.250	14.250
2	Manggarai Barat	9.000	9.000	9.000
3	Nagekeo	7.500	7.500	7.500
4	Sumba Tengah	12.000	12.000	12.000
	Jumlah	42.750	42.750	42.750

Alokasi dan verifikasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Adendum APBNP Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 serta permohonan penagihan BLBU yang dimohonkan PT SHS sesuai Berita Acara yang



diverifikasi memenuhi persyaratan untuk ditindak lanjuti ke Pejabat Penerbit SPM guna pencairan tahap VII sebagai berikut :

3. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP	HASIL VERIFIKASI		
			TAHAP I	TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Flores Timur	7.500	-	7.500	7.500
2	Ngada	15.000	-	15.000	15.000
3	Sikka	4.500	-	4.500	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000	-	51.000	51.000
5	Nagekeo	15.000	-	15.000	15.000
	JUMLAH	93.000	-	93.000	93.000

Bahwa perlu ditambahkan bahwa pencairan tahap VII untuk PT SHS seperti dijelaskan diatas dicairkan dengan jaminan bank.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilampirkan antara lain sebagai berikut:

- Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PPK
- Kwitansi tagihan ;
- Ringkasan kontrak
- Berita acara pembayaran yang di tanda tangani oleh PPK dengan pihak ketiga;
- Berita acara verifikasi ;
- Lembar kerja hasil verifikasi ;
- Surat permohonan pencairan BLBU dari pihak ketiga kepada
Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
➤ Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU.

Rincian dokumen untuk PT SHS yaitu :

PEMBAYARAN TAHAP II KONTRAK AWAL :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap II Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/421/X/2011 tanggal 11/10/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealiala dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,-
- 2) Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap II Nomor : 06/SHS/02/KW/X/2011 tanggal 6/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.



- 3) Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,-.
- 4) Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap II Nomor : III.BENIH/04/PPK/BA.VER/BLBU/X/2011 tanggal 6/10/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,-.
- 5) Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap II Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/05/X/2011 tanggal 6/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
- 6) Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : III.BENIH/04/PPK/LK.BLBU/VII/2011 tanggal 19/7/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,-.
- 7) Permohonan pencairan BLBU Tahap II oleh PT SHS Nomor : 146/SHS.02/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 44.126.036.190,- yang ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

PEMBAYARAN TAHAP III KONTRAK AWAL :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap III Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/422/X/2011 tanggal 11/10/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap III Nomor : 07/SHS.02/KW/X/2011 6/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda



- tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,-.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap III Nomor : III.BENIH/10/PPK/BA.VER/BLBU/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,-.
5. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap III Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/06/BLBU/X/2011 tanggal 6/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : III.BENIH/10/PPK/LK.BLBU/IX/2011 tanggal 29/09/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,-.
7. Permohonan pencairan BLBU Tahap III oleh PT Pertani Nomor : 2026/SHS.02/IX/2011 tanggal 26 September 2011 senilai Rp.107.984.791.490 yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

PEMBAYARAN TAHAP IV KONTRAK AWAL :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap IV Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/564/XI/2011 tanggal 30/11/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealida dengan nilai sebesar Rp. 37.930.201.320,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap IV Nomor : 08/SHS.02/KW/X/2011 28/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 37.930.201.320,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.



3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 37.930.201.320,-.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap IV Nomor : III.BENIH/12/LK.BLBU/XI/2011 tanggal 10/10/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 47.412.751.650,-.
5. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap IV Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/07/BLBU/X/2011 tanggal 8/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 37.930.201.320,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : III.BENIH/12/PPK/LK.BLBU/X/2011 tanggal 18/10/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 47.412.751.650,-.
7. Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT SHS Nomor : 2213/SHS.02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 80.251.943.250,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

PEMBAYARAN TAHAP V KONTRAK AWAL :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap V Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/638/XII/2011 tanggal 12/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 114.984.915.450,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap V Nomor : 9/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 5/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 114.984.915.450,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari



- PT SHS ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 114.984.915.450,-.
 4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap V Nomor : III.BENIH/15/PPK/BA.VER/BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 143.731.144.312,50.
 5. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap V Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/09/BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 114.984.915.450,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
 6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : III.BENIH/15/LKHU.BLU/PSO/I/2011 tanggal 29/11/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 143.731.144.312,50.
 7. Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT SHS Nomor : 2545/SHS.02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 143.731.144.312,50 yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
 8. PEMBAYARAN TAHAP VI KONTRAK AWAL :
 9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap VI Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/713/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Sereal dengan nilai sebesar Rp. 45.396.456.470,-.
 10. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap VI Nomor : 10/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 12/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 45.396.456.470,50 ditanda tangani oleh Zainal



Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

11. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 45.396.456.470,50.
12. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap VI Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/10/BLBU/XII/2011 tanggal 12/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 45.396.456.470,50 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
13. Permohonan Pencairan BLBU Tahap VI oleh PT SHS Nomor : 2629/SHS.02/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 64.191.794.750,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

PEMBAYARAN BLBU DANA PENGHEMATAN TAHAP I ADDENDUM KONTRAK :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/714/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : 11/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,- untuk pembayaran BLBU APBNP Tahap I ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Berita Acara Pembayaran BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/11/BLBU/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan



- Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : III.BENIH/18/PPK/BA.VER/BLBU/XII/2011 tanggal 13/12/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,-.
 5. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : 18/LKHV/BLBU/PSO/I/XII/2011 tanggal 12/12/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,-.
 6. Permohonan pencairan BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak oleh PT SHS Nomor : 2631/SHS.02/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 51.771.570.625,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
 7. Addendum Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011, Nomor : 351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dari Rp. 496.692.868.575,- menjadi Rp. 697.052.582.325,-.

PEMBAYARAN BLBU DANA TAHAP I APBN-P ,ADDENDUM KONTRAK:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/715/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 22.400.267.175,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : 12/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 22.400.267.175,- untuk pembayaran BLBU APBNP Tahap II ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku



- PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 22.400.267.175,-.
 4. Berita Acara Pembayaran BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/12/BLBU/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 22.400.267.175,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
 5. Permohonan pencairan BLBU Penghematan Tahap II Addendum oleh PT SHS Nomor : 2633/SHS.02/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 22.400.267.175,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

PEMBAYARAN BLBU APBN, APBN DANA PENGHEMATAN DAN APBN-P :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/76/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealisa dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : 13/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 15/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,- untuk pembayaran pengelolaan BLBU APBNP Tahap I sesuai addendum ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat



- Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,-.
4. Berita Acara Pembayaran BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/13/BLBU/XII/2011 tanggal 15/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
 5. Rekap Berita Acara Pendistribusian Benih BLBU 2011 Nomor : 2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.
 6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : 27/LKHV.BLBU/PSO/I/XII/2011 tanggal 30/12/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,-.
 7. Permohonan pencairan BLBU Perubahan Tahap I Addendum II oleh PT SHS Nomor : 2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 205.472.916.147,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
 8. Garansi Bank PT Bank Rakyat Indonesia Nomor : 020617111096 tanggal 15 Desember 2011 senilai 205.472.916.147,-.
 9. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank dari PPK dan KPA.
 10. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
 11. Surat Perjanjian Pembayaran yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
 12. Surat Kuasa dengan Nomor : 05/BENIH/PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dari Zainal Fahmi, SE Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan kepada Adil Aziz sebagai Kepala KPPN Jakarta V.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

5. Drs. KITOT PRIHARTONO, MM.



- Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan Saksi sebagai Kepala Divisi Keuangan dasar pengangkatan Saksi adalah Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertani, No. 60/SHS.1/Kpts/IV/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai dilinkungan PT. SHS (Persero). Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kadiv Keuangan (berdasarkan Surat Penetapan dari Dirut PT. Pertani (Persero)
- Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kadiv Keuangan adalah :
 1. Mengkoordinir perumusan strategi jangka panjang sebagai dasar perumusan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dengan bekerja sama dengan divisi lainnya untuk memastikan tercapainya sasaran perusahaan.
 2. Memberlakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi dan menanggulangi berbagai jenis resiko finansial yang dapat merugikan perusahaan dengan berkoordinasi dengan divisi lainnya.
 3. Memastikan dan mengontrol seluruh unit organisasi dan wilayah kerjanya mematuhi kebijakan dan standard operating procedure (SOP).
 4. Membangun sinergi dengan seluruh kantor regional agar mencapai hasil usaha yang optimal dari pelaksanaan seluruh kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien.
 5. Memastikan ketersediaan dan operasional yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional sehari-hari dengan melakukan koordinasi secara terarah dengan para pimpinan kantor regional.
 6. Pengelola fungsi akuntansi, anggaran dan keuangan dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
 7. Melakukan koordianasi dan perencanaan untuk analisa keuangan agar dapat memberikan masukan dari sisi



keuangan bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan.

8. Memastikan konsolidasi keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk keperluan pelaporan kepada Direksi dan komisaris perusahaan.

9. Melakukan koordinasi dengan seluruh kantor regional, menentukan dan membentuk Tim Stok Opname setiap akhir tahun sehingga diperoleh laporan stok yang akurat, melakukan koordinasi untuk pemeriksaan pihak in eksteren.

- Susunan kepengurusan PT. SHS (Persero) Pusat tahun 2008 s/d 2011 sbb :

DEWAN DIREKSI :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. DIREKTUR UTAMA | : EDI BUDIONO |
| 2. DIREKTUR KEUANGAN | : MAMAT RAHMAT |
| 3. DIREKTUR PEMASARAN | : KAHARUDIN |
| 4. DIREKTUR PRODUKSI | : YOHANES MARIADI |
| 5. DIREKTUR LITBANG | : NISWAR SAFAAT |

KEPALA DIVISI :

1. DIVISI SDM .
2. DIVISI AKUNTANSI DAN KEUANGAN.
3. DIVISI PENGEMBANGAN.
4. DIVISI PRODUKSI DAN PERBENIHAN.
5. SATGAS PUBLIC SERVICE OBLIGATION.
6. SATUAN PENGAWASAN INTERN.
7. SEKRETARIS PERUSAHAAN.
8. DIVISI PENGADAAN.
9. DIVISI PEMASARAN.

KEPALA WILAYAH JAWA TIMUR : YEDI FIRMANTO (TAHUN 2011)

CABANG PEMASARAN NTT : ABU SANIASA

KEPALA CABANG : I MADE DWI SWANENDRA

KEPALA SEKSI OPERASIONAL : --

KEPALA SEKSI KEU/UMUM : --

BENDAHARA MATERIAL : --



BENDAHARA FINANSIAL : --
STAF OPERASIONAL : --
STAF KEUANGAN : --

- Mekanisme dan prosedur sampai PT SHS (Persero) ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran BLBU serta rencana luas tanam dan Volume BLBU serta Alokasi Penugasan penyediaan dan penyaluran benih yang harus diadakan oleh PT SHS (Persero) untuk seluruh wilayah Indonesia dan khusus untuk wilayah NTT dapat Saksi jelaskan sbb : Saksi tahu yaitu berdasarkan dari Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011 antara Direktur Pemasaran PT SHS selaku Pejabat Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan BLBU Tahun 2011 yaitu Ir. Kaharuddin, MM dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2011 yaitu Zainal Fahmi, SE Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 tanggal 25 April 2011 dan Nomor : 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 dengan nilai Rp. 496.692.868.575,-, Addendum Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor : 351/SHS.02/SP/10/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dengan nilai Rp. 697.052.582.325,-, Addendum II Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 DAN Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 746.552.725.875,-, sedangkan untuk mekanisme penyalurannya ada pada Divisi Pemasaran dan Produksi.
- Saksi mengetahui rencana luas tanam dan volume BLBU serta alokasi penugasan dan penyediaan dan penyaluran benih.
- setelah adanya penanda tangan kontrak antara PT SHS dan Kementerian Pertanian Saksi ada melakukan koordinasi dengan bagian produksi untuk pengadaan kegiatan BLBU tersebut dalam bentuk permintaan kebutuhan dana untuk kegiatan tersebut ;
- Proses pencairan dana yaitu berdasarkan dokumen-dokumen penyaluran BLBU yang diterima dari kantor regional/cabang, Direktorat Pemasaran melakukan verifikasi intern atas kelengkapan dokumen tersebut, setelah dianggap lengkap lalu dibuat tagihan BLBU oleh Direksi SHS kepada Kementerian Pertanian. Selanjutnya dokumen tersebut diverifikasi oleh tim verifikasi Kementerian Pertanian, hasil verifikasi tersebut



Kementerian Pertanian membuat SPM ke KPKN (Kas Negara), berdasarkan SPM yang diterima dari Kementerian Pertanian tersebut, selanjutnya KPKN membuat SP2D, lalu dana tersebut masuk ke rekening PT SHS pada BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta dengan Nomor Rekening : 00000206-01-000095-30-2.

- Tentang Addendum I dan Addendum II, bagian apa saja yang diadendum serta mengapa dilakukan Addendum tersebut setahu Saksi addendum tersebut dilakukan terhadap fisik komoditi BLBU dan secara otomatis akan berpengaruh terhadap nilai secara keseluruhan, dan mengapa dilakukan addendum Saksi tidak tahu karena hal tersebut yang lebih tahu adalah bagian pemasaran karena yang melakukan penandatanganan perjanjian adalah Direktur Pemasaran PT SHS.
- Yang menanda tangani perjanjian dan Addendum tersebut adalah direktur Pemasaran bukan Direktur Utama karena PSO tersebut adalah murni transaksi bisnis yang dikelola oleh Direktorat pemasaran yang selayaknya dicatat sebagai hasil penjualan Direktorat Pemasaran PT SHS sesuai memo dari Direksi nomor : Mm.113/SHS.03/VI/2009 tanggal 28 Juli 2009.
- Tentang petunjuk teknis yang di gunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan dan Penyaluran benih (BLBU) tahun 2011 di prop. NTT Dapat Saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan BLBU tahun 2011 menggunakan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011, dan petunjuk teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
- Nilai pengadaan dan penyaluran BLBU untuk prop NTT tahun 2011 terhadap nilai kontrak dalam addendum I dan II seperti yang sudah saksi jelaskan diatas dapat Saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan BLBU tahun 2011 di Propinsi NTT Saksi tahu melalui adanya realisasi pencairan dana oleh Kantor Regional (KR) III terdiri dari BLBU Penghematan 2011 dengan jumlah nilai Rp. 4.139.718.750,- dan BLBNU APBN TA 2011 dengan nilai Rp. 9.167.276.250,-, lalu BLBU APBN P 2011 dengan nilai Rp. 3.391.245.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 16.698.240.000.
- Benih-benih yang diadakan untuk di salurkan di wilayah NTT berdasarkan data alokasi Petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal



Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011, benih yang disalurkan di wilayah NTT adalah sebagai berikut :

- o PT SHS (PERSERO)
Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Awal Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/15/BLBU/X/2011 dan Nomor : SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 :

1. PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	JUMLAH	794.375

2. PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat	37.500
11	Sumba Tengah	50.000
12	Sumba Barat Daya	37.500
	J U M L A H	465.625

3. PADI HIBRIDA

--	--	--



NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
	JUMLAH	130.950

4. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
	JUMLAH	109.575

5. KEDELAI

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
	JUMLAH	32.000

Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai
 Kontrak Adendum Penghematan Nomor :
 III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor :
 351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 :

1. PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	JUMLAH	262.500

2. PADI HIBRIDA

--	--	--



NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
	Jumlah	42.750

Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Adendum APBNP Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 sebagai berikut :

1. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	JUMLAH	93.000

– Bahwa realisasi penyaluran BLBU 2011 yang telah dibayarkan sebagai berikut:

❖ PT SHS (PERSERO)

1. PADI NON HIBRIDA

NO	PROVINSI/ KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P I	T A H A P II	T A H A P III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Belu	81.250	-	-	-	56.250	-	25.000	-	81.250
2	Ende	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000
3	Flores Timur	8.125	-	-	-	-	-	8.125	-	8.125
4	Sikka	46.250	-	-	-	-	-	46.250	-	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000	-	-	-	-	75.000	-	-	75.000
6	Rote-Ndao	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
7	Manggarai Barat	125.000	-	-	-	-	-	125.000		125.000
8	Alor	11.250	-	-	-	-	-	11.250	-	11.250
9	Nagekeo	112.500	-	-	-	-	-	112.500	-	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000	-	-	-	124.375	625	-	-	125.000
11	Manggarai Timur	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
	JUMLAH	794.375	-	-	-	180.625	75.625	538.125		794.375



2. PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI/ KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK SESUAI JUKNIS	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P I	T A H A P II	T A H A P III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
			NUSA TENGGARA TIMUR							
1	Ende	53.125	-	-	-	-	-	53.125	-	53.125
2	Flores Timur	54.375	-	-	-	-	-	54.375	-	54.375
3	Lembata	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	37.500
4	Manggarai	40.625	-	-	-	-	-	40.625	-	40.625
5	Sumba Timur	47.500	-	-	-	-	-	47.500	-	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500
8	Rote-Ndao	41.250	-	-	-	-	-	41.250	-	41.250
9	Alor	41.250	-	-	-	-	-	41.250	-	41.250
10	Sumba Tengah	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000
11	Sumba Barat daya	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	37.500
12.	Sumba Barat	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	37.500
	JUMLAH	465.625					25.000	440.625		465.625

3. PADI HIBRIDA

			T A H A P I	T A H A P II	T A H A P III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Belu	6.000	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000
2	Manggarai	25.950	25.950	-	-	-	-	-	-	25.950
3	Ngada	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
4	Sumba Timur	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	12.000
5	Manggarai Barat	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-	4.500
6	Nagekeo	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000
	JUMLAH	130.950	30.450	-	-	4.500	-	96.000	-	130.950

4. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI/ KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A A	T A H A A	T A H A A	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	



			P I	P II	P III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Flores Timur	6.750	-	-	-	-	-	6.750	-	6.750
2	Kab. Kupang	22.500	-	-	-	-	-	22.500	-	22.500
3	Ngada	15.075	-	-	-	-	-	15.075	-	15.075
4	Sikka	4.500	-	-	-	-	-	4.500	-	4.500
5	Sumba Barat	45.000	-	-	-	-	-	45.000	-	45.000
6	Sumba Timur	15.750	-	-	-	-	-	15.750	-	15.750
	JUMLAH	109.575						109.575	-	109.575

5. KEDELAI

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							JUMLAH
			T A H A P I	T A H A P II	T A H A P III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
			NUSA TENGGARA TIMUR							
1	Manggarai	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2	Manggarai Barat	12.000	-	-	-	-	12.000	-	-	12.000
	JUMLAH	32.000	-	-	-	-	12.000	20.000	-	32.000

REALISASI BLBU 2011 APBN PENGHEMATAN

1. PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN	HASIL VERIFIKASI		
			TAHAP I	TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Flores Timur	12.500	-	12.500	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000	-	250.000	250.000
	JUMLAH	262.500	-	262.500	262.500

2. PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN	HASIL VERIFIKASI	
			TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR				
1	Ngada	14.250	14.250	14.250
2	Manggarai Barat	9.000	9.000	9.000
3	Nagekeo	7.500	7.500	7.500
4	Sumba Tengah	12.000	12.000	12.000
	Jumlah	42.750	42.750	42.750



REALISASI BLBU APBNP 2011 :

1. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP	HASIL VERIFIKASI		
			TAHAP I	TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR					
1	FloresTimur	7.500	-	7.500	7.500
2	Ngada	15.000	-	15.000	15.000
3	Sikka	4.500	-	4.500	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000	-	51.000	51.000
5	Nagekeo	15.000	-	15.000	15.000
	JUMLAH	93.000	-	93.000	93.000

- Bahwa mengenai pekerjaan yang belum selesai setelah berakhirnya masa kontrak yang proses pencairannya dilakukan dengan menggunakan jaminan Bank saksi jelaskan bahwa untuk mengantisipasi berakhirnya tahun anggaran 2011 dimana pada saat itu ada sejumlah pengadaan BLBU yang harus dilakukan oleh PT SHS tetapi belum direalisasikan sebesar Rp. 205.472.916.147,50 sehingga untuk pencairan dana tersebut maka oleh PT SHS membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Direktur Pemasaran PT SHS yaitu Ir. Kaharuddin, MM tanggal 15 Desember 2011 menyetujui atas nama KPA / PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Satker Dirjen Tanaman Pangan TA 2011 yaitu Zainal Fahmi, SE, selanjutnya KPA/PPK mmebuat surat perjanjian pembayaran tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Direktur Pemasaran PT SHS yaitu Ir. Kaharuddin, MM sebagai Pihak Kedua tanggal 15 Desember 2011 menyetujui atas nama KPA / PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Satker Dirjen Tanaman Pangan TA 2011 yaitu Zainal Fahmi, SE sebagai Pihak Kedua, kemudian PPK membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjaminan dengan ringkasan kontrak dan menyebutkan pembayaran harus dengan jaminan bank, selanjutnya PT SHS membuat bank garansi melalui Bank BRI Cabang Khusus Jakarta senilai kontrak sebesar Rp. 205.472.916.147,50, lalu setelah PT SHS menerima jaminan bank yang diterbitkan tanggal 15 Desember 2011 tersebut sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 dan pada tanggal 28 Desember 2011 dana tersebut dimasukkan ke rekening PT SHS.
- Pencairan dana dengan garansi bank tersebut dicairkan untuk pembayaran BLBU di wilayah NTT dengan komoditi :



- a) Kabupaten TTU untuk komoditi Padi Lahan Kering sejumlah 250.000 kg.
 - b) Kabupaten Flores Timur untuk komoditi Padi Lahan Kering sejumlah 54.375 kg dan sejumlah 12.500 kg.
 - c) Kabupaten Sumba Barat Daya untuk komoditi Padi Non Hibrida sejumlah 62.500 kg.
 - d) Kabupaten Sumba Timur untuk komoditi Padi Lahan Kering sejumlah 47.500 kg.
- Spesifikasi benih yang harus diadakan dan disalurkan oleh PT SHS dalam kegiatan BLBU tahun 2011 Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011, spesifikasi teknis benih BLBU baik benih padi, jagung hibrida maupun kedelai adalah sebagai berikut :
- a) Benih bersertifikat;
 - b) Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik dilokasi sasaran;
 - c) Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.
 - d) Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN/swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
 - e) Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg perkemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Terhadap keterangan saksi , terdakwa membenarkannya ;



6. Dra. YUNIE HARYATI,

- Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan Saksi sebagai Direktur SDM dan Umum PT. Pertani (Pusat). Dasar pengangkatan Saksi adalah Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertani, No. KEP-252/MBU/2007 tanggal 07 November 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertani.
- Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur Keuangan (berdasarkan Surat Penetapan dari Dirut PT. Pertani (Persero) No. 1743/Adm/01.10 tanggal 05 Desember 2007 tentang Bidangtugas/wewenang anggota Direksi dan SK Direksi PT. Pertani (Persero) No. SK.1051/KEK/01.14 tanggal 05 Desember 2007 tentang Tata Kerja Anggota Direksi PT. Pertani (Persero)) adalah menangani :
 - Bidang Keuangan.
 - Bidang Perencanaan Anggaran dan Perpajakan ;
 - Bidang Akuntansi.
 - Bidang Teknologi Informasi (TI).
 - Bidang Pengelolaan Piutang.
 - Bidang Perencanaan Anggaran.
- Bahwa pada tahun 2011 ada program dari Kementerian Pertanian yaitu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), yang diikuti dengan penugasan langsung kepada PT. Pertani (Persero) sebagai BUMN pelaksana dan penyalur BLBU dimaksud. Dasar penugasannya adalah Surat Menteri Pertanian No. 152/SR.120/M/3/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP TA. 2011 kepada Sektor Pertanian dan Surat Meneg BUMN No.S-128/MBU/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP TA. 2011 kepada Sektor Pertanian. Sebelum penetapan dimaksud, Kementan RI melakukan survey terhadap PT. Pertani mengenai kapasitas mesin produksi benih, setelah itu Kementan menetapkan volume benih yang harus disiapkan oleh PT. Pertani.



- Rencana luas tanam dan volume BLBU serta alokasi penugasan penyediaan dan penyaluran benih yang harus diadakan oleh PT. Pertani (Persero) sbb :

1. Komoditas Padi Non Hibrida :

- Rencana luas tanam / sasaran se-Indonesia : 880.000 hektar.
- Volume se-Indonesia : 22.000.000 kg.
- Rencana luas tanam / sasaran khusus NTT : 25.925 hektar.
- Volume khusus NTT : 648.125 kg.

2. Komoditas Padi Hibrida :

- Rencana luas tanam / sasaran se-Indonesia : 17.386 hektar.
- Volume se-Indonesia : 260.790 kg.
- Rencana luas tanam / sasaran khusus NTT : --- hektar.
- Volume khusus NTT : ----- kg.

3. Komoditas Padi Lahan Kering :

- Rencana luas tanam / sasaran : 140.000 hektar.
- Volume : 3.500.000 kg.
- Rencana luas tanam / sasaran khusus NTT : 8.750 hektar.
- Volume khusus NTT : 218.750 kg.

4. Komoditas Jagung Hibrida :

- Rencana luas tanam / sasaran : 70.288 hektar.
- Volume : 1.054.320 kg.
- Rencana luas tanam / sasaran khusus NTT : 4.095 hektar.
- Volume khusus NTT : 61.425 kg.

5. Komoditas Kedelai :

- Rencana luas tanam / sasaran : 105.000 hektar.
- Volume : 4.200.000 kg.
- Rencana luas tanam / sasaran khusus NTT : 500 hektar.
- Volume khusus NTT : 20.000 kg.



- Kontrak No. III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan No. 75/SHK/SP/2011 tanggal 25 April 2011, nilai kontrak adalah sebesar Rp. 285.182.852.550. (dua ratus delapan puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), jangka waktu sejak 25 April 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, lingkup pekerjaan adalah melaksanakan pengadaan dan penyaluran BLBU meliputi : benih bervariasi unggul bermutu yang telah mendapat sertifikasi dari LSSM Benih THP; melakukan distribusi sampai titik bagi kelompok tani. Yang menandatangani Kontrak dimaksud adalah Zainal Fahmi, SE (PPK) dan Ir. Dwi Antono (Direktur Utama PT. Pertani (Persero)).
- Bahwa Tindak lanjut setelah Kontrak ditandatangani adalah sbb :
 - Direksi mengadakan rapat dengan seluruh Divisi terkait dan Area Manager untuk merealisasikan pelaksanaan Kontrak.
 - Sesuai tupoksi, Direktur Pemasaran mengkoordinir pelaksanaan Kontrak BLBU tersebut.
 - Direksi membentuk Satuan Tugas *Public Service Obligation (PSO)* untuk melakukan koordinasi internal dengan seluruh Divisi terkait, Kantor Wilayah/Area Manager Pemasaran (AMP) dan Cabang Pemasaran maupun dengan instansi terkait secara eksternal, untuk melaksanakan kegiatan pengadaan BLBU dimaksud.
 - Direktur Pemasaran berkoordinasi dengan Direktur Produksi dan Industri Agro juga Direktur Keuangan untuk persiapan produksi / pengadaan dan distribusi BLBU sesuai penugasan / Kontrak, terkait jumlah kuota, jenis komoditi dan lokasi distribusi.
 - Direktur Pemasaran bersama Ketua Satgas PSO dan Direksi terkait melakukan sosialisasi secara internal ke seluruh AMP dan Cabang Pemasaran.



- Direksi mengirimkan pedoman umum, petunjuk teknis dan Kontrak ke seluruh unit kerja pemasaran disertai dengan penegasan dari Direksi berupa surat instruksi.
- AMP dan Cabang Pemasaran melakukan distribusi sesuai penugasan dari Dinas Pertanian Propinsi (berdasarkan data Calon Petani Calon Lokasi/CPCL).
- Kantor Cabang Pemasaran dan AMP menyampaikan laporan perkembangan penyaluran BLBU kepada Ketua Satgas PSO cq. Kaur BLBU, untuk kepentingan monitoring dan evaluasi berkala setiap 2 (dua) mingguan.

Kantor Cabang mengirimkan dokumen pelaksanaan BLBU kepada Satgas PSO berupa Surat Penugasan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) di Kelompok Tani, Rekapitulasi BASTB.

- Dokumen pelaksanaan BLBU dimaksud selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditunjuk oleh Direksi. Tim Verifikasi ini diketuai oleh Ketua Satgas PSO.
 - Setelah dokumen lolos verifikasi, kemudian Ketua Satgas PSO (Ketua Tim Verifikasi) membuat Rekapitulasi Tagihan BLBU dan dimemorandumkan ke Divisi Keuangan, selanjutnya Divisi Keuangan menyiapkan surat tagihan ke Direktur Keuangan untuk menagihkan kepada PPK/Kementan.
 - Pihak Kementan melakukan verifikasi lagi atas tagihan yang diajukan oleh PT. Pertani, jika dokumen tersebut lolos verifikasi maka dapat diajukan untuk pencairan pembayaran.
- Mengenai tindak lanjut dari seluruh Area Manager Pemasaran (AMP), Kepala Cabang Pemasaran dan Kepala Unit dengan adanya Instruksi dari direksi PT Pertani tersebut dapat saksi jelaskan bahwa untuk pelaksanaan Instruksi Direksi PT Pertani tersebut semua Area Manager Pemasaran, Kepala Cabang Pemasaran dan Kepala Unit melakukan



pengadaan penyiapan benih untuk melakukan program tersebut, sebagai contoh untuk daerah yang belum siap benihnya mengajukan modal kerja ke Kantor pusat melalui Area Manager pemasaran dalam permohonan modal kerja cara pengajuannya sebagai berikut :

- Permohonan modal kerja dari Kepala Cabang Pemasaran NTT ke Area Manager Pemasaran Jawa Timur sebatas modal kerja untuk ongkos angkut dan overhead cost kemudian diteruskan ke Divisi Perbenihan (Direktorat Industri Agro).
- Dari Divisi Perbenihan (Direktorat Industri Agro) kemudian dinotakan ke Divisi Keuangan untuk diteliti kemudian dibuatkan memorandum untuk pendropping modal kerja.
- Direktur Keuangan menyiapkan memorandum untuk dropping modal kerja yang ditandatangani oleh keempat direksi yaitu Dwi Antono selaku Direktur Utama, Yunie Haryati selaku Direktur Keuangan, Ahmad Mawardi selaku Direktur Industri Agro dan Wahyu selaku Direktur Pemasaran, dan selanjutnya dana modal kerja ditransfer ke rekening Area Manager Pemasaran.
- Pada waktu area manager menyampaikan permohonan modal kerja kami sudah mengetahui kalau dari kementerian pertanian ada pengadaan benih sehingga kami melakukan langkah-langkah perencanaan jika kami yang nanti ditugaskan kami sudah dapat mempersiapkannya, sehingga direksi meminta kepada setiap area manager untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan.
- Permohonan modal kerja tersebut berisikan rencana kebutuhan yang berisi jenis varietas, harga satuan serta jumlah kebutuhan benih, saat ini Saksi belum membawa dokumen permohonan modal kerja tersebut dan akan Saksi serahkan kepada pemeriksa pada pemeriksaan berikutnya ;
- Bagian dari permohonan modal kerja yang diverifikasi adalah harga satuan gabah/benih dengan data pembanding menggunakan harga gabah standar nasional serta harga gabah lokal.
- Bahwa besarnya permohonan modal kerja yang diajukan oleh Cabang Pemasaran NTT tidak disampaikan ke Direktorat Saksi secara langsung, karena walaupun ada permohonan, maka permohonan tersebut



disampaikan terlebih dahulu kepada AMP/Wilayah untuk kemudian diteruskan kepada Divisi Pemasaran (Direktorat Pemasaran) dengan tembusan kepada Divisi Perbenihan (Direktorat Industri Agro) Satgas PSO (Direktorat Pemasaran), kemudian Div. Pemasaran meminta Div.Perbenihan untuk menyiapkan stock benih, Div. Perbenihan memerintahkan kepada Cab.Produksi dan Cab. Produksi memerintahkan UPB untuk memenuhi permintaan Div. Pemasaran (permintaan dari Cabang NTT). Demikian pula bahwa untuk dropping modal kerja ke Cabang NTT tidak secara langsung didropping dari Kantor Pusat akan tetapi melalui Kantor AMP/Wilayah Jawa-Timur. Pengajuan dropping modal kerja dari Divisi Perbenihan kepada Divisi Keuangan (Direktorat Keuangan) berupa rekapitulasi kebutuhan perbenihan dari tiap-tiap wilayah, dimana jumlah tersebut merupakan angka global dari tiap-tiap cabang yang ada dalam wilayah tersebut. Jadi, untuk kebutuhan benih Cabang NTT sendiri, datanya ada pada Divisi Perbenihan (Direktorat Industri Agro) dan Kanwil Jawa Timur. Jumlah dropping Modal Kerja dari Kantor Pusat ke Kantor Wilayah/AMP dan dari Kantor Wilayah/AMP ke Cabang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tanggal 17-06- 2011 sebesar Rp. 100.000.000,-- NoDok : PUD110617001;
 - 2) Tanggal 09-09- 2011 sebesar Rp. 1.047.500.000,--No Dok : PUD110909001
- Untuk pelaksanaan pekerjaan BLBU tahun 2011 ada dilakukan addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Addendum Pertama nomor : III.benih/PPK/Add/SP/18/BLBU/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK dan Saksi sendiri Dra. Yunie Haryatie, MM sebagai Direktur Keuangan mewakili Direksi PT. Pertani (Persero), addendum berupa penambahan volume komoditi sehingga berimbas pada penambahan harga/nilai barang, dengan rincian sbb :

Penambahan volume komoditi

Sebelumnya :

No	Komoditi	Volume (Kg)
1.	Padi Non Hibrida	22,000,000.
2.	Padi Hibrida	260,790.
3.	Padi Lahan Kering	3,500,000.



4.	Jagung Hibrida	1,054,320.
5.	Kedelai	4,200,000.

Menjadi :

No	Komoditi	Harga satuan (Rp)	Volume (Kg)
1.	Padi Non Hibrida	7,200.00	28.391,475
2.	Padi Hibrida	52,625,00	2.290,530.
3.	Padi Lahan Kering	7,200.00	5,041,250.
4.	Jagung Hibrida	36,465.00	1,054,320.
5.	Kedelai	11,765.00	4,200,000.

Penambahan harga/nilai

Sebelumnya :

No	Uraian	Volume (Kg)	Harga Satuan (Kg)	Nilai (Rp)
1.	Padi Non Hibrida	22,000,000.	7,200.00	158,400,000,000.00
2.	Padaai Hibrida	260,790.	52,625.00	13,724,073
3.	Padi lahan kering	3,500,000.	7,200.00	25,200,000,000.00
4.	Jagung hibrida	1,054,320.	36,465.00	38,445,778,800.00
5.	Kedelai	4,200,000.	11,765.00	49,413,000,000.00
	TOTAL	31,015,110.		285,181,852,550.00

Menjadi :

No	Uraian	Volume (Kg)	Harga Satuan (Kg)	Nilai (Rp)
1.	Padi Non Hibrida	28,391,475.00	7,200.00	204,418,620,000.00
2.	Padaai Hibrida	2,290,530.00	52,625.00	120,539,141,250.00
3.	Padi lahan kering	5,041,250.00	7,200.00	36,297,000,000.00
4.	Jagung hibrida	1,054,320.00	36,465.00	38,445,778,800.00
5.	Kedelai	4,200,000.00	11,765.00	49,413,000,000.00
	TOTAL	40,977,575.00		449,113,540,050.00

- Addendum Kedua nomor :
 III.benh/PPK/Add/SP/20/BLBU/XI/2011 tanggal
 15 November 2011 yang ditandatangani oleh
 Zainal Fahmi, SE selaku PPK dan Saksi sendiri
 Dra. Yunie Haryatie, MM sebagai Direktur
 Keuangan mewakili Direksi PT. Pertani (Persero),



addendum berupa penambahan volume khusus untuk komoditi jagung hibrida sehingga berimbang pada perubahan jumlah harga/nilai pekerjaan, dengan perincian sbb :

Perubahan volume komoditi :

Sebelumnya :

No	Komoditi	Volume (Kg)		
		APBN 2011	Penghematan	Jumlah
1.	Padi Non Hibrida	22,000,000.	6,391,475.	28,391,475.00
2.	Pada Hibrida	260,790.	2,029,740.	2,290,530.00
3.	Padi Lahan Kering	3,500,000.	1,541,250.	5,041,250.00
4.	Jagung Hibrida	1,054,320.	-	1,054,320.00
5.	Kedelai	4,200,000.	-	4,200,000.00

Menjadi :

No	Komoditi	Volume (Kg)			
		APBN 2011	Penghematan	Perubahan	Jumlah
1.	Padi Non Hibrida	22,000,000.	6,391,475.		28,391,475.00
2.	Pada Hibrida	260,790.	2,029,740.		2,290,530.00
3.	Padi Lahan Kering	3,500,000.	1,541,250.		5,041,250.00
4.	Jagung Hibrida	1,054,320.	-	3,167,415.00	4,221,735.00
5.	Kedelai	4,200,000.	-		4,200,000.00

Perubahan harga/nilai :

Sebelumnya :

No	Uraian	Volume (Kg)	Harga Satuan (Kg)	Nilai (Rp)
1.	Padi Non Hibrida	28,391,475.00	7,200.00	204,418,620,000.00
2.	Padai Hibrida	2,290,530.00	52,625.00	120,539,141,250.00
3.	Padi lahan kering	5,041,250.00	7,200.00	36,297,000,000.00
4.	Jagung hibrida	1,054,320.00	36,465.00	38,445,778,800.00
5.	Kedelai	4,200,000.00	11,765.00	49,413,000,000.00
	TOTAL	40,977,575.00		449,113,540,050.00

Menjadi :

No	Uraian	Volume (Kg)	Harga Satuan (Kg)	Nilai (Rp)
1.	Padi Non Hibrida	28,391,475.00	7,200.00	204,418,620,000.00
2.	Padai Hibrida	2,290,530.00	52,625.00	120,539,141,250.00



3.	Padi lahan kering	5,041,250.00	7,200.00	36,297,000,000.00
4.	Jagung hibrida	4,221,735.00	36,465.00	153,945,566,775.00
5.	Kedelai	4,200,000.00	11,765.00	49,413,000,000.00
	TOTAL	40,977,575.00		564,613,328,025.00

- Yang menanda tangani Addendum kontrak tersebut adalah saksi selaku Direktur Keuangan bukan Direktur Utama dapat Saksi jelaskan bahwa dokumen Addendum kontrak ditandatangani oleh Direktur Keuangan karena Direktur Utama saat itu sedang cuti menunaikan ibadah haji dan ada surat kuasa dari Direktur Utama kepada Direktur Keuangan Nomor : 16/SHK/SK/2011, tanggal 31 Oktober 2011 untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam hal rapat-rapat direksi PT. Pertani (Persero) dan kepentingan yang lain dari pemberi kuasa sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar PT. Pertani (persero) selama pemberi kuasa melaksanakan ibadah haji sebagaimana surat kuasa, surat permohonan ijin dari Direktur Utama dan persetujuan permohonan cuti menjalankan ibadah haji dari Komisaris PT. Pertani (Persero).
- Mengenai apakah dengan Surat kuasa, surat permohonan ijin dan surat persetujuan ijin dari komisaris, direktur Keuangan sudah dapat melakukan tindakan mewakili direktur utama dalam menandatangani Addendum Kontrak,Dapat Saksi jelaskan bahwa addendum dimaksud telah disiapkan oleh PPK dari Kementan, dan tanda tangan dilakukan sirkuler dan pada saat diserahkan kepada Saksi selaku Direktur Keuangan (Kuasa Dirut) oleh Ketua Satgas PSO pada tanggal 31 Oktober 2011 saat itu posisi Direktur Utama sudah cuti haji sehingga addendum tersebut Saksi yang menandatangani .
- Mengenai petunjuk teknis yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut jelaskan dapat Saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan BLBU tahun 2011 menggunakan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011, dan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.



- Nilai pengadaan dan penyaluran BLBU untuk propinsi NTT tahun 2011 menggunakan total dana sebesar Rp.19.108.448.875.-, realisasinya juga sejumlah Rp. 19.108.448.875.-----
- Benih-benih yang diadakan untuk disalurkan di wilayah NTT berdasarkan data alokasi Petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011, benih yang disalurkan di wilayah NTT adalah sebagai berikut :

REKAP BENIH PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPATEN	KOMODITI	VOLUME	VARIETAS
1	KOTA KUPANG	PNH	6,250	Ciherang
2	KAB. KUPANG	PNH	75,000	Cih, Mekongga,IR64
3	KAB. TTS	PNH	25,000	Cih, Mekongga,Inpari
4	KAB. MANGGARAI	PNH	218,750	Ciherang
5	KAB. SUMBA BARAT	PNH	12,500	Ciherang
6	KAB. SUMBA TIMUR	PNH	125,000	Ciherang
7	KAB. SUMBA TENGAH	PNH	60,625	Ciherang
8	KAB. NGADA	PNH	125,000	IR 64, Membramo, Cihe
JUMLAH			648.125	
NO	KABUPATEN	KOMODITI	VOLUME	VARIETAS
1	KAB. SIKKA	PLK	41,250	Situbagendit
2	KAB. SUMBA BARAT DAYA	PLK	125,000	Situbagendit
3	KAB. MANGG. BARAT	PLK	25,000	Situbagendit
4	KAB. SUMBA TENGAH	PLK	27,500	Situbagendit
JUMLAH			218.750	

REKAP BENIH JAGUNG HIBRIDA

NO	KABUPATEN	KOMODITI	VOLUME	VARIETAS
1	BELU	JH	13,500	Bisi 816
2	TTS	JH	7,425	N 35 Prima
3	MANGGARAI TIMUR	JH	4,500	Bisi 816
4	LEMBATA	JH	6,750	N 35 Prima
5	KOTA KUPANG	JH	2,250	N 35 Prima
6	NAGEKEO	JH	15,750	NT 10



7	ALOR	JH	6,750	N 35 Prima
8	ENDE	JH	4,500	N 35 Prima
	JUMLAH		61,425	
REKAP BENIH KEDELAI				
NO	KABUPATEN	KOMODITI	VOLUME	VARIETAS
1	TTS	Kedelai	8,000	Wilis
2	SUMBA BARAT DAYA	Kedelai	12,000	Wilis
	JUMLAH		20,000	

- Prosedur agar benih-benih yang akan disalurkan tersebut bersertifikasi, benih-benih yang diproduksi oleh PT. Pertani adalah benih yang sudah diuji oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih di Kementerian pertanian yang tersebar di seluruh propinsi. Karena benih-benih yang kami salurkan sudah lulus sertifikasi sehingga kami tidak melakukan verifikasi terhadap kualitas benih yang dilakukan adalah melihat tanggal kadaluarsa dari benih yang akan di salurkan.
- Mengenai apakah dari pihak PT Pertani ada membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) BLBU, Kapan dilakukan pemeriksaan barang terhadap benih Kedele 12.000 kg dan padi lahan kering 62.500 kg di Kab Sumba Barat Daya, Kapan dilakukan penyaluran/serah terima kepada Kelompok Tani dan kapan pembayaran benih Kedele 12.000 kg dan padi lahan kering 62.500 kg dibayarkan kepada PT Pertani dapat Saksi jelaskan bahwa PT. Pertani membuat Berita Acara Serah terima (BAST) BLBU, yang setahu Saksi dokumen yang disampaikan ke Direktur Keuangan hanya berupa Rekapitulasi Tagihan yang sudah diteliti / diverifikasi oleh Satgas PSO yang selanjutnya dimemokan ke Direktur Keuangan. Rekapitulasi memuat : lokasi, volume, jenis komoditas dan nilainya ;
- Pengajuan pembayaran oleh PT. Pertani dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali, yaitu 6 (enam) kali tagihan untuk APBN, 2 (dua) kali tagihan untuk APBN Penghematan dan 2 (dua) kali tagihan APBN Perubahan, yaitu sbb :
 - 1) Uang muka sebanyak 20% (dua puluh) sebesar Rp.57.036.570.510 (lima puluh tujuh milyar tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus sepuluh ribu rupiah) khusus untuk propinsi NTT 20% x Rp. 8.716.662.625,- = Rp.1.743.332.525,-



- Syarat-syarat yang dilegkapi untuk pembayaran uang muka 20% yaitu :
 - ✓ Kartu pengawasan kontrak
 - ✓ Surat permintaan pembayaran ditanda tangani tanggal 09 Mei 2011 oleh Ir. Abdul Rauf
 - ✓ Surat pernyataan tanggung jawab belanja ditanda tangani tanggal 09 Mei 2011 oleh Ir. Abdul Rauf
 - ✓ Kuitansi pembayaran ditanda tangani tanggal 09 Mei 2011 oleh Direksi PT. Pertani Ir. Dwi Antono dan PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Zainal Fahmi, SE
 - ✓ Ringkasan kontrak ditanda tangani tanggal 09 Mei 2011 oleh Zainal Fahmi, SE
 - ✓ Berita acara pembayaran ditanda tangani tanggal 09 Mei 2011 oleh Ir. Dwi Antono dan Zainal Fahmi, SE
 - ✓ Surat pembayaran uang muka kerja 20% ditanda tangani tanggal 09 Mei 2011 oleh Zainal Fahmi, SE
 - ✓ Laporan transaksi
 - ✓ Surat pengukuhan pengusaha kena pajak
 - ✓ Jaminan uang muka
- 2) Pembayaran tahap I pekerjaan pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun 2011 sebesar Rp.56.109.598.800,- (lima puluh enam milyar seratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) khusus untuk propinsi NTT sebesar Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah)
- Syarat-syarat yang dilegkapi untuk pembayaran tahap I yaitu:
 - ✓ Surat permintaan pembayaran ditanda tangani tanggal 28 juni 2011 oleh Ir. Abdul Rauf sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - ✓ Surat pernyataan tanggung jawab belanja ditanda tangani tanggal 28 Juni 2011 oleh Ir. Abdul Rauf (PPK Kegiatan);
 - ✓ Kuitansi pembayaran ditanda tangani tanggal 20 Juni 2011 oleh Direksi PT. Pertani Dra. Yunie Haryati dan



PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Zainal Fahmi, SE;

- ✓ Ringkasan kontrak ditanda tangani tanggal khusus untuk propinsi NTT 2011 oleh Zainal Fahmi, SE
 - ✓ Berita acara hasil verifikasi pencairan BLBU APBN tahap I tahun anggaran 2011 oleh PT. Pertani yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryati dan Zainal Fahmi, SE (selaku PPK);
 - ✓ Lembaran kerja hasil verifikasi pencairan BLBU APBN tahap I TA 2011 PT. Pertani yang ditanda tangani oleh tim verifikasi Direktorat Jenderal tanaman pangan sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan oleh Tim verifikasi PT. Pertani sebanyak 4 (empat) orang tanggal 27 Juni 2014;
 - ✓ Berita acara pembayaran ditanda tangani tanggal khusus untuk propinsi NTT 2011 oleh Ir. Dra. Yinie Haryati dan Zainal Fahmi, SE tanggal 28 Juni 2011;
 - ✓ Surat permohonan pencairan bantuan langsung benih unggul tahap I ditanda tangani tanggal 20 Juni 2011 oleh Dra. Yunie Haryati;
 - ✓ Kwitansi pembayaran ditanda tangani oleh Dra. Yunie haryati dan Zainal Fahmi, SE ;
 - ✓ Rekapitulasi tagihan benih BLBU TA 2011 tahap I ;
 - ✓ Memorandum dari Satgas PSO kepada Divisi Keuangan ditanda tangani tanggal 22 juni 2011 oleh Ir. Iskandar.
- 3) Pembayaran tahap II pekerjaan pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun 2011 sebesar Rp.19.614.511.900,- (sembilan belas milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah) khusus untuk propinsi NTT sebesar Rp. 1.166.400.000,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Syarat-syarat yang dilegkapi untuk pembayaran tahap II yaitu :
- ✓ Kartu pengawasan kontrak;



- ✓ Surat permintaan pembayaran ditanda tangani tanggal 11 oktober 2011 oleh Ir. Abdul Rauf sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;
- ✓ Surat pernyataan tanggung jawab belanja ditanda tangani tanggal 11 Oktober 2011 oleh Ir. Abdul Rauf (PPK Kegiatan) ;
- ✓ Ringkasan kontrak ;
- ✓ Kuitansi pembayaran ditanda tangani tanggal 10 Oktober 2011 oleh Direksi PT. Pertani Dra. Yunie Haryati dan PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Zainal Fahmi, SE ;
- ✓ Ringkasan kontrak ditanda tangani tanggal khusus untuk propinsi NTT 2011 oleh Zainal Fahmi, SE ;
- ✓ Berita acara hasil verifikasi pencairan BLBU APBN tahap II tahun anggaran 2011 oleh PT. Pertani yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryati dan Zainal Fahmi, SE (selaku PPK) ;
- ✓ Lembaran kerja hasil verifikasi pencairan BLBU APBN tahap II TA 2011 PT. Pertani yang ditanda tangani oleh tim verifikasi Direktorat Jenderal tanaman pangan sebanyak 15 (sembilan belas) orang dan oleh Tim verifikasi PT. Pertani sebanyak 4 (empat) orang ;
- ✓ Berita acara pembayaran ditanda tangani tanggal khusus untuk propinsi NTT 2011 oleh Ir. Dra. Yinie Haryati dan Zainal Fahmi, SE ;
- ✓ Surat permohonan pencairan bantuan langsung benih unggul tahap II ditanda tangani tanggal 11 juli 2011 oleh Dra. Yunie Haryati;
- ✓ Kwitansi pembayaran ditanda tangani oleh Dra. Yunie haryati dan Zainal Fahmi, SE
- ✓ Rekapitulasi tagihan benih BLBU TA 2011 tahap IV ;
- ✓ Memorandum dari Satgas PSO kepada Divisi Keuangan ditanda tangani tanggal 11 Juli 2011 oleh Ir. Iskandar ;

- SPM tahap 2 yang dibayarkan khusus untuk NTT :
Padi Non Hibrida



Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	152.000,-	1.094.400.000,-	108.750	783.000.000,-

Padi lahan Kering

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	10.000,-	72.000.000,-	10.000,-	72.000.000,-

- 4) Pembayaran tahap III pekerjaan pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun 2011 sebesar Rp.30.718.448.400,- (tiga puluh milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh delapan empat ratus rupiah) khusus untuk Propinsi NTT sebesar Rp. 750.600.000,- (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- Syarat-syarat yang dilengkapi untuk pembayaran tahap III yaitu :
- ✓ Kartu pengawasan kontrak ;
 - ✓ Surat permintaan pembayaran ditanda tangani tanggal 11 Oktober 2011 oleh Ir. Abdul Rauf;
 - ✓ Surat pernyataan tanggung jawab belanja ditanda tangani tanggal 11 Oktober 2011 oleh Ir. Abdul Rauf ;
 - ✓ Register data realisasi kontrak ;
 - ✓ Kuitansi pembayaran ditanda tangani tanggal 10 oktober 2011 oleh Direksi PT. Pertani Dra. Yunie Haryati dan PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Zainal Fahmi, SE;
 - ✓ Ringkasan kontrak ditanda tangani tanggal 10 Oktober 2011 oleh Zainal Fahmi, SE ;
 - ✓ Berita acara hasil verifikasi pencairan BLBU APBN tahap III tahun anggaran 2011 oleh PT. Pertani yang ditanda tangani oleh Ir. Yunia haryati dan Zainal Fahmi, SE tanggal 30 september 2011;
 - ✓ Lembaran kerja hasil verifikasi pencairan BLBU APBN tahap III TA 2011 PT. Pertani yang ditanda tangani oleh tim verifikasi Direktorat Jenderal tanaman pangan sebanyak 19 (sembilan belas)



orang dan oleh Tim verifikasi PT. Pertani sebanyak 4 (empat) orang tanggal 28 September 2011;

- ✓ Berita acara pembayaran ditanda tangani tanggal 10 Oktober 2011 oleh Dra. Yanie Haryati dan Zainal Fahmi, SE ;
- ✓ Surat permohonan pencairan bantuan langsung benih unggul tahap III ditanda tangani tanggal 23 september 2011 oleh Dra. Yunie Haryati, MM ;
- ✓ Rekapitulasi tagihan benih BLBU TA 2011 tahap I

Padi Non Hibrida

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	98.750,-	711.000.000,-	98.750,-	711.000.000,-

Padi Lahan Kering

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	5.500,-	39.600.000,-	5.500,-	39.600.000,-

5) Pembayaran tahap IV pekerjaan pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun 2011 sebesar Rp.102.764.811.468,- (seratus dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) khusus untuk propinsi NTT sebesar Rp. 6.535.062.625,- (enam milyar lima ratus tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

➤ Syarat-syarat yang dilegkapi untuk pembayaran tahap IV yaitu :

- ✓ Kartu pengawasan kontrak ;
- ✓ Surat permintaan pembayaran ditanda tangani tanggal 28 nopember 2011 oleh Ir. Abdul Rauf ;
- ✓ Surat pernyataan tanggung jawab belanja ditanda tangani tanggal 28 nopember 2011 oleh Ir. Abdul Rauf ;
- ✓ Register data realisasi kontrak ;



- ✓ Kuitansi pembayaran ditanda tangani tanggal 28 nopember 2011 oleh Direksi PT. Pertani Dra. Yunie Haryati dan PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Zainal Fahmi, SE;
- ✓ Ringkasan kontrak ditanda tangani tanggal 09 Mei 2011 oleh Zainal Fahmi, SE ;
- ✓ Berita acara hasil verifikasi pencairan BLBU APBN tahap IV tahun anggaran 2011 oleh PT. Pertani yang ditanda tangani oleh Ir. Dwi Antono dan Zainal Fahmi, SE ;
- ✓ Lembaran kerja hasil verifikasi pencairan BLBU APBN tahap IV TA 2011 PT. Pertani yang ditanda tangani oleh tim verifikasi Direktorat Jenderal tanaman pangan sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan oleh Tim verifikasi PT. Pertani sebanyak 4 (empat) orang ;
- ✓ Berita acara pembayaran ditanda tangani tanggal 28 nopember 2011 oleh Ir. Dwi Antono dan Zainal Fahmi, SE;
- ✓ Surat surat permohonan pencairan bantuan langsung benih unggul tahap IV ditanda tangani tanggal 01 nopember 2011 oleh Dra. Yunie Haryati, MM ;
- ✓ Kwitansi pembayaran ditanda tangani oleh Dra. Yunie haryati dan Zainal Fahmi, SE ;
- ✓ Rekapitulasi tagihan benih BLBU TA 2011 tahap IV ;
- ✓ Pengawasan tahun anggaran 2011

Padi Non hibrida

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	360.625,-	2.596.500.000,-	360.625,-	2.596.500.000,-

Padi Lahan Kering

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	203.250,-	1.463.400.000,-	203.250,-	1.463.400.000,-



Jagung Hibrida

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	61.425,-	2.239.862.625,-	61.425,-	2.239.862.625,-

Kedelai

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	20.000,-	235.300.000,-	20.000,-	235.300.000,-

- 1) Pembayaran tahap V untuk Propinsi NTT tidak ada perintah untuk dilakukan pembayaran.
- 2) Pembayaran tahap VI untuk Propinsi NTT tidak ada perintah untuk dilakukan pembayaran.
- 3) Pembayaran Penghematan tahap I pekerjaan pengelolaan Bantuan langsung benih unggul (BLBU) tahun 2011 sebesar Rp.138.543.900.000,- (seratus tiga puluh delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) khusus untuk propinsi NTT sebesar Rp. 1.620.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) ;
Dokumen-dokumen yang dilegkapi untuk pembayaran tahap I Penghematan yaitu :
 - o Kartu pengawasan kontrak ;
 - o Surat permintaan pembayaran ditanda tangani tanggal 16 Desember 2011 oleh Ir. Abdul Rauf;
 - o Surat pernyataan tanggung jawab belanja ditanda tangani tanggal 16 Desember 2011 oleh Ir. Abdul Rauf ;
 - o Kuitansi pembayaran ditanda tangani tanggal 13 Desember 2011 oleh Direksi PT. Pertani Dra. Yunie Haryati dan PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Zainal Fahmi, SE ;
 - o Ringkasan kontrak ditanda tangani tanggal 14 Desember 2011 oleh Zainal Fahmi, SE ;



- o Berita acara hasil verifikasi pencairan BLBU APBN tahap I Penghematan tahun anggaran 2011 oleh PT. Pertani yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryati dan Zainal Fahmi, SE tanggal 5 desember 2011;
- o Lembaran kerja hasil verifikasi pencairan BLBU APBN tahap I Penghematan PT. Pertani yang ditanda tangani oleh tim verifikasi Direktorat Jenderal tanaman pangan sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan oleh Tim verifikasi PT. Pertani sebanyak 4 (empat) orang ;
- o Berita acara pembayaran ditanda tangani tanggal tanggal 14 Desember 2011 2011 oleh Ir. Dra. Yunie Haryati dan Zainal Fahmi, SE;
- o Surat surat permohonan pencairan bantuan langsung benih unggul tahap I Penghematan ditanda tangani tanggal 8 Desember 2011 oleh Dra. Yunie Haryati, MM ;
- o Adendum ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryati dan Zainal Fahmi, SE

Padi Lahan Kering

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	225.000,-	1.620.000.000,-	225.000,-	1.620.000.000,-

- 1) Pembayaran Penghematan tahap II untuk propinsi NTT tidak ada perintah untuk dilakukan pembayaran
- 2) Pembayaran Penghematan tahap I APBN-P tahun 2011 pekerjaan pengelolaan Bantuan langsung benih unggul (BLBU) tahun 2011 sebesar Rp.114.405.837.975,- (seratus empat belas milyar empat ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) khusus untuk Propinsi NTT sebesar Rp. 7.548.255.000,-



(tujuh milyar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dokumen-dokumen yang dilengkapi untuk pembayaran tahap I APBN-P Penghematan yaitu :

- Surat permintaan pembayaran ditanda tangani tanggal 16 Desember 2011 oleh Ir. Abdul Rauf;
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja ditanda tangani tanggal 16 Desember 2011 oleh Ir. Abdul Rauf ;
- Kuitansi pembayaran ditanda tangani tanggal 13 Desember 2011 oleh Direksi PT. Pertani Dra. Yunie Haryati dan PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Zainal Fahmi, SE ;
- Berita acara hasil verifikasi pencairan BLBU APBN-P tahap I Penghematan tahun anggaran 2011 oleh PT. Pertani yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryati dan Zainal Fahmi, SE tanggal 5 desember 2011;
- Lembaran kerja hasil verifikasi pencairan BLBU APBN tahap I Penghematan PT. Pertani yang ditanda tangani oleh tim verifikasi Direktorat Jenderal tanaman pangan sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan oleh Tim verifikasi PT. Pertani sebanyak 4 (empat) orang ditanda tangani tanggal 05 Oktober 2011;
- Berita acara pembayaran ditanda tangani tanggal tanggal 14 Desember 2011 oleh Ir. Dra. Yunie Haryati dan Zainal Fahmi, SE;
- Surat surat permohonan pencairan bantuan langsung benih unggul tahap I APBN-P Penghematan ditanda tangani tanggal 8 Desember 2011 oleh Dra. Yunie Haryati



- o Adendum ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryati dan Zainal Fahmi, SE tanggal 15 Nopember 2011

Jagung Hibrida

Uraian	Permohonan pencairan		Lulus verifikasi	
	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)	Kuantum (kg)	Nilai (Rupiah)
NTT	207.000,-	7.548.255.000,-	207.000,-	7.548.255.000,-

Bahwa untuk permohonan pembayaran uang muka 20% dan permohonan pencairan BLBU tahap IV ditanda tangani saksi Ir. Dwi Antono

Permohonan Pembayaran tahap II, III, Penghematan tahap I dan tahap I APBN-P tahun 2011 ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryati.

- Adapun mekanisme permohonan modal kerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Kantor Cabang/Unit menyampaikan rencana penyaluran benih ke Kantor AMP/Wilayah.
 - Kantor AMP/Wilayah melakukan koordinasi rencana produksi dengan unit prossesing benih/UPB.
 - UPB menyampaikan usulan kebutuhan modal kerja, untuk pembelian benih yang telah dan akan bekerjasama dengan penangkar dan biaya lain-lain misalnya biaya proses dan biaya overhead.
 - UPB melakukan kontrak dengan Penangkar Benih untuk kepentingan pembelian/pengadaan benih.
 - AMP/Wilayah melakukan rekapitulasi rencana penyaluran benih, rencana kebutuhan modal kerja dan pembiayaan lainnya.
 - Apabila stock benih yang ada di UPB tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, maka AMP/Wilayah mengajukan permodalan untuk memproduksi benih ke Divisi Pemasaran dan dari Div.Pemasaran meneruskan ke Div.Perbenihan (Direktorat Industri Agro).
 - Kantor Pusat (Divisi Perbenihan) membuat memo ke Divisi Keuangan untuk permohonan dropping modal kerja pengadaan benih dan biaya lainnya.



- Divisi Keuangan menyiapkan alokasi dana yang tersedia dan melakukan dropping modal kerja ke AMP/Wilayah dan UPB Propinsi sesuai permintaan.
 - Untuk UPB yang berada di bawah AMP/Wilayah, maka modal kerja akan didropping melalui AMP/Wilayah. Untuk Cabang NTT yang tidak mempunyai UPB, untuk pemenuhan kebutuhan benihnya dipenuhi dari UPB terdekat antara lain UPB Sumbawa dan UPB Kediri.
 - Unit Produksi Benih menerima calon benih dari Penangkar dan melakukan pembayaran.
 - Unit Produksi Benih melakukan produksi Benih dan menyalurkan Benih (BBDK) ke Cabang.
 - Cabang melakukan penyaluran ke Petani.
- Bahwa permintaan modal dari Cabang NTT ke Kantor AMP/Wilayah hanya untuk pembiayaan rutin : Overhead Cost, Biaya Kantor dan Ongkos Angkut BLBU (Lokal).
 - Untuk memenuhi BLBU di Cabang NTT, Cabang meminta barang (Benih) ke AMP/Wilayah, selanjutnya AMP/Wilayah meneruskan ke Kantor Pusat (Divisi Pemasaran) tembusan kepada Satgas PSO, Divisi Perbenihan. Kemudian Divisi Pemasaran mengajukan permintaan kepada Divisi Perbenihan dan Divisi Perbenihan memerintahkan kepada Kepala Cabang Produksi dan Cabang Produksi memerintahkan kepada UPB-UPB untuk dropping (Benih) sesuai permintaan Cabang NTT. Cabang NTT tidak pernah meminta dropping modal untuk produksi Benih.
 - Mekanisme permintaan barang /benih :
 - Cabang / Unit menyampaikan rencana penyaluran ke Kantor AMP/Wilayah.
 - Kantor AMP/Wilayah melakukan koordinasi rencana produksi dengan Unit Produksi Benih.
 - UPB menyampaikan usulan kebutuhan modal kerja.
 - UPB melakukan kontrak dengan Penangkar.
 - AMP/Wilayah melakukan rekapitulasi rencana penyaluran, rencana kebutuhan modal kerja dan pembiayaan lainnya.
 - Kantor Pusat melakukan kajian untuk alokasi dana yang tersedia
 - Kantor Pusat melakukan dropping ke AMP/Wilayah sesuai permintaan.
 - Kantor AMP melakukan dropping ke UPB.



- UPB menerima calon benih dari penangkar dan melakukan pembayaran.
- UPB melakukan produksi benih.
- Bahwa Satgas PSO dibentuk atas dasar SK Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : Sk 017/KEK/02.14, tanggal 27 Pebruari 2009, Direksi mengangkat Ketua Satuan Tugas Public Service Obligation (PSO) yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Pemasaran dengan tugas sebagai berikut :
 - a) Menyusun program kerja / Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) serta petunjuk pelaksanaan Public Service Obligasi (PSO).
 - b) Melakukan koordinasi pelaksanaan dengan lembaga/Instansi yang terkait dengan pelaksanaan Public Service Obligasi (PSO), meliputi Instansi Pemerintah, Lembaga, Swasta, BUMN dan lainnya.
 - c) Melakukan koordinasi pelaksanaan produksi, pengadaan dan distribusi serta administrasi dengan Divisi terkait.
 - d) Melakukan koordinasi dengan organisasi Public Service Obligasi (PSO).
 - e) Mengurus dan mencatat hak dan kewajiban yang timbul dalam pelaksanaan Publik Service Obligasi (PSO).
 - f) Melakukan monitoring dan Evaluasi atas seluruh pelaksanaan Public Service Obligasi (PSO).
 - g) Melaporkan pelaksanaan Public Service Obligasi (PSO) kepada Direksi setiap bulan atau sesuai keperluan.
 - h) Menyiapkan laporan Direksi atas pelaksanaan Publik Service Obligation (PSO) kepada Departemen Pertanian R.I., Kantor Kementerian BUMN dan Departemen Keuangan R.I. maupun instansi terkait lainnya.
- Satgas PSO terdiri dari :
 - 1. Ketua Satgas : Ir. Iskandar.
 - 2. Kaur Bantuan Langsung Pupuk (BLP) : R. Idat Sudrajat, SE,MM.
 - 3. Kaur BLBU dan Subsidi Benih : Ir. Isriyanto.
 - 4. Kaur Administrasi PSO : Edy Gunadji, BAc.
- Mekanisme pencairan keuangan BLBU sbb :
 - a) Ketua Satuan Tugas PSO melakukan penelitian/verifikasi keabsahan atas berkas dokumen tagihan BLBU yang secara intern



- dan selanjutnya membuat memorandum kepada Divisi Keuangan untuk melakukan penagihan.
- b) Divisi Keuangan menyiapkan surat permohonan pencairan BLBU TA 2011 kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - c) Sebelum Direktur Keuangan menandatangani permohonan pencairan dana BLBU, sebelumnya telah dipertanyakan kebenaran / keabsahan dari dokumen-dokumen tagihan BLBU baik kepada Satgas PSO maupun kepada Divisi Keuangan (Tim Verifikasi).
 - d) Selanjutnya dokumen yang diajukan dilakukan verifikasi bersama yaitu Tim Verifikasi dari Kementan dan Tim Verifikasi dari PT. Pertani.
 - e) Hasil kerja Tim Verifikasi adalah lembar kerja hasil verifikasi yang memuat : Lulus Verifikasi atau Belum Lulus verifikasi.
 - f) Bagi dokumen yang lulus verifikasi, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menerbitkan Berita Acara Pembayaran.
 - g) PPK menerbitkan ringkasan kontrak.
 - h) Atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
 - i) Setelah itu PPK membuat register data realisasi kontrak.
 - j) PPK membuat Kartu Pengawasan Kontrak.
 - k) PPK menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi ;
 - l) PPK menerbitkan Surat Perintah Pembayaran.
 - m) Atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar.
 - n) Kementerian Keuangan R.I. /Kepala Seksi Pencairan Dana menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
 - o) Dana dibayarkan / disetorkan ke rekening PT. Pertani di Bank BRI No. 0206-01-002734-300 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta. –
- Dokumen yang saksi tanda tangani selaku anggota Direksi (Direktur Keuangan) untuk kepentingan pencairan keuangan BLBU,
- 1. Permohonan pencairan dana kepada KPA (Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI).
 - 2. Berita Acara Pembayaran.
 - 3. Berita Acara Hasil Verifikasi.



Direktur Keuangan menandatangani tagihan BLBU berdasarkan :

- Pedoman umum pengelolaan BLBU TA 2011 nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011, tanggal 18 Maret 2011, halaman 6 yang menyatakan : Bahwa kontrak /perjanjian ditandatangani oleh Direksi PT. Pertani (Persero).
- Bahwa Direksi PT. Pertani mengajukan pembayaran dana BLBU kepada Dirjen Tanaman Pangan Kementan selaku KPA dan dikaitkan dengan Tata kerja Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor SK 1051/KEK/01.14 tanggal 05 Desember 2007, dimana tugas wewenang dan tanggungjawab Direksi berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar PT. Pertani (Persero) yang terakhir dibuat oleh Notaris Mintarsih Natamihardja, S.H. Nomor 1 tanggal 02 Mei 2002 Pasal 10, 11, 12,13 dan 14.
- Bahwa bidang tugas Direktur Keuangan menangani hal-hal sebagai berikut:
 - Bidang Keuangan;
 - Bidang perencanaan anggaran dan perpajakan;
 - Bidang Akuntansi;
 - Bidang pengelolaan piutang ;
 - Bidang Teknologi Informasi;
 - Bidang perencanaan anggaran

Sehingga untuk menandatangani permohonan pencairan dana (tagihan) BLBU merupakan bagian dari bidang Keuangan.

- Setelah dana masuk ke Rekening PT Pertani, yang mengelola keuangan adalah Divisi Keuangan, pengelolaannya yaitu setelah mengeluarkan dana-dana dalam bentuk Bilyet Giro sesuai kebutuhan (biaya-biaya, tagihan pihak ketiga, dan Lain-lain), pencairannya adalah setelah mendapat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) secara otomatis masuk ke rekening PT. Pertani pada Bank BRI Nomor 0206-01-002734-300 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta.
- Bentuk pengawasan dari Direksi untuk pelaksanaan BLBU sudah dilimpahkan kepada Satgas PSO yang berada di bawah koordinasi



Direktur Pemasaran. Untuk lebih jelasnya berikut tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Satgas PSO sebagai berikut :

- Pengawasan atas pelaksanaan BLBU dilakukan secara periodik (setiap bulan) oleh Satgas PSO kepada seluruh Wilayah dan Cabang dengan cara berkomunikasi secara intens dengan pemasar.
- Satgas PSO kemudian melaporkan hasil pengecekan lapangan kepada Direktur Pemasaran selaku penanggung jawab teknis.
- Direktur Pemasaran melaporkan evaluasi hasil pengawasan yang dilaporkan oleh Satgas PSO dalam rapat Direksi rutin setiap hari Selasa.
- Direksi melakukan pengecekan secara sampling kepada Wilayah dan Cabang tertentu dalam pelaksanaan BLBU.
- Bahwa bentuk laporan PSO kepada direktur Pemasaran adalah tertulis semuanya dilaporkan berjalan dengan baik, isinya mengenai progress realisasi pelaksanaan BLBU.
- Kewajiban Kepala Cabang Pemasaran sebagai penanggung jawab penuh distribusi BLBU sesuai dengan surat kepada seluruh Area Manager Pemasaran, Kepala Cabang Pemasaran, Kepala Unit Pemasaran seluruh Indonesia Nomor : 490/Sap/02 tanggal 15 April 2011, perihal Pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2011, yang isinya antara lain :
 - Seluruh pelaksanaan BLBU tahun 2011 harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011.
 - Koordinasikan dengan cabang produksi benih dan atau unit processing benih untuk penyediaan/pengiriman benih dari tempat produksi ke gudang pemasaran sesuai dengan target tiap propinsi /kabupaten.
 - Unit kerja pemasaran adalah pelaksana distribusi benih padi, jagung dan kedelai program BLBU dari gudang ke titik penerima bantuan.
 - Area Pemasaran atau Kepala Cabang atau Kepala Unit Pemasaran melaksanakan distribusi BLBU adalah pihak yang mewakili direksi untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang.



- Seluruh pelaksanaan distribusi BLBU agar dilakukan koordinasi dengan dinas pertanian propinsi/kabupaten/UPTD yang membidangi pengawasan dan sertifikasi benih (BPSB) setempat untuk melakukan pengecekan atau penelitian mutu benih dan tahapan-tahapan lain sesuai juknis BLBU.
 - Sebelum dilakukan penandatanganan BASTB harus dipastikan bahwa benih yang disalurkan sudah diterima oleh kelompok tani yang menjadi sasaran.
 - Lakukan pemantauan pertanaman benih dari program BLBU secara sampling sehingga kita dapat mengetahui kualitas benih yang diproduksi atau dikirim.
 - Bila pelaksanaan tidak sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis BLBU maka segala konskuensi yang timbul menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pelaksana.
- Surat kepada Para Area Manager Pemasaran PT. Pertani (Persero) Nomor : 574/Adm/01.60 tanggal 28 April 2011 perihal Pelaksanaan Distribusi BLBU 2011, yang isinya antara lain :Direksi menugaskan sepenuhnya kepada Saudara dan Kepala abang Pemasaran / Kepala unit Pemasaran dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi distribusi / pengangkutan benih program BLBU tahun 2011 sesuai ketentuan yang berlaku seperti Pedoman Umum BLBU 2011, Kontrak BLBU 2011 dan lain-lain.Dalam penerimaan benih, baik yang berasal UPB untuk produk sendiri maupun dari luar (ex.supplier) supaya dilakukan pengecekan kondisi kemasan, kondisi benih, tanggal kadaluarsa (masa berlakunya label), kesesuaian varietas dan jumlahnya. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan permintaan supaya ditolak untuk diganti yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta.Untuk menghindari complain karena kurang baiknya kualitas benih, maka benih yang kualitasnya kurang baik dan mendekati mati label supaya tidak diserahkan kepada kelompok tani penerima.Terkait total dana pelaksanaan BLBU untuk wilayah NTT (Kontrak Awal, Addendum Kontrak Penghematan I dan Addendum Kontrak APBNP II) adalah sebesar Rp. 19.108.448.875.- (Sembilan belas milyar seratus delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah,dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :



ALOKASI, TAGIHAN DAN REALISASI PENCAIRAN BLBU APBN TA. 2011
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

KOMODITI : BENIH PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN / KOTA	ALOKASI		TAGIHAN PENCAIRAN JUMLAH TAGIHAN		REALISASI PENCAIRAN JUMLAH REALISASI		SELISIH	
		KUANTUM (KG)	RUPIAH	KUANTUM (KG)	RUPIAH	KUANTUM (KG)	RUPIAH	KUANTUM (KG)	RUPIAH
1	Kab. Belu	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab Ende	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Lembata	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Manggarai	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Ngada	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Sikka	41.250	297.000.000	41.250	297.000.000	41.250	297.000.000	-	-
8	Kab. Sumba Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Sumba Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kab. Rote-Ndao	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kab. Manggarai Barat	25.000	180.000.000	25.000	180.000.000	25.000	180.000.000	-	-
14	Kab. Alor	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kab. Nagekeo	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kab. Sumba Tengah	27.500	198.000.000	27.500	198.000.000	27.500	198.000.000	-	-
17	Kab. Sumba Barat Daya	125.000	900.000.000	125.000	900.000.000	125.000	900.000.000	-	-
18	Kab. Manggarai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		218.750	1.575.000.000	218.750	1.575.000.000	218.750	1.575.000.000	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALOKASI, TAGIHAN DAN REALISASI PENCAIRAN BLBU APBN TA. 2011
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

KOMODITI : BENIH JAGUNG HIBRIDA

NO	KABUPATEN / KOTA	ALOKASI		TAGIHAN PENCAIRAN		REALISASI PENCAIRAN		SELISIH	
		KUANTUM (KG)	RUPIAH	KUANTUM (KG)	RUPIAH	KUANTUM (KG)	RUPIAH	KUANTUM (KG)	RUPIAH
1	Kab. Belu	13.500	492.277.500	13.500	492.277.500	13.500	492.277.500	-	-
2	Kab. Ende	4.500	164.092.500	4.500	164.092.500	4.500	164.092.500	-	-
3	Kab. Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Lembata	6.750	246.138.750	6.750	246.138.750	6.750	246.138.750	-	-
5	Kab. Manggarai	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Ngada	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Sikka	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Sumba Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Sumba Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Timor Tengah Selatan	7.425	270.752.625	7.425	270.752.625	7.425	270.752.625	-	-
11	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kab. Rote-Ndao	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kab. Manggarai Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kab. Alor	6.750	246.138.750	6.750	246.138.750	6.750	246.138.750	-	-
15	Kab. Nagekeo	15.750	574.323.750	15.750	574.323.750	15.750	574.323.750	-	-
16	Kab. Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kab. Sumba Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kab. Manggarai Timur	4.500	164.092.500	4.500	164.092.500	4.500	164.092.500	-	-
19	Kota Kupang	2.250	82.046.250	2.250	82.046.250	2.250	82.046.250	-	-
JUMLAH		61.425	2.239.862.625	61.425	2.239.862.625	61.425	2.239.862.625	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALOKASI, TAGIHAN DAN REALISASI PENCAIRAN BLBU APBN TA. 2011
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

KOMODITI : BENIH KEDELAI

NO	KABUPATEN / KOTA	ALOKASI		TAGIHAN PENCAIRAN		REALISASI PENCAIRAN		SELISIH	
		KUANTUM (KG)	RUPIAH	KUANTUM (KG)	RUPIAH	KUANTUM (KG)	RUPIAH	KUANTUM (KG)	RUPIAH
1	Kab. Belu	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab Ende	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Lembata	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Manggarai	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Ngada	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Sikka	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Sumba Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Sumba Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Timor Tengah Selatan	8.000	94.120.000	8.000	94.120.000	8.000	94.120.000	-	-
11	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kab. Rote-Ndao	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kab. Manggarai Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kab. Alor	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kab. Nagekeo	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kab. Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kab. Sumba Barat Daya	12.000	141.180.000	12.000	141.180.000	12.000	141.180.000	-	-
18	Kab. Manggarai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		20.000	235.300.000	20.000	235.300.000	20.000	235.300.000	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALOKASI, TAGIHAN DAN REALISASI PENCAIRAN BLBU APBN PENGHEMATAN TA. 2011
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

KOMODITI : PADI HIBRIDA

NO	KABUPATEN / KOTA	ALOKASI		TAGIHAN PENCAIRAN		REALISASI PENCAIRAN		SELISIH	
		KUANTUM (KG)	RUPIAH	KUANTUM (KG)	RUPIAH	KUANTUM (KG)	RUPIAH	KUANTUM (KG)	RUPIAH
1	Kab. Belu	12.750	670.968.750	12.750	670.968.750	12.750	670.968.750	-	-
2	Kab Ende	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Lembata	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Manggarai	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Ngada	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Sikka	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Sumba Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Sumba Timur	10.500	552.562.500	10.500	552.562.500	10.500	552.562.500	-	-
10	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kab. Rote-Ndao	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kab. Manggarai Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kab. Alor	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kab. Nagekeo	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kab. Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kab. Sumba Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kab. Manggarai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		23.250	1.223.531.250	23.250	1.223.531.250	23.250	1.223.531.250	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALOKASI, TAGIHAN DAN REALISASI PENCAIRAN BLBU APBN PENGHEMATAN TA. 2011
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

KOMODITI : BENIH PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN / KOTA	ALOKASI		TAGIHAN PENCAIRAN		REALISASI PENCAIRAN		SELISIH	
		KUANTUM (KG)	RUPIAH	KUANTUM (KG)	RUPIAH	KUANTUM (KG)	RUPIAH	KUANTUM (KG)	RUPIAH
1	Kab. Belu	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab Ende	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Lembata	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Manggarai	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Ngada	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Sikka	25.000	180.000.000	25.000	180.000.000	25.000	180.000.000	-	-
8	Kab. Sumba Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Sumba Timur	50.000	360.000.000	50.000	360.000.000	50.000	360.000.000	-	-
10	Kab. Timor Tengah Selatan	25.000	180.000.000	25.000	180.000.000	25.000	180.000.000	-	-
11	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kab. Rote-Ndao	37.500	270.000.000	37.500	270.000.000	37.500	270.000.000	-	-
13	Kab. Manggarai Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kab. Alor	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kab. Nagekeo	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kab. Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kab. Sumba Barat Daya	62.500	450.000.000	62.500	450.000.000	62.500	450.000.000	-	-
18	Kab. Manggarai Timur	25.000	180.000.000	25.000	180.000.000	25.000	180.000.000	-	-
19	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		225.000	1.620.000.000	225.000	1.620.000.000	225.000	1.620.000.000	-	-

ALOKASI, TAGIHAN DAN REALISASI PENCAIRAN BLBU APBN-P TA. 2011
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

KOMODITI : BENIH JAGUNG HIBRIDA

NO	KABUPATEN / KOTA	ALOKASI		BENIH JAGUNG HIBRIDA				SELISIH	
		KUANTUM (KG)	RUPIAH	TAGIHAN PENCAIRAN		REALISASI PENCAIRAN		KUANTUM (KG)	RUPIAH
				KUANTUM (KG)	RUPIAH	KUANTUM (KG)	RUPIAH		
1	Kab. Belu	15.000	546.975.000	15.000	546.975.000	15.000	546.975.000	-	-
2	Kab Ende	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Kupang	7.500	273.487.500	7.500	273.487.500	7.500	273.487.500	-	-
4	Kab. Lembata	15.000	546.975.000	15.000	546.975.000	15.000	546.975.000	-	-
5	Kab. Manggarai	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Ngada	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Sikka	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Sumba Barat	15.000	546.975.000	15.000	546.975.000	15.000	546.975.000	-	-
9	Kab. Sumba Timur	15.000	546.975.000	15.000	546.975.000	15.000	546.975.000	-	-
10	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Timor Tengah Utara	51.000	1.859.715.000	51.000	1.859.715.000	51.000	1.859.715.000	-	-
12	Kab. Rote-Ndao	7.500	273.487.500	7.500	273.487.500	7.500	273.487.500	-	-
13	Kab. Manggarai Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kab. Alor	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kab. Nagekeo	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kab. Sumba Tengah	15.000	546.975.000	15.000	546.975.000	15.000	546.975.000	-	-
17	Kab. Sumba Barat Daya	51.000	1.859.715.000	51.000	1.859.715.000	51.000	1.859.715.000	-	-
18	Kab. Manggarai Timur	15.000	546.975.000	15.000	546.975.000	15.000	546.975.000	-	-
19	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		207.000	7.548.255.000	207.000	7.548.255.000	207.000	7.548.255.000	-	-

- Bahwa berkaitan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan dokumen ditemukan bahwa :



1. Kabupaten Sumba Barat Daya

- a. Komoditi padi lahan kering sebanyak 62.500 kg tidak disalurkan
- b. Komoditi kedelai sebanyak 12.000 kg, sesuai dengan hasil pengujian yang dikeluarkan UPT PSB NTT hasilnya tidak memenuhi standar (daya tumbuh rendah).

Terhadap hal tersebut diatas mengapa PT Pertani mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK terhadap benih yang tidak disalurkan dan tidak lulus dan memperoleh pembayaran untuk itu ;

- Bahwa terhadap hal tersebut kami tidak mengetahuinya karena tidak pernah dilaporkan oleh I Made Jawan terkait permasalahan dimaksud, dan kalau dilaporkan pastinya benih yang tidak lulus akan digantikan begitu juga dengan benih yang tidak dilakukan pengujian akan dilakukan pengujian atau digantikan.
- Atas semua kebutuhan benih BLBU tahun 2011 di propinsi NTT telah dipenuhi seluruh kebutuhannya, termasuk padi lahan kering di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 62.500 kg. Pemenuhan semua kebutuhan benih BLBU tahun 2011 di propinsi NTT dilakukan baik dari mitra/vendor (untuk benih padi hibrida dan jagung hibrida), Cabang Produksi Benih/Unit Produksi Benih (untuk benih padi non hibrida , padi lahan kerang dan kedelai, baik yang berasal dari provinsi NTT maupun dari luar propinsi NTT)
- Atas pengadaan benih yang berasal dari propinsi NTT, telah dipenuhi kebutuhan modal kerjanya secara cukup melalui Unit Produksi Benih (UPB) Kediri.
- Perincian droping modal kerjanya sebagai berikut :
Droping modal kerja dari Kantor Pusat ke UPB Kediri : Rp.4.962.680.000,-
Pengiriman pembayaran oleh UPB Kediri ke Cabang NTT: Rp. 2.374.662.500,-
- Yang melakukan verifikasi adalah Tim Verifikasi yang dibentuk dengan SK Direktur Utama, diketuai oleh Sdr. Iskandar. Hal-hal yang diverifikasi adalah kelengkapan dan keabsahan dokumen, dokumen yang diverifikasi adalah : surat penugasan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Divisi Keuangan melalui memorandum untuk dilanjutkan proses penagihan ke Kementan oleh Direktur Keuangan. Terkait peranan Saksi selaku Direktur Keuangan dalam tahapan verifikasi adalah menyiapkan dan menandatangani surat permohonan pencairan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Lembaran Kerja (hasil verifikasi) yang disampaikan oleh Tim Verifikasi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;



7. SUPANDRI, SE,

- Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Pada tahun 2008 Saksi menjabat sebagai Asisten Manager PSO dan tahun 2011 sebagai Asisten Manager Pasar Koorporat Kantor Regional III;
- Sebagai Asister Manager PSO dan Asisten Manager Pasar Koorporat Kantor Regional III, tugas dan tanggung jawab saksi yaitu :
 - Mengkordinasikan Cadangan Penyaluran cadangan Benih Nasional (CBN), Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) serta mengkoordinasikan pengajuan dokumen subsidi yang merupakan kebijakan dan sasaran Perusahaan yang telah ditetapkan oleh Direksi, untuk didistribusikan secara efisien, efektif dan optimal.
 - Mengkoordinasikan realisasi benih bersubsidi, CBN, BLBU dan BLP untuk didistribusikan sesuai dengan keputusan dan penugasan surat penugasan direksi dengan lancar dan tepat waktu ;
 - Mengkoordinir, mengevaluasi dan mendelegasikan relaisasi penyaluran subsidi benih, CBN, BLU dan BLP, mengisi formulir yang sudah disediakan, pencairan dokumen subsidi dan Berita Acara Serah Terima Benih (BAST) agar tertib administrasi dijalankan dengan baik dan lancar ;
 - Mengkoordinir dan mengumpulkan laporan dari masing-masing supervisor di cabang-cabang untuk dibuatkan laporan realisasi seluruh kegiatan Kantor Regional III dan pertanggungjawaban ke Kantor Pusat.
 - Mengkoordinir laporan kondisi stok dan realisasi penyaluran bantuan CBN, BLBU dan BLP dengan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Namun untuk tanggungjawab kepada atasan langsung dalam kedua jabatan tersebut berbeda yaitu selaku Asisten Manajer PSO Saksi bertanggungjawab langsung kepada Manajer Litbang yang pada saat itu tidak ada pejabatnya, sedangkan selaku Asisten Manajer Pasar Korporat Kantor Regional III Saksi bertanggung jawab kepada Manajer Pemasaran yaitu Drs. Yayat Achadiyat.



- Bahwa alokasi sesuai kontrak dan adendum kontrak, BLBU yang harus diadakan oleh PT SHS untuk Propinsi NTT adalah :
- Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Awal Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/15/BLBU/X/2011 dan Nomor : SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 :

1. PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	JUMLAH	794.375

1. PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat	37.500
11	Sumba Tengah	50.000
12	Sumba Barat Daya	37.500
	J U M L A H	465.625

3. PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
----	----------------------	----------------------



1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
JUMLAH		130.950

4. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
JUMLAH		109.575

5. KEDELAI

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
JUMLAH		32.000

- Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Adendum Penghematan Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor :351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 :

1. PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500



2	Timor Tengah Utara	250.000
	JUMLAH	262.500

2. PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
	Jumlah	42.750

- Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Adendum APBNP Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 sebagai berikut :

1. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	JUMLAH	93.000

- Terkait dengan pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 yang harus diadakan oleh PT SHS sesuai alokasi kontrak tersebut diatas ,berdasarkan dokumen berita acara yang masuk dari cabang dan satgas di cek kelengkapannya secara administrasi dan volume sudah sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian / Petunjuk Teknis dan penugasan penyaluran benih BLBU Tahun 2011 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur No.521.2/PTP/595.j/V/2011 Tanggal 20 Mei 2011, adapun pengadaan maupun penyaluran secara fisik Saksi tidak tau dan dilaksanakan langsung oleh Satgas Bali NTT dengan koordinasi dengan bagian produksi dan pemasaran Kantor Regional III Malang, meskipun



sesuai Job Discription ada tugas tersebut,tapi oleh manajemen tidak diberikan untuk tugas tersebut .

- Saksi mengkoordinir berita acara yang dikirim dari satgas Bali & NTT selanjutnya Saksi cek kelengkapan dibantu staf Roby Choironi tentang kelengkapannya dan tidak mengecek atas kebenaran isinya tetapi mengecek antara lain tanda tangan,stempel, dan kelengkapan administrasi lain adapun dokumen tsb berupa :
 - o Berita Acara Serah Terima BLBU Tahun 2011.
 - o Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU Tahun 2011.
 - o Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU Tahun 2011.
 - o Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Tahun 2011.
 - o Surat Penugasan.
 - o CPCI dan SK Penetapan CPCL oleh Kepala Dinas Kabupaten.
 - o Pendelegasian Gubernur/Bupati.

Jika dalam proses pengecekan kelengkapan terdapat dokumen yang kurang atau salah akan kita kembalikan kepada Made Suprpta untuk dilengkapi dan diperbaiki, setelah diperbaiki oleh Made Prapte ada yang dikirim ke Malang tapi juga ada yang langsung dikirim oleh Made Prapte ke Devisi Pasar Korporat Kantor Pusat. Perkembangan penyelesaian tersebut selalu Saksi laporkan kepada Manager Pemasaran.

Selanjutnya dokumen yang dikirim ke Malang setelah dicek,dokumen kita kirimkan kepada Devisi Pasar Korporat Kantor Pusat untuk selanjutnya diajukan ke Dirjen Tanaman Pangan untuk diverifikasi sebagai syarat pencairan.

- Setelah diperlihatkan kepada saksi dokumen berupa Berita Acara BLBU 2011 Padi Non Hibrida 125.000 kg untuk kabupaten Sumba Barat, saksi menerangkan bahwa :
 1. Benar dokumen yang tersebut diatas yang kita teliti dan di cek kelengkapannya.
 2. Dokumen Berita Acara BLBU 2011 Padi Non Hibrida/Padi lahan Kering 47.500 kg kabupaten Sumba Barat Daya.Di cek sekitar minggu ke 1 Oktober 2011 dan hasilnya masih kekurangan Tanda tangani dan setelah selesai dipenuhi oleh Made Suprpta langsung dikirim ke Malang dan diteruskan ke pusat tanggal 15 Oktober 2015.



- Berita acara serah terima dari BLBU 2011 dan rekapitulasinya ditandatangani oleh I Made Swanendra dan Ketua Kelompok Tani serta diketahui oleh Mantri Tani.
- Berita acara pemeriksaan barang ditandatangani I Made Dwi Swanendra dan D.Nggalihama BS.c mengetahui/mengesahkan Ir.Josis Djawa Gigy,Msi;
- Rekapitulasi BAST ditandatangani GM KR III Abu Saniasa dan Ir.Josis Djawa Gigy,Msi mengetahui/mengesahkan Kadis Propinsi Ir. Yohanes Tay, MM
- Yang mendandatangani Rekapitulasi Berita Acara GM KR III setelah itu baru Kepala Dinas Kabupaten dan Provinsi.
- Pada saat mengecek kelengkapan dokumen BAST ada dokumen yang belum ditandatangani jika ada dokumen yang masih kosong Saksi kembalikan ke Made Suprpte untuk dilengkapi dan Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani. Kemudian Saksi laporkan kepada Pa Yayat tentang kekurangan kelengkapan dokumen dan disampaikan selesaikan sesuai aturan.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

8. Ir. ISKANDAR ;

- saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa tidak ada hubunganberkeluarga sedarah atau semenda dan terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa keterkaitan dalam pengadaan dan penyaluran BLBU di NTT adalah Saksi sebagai ketua Satgas Public Service Obligation (PSO) dari tanggal 1 Maret 2009 s/d 29 Juli 2001 yang selanjutnya Satgas PSO direvisi menjadi Kepala Divisi Pemasaran Proyek Pemerintah sejak 01 Agustus 2011 dan sebagai Ketua Tim Verifikasi BLBU ;
- Dasar pengangkatan Saksi sebagai Ketua Tim PSO adalah Surat Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor : SK.017/KEK/02.14 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Pembebasan Dan pengangkatan Pejabat PT Pertani (Persero) yang ditandatangani oleh Ir. Dwi Antono selaku Direktur Utama, Yang selanjutnya direvisi dengan Surat Keputusan direksi Nomor : SK.814/KEK/02.14 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat/karyawan PT Pertani (persero) ;
- Dasar pengangkatan sebagai Ketua Tim Verifikasi adalah Surat Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor : SK.501/KEU/02.14



tanggal 09 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi BLBU dan BLP PT Pertani (persero) Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Dwi Antono selaku Direktur Utama ;

- Tugas dan tanggung jawab Tim Verifikasi BLBU adalah : Melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung tagihan yang akan diajukan oleh PT Pertani (Persero) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, meliputi :
 - a. Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011
 - b. Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Fisik Benih yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Pihak PT Pertani (Persero), dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian yang membidangi Tanaman Pangan Kabupaten/Kota
 - d. Berita Acara Serah Terima Benih Bersertifikat yang ditandatangani oleh pihak produsen dan pihak penerima benih, sesuai yang ditetapkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
 - e. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Benih Bersertifikat per Provinsi yang ditandatangani pihak produsen dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan
 - f. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Benih Bersertifikat per Kabupaten/Kota yang ditandatangani pihak produsen dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
 - g. Daftar benih bersertifikat yang disalurkan meliputi jumlah, jenis, dan mutu serta tanggal penyaluran sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Tahun Anggaran 2011 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011



- h. Rekapitulasi Daftar Penyaluran Benih bersertifikat per Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi jumlah, jenis dan mutu yang ditanda tangani produsen;
- Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) PT Pertani (Persero) Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
 1. Ir. Iskandar (Ketua Satgas PSO Ketua Tim
 2. Ir. Isriyanto (Ka. Urusan BLBU Sekretaris merangkap Anggota)
 3. Suprianggono, SE (Ka Divisi Keuangan Anggota)
 4. Bambang Adiwijaya, SE Ka Bagian Keuangan Anggota
 5. Magdalena BSc (Kasubag Pendapatan dan Anggota Pembiayaan
 6. Ramelan Staf Satgas PSO Anggota
 7. Widi Hidayat Subarkah Staf Satgas PSO Anggota
 8. Satinah Staf Bag Keuangan Anggota
 9. Sokadi Staf Bag Keuangan Anggota
 - Pertanggung jawaban pelaksanaan PSO kepada Direksi/Direktur Pemasaran berupa data yang didapatkan dari daerah (AMP/Cabang/Unit Pemasaran) tentang realisasi/pencapaian pelaksanaan BLBU yang dikirimkan melalui email oleh daerah. Menyampaikan kompilasi data pencapaian penyaluran BLBU ke Kementerian Pertanian dan Kepala Divisi terkait pada masing-masing direktorat sebagai kepanjangan tangan Direksi terkait ;
 - Ketua Satgas PSO bertanggungjawab kepada Direksi, sedangkan Kepala Divisi Pemasaran Proyek Pemerintah secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Direktur Pemasaran ;
 - Pertanggung jawaban sebagai Ketua Tim Verifikasi adalah menyiapkan kelengkapan dokumen tagihan kepada Pemerintah melalui KPA/PPK Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian ;
 - Dalam menyiapkan dokumen pendukung tagihan Tim Verifikasi berkoordinasi dengan AMP/Cabang/Unit Pemasaran secara langsung. Setelah dilakukan verifikasi internal dibuat memorandum oleh Satgas PSO atau Kadiv Pemasaran Proyek Pemerintah ditujukan kepada Kadiv Keuangan untuk ditindaklanjuti berupa pembuatan permohonan pencairan BLBU kepada Pemerintah. Tim Verifikasi melakukan pendampingan dalam pelaksanaan verifikasi dokumen tagihan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ;



- Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada Direksi ;
- Pelaksanaan kegiatan BLBU 2011 berdasar dalam tanggung jawab Saksi selaku Tim PSO yang kemudian direvisi menjadi Divisi Pemasaran Proyek Pemerintah dikaitkan dengan tugas dan fungsi yang ada selain itu juga merupakan tanggung jawab dari Divisi, perbenihan, divisi keuangan, divisi pemasaran ;
- Verifikasi dokumen tagihan BLBU dibagi dalam dua tahap, yang pertama tahap verifikasi yang dilakukan secara internal dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Verifikasi internal berupa pengecekan kelengkapan dokumen tagihan yang diterima dari AMP/Cabang/Unit Pemasaran yang telah diverifikasi tahap awal di tingkat lapangan, meliputi :
 - a. Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU),
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Benih yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan pihak PT. Pertani (Persero) dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Kabupaten/Kota,
 - c. Berita Acara Serah Terima benih bersertifikat yang ditandatangani oleh pihak produsen dan pihak penerima benih, sesuai yang ditetapkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
 - d. Rekapitulasi berita acara serah terima benih bersertifikat per provinsi yang ditandatangani pihak produsen dengan kepala dinas provinsi yang membidangi tanaman pangan,
 - e. Rekapitulasi berita acara serah terima benih bersertifikat per Kabupaten/Kota yang ditandatangani pihak produsen dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,
 - f. Daftar benih bersertifikat yang disalurkan meliputi jumlah, jenis dan mutu serta tanggal penyaluran sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul tahun anggaran 2011 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun 2011,



- g. Rekapitulasi daftar penyaluran benih bersertifikat per Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi jumlah, jenis dan mutu yang ditandatangani produsen ;
- Dalam hal terjadi kekurangan dokumen tagihan, misalnya Berita Acara Serah Terima Barang tingkat kelompok tani, kurang atau belum ada tanda tangan, kesalahan pengetikan, maka tim verifikasi berkoordinasi dengan personil di AMP/Cabang/Unit Pemasaran yang menangani pelaksanaan BLBU untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut;
 - Pada batas waktu tertentu maka dokumen yang telah lengkap dibuat rekapitulasi selanjutnya dibuat memorandum oleh Satgas PSO ditujukan kepada Kepala Divisi Keuangan ;
 - Yang menyiapkan surat Permohonan Pencairan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) beserta kelengkapannya Kepala Divisi Keuangan menyiapkan surat Permohonan Pencairan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) beserta kelengkapannya kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan ;
 - Ketua Tim verifikasi pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberitahukan waktu dan tempat verifikasi kepada Ketua Satgas PSO PT. Pertani. Pada waktu yang telah ditentukan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dimana Tim Verifikasi PT. Pertani mendampingi dalam proses verifikasi tersebut ;
 - Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan PT. Pertani tidak bisa melengkapi kekurangan dokumen tersebut, maka dokumen tersebut dinyatakan belum bisa lulus verifikasi dan bisa diajukan kembali pada tahap berikutnya atau setelah dokumen dilengkapi ;
 - Dokumen tagihan yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain :
 - a. Perjanjian Kerjasama pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)
 - b. Kuitansi pembayaran,
 - c. Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi pelaksanaan Bantuan langsung Benih Unggul (BLBU),
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Benih yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan



- pihak BUMN dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan,
- e. Berita Acara Serah Terima benih bersertifikat yang ditandatangani oleh pihak produsen dan pihak penerima benih, sesuai yang ditetapkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
 - f. Rekapitulasi berita acara serah terima benih bersertifikat per provinsi yang ditandatangani pihak produsen dengan kepala dinas provinsi yang membidangi tanaman pangan,
 - g. Rekapitulasi berita acara serah terima benih bersertifikat per Kabupaten/Kota yang ditandatangani pihak produsen dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,
 - h. Daftar benih bersertifikat yang disalurkan meliputi jumlah, jenis dan mutu serta tanggal penyaluran sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul dan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ,
 - i. Rekapitulasi daftar penyaluran benih bersertifikat per Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi jumlah, jenis dan mutu yang ditandatangani produsen;
- Setelah pelaksanaan verifikasi Tim verifikasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan membuat lembar kerja hasil verifikasi pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang ditandatangani oleh tim verifikasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan pihak PT. Pertani ;
 - Berita Acara Hasil Verifikasi diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan lembar kertas kerja yang dibuat oleh tim verifikasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, untuk proses pembayaran.
 - Dasar pelaksanaan pengadaan BLBU 2011 yang dilaksanakan di Propinsi NTT adalah Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (Persero) Nomor : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan Nomor 75/SHK/SP/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman pangan sebagai pihak pertama dengan Ir. Dwi antono selaku Direktur Utama PT pertani (Persero) sebagai pihak kedua ;



- Terjadi addendum kontrak untuk pengadaan BLBU di NTT dengan alasan bahwa Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi dana tambahan berupa APBN penghematan dan APBN-P, kemudian dikoordinasikan dengan PT.Pertani untuk melaksanakan kegiatan dari tambahan dana tersebut. Adapun addendum perjanjian adalah sebagai berikut : Addendum APBN Penghematan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (Persero) Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/18/BLBU/X/2011 dan Nomor : 520/SHK/SP/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman pangan sebagai pihak pertama dengan Dra. Yunie Haryati, MM Direktur Keuangan PT petani (Persero) sebagai pihak kedua ;
- Addendum II Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (Persero) Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 532/SHK/SP/2011 tanggal 15 November 2011 yang ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman pangan sebagai pihak pertama dengan Dra. Yunie Haryati, MM Direktur Keuangan PT petani (Persero) sebagai pihak kedua;
- Bahwa benar yang bersangkutan menandatangani dokumen momerandum ditandatangani , dan dokumen lembar hasil verifikasi Pencairan BLBU 2011 ditandatangani oleh yang bersangkutan bersama tim verifikasi BLBU kementan dengan anggota tim verifikasi PT Pertani Dan benar hasil verifikasi tersebut yang selanjutnya dibayarkan kepada PT Pertani ;
- Dokumen yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi Pertani dan yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi direktorat jenderal tanaman pangan telah lengkap dan memenuhi syarat sesuai Pedum dan Juknis yang diterbitkan oleh kementerian pertanian ;
- Bahwa yang bersangkutan jelaskan bahwa tim verifikasi menerima dokumen dari pelaksana dilapangan dalam hal ini Kepala Cabang NTT dan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen penagihan, Saksi bersama tim verifikasi melakukan koordinasi melalui telepon atau



faximile dalam hal masih terjadi kekurangan dokumen. Terhadap nomor-nomor lot yang tidak pernah dilakukan uji, maupun nomor lot yang diuji tetapi tidak lulus untuk komoditi padi lahan kering, padi non hibrida, jagung hibrida, kedele yang telah disalurkan kepada kelompok tani Saksi dan tim verifikasi tidak mengetahui. Dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi melalui telepon, email dan rapat-rapat yang juga diikuti oleh Manager Area Pemasaran Jawa Timur/Kepala Cabang NTT tidak pernah dilaporkan kondisi tersebut di atas;

- Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang. Sebagai Ketua Satuan Tugas PSO, Saksi meminta laporan secara tertulis kepada pelaksana di lapangan yakni Area Manager Pemasaran/Kepala Cabang Pemasaran setiap dua minggu. Kami tidak melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan karena sebagaimana yang dimaksud dalam tugas ketua satgas PSO bahwa maksud dari monitoring dan evaluasi adalah secara administratif. Mengenai pelaksanaan kegiatan BLBU khusus untuk provinsi NTT, Kepala Cabang Pemasaran telah melaporkan realisasi penyaluran BLBU tahun 2011 secara rutin kepada Kepala Urusan BLBU melalui email. Hal-hal yang dilaporkan oleh Kepala Cabang NTT meliputi kebutuhan benih, realisasi penyaluran dan sisa yang belum direalisasikan. Dalam laporan tidak pernah disebutkan adanya masalah di NTT baik oleh Kepala Cabang maupun oleh Area Manager Pemasaran Jawa Timur ;
- Tim tidak melakukan pengecekan ke lapangan mengingat rambu-rambu pelaksanaan kegiatan BLBU telah dibuat oleh Direktur Pemasaran dengan menerbitkan surat nomor : 490/Sap/02 yang ditujukan kepada Area Manager Pemasaran, Kepala Cabang dan Unit Pemasaran memuat antara lain :
 - a. Pelaksanaan BLBU harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 13 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul tahun anggaran 2011 dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011.
 - b. Koordinasi dengan dengan cabang produksi benih dan atau unit prosesing benih dalam penyediaan/pengiriman benih, termasuk



dalam koordinasi dengan UPTD yang membidangi pengawasan dan sertifikasi benih.

- c. Unit kerja pemasaran (AMP, Cabang dan Unit Pemasaran) adalah pelaksana distribusi BLBU, maka AMP, Kepala Cabang dan Kepala Unit Pemasaran pelaksana distribusi BLBU adalah pihak yang mewakili direksi untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima (BASTB) antara PT. Pertani (Persero) dengan Kelompok Tani penerima sesuai CPCL dan kelengkapan administrasi lainnya yang tertuang dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis BLBU TA. 2011.
- d. Direksi tidak mentolerir langkah-langkah pelaksanaan BLBU yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis BLBU dan atau peraturan PT. Pertani (Persero). Apabila terjadi pelanggaran/penyimpangan dari Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis BLBU dan atau ketentuan-ketentuan perusahaan, maka segala konsekuensi yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana (kepala unit atau kepala cabang atau area manger pemasaran).

Selain itu Direktur Pemasaran juga menerbitkan surat ditujukan kepada Area Manger Pemasaran dengan nomor : 574/Adm/01.60 tanggal 28 April 2011 perihal Pelaksanaan Distribusi BLBU 2011,yang antara lain memuat :

- a. Direksi menugaskan sepenuhnya kepada area manager pemasaran dan kepala cabang pemasran/kepala unit pemasaran dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi distribusi/pengangkutan benih BLBU tahun 2011 sesuai Pedum BLBU 2011, kontral dan lain-lain.
- b. Dalam penerimaan benih baik yang berasal dari UPB untuk benih produk sendiri maupun dari luar (ex. Supplier) supaya dilakukan pengecekan kondisi kemasan, kondisi benih, tanggal kadaluwarsa (masa berlakunya label) kesesuaian varietas dan jumlahnya. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan permintaan supaya ditolak untuk diganti yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta.



- c. Untuk menghindari komplain karena kurang baiknya kualitas benih, maka benih yang kualitasnya kurang baik dan mendekati mati label supaya tidak diserahkan kepada kelompok tani penerima.
- Dalam melakukan verifikasi Saksi tidak melakukan pengecekan hasil pengujian mutu/label tentang lulus tidaknya benih yang diuji ataupun dilakukan pengujian atau tidak benih tersebut. Tim verifikasi melakukan verifikasi tentang kelengkapan dokumen tagihan secara administrasi saja. Hal ini karena tugas pengecekan atas hasil pengecekan mutu/label benih adalah tugas dari kepala cabang pemasaran sebagai pelaksana di lapangan. Nomor lot yang tercantum dalam berita acara serah terima barang (BASTB) antara PT. Pertani (Persero) dengan kelompok tani telah menunjukkan bahwa benih yang diserahterimakan sudah bersertifikat. Tanggung jawab terhadap teknis pengiriman benih dan syarat-syarat mutu benih telah diterbitkan surat Direksi seperti yang telah kami sampaikan ;
 - Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi BLBU 2011, yang ada hanya anggaran perjalanan dinas reguler yang nilainya terbatas tidak mencukupi untuk melakukan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi secara menyeluruh/dari awal sampai akhir ke seluruh propinsi/kabupaten/kota penerima BLBU ;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

9. Ir. YOHANES TAY,MM

- saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan Saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Up.013.1/1/1/187/JS/2011 tanggal 06 September 2011.
- Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian dan perkebunan meliputi kesekretariatan, produksi tanaman pangan, produksi hortikultura, produksi perkebunan, pengolahan hasil dan pemasaran pertanian dan perkebunan, sarana dan prasarana, kelembagaan usaha, mekanisasi pertanian serta UPT berdasarkan



ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan petani yang tangguh, mandiri dan sejahtera.

- Sumber dana berasal dari APBN TA 2011 ;
- Struktur organisasi secara lengkap Saksi tidak ingat tetapi secara umum yaitu Menteri Pertanian RI selaku Pengguna Anggaran (PA) sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Dirjen tanaman pangan Kementerian Pertanian dan Bendaharanya dari Kementerian Pertanian ;
- Tugas Saksi terkait dengan kegiatan pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 adalah melaksanakan tugas pada tingkat Dinas Pertanian Provinsi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan langsung benih Unggul (BLBU) 2011 yaitu :
 - Melakukan verifikasi dan membuat surat persetujuan CPCL;
 - Menandatangani Surat Penugasan Benih kepada PT SHS dan Pertani;
 - Melakukan verifikasi BAST benih BLBU (menandatangani rekapitulasi serah Terima BLBU TA 2011) ;
 - Melakukan monitoring kegiatan BLBU.
- Tujuan dilakukannya kegiatan BLBU 2012 adalah :
 1. Meningkatkan ketahanan pangan khususnya padi, jagung, kedele ;
 2. Meningkatkan penggunaan benih bermutu ;
 3. Meningkatkan produktifitas dan produksi padi, jagung dan kedele.
- Yang melaksanakan pengadaan dan penyaluran benih di NTT adalah PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan spesifikasi benih yang harus diadakan dan disalurkan adalah : sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011, spesifikasi teknis benih BLBU baik benih padi, jagung hibrida maupun kedelai adalah sebagai berikut :
 - a) Benih bersertifikat;
 - b) Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
 - c) Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.
 - d) Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari



perusahaan BUMN/swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.

- e) Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg perkemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa pengadaan tender/lelang benih BLBU dilaksanakan di tingkat Kementerian Pertanian dan yang saksi dengan kegiatan BLBU dilakukan dengan cara penunjukan langsung;
 - Jumlah BLBU yang harus diadakan dan disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri di Propinsi NTT alokasi / kuota untuk masing-masing kabupaten dan kota sebagai berikut : sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/Hk.310/C/4/2011 tanggal 05 April tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011, dan Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tanggal 18 Nopember 2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BLBU TA 2011, alokasi BLBU Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dan Non SLPTT dengan rincian alokasi sebagai berikut :

❖ PT SHS (PERSERO)

○ PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500



10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	JUMLAH	794.375

○ PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat	37.500
11	Sumba Tengah	50.000
12	Sumba Barat Daya	37.500
	J U M L A H	465.625

○ PADI HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
	JUMLAH	130.950

○ JAGUNG HIBRIDA

--	--	--



NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
	JUMLAH	109.575

○ KEDELAI

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
	JUMLAH	32.000

- Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/Hk.310/C/11/2011 tanggal 18 Nopember tahun 2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011, alokasi BLBU Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dan Non SLPTT dengan rincian alokasi dan telah direalisasikan/dialurkan sesuai Berita Acara Serah terima kepada kelompok tani sebagai berikut :

1. PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	JUMLAH	262.500

4. PADI HIBRIDA

--	--	--



NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Belu	15.000
	Kupang	7.500
3	Lembata	15.000
4	Sumba Barat	15.000
5	Sumba Timur	15.000
6	TTU	51.000
7	Rotendao	7.500
8	Sumba Tengah	15.000
9	Sumba Barat Daya	51.000
10	Manggarai Timur	15.000
	Jumlah	207.000

3. JAGUNG HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	JUMLAH	93.000

- Bahwa dijelaskan total Pengadaan dan Penyaluran BLBU 2011 oleh PT SHS di Propinsi NTT adalah :

- Padi Non Hibrida : 794.375 kg dengan luas lahan 31.775 ha.
- Padi Lahan Kering : 728.125 kg dengan luas lahan 29.125 ha.
- Padi Hibrida : 173.700 kg dengan luas lahan 11.580 ha.
- Jagung Hibrida : 202.575 kg dengan luas lahan 13.505 ha.
- Kedele : 32.000 kg dengan luas lahan 800 ha.

Terhadap alokasi benih sebagaimana tersebut diatas ,sudah direalisasikan kepada kelompok tani Sesuai dengan rekapitulasi BAST yang kami terima belumseluruhnya direalisasikan kepada kelompok tani.

- Setelah diperlihatkan kepada saksi yaitu :



1. Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT SHS Kabupaten Timor Tengah Utara untuk komoditi padi non hibrida (padi lahan kering) sebanyak 250.000 kg.
 2. Bahwa terdapat 101.099 kg benih yang diambil sampel untuk dilakukan pengecekan mutu oleh UPT PSB Provinsi NTT dan dari hasil pengecekan mutu tersebut terdapat benih sejumlah 24.525 kg yang tidak memenuhi standar karena daya tumbuh rendah dan kadar air tinggi.
 3. Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT SHS Kabupaten Sumba Timur untuk komoditi padi non hibrida (padi lahan kering) sebanyak 47.500 kg, setelah dilakukan pengecekan mutu oleh UPT PSB Provinsi NTT terdapat benih sejumlah 8.000 kg yang tidak memenuhi standar karena daya tumbuh rendah dan telah disalurkan ;
 4. Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT SHS Kabupaten Flores Timur untuk komoditi Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg, tidak dilakukan pengecekan mutu oleh UPT PSB Provinsi NTT dan tidak disalurkan berdasarkan keterangan saksi.
 5. Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul Kabupaten Flores Timur TA 2011 oleh PT SHS untuk komoditi Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg, ternyata yang diuji hanya sejumlah 36.930 oleh UPT PSB Provinsi NTT;
- Saksi menerangkan tanda tangan yang ada pada ke 4 dokumen tersebut sebagai berikut :
- Rekapitulasi Berita Serah Terima BLBU TA 2011 memang tercantum nama saksi tetapi tanda tangan yang ada bukan tanda tangan saksi, karena saksi tidak pernah menandatangani.
 - Terkait dengan pengadaan dan penyaluran BLBU TA 2011 yang dilakukan oleh PT SHS dimana terdapat penyaluran benih yang tidak memenuhi standar, dan terdapat kekurangan dalam pengadaan dan penyaluran dapat Saksi jelaskan bahwa dalam melakukan monitoring BLBU TA 2011 tidak dilakukan secara menyeluruh, dan berdasarkan informasi maupun pada saat pertemuan-pertemuan yang dilakukan tidak pernah ada laporan dari dinas kabupaten maupun dari pihak rekanan tentang permasalahan penyaluran benih yang tidak memenuhi standar maupun kekurangan dalam pengadaan dan penyaluran.



- Mengenai pemeriksaan oleh pemeriksa fungsional Terkait pelaksanaan program penyaluran BLBU tahun 2011, Karena anggarannya berasal / dikelola oleh Kementerian Pertanian / Direktorat Jenderal Tanaman Pangan maka kami tidak mengetahui apakah sudah pernah diperiksa atau belum oleh instansi terkait.
- Terhadap benih milik PT Pertani dan PT SHS yang tidak lulus uji sesuai hasil pengecekan mutu oleh BPSB NTT , sejak awal penugasan pada setiap kesempatan apabila diketahui ada benih yang tidak lulus uji , maka tindakan kami adalah memerintahkan kepada perusahaan tersebut untuk diganti sebelum diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten untuk diperiksa dan terhadap benih yang tidak disalurkan kami tidak mendapat informasi tentang hal tersebut dari pihak pertanian maupun dinas pertanian Kabupaten ;
- Terhadap keterangan saksi , terdakwa membenarkannya ;

10. Ir. ROBERTUS ONGO, MM ;

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan Saksi sebagai Kepala bidang Produksi tanaman pangan pada Dinas Pertanian dan perkebunan propinsi NTT berdasarkan surat keputusan Gubernur Nomor : Up.013.1/1/198/JS/2010 tanggal 06 September 2010 ;
- Selaku Kepala Bidang produksi tanaman pangan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, tugas Saksi adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan produksi tanaman pangan meliputi sereal, kacang-kacangan dan umbi-umbian serta teknologi pertanian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- Sumber dana berasal dari APBN TA 2011 ;
- Tugas Saksi adalah selaku Ketua Tim Pengawasan, Pembinaan dan Pendampingan Tingkat Provinsi. Dan berdasarkan Petunjuk Teknis BLBU Tahun 2011 (Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 5 April 2011), tugas-tugas saksi sbb :
 1. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan kegiatan BLBU sehingga pelaksanaan dapat berjalan secara optimal.
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BLBU.
 3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan BLBU.



4. Melakukan verifikasi terhadap usulan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan menetapkan CPCL penerima BLBU dalam bentuk surat persetujuan.
- Kegiatan yang saksi lakukan sesuai dengan tupoksi saksi sebagai berikut :
- ❖ Melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan BLBU kepada Dinas Pertanian dari kabupaten (mempertemukan pelaksana yakni PT. SHS dan PT. SHS dengan penanggung jawab kegiatan di kabupaten yakni Kadis atau Kabid).
 - ❖ Melakukan verifikasi terhadap usulan CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten sesuai dengan ketentuan dalam juknis dimaksud kemudian menetapkan CPCL penerima BLBU dalam bentuk surat persetujuan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT.
 - ❖ Melakukan pengawalan, pembinaan dan pendampingan BLBU, antara lain dengan cara turun ke kabupaten-kabupaten untuk menyaksikan langsung, namun hanya sebatas menggali informasi dari Dinas Kabupaten, tidak bertemu langsung dengan para petani penerima.
 - ❖ Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan BLBU, antara lain mengadakan rapat evaluasi bersama para penanggung jawab kegiatan di kabupaten.
 - ❖ Melakukan verifikasi dokumen BLBU (BA Pemeriksaan Barang, Rekapitulasi BA Pemeriksaan Barang, BAST Barang, Rekapitulasi BAST Barang) yang ditanda tangani oleh rekanan, Kadis Kabupaten dan selanjutnya ditanda tangani oleh Kadis Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT sebagai yang mengetahui/menyetujui hanya untuk Rekapitulasi BAST.
- Tugas-tugas tersebut dilaksanakan selama 1 tahun terhitung sejak bulan Januari 2011 s/d bulan Desember 2011, bersama para Kepala Seksi dan staf pada Bidang Produksi Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Alokasi/kuota untuk masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/Hk.310/C/4/2011 tanggal 05 April tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011, alokasi BLBU Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dan Non SLPTT dengan rincian alokasi dan telah direalisasikan/dialurkan sesuai



Berita Acara Serah terima kepada kelompok tani dan telah diverifikasi di propinsi oleh saksi sebagai berikut :

❖ PT SHS (PERSERO)

PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	JUMLAH	794.375

PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat	37.500
11	Sumba Tengah	50.000
12	Sumba Barat Daya	37.500
	J U M L A H	465.625



PADI HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
	JUMLAH	130.950

JAGUNG HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
	JUMLAH	109.575

KEDELAI

– Sesuai
denga
n
Keput

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
	JUMLAH	32.000

usan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/Hk.310/C/11/2011 tanggal 18 Nopember tahun 2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011, alokasi BLBU Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dan Non



SLPTT dengan rincian alokasi dan telah direalisasikan/disalurkan sesuai Berita Acara Serah terima kepada kelompok tani sebagai berikut :

PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	JUMLAH	262.500

PADI HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Belu	15.000
2	Kupang	7.500
3	Lembata	15.000
4	Sumba Barat	15.000
5	Sumba Timur	15.000
6	TTU	51.000
7	Rotendao	7.500
8	Sumba Tengah	15.000
9	Sumba Barat Daya	51.000
10	Manggarai Timur	15.000
	Jumlah	207.000

JAGUNG HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	JUMLAH	93.000



- Benih BLBU semuanya setahu saksi sesuai dengan laporan dari PT Pertani sudah direalisasikan kepada kelompok tani.
- Bahwa BLBU 2011 yang diadakan oleh PT SHS dan disalurkan kepada kelompok tani dengan masing-masing luas yaitu :
- Total Pengadaan dan Penyaluran BLBU 2011 oleh PT SHS di Propinsi NTT adalah:
 - ◆ Padi Non Hibrida : 794.375 kg dengan luas lahan 31.775 ha.
 - ◆ Padi Lahan Kering : 603.125 kg dengan luas lahan 24.125 ha.
 - ◆ Padi Hibrida : 173.700 kg dengan luas lahan 11.580 ha.
 - ◆ Jagung Hibrida : 202.575 kg dengan luas lahan 13.505 ha.
 - ◆ Kedele: 32.000 kg dengan luas lahan 800 ha.
- Berkaitan dengan dokumen-dokumen , tentang adanya realisasi/penyaluran BLBU 2011 yang Berita Acaranya telah diverifikasi di pusat dan telah dibayarkan kepada PT SHS, antara lain dokumen berupa : Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT SHS Kabupaten Timor Tengah Utara untuk komoditi padi non hibrida (padi lahan kering) sebanyak 101.099 kg benih yang diambil sampel untuk dilakukan pengecekan mutu oleh UPT PSB Provinsi NTT dan dari hasil pengecekan mutu tersebut terdapat benih sejumlah 24.525 kg yang tidak memenuhi standar karena daya tumbuh rendah dan kadar air tinggi.
- Terhadap pelaksanaan kegiatan BLBU tahun 2011, ada dibentuk Tim Monitoring dan pengawalan pada Dinas Pertanian dan perkebunan Propinsi NTT dan Kabupaten Sumba Barat Daya saksi tidak tahu pasti ada dibentuk atau tidak ;
- Terhadap pelaksanaan kegiatan BLBU tahun 2011 setahu Saksi ada dibuatkan laporan namun tidak secara rutin dikirim ke propinsi ;
- Terkait tugas Saksi untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran BLBU Terhadap benih milik PT. SHS yang tidak lulus uji, tindakan Saksi adalah menyampaikan saran kepada perusahaan tersebut untuk diganti sebelum diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten untuk diperiksa oleh Petugas/Panitia Pemeriksa pada Dinas Pertanian Kabupaten.
- Benih milik PT. SHS yang tidak lulus setahu Saksi diganti, karena kalau tidak diganti maka pada saat pemeriksaan Pemeriksa Barang di



Kabupaten tidak akan menerima dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Berdasarkan laporan dari PT SHS yang kami terima, bahwa pada tahun 2011 semua benih yang diserahterimakan telah sesuai dengan spesifikasi / lulus uji semuanya (sebagaimana tertera dalam BAST). Terkait benih pengganti, apabila benih tersebut jenis non hibrida bisa diganti dengan benih hasil penangkaran (benih local) dari dalam daerah NTT, sedangkan untuk benih jenis Hibrida, maka harus didatangkan dari luar NTT.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

11. PETRA YUSTINA SAIK, SP;

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semSelanjutnya enda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan Saksi sebagai Kepala UPTD Pengawasan dan sertifikasi benih Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Up.013.1/1/198/JS/2010 tanggal 06 September 2010 ;
- Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala UPTD Pengawasan dan sertifikasi benih Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah merencanakan operasional , mengkoordinir, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan pengendalian pengkajian galur harapan (adaptasi), permunian Varietas tanaman pangan dan hortikultural, determinasi pohon induk, buah-buahan pengawasan sertifikasi, pengawasan peredaran benih , melakukan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura di laboratorium berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terjaminnya kualitas benih yang dihasilkan ;
- Bahwa untuk tugas pengawasan sertifikasi benih tanaman pangan (padi, jagung, kacang-kacangan dan seterusnya) dan hortikultura (tanaman buah, tanaman hias, biofarmaka), Petugas UPT PSB yang ada di lapangan melakukan Pengawas Benih tanaman (PPBT) yang ada di 21 (dua puluh satu) Kabupaten / Kota, melakukan pendampingan terhadap perbanyakan benih di lapangan dari pemeriksaan lapangan sampai menghasilkan benih berlabel. Yang diawali dengan adanya permohonan oleh petani penangkar kemudian ditindak lanjuti dengan pemeriksaan lapangan oleh PPBT sampai pada panen dan processing. Sedangkan



tugas pengawasan peredaran benih adalah melakukan monitoring terhadap benih yang masuk dan beredar di NTT dengan melakukan monitoring ke toko-toko benih serta benih yang masuk ke NTT apakah masih layak edar atau tidak.

- Bahwa mekanisme melaksanakan pengawasan benih sebagai berikut :
 - Mekanisme pengawasan sertifikasi :
 - ✓ Penangkar benih di Kabupaten/Kota mengajukan permohonan sertifikasi kepada pengawas benih Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan sertifikasi benih dilapangan.
 - ✓ Atas dasar permohonan pengawas benih melakukan pengawasan sejak pra tanam (pemeriksaan pendahuluan) hingga panen.
 - ✓ Setelah layak untuk diambil benih, pengawas benih tanaman mengirim sample sebanyak 1 kg sesuai dengan stok masing-masing komoditi dan varietas untuk dikirim ke UPT PSB NTT.
 - ✓ Sample yang dikirim ke UPT PSB diterima ke Subag TU lalu di sampaikan ke seksi pengawasan benih yang selanjutnya sample tersebut diverifikasi oleh penanggung jawab komoditas padi dan palawija untuk mengetahui kebenaran komoditi dan varietas tersebut.
 - ✓ Apabila benih tersebut layak (dari sisi administrasi dan teknis) maka benih tersebut di kirim ke seksi pengujian laboratorium untuk diuji.
 - ✓ Setelah diuji, seksi pengujian mengirimkan kembali hasil tersebut ke seksi pengawasan mutu benih untuk dibuat laporan lengkap hasil pengujian sesuai standar mutu benih laboratorium.
 - Pengawasan pemasaran benih :
 - ✓ Benih yang masuk dari luar NTT dimohonkan untuk dilakukan pengujian terhadap sample benih secara lisan maupun tertulis dari pemilik benih kepada pengawas benih tanaman kabupaten/kota.
 - ✓ Selanjutnya pengawas benih tanaman kabupaten/kota melakukan pengambilan sample terhadap benih tersebut sesuai komoditi, varietas, kelas benih, nomor lot dan stoknya yang selanjutnya dikirim ke UPT PSB NTT.
 - ✓ Sample yang dikirim ke UPT PSB diterima ke Subag TU lalu di sampaikan ke seksi pengawasan benih yang selanjutnya sample



tersebut diverifikasi oleh penanggung jawab komoditas padi dan palawija untuk mengetahui kebenaran komoditi dan varietas tersebut.

- ✓ Apabila benih tersebut layak (dari sisi administrasi dan teknis) maka benih tersebut di kirim ke seksi pengujian laboratorium untuk diuji.
- ✓ Setelah diuji seksi pengujian mengirimkan kembali hasil tersebut ke seksi pengawasan mutu benih untuk dibuat laporan lengkap hasil pengujian sesuai standar mutu benih laboratorium.
- Bahwa isi laporan lengkap hasil pengujian adalah :
 1. Komponen mutu yaitu :
 - o Daya tumbuh/kecambah ;
 - o Kadar Air ;
 - o Benih murni ;
 - o Kotoran benih ;
 - o Campuran varietas lain
 2. Lulus/tidaknya suatu sample benih didasarkan pada komponen mutu benih, apabila memenuhi standar mutu benih laboratorium dinyatakan lulus uji, dan apabila tidak maka dinyatakan tidak lulus. (sesuai Peraturan Dirjen Tanaman pangan No. 01/KPTS/HK.310/C/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan).
- Bahwa laporan lengkap hasil pengujian serta tembusannya ditandatangani oleh Saksi dan pengantarnya ditandatangani oleh Kepala UPT PSB NTT ditembuskan kepada :
 1. Penangkar benih/penyalur benih di kabupaten kota
 2. Kadis Pertanian dan Perkebunan propinsi
 3. Kadis Pertanian Kabupaten/Kota
 4. Pengawas benih tanaman kabupaten/kota
 5. Arsip.
- Bahwa terhadap benih yang tidak lulus uji maka pemilik/penyalur benih dilarang mengedarkan benih tersebut, karena benih tersebut sudah tidak layakmutu benihnya dan hal tersebut kami cantumkan dalam setiap laporan hasil bagian bawah.
- Bahwa terhadap benih yang lulus uji maka :



- a. Kegiatan sertifikasi pencetakan label dilakukan setelah adanya pengajuan permohonan dari penangkar benih sesuai jumlah stok komoditi, varietas dan kelas benih. (dalam kemasan 5 dan 10 kg), setelah permohonan label dicetak sesuai permintaan penangkar dan siap diedarkan di kabupaten/kota masing-masing.
 - b. Bahwa untuk pengawasan pemasaran, maka benih tersebut dapat disalurkan bila telah lulus uji laboratorium dan tidak ada pemberian label baru, sedangkan pemberian label baru hanya diberikan pada benih yang diuji ulang karena menjelang kadaluarsa dan telah dinyatakan lulus dengan pemberian masa labelnya hanya 3 bulan.
- Bahwa dapat dijelaskan sebagai berikut :
- ✓ Varietas padi hibrida : Sembada B 9, Bernas
 - ✓ Varietas padi non hibrida : Ciherang, IR 64, Inpari 1 sampai dengan Inpari 30, Situbagendit, Inpago, Cigeulis, Cibogo, Membramo
 - ✓ Varietas padi lahan kering : Situbagendit, IR 64, Inpago
 - ✓ Varietas Jagung Hibrida : Jaya 1, Jaya 2, Pioneer, N 35, Bisi 2, Bisi 816, SHS 11, NT 10, Bima 1
 - ✓ Varietas Kedele : Anjasmoro, Argomulyo, Grobogan, Wilis, Orba, B 29, Baluran.
- Saksi mengetahui dalam Tahun 2011 ada kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Propinsi NTT yang melibatkan Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT, dimana BLBU tersebut adalah program dari Kementerian yang ditujukan kepada para petani yang ada di seluruh Indonesia termasuk di NTT guna membantu petani meningkatkan taraf hidup berupa pemberian benih unggul seperti padi, jagung, dan kedelai.
- Pengawasan yang dilakukan adalah secara berjenjang dari Kabupaten / Kota maka berdasarkan permintaan lisan / tertulis dari penyalur benih ataupun berdasarkan informasi yang diperoleh petugas pengawas benih Kabupaten/Kota maka dilakukan pengambilan sample oleh pengawas benih Kabupaten/Kota yang selanjutnya dikirim ke UPTD PSB NTT untuk diuji sesuai penjelasan diatas dan hasilnya ditindak lanjuti dengan tembusan kepada salah satunya penyalur benih
- Jumlah dan jenis BLBU yang harus disalurkan ke Petani di NTT oleh PT. Pertani berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011, dengan rincian :
PT. Pertani :



- Padi Non Hibrida SLPTT : 648.125 kg
- Padi Lahan Kering SLPTT : 218.750 kg
- Jagung Hibrida SLPTT : 61.425 kg
- Kedelai SLPTT : 20.000 kg

Bahwa ada penambahan alokasi komoditi BLBU 2011 yang harus diadakan PT Pertani (Persero) guna disalurkan di NTT tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penambahan alokasi tersebut.

- Pengawasan yang dilakukan adalah secara berjenjang dari kabupaten/kota dimana pada saat benih BLBU yang masuk di kabupaten/kota maka berdasarkan permintaan lisan/tertulis dari penyalur benih ataupun berdasarkan informasi yang diperoleh petugas pengawas benih kabupaten/kota maka dilakukan pengambilan sample oleh pengawas benih kabupaten/kota yang selanjutnya dikirim ke UPT PSB NTT untuk diuji sesuai penjelasan diatas, dan hasilnya ditindak lanjuti dengan tembusan kepada salah satunya penyalur benih. Dan sesuai mekanisme adalah :
 - Pemohon bersurat/mengajukan permohonan pengambilan sampel ke UPTD ;
 - Kepala UPTD melakukan disposisi ke seksi pengawasan
 - Seksi Pengawasan ke seksi Pengujian mengirim kembali ke seksi Pengawasan
 - Kepala UPTD menandatangani pengantar hasil uji benih dan laporan hasil uji benih ditandatangani oleh kepala seksi pengujian, kepala seksi pengawasan menandatangani laporan lengkap hasil uji dan hasil pengujian ditembuskan kepada pihak-pihak sesuai jawaban point 10 diatas.
 - Prosedur/mechanisme ini berdasarkan UU No.12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman.
- Mengenai pengecekan mutu/label yang dilakukan ada yang memenuhi standar/lulus uji, dan ada juga yang tidak lulus uji, dapat saksi jelaskan bahwa Berita Acara Serah Terima Barang BLBU 2011 yang diperlihatkan kepada Saksi dengan nomor lot benih yang tercantum didalamnya dapat dijelaskan bahwa terhadap nomor lot benih yang dilakukan pengecekan mutu/label ada yang memenuhi standar/lulus uji, dan ada



juga yang tidak lulus uji, serta terdapat juga nomor lot benih yang tidak pernah dilakukan pengecekan mutu oleh UPT PSB NTT yang hasil pengecekan mutu dijelaskan sebagai berikut :

A. Kabupaten Sumba Barat Daya

1. Padi Non Hibrida

PT. PERTANI PERSERO

REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011

PADI NON HIBRIDA

NO.	KABU PATEN	VARIE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELESAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TMS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	SUMBA BARAT DAYA	SITUBA GENDIT	01/BLBU/XI/2011 s/d 32/BLBU/XI/2011	25/77	-	-	20.000	-	}	Sampel Benih tidak di uji laboratori Um
			33/BLBU/XI/2011 s/d 77/BLBU/XI/2011	18/35	-	-	18.250	-		
			78/BLBU/XI/2011 s/d 103/BLBU/XI/2011	80/23	-	-	6.500	-		
			104/BLBU/XI/2011 s/d 135/BLBU/XI/2011	12/45	-	-	17.750	-		
			JUMLAH				62.500	-		

ETERANGAN :

MS: MEMENUHI STANDAR

TMS : TIDAK MEMENUHI STANDAR

2. Kedele



HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST
PT. PERTANI PERSERO
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
KEDELE

KABUPA TEN	VARIET AS	NO BAST	NO LOT		NO LAB/TGL SELESAI UJI	VOLUME/STOK		MS /TMS	KET
			BAST	YANGDIU JI		BAST(KG)	YANG DI UJI(KG)		
SUMBA BARAT DAYA	WILIS	01/BLBU/VIII/2011 s/d 30/BLBU/VIII/2011	13	13	P.08/27-10- 2011	12.000	12.000	TMS	Day a Tumbuh Rendah
JUMLAH						12.000	12.000		

KETERANGAN:

MS : MEMENUHI STANDAR

TMS : TIDAK MEMENUHI STANDAR

B. Kabupaten Sumba Timur

1. Padi Non Hibrida

HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST
PT. PERTANI PERSERO
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
PADI NON HIBRIDA

KABU PATEN	VARIETA S	NO BAST	NO LOT		NO LAB/ TGL SELESAI UJI	VOLUME/ STOK		MS/ TMS	KET
			BAST	YANGDIU JI		BAST(KG)	YANG DI UJI(KG)		
SUMBA TIMUR	CIHERAN G	01/BLBU/VI/2011 s/d 07/BLBU/VI/2011	50/148	50/148	P.39/30-06- 2011	4.375	4.250	MS	
		08 s/d 12/BLBU/VI/2011, 25 s/d 29/BLBU/VI/2011	26	26	P.31/30-06- 2011	6.250	7.250	MS	
		13 s/d 24/BLBU/VI/2011 37 s/d 50/BLBU/VI/2011	80/155	80/155	P.28/30-06- 2011	16.250	15.750	TMS	Kadar Air Tinggi



		30/BLBU/X/2011 s/d 36/BLBU/X/2011	101/175	101/175	P.29/30-06-2011	4.375	4.000	MS	
JUMLAH						31.250	31.250		

KETERANGAN:

MS : MEMENUHI STANDAR

TMS : TIDAK MEMENUHI STANDAR

C. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)

1. Jagung Hibrida

HASIL CHECKING MUTU DI LUAR BAST

PT. PERTANI PERSERO

REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011

JAGUNG HIBRIDA

NO	KABUPATEN	VARIE TAS	NO LOT	VOLUME / STOK YANG DI UJI (KG)	NO LAB / TGL SELESAI UJI	MS / TMS	KETERANGAN
1	TIMOR TENGAH SELATAN	N 35	114.11/APM-9	4.000	P.100/17-11-2011	MS	
			TW.117/11.PY-B	4.000	P.101/17-11-2011	TMS	KADAR AIR TINGGI
			TW.08.II.SLP-12	4.000	P.102/17-11-2011	TMS	KADAR AIR TINGGI
			TW.113.II.66 K-III	4.000	P.103/17-11-2011	MS	
			TW.82.II.SLP.5	4.000	P.104/17-11-2011	TMS	KADAR AIR TINGGI
			TW.96/II-SLP.10	3.000	P.105/17-11-2011	TMS	KADAR AIR TINGGI
			TW.87.II.SLP.8	4.000	P.106/17-11-2011	MS	
			TW.87/II-SLP.8	4.000	107/17-11-2011	MS	
			TW.88/II.SLP.9	4.000	P.134/08-12-2011	TMS	KADAR AIR TINGGI
			TW.86/II.SLP.7	600	P.135/08-12-2011	MS	
			TW.117/II.PY-B	660	P.136/08-12-2011	TMS	KADAR AIR TINGGI
			TW.102.II.AA	3.000	P.137/01-12-2011	MS	
			TW.101/II.JBT.C	680	P.138/08-12-2011	TMS	KADAR AIR TINGGI
			TW.106/II.SLD.3	1.040	P.148/08-12-2011	MS	
			TW.102/II.AA	2.000	P.149/19-12-2011	MS	



			TW.108.II/SJ	800	P.150/19-12-2011	MS	
			TW.101.II.JeT.L	1.520	P.151/19-12-2011	TMS	KADAR AIR TINGGI
			TW.86/II.SLP	2.640	P.152/19-12-2011	MS	
			TW.88/II.SLP-g	3.060	P.153/19-12-2011	TMS	KADAR AIR TINGGI
	JUMLAH			51.000			

- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pengujian benih adalah 7 s/d 14 hari sejak diterimanya sample benih dan hasil pengujian dicatat pada Buku Induk Pengawasan Mutu Benih Padi dan Buku Induk Pengawasan Mutu Benih Palawija (Jagung, Kedele, Kacang-kacangan) dan hasil pengujian dikirimkan sesuai tembusannya.
- Penyebab benih-benih tidak lulus saat diuji /tidak meneuhi standar karena ; 1) Kadar air yang tinggi melebihi standar mutu benih yaitu 13 %. Untuk padi, 12 % untuk jagung, 11 % untuk kedele dan 2) Daya tumbuh yang rendah. Minumum 80 % untuk padi, jagung, kedele. Sesuai dengan Petunjuk Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan dari Direktorat Perbenihan Tahun 2009;
- Bahwa apabila bibit benih tidak memenuhi standar dengan kadar air tinggi maka dampaknya adalah daya tumbuhnya rendah, dan produksi yang dihasilkan rendah ;
- Biaya pengujian benih ceking mutu dari luar NTT untuk benih padi, jagung dan kedele sebesar Rp.10.000 ,- per sampel, Dasarnya Peraturan Daerah Propinsi NTT No.11 tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dan PP 49 Tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian, tanggal 17 September 2002 sebesar Rp. 10.000 per sampel.
- Sehubungan dengan uji benih dalam kegiatan penyaluran BLBU TA 2011 dari UPTD pengawasan dan sertifikasi propinsi NTT, Petugas Pengawas benih di Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Yosep Lamidan dan Yohanes M. Malingara, SP;
- Bahwa benih-benih milik PT SHS (Persero) tersebut disimpan saat dilakukan pengambilan sampel untuk diuji Berdasarkan laporan dari Pengawas benih di tiap-tiap Kabupaten/Kota, bahwa benih-benih BLBU



yang akan diambil sampel untuk diuji disimpan di gudang masing-masing dinas yang ada di setiap Kabupaten ;

- Dalam melakukan fungsi pengawasan untuk kegiatan BLBU TA. 2011 di Wilayah Propinsi NTT, saksi ada menerima laporan dari masing-masing petugas pengawas yang ada di daerah tetapi tidak rutin dilaporkan diantaranya Laporan Penyebaran Varietas ;
- Terhadap benih yang tidak memenuhi standar yaitu daya tumbuh rendah, kadar airnya tinggi seharusnya tidak disalurkan sebagai benih bina, dan untuk benih padi yang tidak memenuhi standar masih bisa dikonsumsi manusia atau dijadikan pakan ternak sedangkan untuk benih jagung Hibrida tidak bisa dikonsumsi manusia atau dijadikan pakan ternakoleh karena telah diberi zat pengawet yaitu Ridomil ;
- Ketersediaan benih local yang telah disertifikasi di Kabupaten sumba Barat Daya tahun 2011 yaitu :Jagung sejumlah 21.200 kg ; dan Padi sejumlah 108.300 kg ;
- Alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap benih dilakukan kalibrasi dan mempunyai sertifikasi karena laboratorium UPT PSB NTT telah terakreditasi.
- Terhadap keterangan saksi XI, terdakwa membenarkannya ;

12. Ir. HARTONO BUDIONO;

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa ;
- Saksi bekerja sebagai Direktur Sinarfajar agrolestari ;
- PT.Sinarfajar Agrolestari didirikan pada tanggal 23 Juni 2008 berdasarkan Akta Notaris Tati Nurwati, SH No. 46, dan bergerak di bidang agro (perkebunan dan pertanian). Susunan pengurusnya terdiri dari : Sugiarto Budiono selaku Direktur Utama, Saksi sendiri selaku Direktur dan Budi Mulyono selaku Komisaris.
- Terkait kegiatan pengadaan dan penyaluran BLBU Tahun 2011, Peranan Saksi adalah sebagai pihak yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang menjadi penyalur benih yaitu PT. Sang Hyang Seri (PT. SHS) Persero.
- Dalam kegiatan pengadaan dan penyaluran BLBU Tahun 2011 di Propinsi NTT seharusnya PT. SHS yang menyediakan dan menyalurkan



benih padi BLBU kepada kelompok tani, namun karena alasan kekurangan biaya maka PT. SHS meminta bantuan perusahaan kami PT.Sinarfajar Agrolestari untuk mengumpulkan / membeli benih padi BLBU non hibrida dan menyalurkannya kepada para petani. Dasar kerjasamanya adalah Surat Perjanjian Jual Beli benih Kantong antara PT. SHS dengan PT.Sinarfajar Agrolestari No. 01/SHS.08.Satgas Bali/V/2011 tanggal 10 Mei 2011.

- Yang menandatangani adalah I Made Dwi Sanendra (Junior Manager Satgas Bali dan NTT PT. SHS) selaku Pihak Pertama dan saksi sendiri, Hartono Budiono (Direktur PT. Sinarfajar Agrolestari) selaku Pihak Kedua. Isi surat perjanjian antara lain :

➤ Ruang lingkup pekerjaan

- Jumlah benih padi yang dibeli pihak pertama dari pihak kedua adalah sebanyak 956.875 kg.
- Harga yang disepakati dalam jual beli benih padi adalah Rp. 6.750.
- Tempat dan waktu penyerahan :
 - ✓ Tempat penyerahan benih padi di gudang yang ditunjuk oleh pihak pertama yaitu PT. SHS.
 - ✓ Waktu penyerahan antara bulan Mei s/d Oktober 2011 (waktu penyerahan bisa berubah sambil menunggu konfirmasi CPCL BLBU dari Kabupaten yang akan diinformasikan dari pihak pertama.
 - ✓ Pada saat penyerahan benih dari pihak kedua kepada pihak pertama agar disertakan hasil uji sertifikasi sesuai dengan lot yang tercetak dalam label benih dengan tonase yang menyesuaikan.
 - ✓ Jika saat benih dibutuhkan pihak pertama sesuai dengan waktu yang ditentukan di atas dan pihak kedua tidak dapat memenuhi pengirimannya maka pihak pertama akan mengurangi jatah Kontrak yang disepakati untuk mencari benih ke pihak lain yang ada.
 - ✓ Akibat dari kegagalan yang telah disepakati dalam perjanjian ini maka pihak kedua akan dikenai klaim sebesar yang nantinya akan dibicarakan oleh kedua belah pihak.



- Pembayaran
 - ✓ Pihak pertama berkewajiban membayar atas barang yang dibeli dari pihak kedua sebesar Rp. 6.750 dikalikan volume 956.875 kg = Rp. 6.458.906.250.
 - ✓ Pihak pertama akan segera melakukan pembayaran kepada pihak kedua selambat-lambatnya 4 bulan setelah penyerahan barang penuh dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, yang dibuktikan dengan BA Serah Terima Barang yang telah ditanda tangani oleh petugas yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.
- Spesifikasi benih yang diadakan dan disalurkan adalah benih yang telah lulus uji dan benih yang telah diberi label oleh UPTD BPSP Prop. NTT.
- Mekanisme pengadaan sbb :
 - ✓ Awalnya saksi meminta informasi penangkar benih padi local yang ada di NTT dari Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Propinsi NTT (Bp. Robert Onggo). Oleh beliau, saksi disarankan meminta informasi dari UPTD BPSP terkait penangkar benih local yang mengajukan permohonan pengujian terhadap stock benih. Di UPTD BPSP saksi berhubungan dengan Bp. Joaz Umbu Wanda.
 - ✓ Saksi kemudian diberikan data penangkar lokal per kabupaten yang stock benihnya lulus uji.
 - ✓ Berdasarkan data tersebut, kemudian saksi turun langsung ke kabupaten untuk mengecek langsung melalui Dinas Pertanian setempat. Jika stock di kabupaten tsb cukup, maka saksi langsung membelinya sejumlah kebutuhan kuota dan menitipkannya pada Dinas Pertanian setempat, kadang saksi membeli langsung dari penangkar, kadang saksi membelinya lewat Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian setempat. namun jika stock benih pada kabupaten tsb tidak cukup sesuai kuota yang ditetapkan maka saksi membeli benih dari kabupaten lain atau membeli benih dari luar NTT (Bali).
 - ✓ Bagi kabupaten yang stock benihnya mencukupi, saksi langsung menyalurkan kepada kelompok tani. Sedangkan kabupaten yang stock benihnya tidak cukup, masih harus menunggu lengkap baru disalurkan. Untuk kegiatan penyaluran ini, saksi lakukan bersama-sama dengan pihak dinas setempat.
 - ✓ Setelah kegiatan penyaluran selesai saksi melaporkan kepada PT. SHS (Sdr. Made Prapta dan Sdr. Made Dwi Sanendra) dan



menyerahkan kwitansi penagihan, selanjutnya PT. SHS yang melakukan pengecekan sendiri kepada kelompok tani.

- Pada tahun 2011 Kabupaten yang stock benih padinya memenuhi jumlah kuota adalah : Belu, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya dan Sikka. Sedangkan kabupaten lain stock benihnya tidak cukup / tidak memenuhi kuota.
- Bahwa semestinya sebelum saksi menyalurkan kepada kelompok tani, benih padi yang telah saksi beli tersebut saksi serahkan terlebih dahulu kepada PT SHS , akan tetapi karena pertimbangan tempat dan keterbatasan personil PT. SHS, maka setelah benih terkumpul, Saksi langsung menyalurkan kepada kelompok tani dengan bantuan pihak Dinas Pertanian setempat.
- Teknik penyaluran kepada kelompok tani, Saksi menyerahkan benih padi sesuai kuota kepada Kabid Tanaman Pangan, selanjutnya Kabid Tanaman Pangan yang menyalurkannya kepada kelompok tani. Bukti serah terima adalah berupa blanko BAST yang dipersiapkan sendiri oleh PT. SHS, dan itu PT. SHS dan dinas yang mengurusnya, Saksi tidak terlibat sama sekali.
- Semua benih yang saksi adakan dan salurkan pada tahun 2011 telah lulus uji dibuktikan dengan adanya label dari UPTD BPSB, dan telah dinyatakan baik oleh Pemeriksa Barang dari Dinas Pertanian setempat.
- Bahwa benih yang diadakan oleh saksi dan disalurkan adalah sebanyak **878.000 kg** sebagai berikut sbb :

No	KABUPATEN	VOLUME (kg)	KETERANGAN
1.	Belu	81.250	Kontrak APBN (AWAL)
2.	Ende	60.000	S d a
3.	Flores Timur	10.000	S d a
4.	Sikka	46.250	S d a
5.	Timor Tengah Utara	87.500	S d a
6.	Rote Ndao	54.000	S d a
7.	Alor	52.500	S d a
8.	Nagekeo	112.500	S d a
9.	Sumba Barat Daya	125.000	S d a
10.	Manggarai Timur	75.000	S d a
11.	TTU	100.000	Adendum Kontrak (APBN Penghematan .
12.	Sumba Barat Daya	12.000	S d a
13.	Sumba barat	12.000	S d a



14.	Sumba Tengah	50.000	S d a
	TOTAL	878.000	

Jumlah **878.000 kg** itu terdiri dari : benih lokal NTT sebanyak **865.200 kg**, benih dari luar (Bali) sebanyak **12.800 kg**.

- Pengadaan dan penyaluran benih padi 125.000 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya :
 - Awal bulan Mei 2011, Saksi bertemu dengan Kadis Pertanian SBD Ir. Jacobus Bulu di Kantor Dinas Pertanian SBD beserta Kabid bapak Yoel Kamuri untuk membicarakan ketersediaan stock benih padi non hibrida, harga benih serta teknis penyalurannya dan beliau (Kadis) menyanggupi seluruh benih 125.000 kg diadakan sendiri oleh penangkar benih binaan Dinas Pertanian SBD dengan harga benih Rp. 5.600/kg sampai titik bagi, dan disepakati uang yang akan ditransfer menggunakan rekening bank milik Kabid Yoel Kamuri ;
 - Kemudian Kadis menunjuk Kabid dinas pertanian Bapak Yoel Kamuri untuk melaksanakan dan menyukseskan program ini ;
 - Dalam pelaksanaannya, kami selalu diinformasikan oleh Kabid Bapak Yoel benih-benih yang lulus dari penangkar binaannya dan kemudian sesuai dengan kesepakatan Saksi mengirimkan sejumlah uang kepada Kabid Pertanian dengan sepengetahuan Kabid.
- Bahwa total jumlah benih yang saksi ambil dari penangkar lokal sebanyak **689.325 kg**, yang saksi beli dari luar yakni dari PT. SHS Denpasar sebanyak **12.800 kg**.
- Untuk benih lokal saksi beli dari beberapa penangkar yakni sebagai berikut:
 - Dari Sdr. Felisius Nono (Nagekeo) sebanyak 24.760 kg @Rp.5.000. per kg untuk kebutuhan di Kab. Nagekeo.
 - Dari Sdri. Yosefina Klaran (Belu) sebanyak 221.250 kg @Rp.5.000. per kg, untuk kebutuhan di Kab. Belu, Kab. TTU dan Kab. Alor.



- Dari Sdr. Emmanuel Richardo (pegawai UPT PSB) sebanyak 65.000 kg @Rp.5.250., untuk kebutuhan di Kab. Ende, Kab. Alor dan Kab. Nagekeo.
- Selain dari penangkar, saksi membeli juga dari petani binaan Dinas Pertanian setempat, untuk hal ini biasanya saksi berhubungan dengan Kabid Tanaman Pangan di beberapa kabupaten, sbb :
 - a) Sdr. Yoel Kamuri (Kabid Tanaman Pangan Kab. Sumba Barat Daya), sebanyak 125.000 kg @Rp.5.000. per kg, untuk kebutuhan di Kab. SBD.
 - b) Sdr. Servasius Ledo dari Dinas Pertanian Kab. Manggarai Timur, sebanyak 75.000 kg @Rp.5.000. per kg, untuk kebutuhan di Kab. Matim.
 - c) Sdr. Laurensius Suban Fernandez dari Dinas Pertanian Kab. Flores Timur, sebanyak 8.125 kg @Rp.5.250. per kg, untuk kebutuhan di Kab. Flotim.
 - d) Sdr. Fiator Nong (Kabid Tanaman Pangan Kab. Sikka), sebanyak 46.200 kg @Rp.5.000. per kg untuk kebutuhan di Kab. Sikka 50.000 kg.
 - e) Sdr. Paulus Wae (Petugas Pengawas Benih di Kab. Sikka), sebanyak 7.000 kg @Rp. 6.000. per kg, untuk kebutuhan di Kab. Nagekeo 7.000 kg.
 - f) Sdr. Kabesa Raya Karolus dari Dinas Pertanian Kab. Ende, sebanyak 10.000 kg @Rp.5.000. untuk kebutuhan di Kab. Ende.
 - g) Sdr. Bezalial Nelson Meok (Kabid Tanaman Pangan Kab. Rote Ndao), sebanyak 54.000 kg @Rp.5.000., dengan rincian sbb : 5.000 kg produksi tahun 2011, 49.000 kg produksi tahun 2012.
 - h) Sdri. Klementina Dawo (Kabid Tanaman Pangan Kab. Nagekeo), sebanyak 52.940 kg @Rp.5.000. per kg. untuk kebutuhan di Kab. Nagekeo.
- Biaya penyaluran per kg untuk masing-masing kabupaten sbb :

NO.	KABUPATEN	ONGKOS KIRIM (PER KG)	ONGKOS DROPPING KE PETANI (PER KG)



		Rp.	Rp.
1.	Alor	800	1.200
2.	Ende	1.000	650
		-	650
3.	Nagekeo	1.250	650
		500	650
4.	Sumba Barat Daya	-	650 / 700
5.	Flores Timur	-	1.000
6.	Manggarai Timur	-	700
7.	Rote Ndao	-	650
8.	Belu	-	500
9.	Timor Tengah Utara	-	500
10.	Sikka	-	650

- Biaya yang saksi kirim kepada Yoel Kamuri (Kab. SBD), total pembayaran sebesar **Rp.706.250.000.** (tujuh ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb :

1. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
2. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 15 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
3. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 18 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
4. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 22 Juli 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
5. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 23 Agustus 2011, sebesar Rp.150.000.000.-
6. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
7. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 27 September 2011, sebesar Rp. 50.000.000.-
8. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 91.250.000.-



- Bahwa transfer dana secara bertahap sesuai dengan informasi dari Yoel Kamuri tentang ketersediaan benih dari penangkar yang siap dibeli, makanya Saksi mentransfer sesuai permintaan Yoel Kamuri ;
- Setiap transfer dana yang dilakukan ke Rekening Yoel Kamuri Saksi informasikan kepada Kadis Yacobus Bulu melalui telepon;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

13. Drs JEHALU ANDERIAS, M.si;

- Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Pada tahun 2011 Saksi ditunjuk selaku Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT berdasarkan Surat Perintah Gubernur tanggal 20 Juni 2011;
- Tugas dan Kewenangan Saksi selaku Pelaksana Tugas Kadistanbun merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian dan perkebunan meliputi Kesekretariatan, produksi tanaman pangan, produksi Holtikultural, produksi perkebunan, pengelolaan hasil dan pemasaran pertanian dan perkebunan, sarana dan prasarana, Kelembagaan usaha, mekanisasi pertanian serta UPT berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan petani yang tangguh mandiri dan sejahtera ;
- Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun 2011 merupakan bantuan benih unggul padi, jagung dan kedelai kepada kelompok tani yang dibrikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian/Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk mendukung peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Sumber dananya dari APBN ;
- Mekanismenya sehingga Propinsi NTT mendapat alokasi BLBU tahun 2011 Saksi tidak tahu persis, karena pada waktu Saksi ditunjuk sebagai pelaksana tugas, kegiatan BLBU sudah berjalan ;
- Sebagai PLT Kadis Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT, Saksi melaksanakan tugas selama 2 bulan Sebagai PLT terhitung sejak bulan Juli 2011 s/d bulan Agustus 2011 dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah Prop. NTT ;
- Yang saksi ketahui tentang standar benih bermutu/spesifikasi teknis benih untuk kegiatan BLBU 2011 Sesuai petunjuk teknis BLBU 2011 spesifikasi teknis benih BLBU sebagai berikut :



- Benih bersertifikat/berlabel ;
 - Varietas unggul Nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran ;
 - Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80 % (padi), 85% (Jagung hibrida), 80% (Kedelai)
 - Benih bersertifikasi untuk petani adalah benih dengan sertifikat dari balai pengawasan dan sertifikasi benih (BPSB) atau dari perusahaan/Swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
- Sebagai PLT Kadis Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT, saksi tidak ikut melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen BLBU dan evaluasi terhadap kualitas benih dalam kegiatan penyaluran BLBU dimaksud, yang melakukan evaluasi adalah dari Dinas Pertanian Kabupaten ; Mengenai jumlah benih BLBU yang harus diadakan dan disalurkan oleh PT SHS maupun PT Pertani di prop. NTT, saksi tidak tahu persisi Saat Saksi ditunjuk selaku PLT. Kadis Pertanian, Kegiatan BLBU sudah berjalan sehingga Saksi tidak mengikutinya dari awal, mengenai Berita Acara serah terima yang telah diverifikasi di Propinsi dan Saksi tanda tangani sebagai yang mengetahui/menyetujui hanya ada beberapa BAST saja yang Saksi tanda tangani jadi tidak semua BAST ;
- Berdasarkan hasil pengecekan mutu yang dikeluarkan oleh UPT BPSB NTT pada tahun 2011, ditemukan bahwa terhadap pengadaan BLBU Kab. Sumba Barat Daya TA. 2011 oleh PT. Pertani (Persero) untuk komoditi Kedelai Varietas Willis seb nyak 12.000 kg, ternyata berdasarkan hasil pengujian mutu kedelai dimaksud tidak memenuhi standar karena daya tumbuh rendah, dan saksi menanda tangani dokumen berupa rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2011 oleh PT Pertani (Persero) di Kabupaten umba Barat Daya tanggal 11 Agustus 2011 sehingga Dokumen BA tersebut kemudian diteruskan oleh PT Pertani ke Kementerian Pertanian guna verifikasi lebih lanjut, Terhadap dokumen berupa rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2011 oleh PT Pertani (Persero) di Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 11 Agustus 2011 benar Saksi yang menandatangani, pertimbangan Saksi karena telah melalui proses verifikasi yang dibuktikan dengan adanya paraf dari Kepala seksi Serealia Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi NTT yaitu Victoria Doo dan paraf Kepala Bidang Produksi



Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT Ir. Robertus Ongo sehingga Saksi percaya dan membubuhkan tanda tangan pada dokumen dimaksud ;

- Tindakan kami terhadap terhadap benih dari PT Pertani yang tidak lulus uji adalah menyampaikan saran kepada perusahaan tersebut untuk diganti sebelum diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten untuk diperiksa oleh petugas/panitia pemeriksa pada Dinas Pertanian Kabupaten ;
- Setahu Saksi benih milik PT Pertani yang berasal dari luar NTT yang tidak lulus uji sudah diganti karena kalau tidak diganti maka pada saat pemeriksaan Panitia Pemeriksa Kabupaten tidak akan menerima dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dan berdasarkan laporan dari Kabupaten yang kami terima bahwa pada tahun 2011 semua benih yang diserahkan terimakan telah sesuai dengan spesifikasi/lulus uji semuanya (sebagaimana tertera dalam BAST) ;
- Terkait pelaksanaan program penyaluran BLBU tahun 2011, Karena anggarannya berasal / dikelola oleh Kementerian Pertanian/ Direktorat Jenderal Tanaman Pangan maka kami tidak mengetahui apakah sudah pernah diperiksa atau belum ;
- Terhadap keterangan saksi , terdakwa membenarkannya ;

14. AGUSTINUS MALO ;

- saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Pada bulan Januari tahun 2011 Pak YOSEPH LAMIDAN (petugas benih Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya) datang dan meminta kami sebagai penangkar untuk menyiapkan benih padi Cihereng sebanyak 100.000 Kg yang akan dibeli oleh Dinas Pertanian kabupaten Sumba Tengah namun yang dapat Saksi penuhi hanya sebanyak 99.000 Kg.
- Benar, Saksi memiliki tempat penangkaran benih tersebut dan Saksi sebagai ketua Gapoktan memiliki 16 kelompok tani yang membantu melakukan penangkaran.



- Penangkaran benih Gapoktan Cahaya bapa ada di Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Sawah tempat penangkaran tersebut sudah ada sejak turun temurun, sedangkan penangkaran benih Cihereng tersebut baru kami lakukan pada tahun 2011 karena diminta Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa penangkaran kami memiliki ijin Nomor : 521.23/108/KPPTS/2011 tanggal 22 Juli 2011.
- Benih padi sawah varietes Cihereng
- Gapoktan kami mendapat benih padi Cihereng sebanyak 8.000 Kg yang kemudian dibagikan kepada 16 (enam belas) kelompok tani masing – masing mendapat 500 Kg.
- Kami mendapat bantuan benih tersebut yang dibawa oleh Pak Yoseph Lamidan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Benih tersebut kami jual kepada Pak Yoel Kamuri ;
- Saksi pernah menjual benih berkaitan dengan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur TA.2011, benih yang didapat dari pak Yosep Lamidan pada Januari 2011 sebanyak 8.000 kg tersebut kami bagikan kepada 16 (enam belas) kelompok tani untuk ditanam dan setelah dipanen kami jual kepada Yoel Kamuri sebanyak 99.000 kg dengan harga Rp. 6.500/kg ;
- Benih kepada Yoel Kamuri, Satu Varietas saja yaitu Varietas Cihereng dan Penjualan dilakukan sebanyak 17 (tujuh belas) kali yaitu :
 - ❖ Tanggal 19 Juli 2011 sebanyak 6850 kg ;
 - ❖ Tanggal 28 Juli 2011 sebanyak 10.000 kg ;
 - ❖ Tanggal 29 Juli 2011 sebanyak 11.500 kg ;
 - ❖ Tanggal 19 Agustus 2011 sebanyak 6000 kg ;
 - ❖ Tanggal 06 September 2011 sebanyak 1.700 kg ;
 - ❖ Tanggal 09 September 2011 sebanyak 4.500 kg ;
 - ❖ Tanggal 14 September 2011 sebanyak 2.000 kg ;
 - ❖ Tanggal 15 September 2011 sebanyak 2.000 kg ;
 - ❖ Tanggal 19 September 2011 sebanyak 1.500 kg ;
 - ❖ Tanggal 22 September 2011 sebanyak 5.800 kg ;
 - ❖ Tanggal 23 September 2011 sebanyak 1.500 kg ;
 - ❖ Tanggal 27 September 2011 sebanyak 2.300 kg ;
 - ❖ Tanggal 10 Oktober 2011 sebanyak 7.500 kg ;
 - ❖ Tanggal 18 Oktober 2011 sebanyak 3.000 kg ;



- ❖ Tanggal 04 Nopember 2011 sebanyak 6.500 kg;
- ❖ Tanggal 07 Nopember 2011 sebanyak 18.880 kg ;
- ❖ Tanggal 16 Nopember 2011 sebanyak 7.470 kg;
- Kami menjual ditempat yaitu di Gudang Gapoktan Cahaya Bapa di Desa Dikira, Kec. Wewewa Timur dan yang datang membeli pada saat itu Yoel Kamuri dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Benih yang dijual sebanyak 99.000 kh dengan harga per kilonya sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) ;
- Benih tersebut dijual dengan harga Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per kg dengan total keseluruhan yaitu sebesar Rp. 643.500.000. (enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi dari seluruh transaksi tersebut Saksi mendapat fotocopynya sedangkan yang aslinya dipegang oleh Yoel Kamuri ;
- Benih tersebut didapat dari Yosep Lamidan ;
- Saksi mendapatkan sertifikasi terhadap benih yang Saksi jual tersebut ;
- Yoel Kamuri datang dan membeli benih tersebut di Gudang Gapoktan kami setelah dilakukan pembayaran oleh Yoel Kamuri kami diminta olehnya untuk mengantarkan benih tersebut kepada kelompok tani dengan biaya dibebankan kepada kami ;
- Saksi tidak tahu, tapi pada kwitansi yang di sodorkan oleh Yoel Kamuri tertera nama Hartono Budiono;
- Benih-benih tersebut disebar ke kelompok tani di berbagai desa di Kabupaten Sumba barat daya ;
- Bahwa untuk setiap benih yang dijual, terlebih dahulu dilakukan sertifikasi Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

14. I MADE JAWAN, SE.

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Peran saksi sebagai kepala Cabang pemasaran PT Pertani;
- Dasar Pengangkatan Saksi adalah Surat Keputusan Direktur PT.Pertani (Persero) Nomor : 819/KEK/02.14 tanggal 29 Juli 2011, dengan tugas pokok dan fungsi :
- Tugas Pokok :



- Menyusun rencana dan program kerja pemasaran sarana pertanian, hasil pertanian, termasuk rencana pengadaan yang terkait pada bidang usaha dimaksud.
 - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemasaran di daerah kerjanya.
 - Melaksanakan usaha perluasan pasar dan mengembangkan pemasaran.
 - Melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.
 - Mewakili dan bertindak atas nama Perusahaan untuk melakukan tindakan hukum sesuai tanggung jawabnya.
 - Mengurus dan mencatat hak dan kewajiban yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan setiap hari dan melaporkan kepada Kantor Pusat.
 - Mengajukan saran dan pendapat kepada Kepala Wilayah Pemasaran untuk peningkatan usaha dan kinerja perusahaan.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Cabang Pemasaran mempunyai fungsi:
- ❖ Mengamati secara aktif perkembangan informasi usaha dan pengaruhnya terhadap kegiatan pemasaran di daerah kerjanya ;
 - ❖ Mencermati kondisi internal dan diarahkan untuk mendukung kegiatan perusahaan.
 - ❖ Menetapkan asumsi dasar perencanaan dan menyusun rencana kerja pemasaran sarana produksi pertanian dan hasil pertanian sebagai bahan penyusunan RKAP.
 - ❖ Membuat kalkulasi harga dan mengusulkan kebutuhan modal kerja.
 - ❖ Menjalin hubungan dengan instansi pemerintah dan badan usaha terkait.
 - ❖ Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam kaitan kegiatan pemasaran.
 - ❖ Melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis operasi pemasaran.
 - ❖ Mengajukan saran dan pendapat kepada Kepala Wilayah Pemasaran.
- Struktur organisasi PT. Pertani (persero)
- DIREKSI :
- ✓ DIREKTUR UTAMA : Ir. DWI ANTONO
 - ✓ DIREKTUR KEUANGAN : Dra. YUNIE HARIYATI, MM
 - ✓ DIREKTUR INDUSTRI AGRO : Ir. AHMAD MAWARDI
 - ✓ DIREKTUR PEMASARAN : Ir. WAHYU, MM
 - ✓ KEPALA DIVISI



- ✓ KEPALA WILAYAH JAWA TIMUR : Ir. SUGIONO
 - ✓ KEPALA CABANG PEMASARAN NTT: I MADE JAWAN, SE
 - ✓ KEPALA SEKSI OPERASIONAL : KASMIN ENGGOE
 - ✓ KEPALA SEKSI KEU/UMUM : HENDRIKUS HALIM
 - ✓ BENDAHARA MATERIAL : STALIN AHMAD
 - ✓ BENDAHARA FINANSIAL : I G.K. SUKABERATA
 - ✓ STAF OPERASIONAL : LUKMAN, S
 - ✓ STAF OPERASIONAL : ZULKIFLI M. DATE
- Yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, yang menandatangani kontrak, komoditi dan lokasi penyaluran benih dapat ddijelaskan sebagai berikut :
- 1) Dasar pelaksanaan kegiatan tersebut yang Saksi tahu adalah Kontrak.
 - 2) Yang menandatangani kontrak adalah Direktur Utama PT. Pertani (Persero) Ir. Dwi Antonodan berapa nilai kontraknyaserta jangka waktu pelaksanaannya Saksi tidak tahu karena kontrak dan adendum kontrak tidak ada pada Saksi .
 - 3) Komoditi yang diadakan dan disalurkan adalah Padi Hibrida, padi non hibrida, Jagung hibrida, kedele dan padi lahan kering dengan harga satuannya :
- Bahwa harga satuan benih sesuai kontrak adalah :
- ✓ Padi Non Hibrida Rp. 7.200
 - ✓ Padi Hibrida Rp. 52.625
 - ✓ Padi lahan Kering Rp. 7.200
 - ✓ Jagung Hibrida Rp. 36.465
 - ✓ Kedele Rp. 11.765.
- Pelaksanaannya dilakukan di kabupaten/kota. berdasarkan data alokasi Petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011 dan Perubahan Juknis BLBU TA 2011 18 Nopember 2011 adalah sebagai berikut:

ALOKASI KOMODITI SESUAI KONTRAK AWAL



PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL (KG)	JUMLAH (RP)
1	Manggarai	218.750	1.575.000.000.
2	Sumba Barat	12,500	90.000.000.
3	Sumba Timur	125,000	900.000.000.
4	TTS	25,000	180.000.000.
5	Sumba Tengah	60,625	436.500.000.
6	Kupang	75,000	540.000.000.
7	Ngada	125,000	900.000.000.
8	Kota Kupang	6,250	45.000.000.
	Jumlah	648.125	4.666.500.000.

PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	JUMLAH (RP)
1	Sikka	41.250	297.000.000.
2	Manggarai Barat	25,000	180.000.000.
3	Sumba Tengah	27,500	198.000.000.
4	Sumba Barat Daya	125,000	900.000.000.
	JUMLAH	218.750	1.575.000.000.

JAGUNG HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	JUMLAH (RP)
1	Belu	13,500	492.277.500.
2	Ende	4,500	164.092.500.
3	Lembata	6,750	246.138.750.
4	TTS	7,425	270.752.625.
5	Alor	6,750	246.138.750.
6	Nagekeo	15,750	574.323.750.
7	Manggarai Timur	4,500	164.092.500.
8	Kota Kupang	2,250	82.046.250.
	JUMLAH	61.425	2.239.862.625.



KEDELAI

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	JUMLAH (RP)
1	TTS	8,000	94.120.000.
2	Sumba Barat Daya	12,000	141.180.000.
	Jumlah	20.000	235.300.000.

ALOKASI KOMODITI SESUAI ADENDUM KONTRAK PENGHEMATAN (ADENDUM 1):

1. PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN	JUMLAH (RP)
1	Sikka	25.000.	180.000.000.
2	Sumba Barat Daya	62.500	450.000.000.
3	Sumba Timur	50.000	360.000.000.
4	TTS	25.000	180.000.000.
5	Rote Ndao	37.500	270.000.000.
6	Manggarai Timur	25.000	180.000.000.
	JUMLAH	225.000	1.620.000.000.

PADI HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN	JUMLAH
			(RP)
1	Belu	12.750	670.000.000.
2	Sumba Timur	10.500	552.562.500.
	JUMLAH	23.250.	1.223.531.250.

ALOKASI KOMODITI SESUAI ADENDUM KONTRAK APBNP (ADENDUM 2):

JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP	JUMLAH
			(RP)



1	Belu	15.000	546.975.000.
2	Kupang	7.500	273.487.500.
3	Lembata	15.000	546.975.000.
4	Sumba Barat	15.000	546.975.000.
5	Sumba Timur	15.000	546.975.000.
6	Manggarai Timur	15.000	546.975.000.
7	Roteandao	7.500	273.487.500.
8	SBD	51.000	1.859.715.000.
9	TTS	51.000	1.859.715.000.
10	Sumba Tengah	15.000	546.975.000.
	Jumlah	207.000	7.548.225.000.

- Spesifikasi benih yang harus diadakan dan disalurkan oleh PT Pertani dalam Kegiatan BLBU tahun 2011 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011 dan Perubahan Juknis BLBU TA 2011 18 Nopember 2011, spesifikasi teknis benih BLBU baik benih padi, jagung hibrida maupun kedelai adalah sebagai berikut :

- Benih bersertifikat;
- Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
- Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.
- Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN/swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
- Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg perkemasan, yang diberi tanda/tulisan “BENIH BLBU TA. 2011



BANTUAN PEMERINTAH'. Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Yang Saksi lakukan dalam menyikapi pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 yang harus dilakukan oleh PT Pertani di NTT yaitu :
 - Pada awalnya ada mengikuti pertemuan secara nasional rencana penyaluran BLBU di seluruh Indonesia yang dihadiri oleh jajaran Departemen Pertanian, PT Pertani dan PT SHS, dilanjutkan dengan pertemuan internal PT Pertani untuk membahas masalah penyaluran BLBU tersebut.
 - Setelah itu keluar surat edaran dari kantor PT Pertani Pusat/Wilayah yang dilampiri dengan juknis, alokasi per propinsi/kabupaten dan ditindak lanjuti dengan melakukan pendekatan ke Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten.
 - Setelah itu oleh dinas pertanian propinsi mengundang Dinas Pertanian Kabupaten yang dihadiri juga oleh PT. Pertani dan PT SHS untuk membahas penyaluran BLBU di Propinsi NTT.
 - Dinas Pertanian Kabupaten menyusun CPCL dan dibuatkan penetapan CPCL oleh Dinas Pertanian Kabupaten.
 - Dinas Pertanian propinsi merekap CPCL dari Kabupaten dan dibuatkan SK Penetapan, selanjutnya SK tersebut disampaikan ke PT Pertani.
 - Setelah menerima SK Penetapan CPCL dari Dinas Pertanian Propinsi, Saksi melakukan pendataan penangkar benih yang ada di NTT khususnya benih padi non hibrida.
 - Terhadap kekurangan persediaan benih padi non hibrida, maka Saksi mengajukan kekurangan benih tersebut ke Kantor Wilayah di Surabaya, termasuk juga benih padi lahan kering, jagung hibrida dan kedelai.
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengadakan pertemuan internal untuk menempatkan karyawan di masing-masing daerah penyaluran di NTT yaitu : Daratan Flores : Lukman, SE dan Daratan Sumba : I Gusti Nyoman Sukaberata. Daerah lainnya ditangani oleh Kantor Cabang yang dikoordinir oleh Kepala Seksi Operasional PT Pertani Cabang Pemasaran NTT yaitu : Kasmin Enggoe.
- Tugas-tugas karyawan tersebut adalah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan BPSB setempat untuk penyaluran benih BLBU, negosiasi angkutan, menerima benih yang dikirim dari Jawa Timur dan



menghubungi petugas BPSB setempat untuk mengambil sampel uji mutu, mengundang pemeriksa barang Dinas Pertanian Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan barang, bersama petugas dinas pertanian kabupaten menyalurkan benih ke titik bagi sesuai CPCL dan menyelesaikan Berita Acara (BA), membuat rekapitulasi (BA) titik bagi yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau yang mewakili, selanjutnya berita acara dikirim ke Kantor Cabang PT Pertani. Rekapitulasi BA yang sudah dibuat di Kabupaten beserta lampirannya dibawa ke Dinas Pertanian Propinsi untuk di tanda tangani oleh Kadis Pertanian Propinsi, selanjutnya Rekapitulasi BA beserta lampirannya tersebut dikirim ke PT Pertani Pusat untuk diproses lebih lanjut.

- Proses pengadaan dan penyaluran benih :
 - Bahwa benih tersebut diadakan dari Solok, Sumatera Barat atas permintaan Saksi ke PT Pertani Wilayah Jawa Timur lalu benih tersebut dikirim langsung dari Solok ke Kab. TTS dan disimpan di gudang Dinas Pertanian Kab. TTS sedangkan untuk penyalurannya ada petugas honorer kami yang ikut ke Kab. TTS yang namanya Saksi tidak ingat lagi bersama dengan petugas dari Dinas Pertanian Kab. TTS yang mendampingi untuk disalurkan kepada kelompok tani.
 - Untuk benih Kedelai 12.000 kg diadakan dari Jombang, Jawa Timur berdasarkan permintaan dari Saksi ke kantor Wilayah Jawa Timur dan langsung di kirim ke Kab. Sumba Barat Daya, dan penyalurannya dilakukan oleh petugas kami yaitu I Gusti Nyoman Sukaberata didampingi oleh pak Yoel Kamuri untuk disalurkan kepada kelompok tani.
 - Untuk pemeriksaan benih dan disalurkan ke kelompok tani Saksi bepatokan pada dokumen berupa Berita Acara pemeriksaan barang, Berita Acara Serah terima dari PT Pertani kepada kelompok tani sebagai berikut :
 - Untuk benih Padi Lahan Kering 62.500 kg di Kab. Sumba Barat Daya diadakan dari Jawa Timur atas permintaan Saksi ke kantor wilayah Jawa Timur lalu benih tersebut langsung dikirim ke Kab. Sumba Barat Daya.
- Pemeriksaan benih dan disalurkan ke kelompok tani Saksi bepatokan pada dokumen berupa Berita Acara



Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima dari PT
Pertani kepada kelompok tani sebagai berikut :

- Untuk benih jagung hibrida 51.000 kg di Kab. TTS pemeriksaan barang pada tanggal 18 Nopember 2011 dan disalurkan kepada kelompok tani dalam rentang waktu sejak tanggal 21 Nopember 2011 sampai tanggal 29 Nopember 2011.
- Untuk benih Kedelai 12.000 kg di Kab.Sumba Barat Daya pemeriksaan barang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2011 dan disalurkan ke kelompok tani dalam rentang waktu sejak tanggal 8 Agustus 2011 sampai tanggal 10 Agustus 2011.
- Padi lahan kering 62.500 kg di Kab. Sumba Barat Daya pemeriksaan barang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2011 dan penyaluran ke kelompok tani dalam rentang waktu sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai tanggal 9 Desember 2011.
 - Dokumen yang Saksi tanda tangani yaitu BAST dengan kelompok tani, BA Pemeriksaan Barang, Rekapitulasi BAST, Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang, untuk Jagung Hibrida 51.000 kg di Kab. TTS, Kedelai 12.000 kg di Kab. Sumba Barat Daya, dan Padi lahan kering 62.500 kg di Kab. Sumba Barat Daya, sedangkan untuk Padi Non hibrida 31.250 kg di Kab. Sumba Timur bukan tanda tangan Saksi yang terdapat pada BAST dengan kelompok tani, BA Pemeriksaan Barang, Rekapitulasi BAST, Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- Bahwa hasil pengecekan mutu oleh BPSB NTT sebagai berikut :

A. Kabupaten Sumba Barat Daya

1. Padi Non Hibrida

PT. PERTANI PERSERO

Halaman 222 dari 444 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011

PADI NON HIBRIDA

N O.	KABU PATEN	VARIE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELESAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TM S	KET
				BAST (kg)	YAN G DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	SUMBA BARAT DAYA	SITUB A GENDI T	01/BLBU/XII/2011 s/d 32/BLBU/XII/2011	25/77	-	-	20.00 0	-		Sampel Benih tidakdi uji laboratori Um
			33/BLBU/XII/2011 s/d 77/BLBU/XII/2011	18/35	-	-	18.25 0	-		
			78/BLBU/XII/2011 s/d 103/BLBU/XII/2011	80/23	-	-	6.500	-		



		104/BLBU/XII/2011 s/d 135/BLBU/XII/2011	12/45	-	-	17.75 0	-		
		JUMLAH				62.50 0	-		

HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST

KETERANGAN :

MS: MEMENUHI STANDAR

TMS: TIDAK MEMENUHI STANDAR

2. Kedele

HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST

PT. PERTANI PERSERO

REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011

KEDELE

KABUPA TEN	VARIE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB/TGL SELESAI UJI	VOLUME/ STOK		MS /TM S	KET
			BAST	YANGDI UJI		BAST(K G)	YANG DI UJI(KG)		



SUMBA BARAT DAYA	WILIS	01/BLBU/VIII/2011 s/d 30/BLBU/VIII/2011	13	13	P.08/27-10- 2011	12.000	12.000	TMS	Daya Tumbuh Rendah
JUMLAH						12.000	12.000		

KETERANGAN:

MS : MEMENUHI STANDAR

TMS : TIDAK MEMENUHI STANDAR

Bahwa dari hasil pengecekan mutu oleh BPSB NTT tersebut diatas dirincikan :

Kabupaten Sumba barat daya untuk komoditi :

1. Padi Lahan kering 62.500 kg tidak dilakukan pengecekan mutu
 2. Kedele 12.000 kg tidak memenuhi standar karena daya tumbuh rendah
- Berdasarkan hasil pengecekan mutu yang dikeluarkan oleh BPSB tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi dan dokumen yang telah disita ternyata komoditi kedelai 12.000 kg telah disalurkan dan komoditi padi lahan kering 62.500 kg tidak disalurkan kepada kelompok tani, dapat saksimjelaskan sbb :
- Bahwa ternyata Benih-Benih tersebut tiba di Gudang Dinas Pertanian Kabupaten sudah terlambat, sedangkan kebutuhan petani sudah sangat mendesak karena sudah masuk jadwal tanam, sehingga benih Langsung disalurkan ke Kelompok Tani sebelum hasil uji mutu benih dikeluarkan oleh BPSB. Prov. NTT, namun Benih tersebut telah disertifikasi oleh BBPSB asal benih dan berlabel.
 - Mengingat penyerahan Benih hampir serentak disemua daerah, maka Berita Acara Serah Terima di titik bagi Saksi tandatangani dulu, selanjutnya Berita Acara tersebut dibawa oleh petugas Saksi kelapangan dan ada juga dibeberapa daerah Berita Acara Saksi tandatangani setelah selesai penandatanganan dilapangan.



- Berita Acara tersebut Saksi tandatangani sebelum penyaluran Benih ke titik bagi, dan setelah Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Kelompok Tani, Petugas Pemeriksaa dan di ketahui oleh Kepala Dinas, dibawa ke Kupang oleh petugas Saksi I Gusti Nyoman Sukaberata dan melaporkan bahwa penyaluran benih telah seluruhnya disalurkan.
- Terhadap Benih yang tidak memenuhi standar dan yang belum disalurkan Saksi belum sempat menggantinya. Untuk yang masuk katagori benih tidak memenuhi standar Saksi tidak mendapatkan laporan kegagalan tanam dari kelompok tani atau juga dari dinas pertanian setempat. Sedangkan untuk yang tidak disalurkan, Saksi tidak mendapatkan laporan nya, perlu Saksi sebutkan di sini, bahwa ada benih yang tidak disalurkan baru Saksi ketahui saat Saksi diperiksa di Kejaksaan Tinggi NTT.
- Terkait dengan tanggung jawab selaku Kepala Cabang Pemasaran yang sesuai juknis harus menandatangani berita-berita, proses penandatanganan berita acara tersebut, adalah sbb : Untuk Kab. Sumba Barat Daya Berita Acara dibuat dulu oleh petugas kami Zulkifli Date, lalu Saksi tandatangan dan selanjutnya dibawa ke lapangan oleh Sdr. I Gusti Nyoman Sukaberata guna ditandatangani oleh Pemeriksa Barang, selanjutnya Berita Acara di titik bagi ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani atau yang mewakili, dan diketahui oleh Petugas Pertanian Lapangan di kecamatan. Berita Acara Titik bagi tersebut di rekap di Dinas Pertanian Kabupaten dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau yang mewakili. Proses penandatanganan Berita Acara dilaksanakan oleh I Gusti Nyoman Sukaberata.
- Setelah diperlihatkan kepada saksi berupa dokumen Berita Acara Serah Terima BLBU 2011 yaitu :
 - a) Berita Acara BLBU TA 2011 Benih Kedelai 12.000 kg di Kab.Sumba Barat Daya
 - b) Berita Acara BLBU TA 2011 Padi lahan kering 62.500 kg di Kab. Sumba Barat

Saksi menerangkan :Terhadap berita acara-berita acara tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. a. Berita Acara BLBU TA 2011 Benih Jagung Hibrida 51.000 kg di Kab. TTS, Saksi yang tandatangani.
 - b. Berita Acara BLBU TA 2011 Benih Kedelai 12.000 kg di Kab. Sumba Barat Daya, Saksi yang tandatangani
 - c. Berita Acara BLBU TA 2011 Padi lahan kering 62.500 kg di Kab. Sumba Barat Daya, Saksi yang tandatangani.
 - d. Berita Acara BLBU TA 2011 Benih padi non hibrida 31.250 kg di Kab. Sumba Timur, bukan Saksi yang tandatangani.
2. a. Kab. TTS, Benih Jagung 51.000 kg Berita Acara Titik ditandatangani oleh Saksi dan Ketua Kelompok Tani di Ketahui oleh Petugas Pertanian Lapangan, Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Saksi dan Elias Tabun, STP di ketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. TTS, Ir. Gede Witadarma, MM, Rekap Berita Acara ditandatangani oleh Saksi, Kepala Dinas Pertanian Kab. TTS, Ir. Gede Witadarma, MM, diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Prov. NTT, Ir. Yohanis Tay. MM. Petugas penyaluran BLBU di Kab. TTS, awalnya tidak ada petugas secara khusus yang Saksi tunjuk untuk menangani penyaluran Benih BLBU, namun demikian Saksi meminta Sdr. I Gusti Nyoman Sukaberata untuk membantu Saksi menyelesaikan Berita Acara di Kab. TTS dan Kabupaten lainnya, disamping tugasnya untuk menyalurkan dan menyelesaikan Berita Acara penyaluran Benih BLBU di Pulau Sumba
 - b. Kab. Sumba Barat Daya, Benih Kedele 12.000 kg dan Benih Padi Lahan kering 62.500 kg, Berita Acara Titik ditandatangani oleh Saksi dan Ketua



Kelompok Tani di Ketahui oleh Petugas Pertanian Lapangan, Berita Acara Pemeriksaan di tandatangani oleh Saksi dan Yoseph Lamidan di ketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya, Ir. Yakobus Bulu, MMA, Rekap Berita Acara ditandatangani oleh Saksi, Kepala Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya, Ir. Yakobus Bulu, MMA, diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Prov. NTT, Ir. Yohanis Tay. MM

3. Berita Acara BLBU Tahun 2011 tersebut yang kami teruskan ke Kantor PT.Pertani (Persero) Pusat.
4. Yang menyiapkan Dokumen tersebut : Kasi Operasional Sdr. Kasmin EnggoE, Kasi Keu/Umum Sdr. Hendrikus Halim, Staf Administrasi Sdr. Zulkifli Date.

Proses pengiriman : Berita Acara diperiksa kelengkapannya : Berita Acara Pemeriksaan, Berita Titik Bagi, Rekap Berita Acara, Tandatangan, stempel, NIP, selanjutnya dibuatkan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Saksi, lalu dikirim ke Jakarta atau diantar langsung oleh petugas kami ke Jakarta.

- Terkait dengan penyaluran BLBU 2011 di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan TTS, Secara langsung Saksi tidak pernah memberikan sejumlah dana kepada pihak dinas pertanian terkait penyaluran Benih BLBU sampai ke titik bagi, semua biaya penyaluran BLBU Saksi serahkan kepada Sdr. I Gusti Nyoman Sukaberata sesuai dengan permintaannya baik secara lisan maupun lewat telepon, yang kemudian penyerahan uang kepada pihak Dinas Pertanian terkait penyaluran Benih BLBU diserahkan langsung ataupun transfer oleh Sdr. I Gusti Nyoman Sukaberata. Adapun uang yang Saksi serahkan baik melalui transfer maupun tunai kepada Sdr. I Gusti Nyoman Sukaberata adalah sbb :

- ✓ Tgl. 23 Juni 2011 sebesar : Rp. 15.000.000,- (via transfer)
- ✓ Tgl. 27 Juni 2011 sebesar : Rp. 35.000.000,- (via transfer)
- ✓ Tgl. 28 Juni 2011 sebesar : Rp. 18.900.000,- (via transfer)



- ✓ Tgl. 29 Juli 2011 sebesar : Rp. 250.000.000,- (via transfer)
 - ✓ Tgl. 8 Agustus 2011 sebesar: Rp. 48.245.000,- (via transfer)
 - ✓ Tgl. 21 September 2011 sebesar : Rp. 78.775.000,- (via transfer)
 - ✓ Tgl. 24 Nopember 2011 sebesar : Rp. 26.000.000,- (Tunai)
 - ✓ Tgl. 30 Nopember 2011 sebesar : Rp. 23.100.000,- (via transfer)
 - ✓ Tgl. 15 Desember 2011 sebesar : Rp. 181.455.900,- (via transfer)
 - ✓ Jumlah : Rp. 657.575.000,-
- Dari perincian tersebut, seingat Saksi yang dipergunakan untuk :
- Biaya penyaluran Benih Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg dan Benih Kedele sebanyak : 12.000 kg di Kab. Sumba Barat daya sekitar Rp. 27.900.000,- yaitu dari penerimaan uang tunai Tgl. 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 11.000.000,- kekurangan sebesar Rp. 16.900.000,- dari transfer Tgl. 15 desember 2011 senilai Rp. 181.455.900,-
 - Biaya penyaluran Benih Padi Non Hibrida sebanyak 31.250 kg di kab. Sumba Timur sekitar Rp. 11.000.000,- seingat Saksi adalah transfer Tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp. 18.900.000,-
 - Dengan demikian dari jumlah total transfer uang dari Saksi kepada Sdr I Gusti Nyoman Sukaberata yaitu sebesar Rp. 657.575.000,- yang terpakai untuk keperluan penyaluran Benih BLBU di Kab. Sumba Barat daya dan kab. Sumba Timur adalah sebesar Rp. 38.900.000,- adapun sisa dari uang transferan tersebut yaitu sebesar Rp. 618.675.000,- dipergunakan untuk biaya penyaluran Benih di Kab. Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya dan pengadaan Benih Padi Non Hibrida di Kab. Sumba Timur, namun demikian perincian penggunaan uang sejumlah Rp. 657.575.000,- tersebut secara detail Saksi sudah tidak ingat lagi.
- Penyaluran Sesuai laporan lisan dan didukung dengan Berita Acara dari petugas Saksi dilapangan bahwa Benih BLBU sudah tersalurkan semua. Berdasarkan laporan dan Berita Acara tersebut, selanjutnya Saksi selaku Kepala Cabang NTT melaporkan ke Wilayah/Pusat bahwa



penyaluran Benih BLBU di NTT sudah selesai semua dan didukung oleh Berita Acara.

- Terkait dengan pengadaan dan penyaluran BLBU 2011, dapat Saksi jelaskan berapa benih yang disalurkan tidak memenuhi standar dan tidak disalurkan oleh PT Pertani di Propinsi NTT yang mengakibatkan kerugian negara di Kabupaten Sumba barat daya untuk komoditi :

a) Padi Lahan kering 62.500 kg X Rp. 7.200,- = Rp. 450.000.000

b) Kedele 12.000 kg X Rp. 11.765 = Rp. 141.180.000,

- Tujuan Berita Acara BLBU 2011 diteruskan ke Pertani Pusat guna permohonan pembayaran ke kementerian pertanian.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

14. I MADE DWI SWANENDRA, SP ;

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Peran Saksi terhadap proyek pengadaan dan penyaluran BLBU tahun 2011 di Propinsi NTT sebagai Junior Manager Bali dan NTT ;
- Dasar pengangkatan Saksi selaku Junior Manager Bali dan NTT adalah Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) No. 114/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011. Adapun tugas pokok dan tanggung jawab Saksi sebagaimana diatur dalam Buku Uraian Jabatan (Job Description) Kantor Cabang Tipe A, B, C dan Satgas PT. SHS adalah sbb :

Tujuan dan fungsi jabatan :

Memimpin dan melaksanakan rencana kebijakan, membina serta menjamin kegiatan produksi, pemasaran benih dan keuangan serta optimalisasi pengolahan benih di lingkungan Satgas agar sasaran yang ditetapkan tercapai.

Tugas pokok dan tanggung jawab :

1. Melaksanakan rencana operasional berdasarkan RKAP Kantor Regional agar kegiatan produksi, pemasaran, pengolahan dan



keuangan di lingkungan Satgas dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Mengelola Satgas secara optimal, efektif dan efisien, melaksanakan pengendalian dengan melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh General Manager untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tercapai pendapatan tingkat maksimal agar sasaran perusahaan dapat tercapai.
3. Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaksanakan proses pertanaman sampai panen calon benih melalui kerjasama dengan petani penangkar binaan yang disesuaikan dengan kemampuan kapasitas pabrik.
4. Mengkoordinasikan proses pengolahan benih sampai menjadi benih kantong yang siap disalurkan dengan penerapan CUPB maupun manajemen persediaan serta rencana kerja jaminan mutu yang telah ditetapkan.
5. Menentukan pelaksanaan penguasaan (pembelian) calon benih sebagai bahan baku sesuai dengan prosedur dan harga jual serta memperhatikan keseimbangan cabang terdekat yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.
6. Menyusun komoditi unggulan disteap wilayah kerjanya yang dapat dijadikan sumber pendapatan perusahaan serta melakukan kegiatan pemasaran dengan strategi kecepatan gerak operasi, mengevaluasi dan menjamin kelancaran pembayaran dari hasil penjualan.
7. Mengawasi dan melaksanakan pengendalian biaya operasional Satgas secara efektif dan efisien serta mempertanggung jawabkan kepada Kantor Regional dengan menyerahkan seluruh bukti transaksi secara akurat.
8. Mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan penerima dan menyetorkan hasil penjualan, pencatatan hasil penjualan dan piutang niaga, serta mempertanggung jawabkan seluruh transaksi dan bukti transaksi ke Kantor Regional secara akurat dan tepat waktu.
9. Melaksanakan system informasi dan kegiatan administrasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya untuk memastikan pengelolaan data, informasi, dan pelaporan



(kegiatan dan keuangan) secara efisien, efektif dan akuntabel dalam mendukung kegiatan operasional Satgasnya.

- Bahwa yang menjadi dasar kegiatan, yang menandatangani kontrak, komoditi yang disalurkan dan kabupaten yang dialokasikan sebagai berikut :
 - a. Dasar pelaksanaan kegiatan tersebut yang Saksi tahu adalah Kontrak tetapi Kontrak itu sendiri kami tidak tahu apa isinya karena tidak diberikan.
 - b. Karena tidak diberikan Kontraknya maka Saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan dan berapa nilai Kontraknya serta jangka waktu pelaksanaannya.
 - c. Komoditi yang diadakan dan disalurkan adalah Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Padi Lahan Kering, Jagung Hibrida dan Kedelai.
 - d. Pelaksanaannya dilakukan di Kabupaten/Kota berdasarkan data alokasi yang diberikan Kantor Regional Wilayah III Malang adalah sebagai berikut:
- Alokasi BLBU 2011 untuk NTT sesuai Kontrak Awal Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/15/BLBU/X/2011 dan Nomor : SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 :

o Padi Non Hibrida.

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	JUMLAH	794.375

o Padi Lahan Kering



NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat	37.500
11	Sumba Tengah	50.000
12	Sumba Barat Daya	37.500
	J U M L A H	465.625

o Padi Hibrida

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
	J U M L A H	130.950

o Jagung Hibrida

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500



3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
	JUMLAH	109.575

o Kedelai

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
	<u>JUMLAH</u>	32.000

- Alokasi BLBU 2011 untuk NTT sesuai Kontrak Adendum Penghematan
 Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor
 :351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 :

1. Padi Lahan Kering :

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	JUMLAH	262.500

2. Padi Hibrida :

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
	Jumlah	42.750

3. Jagung Hibrida



NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBDP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	JUMLAH	93.000

- Spesifikasi benih yang harus diadakan dan disalurkan oleh PT SHS dalam kegiatan BLBU tahun 2011 tersebut Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011, spesifikasi teknis benih BLBU baik benih padi, jagung hibrida maupun kedelai adalah sebagai berikut :
 - a) Benih bersertifikat;
 - b) Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
 - c) Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.
 - d) Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
 - e) Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg perkemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa untuk pengadaan benih BLBU 2011 oleh PT SHS untuk benih lokal NTT diadakan dan disalurkan oleh PT. Sinarfajar Agrolestari berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kantong antara PT. SHS dan PT. Sinarfajar Agrolestari Nomor : 01/SHS.08.Satgas Bali/V/2011 tanggal 10 mei 2011 yang ditandatangani oleh I Made Dwi Swanendra, SP selaku



Junior Manger Satgas Bali dan NTT sebagai Pihak Pertama dan Hartono Budiono selaku Direktur PT. Sinarfajar Agrolestari sebagai Pihak Kedua dengan isi perjanjian antara lain :

a. Ruang lingkup pekerjaan

- Jumlah benih padi yang dibeli pihak pertama dari pihak kedua adalah sebanyak 956.875 kg.
- Harga yang disepakati dalam jual beli adalah Rp. 6.750
- Tempat dan waktu penyerahan :
 - ✓ Tempat penyerahan benih padi digudang yang ditujuk oleh pihak pertama yaitu PT SHS
 - ✓ Waktu penyerahan antara bulan Mei s/d Oktober 2011 (waktu penyerahan bisa berubah sambil menunggu konfirmasi CPCL BLBU dari Kabupaten yang akan diinformasikan dari pihak pertama
 - ✓ Pada saat penyerahan benih dari pihak kedua kepada pihak pertama agar disertakan hasil uji sertifikasi sesuai dengan lot yang tercetak dalam label benih dengan tonase yang menyesuaikan
 - ✓ Jika saat benih dibutuhkan pihak pertama sesuai dengan waktu yang ditentukan diatas dan pihak kedua tidak dapat memenuhi pengirimannya maka pihak pertama kan mengurangi jatah kontrak yang disepakati untuk mencari benih ke pihak lain yang ada
 - ✓ Akibat dari kegagalan yang telah disepakati dalam perjanjian ini maka pihak kedua akan dikenai klaim sebesar yang nantinya akan dibicarakan oleh kedua belah pihak

b. Pembayaran

- ✓ Pihak pertama berkewajiban membayar atas barang yang dibeli dari pihak kedua sebesar Rp. 6.750 dikalikan volume 956.875 kg = Rp. 6.458.906.250.



- ✓ Pihak pertama akan segera melakukan pembayaran kepada pihak kedua selambat-lambatnya 4 bulan setelah penyerahan barang barang penuh dari pihak kedua kepada pihak pertama yang dibuktikan dengan BA Serah Terima Barang yang ditanda tangani oleh petugas yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.
- ✓ Bahwa untuk pengadaan dan penyaluran benih lokal tersebut dilakukan oleh PT Sinarfajar Agrolestari dimana dibuatkan blanko serah terima barang dari I Made Suprpta yang kemudian diemailkan kepada Hartono Budiono selanjutnya Hartono Budiono yang memperbanyak blanko BA tersebut untuk digunakan saat penyerahan kepada petani dengan ditandatangani oleh Ketua kelompok tani mengetahui Mantri tani dan kemudian BA tersebut diserahkan kepada I Made Suprpta untuk dilengkapi pengisian nomor BA serah terima, nomor lot, tanggal penyerahan karena yang dibuat oleh Hartono Budiono masih tercatat dengan pensil dan setelah dilengkapi oleh I Made Suprpta diserahkan kepada Saksi untuk ditandatangani sebagai Junior Manager Wilayah Bali dan NTT.
- ✓ Sedangkan untuk pengadaan benih sisanya dilakukan oleh PT SHS sendiri dari cabang lain yang didatangkan dari luar NTT. Dan BA Serah Terima dibuat oleh I Made Suprpta yang selanjutnya I Made Suprpta yang menyerahkan/menyalurkan benih kepada kelompok tani setelah diperiksa Pemeriksa barang dan BA Serah Terima kemudian diserahkan kepada Saksi untuk ditandatangani.
- ✓ Bahwa benih yang diadakan oleh PT SHS maupun PT Sinarfajar Agrolestari sebelum disalurkan diperiksa dahulu oleh pemeriksa barang yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota baik itu jenis komoditasnya, varietasnya, volumenya dan hasil sertifikasi maupun hasil cek label yang dikeluarkan oleh UPT PSB NTT.



- ✓ Bahwa blanko BA Pemeriksaan disiapkan oleh PT SHS yang dibuat oleh I Made Suprpta, staf untuk wilayah NTT.
 - ✓ Setelah diperiksa dan dinyatakan sesuai oleh Pemeriksa barang selanjutnya disalurkan kepada masing-masing kelompok tani sesuai dengan CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
 - ✓ Bahwa blanko BA Penyerahan disiapkan juga oleh PT. SHS yang dibuat oleh I Made Suprpta staf untuk wilayah NTT.
- Bahwa jumlah, varietas, komoditi yang disalurkan oleh PT Sinarfajar Agrolestari sbb :
- Komoditi : Padi Non Hibrida dan Padi LahanKering.
- Varietas : Ciherang dll.
- Jumlahnya : 702.125 kg yang diadakan dan disalurkan di kabupaten/kota:

No	KABUPATEN	VOLUME (KG)
1	SIKKA	46.250
2	MANGGARAI TIMUR	75.000
3	ENDE	50.000
	ENDE	10.000
4	NAGEKEO	84.700
	NAGEKEO	12.800
	NAGEKEO	15.000
5	BELU	81.250
6	TTU	87.500
7	ROTE NDAO	49.000
	ROTE NDAO	5.000
8	ALOR	52.500
9	SUMBA BARAT DAYA	125.000
10	FLORES TIMUR	8.125
	TOTAL	702.125

Bahwa untuk PT SHS :



Komoditi : Padi Hibrida, Padi non Hibrida, Padi Lahan Kering, Jagung Hibrida dan Kedelai.

Varietas : Sembada B 9, Divgen (Padi Hibrida), Ciherang, Inpari 13, dll (Padi Non Hibrida), Situbagendit, Ciherang (Padi Lahan Kering), Bisi 16, Nusantara, SHS 4 (Jagung Hibrida, Baruan, Anjasromo).

Jumlahnya : Padi Hibrida : 130.950 kg

Padi Lahan Kering : 465.625. kg

Padi Non Hibrida : 557.875 kg

Jagung Hibrida : 109.575 kg

Kedelai : 32.000 kg

- PT SHS tidak membuat surat permohonan kepada UPT PSB NTT untuk melakukan pengujian benih tetapi yang dilakukan adalah petugas kami di lapangan (I Made Suprpta) yang selalu melakukan kordinasi dengan petugas kabupaten/kota terkait kedatangan benih yang selanjutnya akan diuji. Dan terkait dengan hasil sertifikasi terhadap benih lokal yang diadakan oleh PT. Sinarfajar Agro Lestari Saksi tidak mengetahuinya karena tidak diberikan oleh Hartono Budiono selaku Direktornya. Sedangkan untuk hasil pengecekan label terhadap benih yang diadakan oleh PT SHS dari luar NTT ada hasil pengujiannya yang diterima.
- Setahu Saksi hasil pengecekan label terhadap benih yang diadakan oleh PT SHS lulus semuanya.
- Ya, semua benih yang diadakan dan disalurkan oleh PT SHS yang berasal dari luar NTT, langsung diturunkan di kabupaten/kota tujuan.
- Secara rincian asal benih oleh PT. SHS sebagai berikut :



PADI NON HIBRIDA

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Belu	81.250	81.250	81.250	-	81.250	NTT	81.250
2	Kab. Ende	60.000	60.000	60.000	-	60.000	NTT	60.000
3	Kab. Flores Timur	8.125	8.125	8.125	-	8.125	NTT	8.125
4	Kab. Sikka	46.250	46.250	46.250	-	46.250	NTT	46.250
5	Kab. Timor Tengah Utara	75.000	75.000	75.000	-	75.000	NTT	75.000
6	Kab. Rote-Ndao	75.000	75.000	75.000	-	49.000	NTT	75.000
						26.000		
7	Kab. Manggarai Barat	125.000	125.000	125.000	-	125.000	Bali	125.000
8	Kab. Alor	11.250	11.250	11.250	-	11.250	NTT	11.250
9	Kab. Nagekeo	112.500	112.500	112.500	-	112.500	NTT	112.500
10	Kab. Sumba Barat Daya	125.000	125.000	125.000	-	125.000	NTT	125.000
11	Kab. Manggarai Timur	75.000	75.000	75.000	-	75.000	NTT	75.000
	<u>JUMLAH</u>	<u>794.375</u>	<u>794.375</u>	<u>794.375</u>	-	<u>794.375</u>		<u>794.375</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PADI LAHAN KERING

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Ende	53.125	53.125	53.125	Situbagend	53.125	Pasuruan	53.125
2	Kab. Flores Timur	54.375	54.375	54.375	-	17.375	NTT	54.375
						37.000	Bali	
3	Kab. Lembata	37.500	37.500	37.500	Situbagend	7.500	Nganjuk	37.500
					Situbagend	10.000	Pasuruan	
					Situbagend	20.000	NTB	
4	Kab. Manggarai	40.625	40.625	40.625	Situbagend	40.625	NTB	40.625
5	Kab. Sumba Barat	37.500	37.500	37.500	-	12.000	NTT	
					Inpari 13	33.710	Sukamandi	45.710
6	Kab. Sumba Timur	47.500	47.500	47.500	Situbagend	47.500	Pasuruan	47.500
7	Kab. Timor Tengah Selatan	12.500	12.500	12.500	Situbagend	12.500	NTB	12.500
8	Kab. Timor Tengah Utara	12.500	12.500	12.500	-	12.500	NTT	12.500
9	Kab. Rote-Ndao	41.250	41.250	41.250	-	41.250	NTT	41.250
10	Kab. Alor	41.250	41.250	41.250	-	41.250	NTT	41.250
11	Kab. Sumba Tengah	50.000	50.000	50.000	-	50.000	NTT	50.000
12	Kab. Sumba Barat Daya	37.500	37.500	37.500	-	12.000	NTT	44.500
					Inpari 13	32.500	Sukamandi	
	JUMLAH	465.625	465.625	465.625	-	480.835	-	480.835

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PADI HIBRIDA

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Belu	6.000	6.000	6.000	Sembada	6.000	Gresik/Biogen	6.000
2	Kab. Manggarai	25.950	25.950	25.950	Sembada	25.950	Gresik/Biogen	25.950
3	Kab. Ngada	75.000	75.000	75.000	Sembada	75.000	Gresik/Biogen	75.000
4	Kab. Sumba Timur	12.000	12.000	12.000	SL8	12.000	Pasuruan	12.000
5	Kab. Manggarai Barat	4.500	4.500	4.500	Sembada	4.500	Gresik/Biogen	4.500
6	Kab. Nagekeo	4.500	4.500	4.500	Sembada	4.500	Gresik/Biogen	4.500
7	Kab. Sumba Barat Daya	3.000	3.000	3.000	Devgen 1	3.000	Jember	3.000
	JUMLAH	130.950	130.950	130.950	-		-	130.950

JAGUNG HIBRIDA

JAGUNG MERIDA								
NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Flores Timur	6.750	6.750	6.750	-	6.750		6.750
2	Kab. Kupang	22.500	22.500	22.500	SHS4	12.500	Jember	22.500
					Nusantara	10.000	Jember/JHS	
3	Kab. Ngada	15.075	15.075	15.075	Bisi 816	15.075	Kediri	15.075
4	Kab. Sikka	4.500	4.500	4.500	Bisi 816	4.500	Kediri	4.500
5	Kab. Sumba Barat	45.000	45.000	45.000	Bisi 816	45.000	Kediri	45.000
6	Kab. Sumba Timur	15.750	15.750	15.750	Nusantara	15.750	Jember	15.750
	JUMLAH	109.575	109.575	109.575	-			109.575

KEDELAI

REKAPITULASI								
NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>							
1	Kab. Manggarai	20.000	20.000	20.000	Baluran	5.200	Jember	20.000
					Anjasmoro	14.800	NTB	
2	Kab. Manggarai Barat	12.000	12.000	12.000	Baluran	12.000	Jember	12.000
	JUMLAH	32.000	32.000	32.000	-			32.000



APBN-P
PADI LAHAN KERING

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Flores Timur	12,500	12,500	12,500	-	12,500		12,500
2	Kab. Timor Tengah Utara	250,000	250,000	250,000	Chr, Stb	34,220	Sukamandi	235,220
					Cihrang	101,000	Nganjuk	
						100,000	NTT	
	<u>JUMLAH</u>	262,500	262,500	262,500	-	247,720		247,720

PADI HIBRIDA

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Ngada	14,250	14,250	14,250	SL8	14,250	Sukamandi	14,250
2	Kab. Manggarai Barat	9,000	9,000	9,000	SL8	9,000	Sukamandi	9,000
3	Kab. Nagekeo	7,500	7,500	7,500	SL8	7,500	Sukamandi	7,500
4	Kab. Sumba Tengah	12,000	12,000	12,000	SL8	12,000	Sukamandi	12,000
	<u>JUMLAH</u>	42,750	42,750	42,750	-	42,750		42,750

JAGUNG HIBRIDA

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Flores Timur	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	7,500		7,500
2	Kab. Ngada	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Bisi 816	15,000	Kediri	15,000
3	Kab. Sikka	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500		4,500
4	Kab. Timor Tengah Utara	51,000.00	51,000.00	51,000.00	Nusantara	32,820		32,820
5	Kab. Nagekeo	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Bisi 816	15,000	Kediri	15,000
	<u>JUMLAH</u>	93,000.00	93,000.00	93,000.00	-	74,820		74,820

- Terkait dengan realisasi benih yang telah dilakukan oleh PT. SHS di NTT TA 20011, dan dikaitkan dengan Rekapitulasi BA Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Saudara, serta berdasarkan hasil pengecekan mutu yang dikeluarkan oleh UPT PSB NTT bahwa ternyata terdapat benih yang tidak dilakukan pengecekan mutu, terdapat benih yang tidak lulus uji, dan benih-benih tersebut telah disalurkan kepada petani dan ada juga



kekurangan volume benih yang disalurkan kepada petani yaitu, mengenai hal tersebut dapat Saksi jelaskan :

a. Kab. TTU :

- Untuk kekurangan volume sebanyak 77.280 kg Saksi tidak tahu, karena tidak pernah dilaporkan oleh Sdr. I Made Suprpta, Saksi baru tahu hari ini, yang lebih tahu dan bisa menjelaskan adalah Sdr. I Made Suprpta (Petugas Pemasaran PT. SHS Wilayah NTT) dan Sdr. Arif Bidjaksana (Senior Manager Produksi PT. SHS Kantor Regional III Malang).
- Untuk pengalihan sebanyak 62.500 kg ke Kab. Rote Ndao, saat Sdr. I Made Suprpta menyampaikan kepada Direktur Pemasaran PT. SHS (Syaiful Bahri) waktu kunjungan ke Bali pada bulan Mei 2014. Kemudian Direktur Pemasaran memerintahkan I Made Suprpta untuk melaporkan ke GM KR III untuk diadakan penggantian ke Kab. TTU, namun sampai saat ini belum diadakan penggantian oleh KR III.
- Untuk **24.525 kg** yang tidak memenuhi standar, Saksi tidak tahu karena tidak dilaporkan oleh I Made Suprpta.

b. Kab. Flores Timur :

Untuk kekurangan volume sebanyak **29.875 kg** Saksi baru tahu hari ini, karena tidak pernah dilaporkan oleh Sdr. I Made Suprpta, yang lebih tahu dan bisa menjelaskan adalah Sdr. I Made Suprpta (Petugas Pemasaran PT. SHS Wilayah NTT) dan Sdr. Arif Bidjaksana (Senior Manager Produksi PT. SHS Kantor Regional III Malang).

c. Kab. Sumba Timur :

Untuk benih yang tidak memenuhi standar sebanyak **8.000kg**, Saksi baru tahu hari ini, karena tidak pernah dilaporkan oleh Sdr. I Made Suprpta, yang lebih tahu dan bisa menjelaskan adalah Sdr. I Made Suprpta.

d. Kab. Sumba Barat Daya :

Untuk kekurangan volume sebanyak **16.650 kg** Saksi baru tahu hari ini, karena tidak pernah dilaporkan oleh Sdr. I Made Suprpta,



yang lebih tahu dan bisa menjelaskan adalah Sdr. I Made Suprpta (Petugas Pemasaran PT. SHS Wilayah NTT) dan vendor Sdr. Hartono Budiono.

- Bahwa dokumen-dokumen yang Saksi tanda tangan adalah sbb :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Barang. Selain Saksi , ditandatangani juga oleh Pemeriksa Barang Kabupaten/Kota, mengetahui dan mengesahkan Kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
 - b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang. Selain Saksi , ditandatangani juga oleh Pemeriksa Barang Kabupaten/Kota, mengetahui dan mengesahkan Kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- Setelah diperlihatkan kepada Saksi dokumen-dokumen :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 No. 11/PNH/SBD/BAP BLBU/VI/2011 tanggal 11 Juli 2011 ?
 2. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 11 Juli 2011.

Selanjutnya saksi menerangkan bahwabenar itu tanda tangan Saksi , Saksi menandatangani karena di yakinkan oleh Vendor Sdr. Hartono Budiono bahwa benih sudah disalurkan semuanya, hari ini baru Saksi tahu bahwa ada masalah;Yang Membuat dokumen tersebut adalah I Made Suprpta dan Hartono Budiono ;

- Terkait kerjasama PT. SHS bersama vendor PT. Sinar Fajar Agrolestari, mengenai kontrak ,dan yang menandatangani kontrak dan bagaimana mekanisme pembayaran dengan vendor dapat Saksi jelaskan sebagai berikut awalnya Saksi ditelepon oleh GM KR III Malang (Sdr. Yedi Firmanto) menyampaikan bahwa untuk pengadaan BLBU di NTT akan dibantu oleh vendor PT. Sinar Fajar Agrolestari, tak lama kemudian Direkur PT. Sinar Fajar Agrolestari (Hartono Budiono) menemui Saksi di Kantor PT. SHS Bali, dalam pertemuan tersebut Hartono Budiono menyampaikan jumlah benih dan harga satuan yang sudah disepakati sebelumnya dengan KR III Malang. Adapun jenis komoditinya adalah padi non hibrida, dengan harga satuan Rp.6.750.- per kg, harga tersebut belum termasuk ongkos angkut sebesar Rp.1.500.- per kg yang juga sudah disepakati oleh KR III Malang.Ada 3 (tiga) Kontrak, yakni :



1. Surat Perjanjian Jual Beli Benih Kantong antara PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT Sinar Fajar Agro Lestari No. 01/SHS.08.Satgas Bali/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 (sebanyak 956.875 kg @Rp.6.750 per kg)
2. Surat Perjanjian Jual Beli Benih Kantong antara PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT Sinar Fajar Agro Lestari No. 02/SHS.08.Satgas Bali/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 (sebanyak 150.000 kg @Rp.7.100.- per kg)
3. Surat Perjanjian Jual Beli Benih Kantong antara PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT Sinar Fajar Agro Lestari No. 03/SHS.08.Satgas Bali/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 (sebanyak 50.000 kg @Rp.7.100.- per kg).

Total jumlah benih yang harus diadakan oleh vendor adalah sebanyak **1.156.875 kg**.

- Yang membuat adalah Saksi sendiri Sdr. I Made Dwi Swanendra (Junior Manager Satgas Bali NTT) namun draft Kontraknya berasal dari KR III Malang. Kontrak tersebut ditandatangani oleh Sdr. Hartono Budiono (dari PT. Sinar Fajar Agrolestari) dan Saksi sendiri selaku Junior Manager Satgas Bali/NTT.
- Mekanismenya : dari KR III Malang langsung mendropping dana ke Satgas Bali NTT, kemudian kami mentransfer ke rekening vendor. Jadi Satgas Bali/NTT tidak mengajukan tagihan terlebih dahulu, kemungkinan pihak vendor langsung menagih ke KR III Malang.
- Dari ketiga Kontrak yang saksi sebutkan itu, dapat Saksi jelaskan bahwa sesuai laporan dari Sdr. Made Suprpta, terdapat realisasi sbb :
 - a. Dari Kontrak No. 01/SHS.08.Satgas Bali/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 (sebanyak 956.875 kg @Rp.6.750 per kg), realisasinya sebanyak **702.125 kg**.
 - b. Dari Kontrak No. 02/SHS.08.Satgas Bali/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 (sebanyak 150.000 kg @Rp.7.100.- per kg) dan Kontrak No. 03/SHS.08.Satgas Bali/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 (sebanyak 50.000 kg @Rp.7.100.- per kg), realisasinya sebanyak **100.000 kg**.
- Jumlah / kekurangan volume yang tidak dilaksanakan oleh vendor PT. Sinar Fajar Agrolestari hanya mampu memenuhi Kontrak dengan jumlah



benih sebanyak **802.125** kg, dan masih terdapat kekurangan jumlah benih sebanyak **354.750** kg tersebut baru Saksi ketahui ketika Saksi akan diperiksa di Kejaksaan dan Saksi meminta data dari Sdr. Made Suprpta.

- Saksi akui bahwa pada tahun 2011 saat pelaksanaan pengadaan BLBU tersebut, Saudara tidak meminta laporan dari Made Suprpta, setidaknya Saudara bisa mengetahui jika ada kekurangan volume sebagaimana yang terjadi dan bisa ditindaklanjuti, itu adalah keteledoran Saksi .
- Dapat Saksi jelaskan realisasi pembayaran terhadap vendor bahwa Saksi membayar ke vendor sebanyak 14 (empat belas) kali dengan cara ditransfer / pemindahbukuan dari rekening PT. SHS Satgas Bali NTT (no.rek. 1999977719 BNI Cab. Renon Denpasar) ke rekening BNI Cab. Jakarta Kota an. PT. Sinarfajar Agrolestari dengan rincian sbb :
 - o Tanggal 16 November 2011 sebesar Rp.2.328.750.000.
 - o Tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp.1.000.000.000.
 - o Tanggal 9 Januari 2012 sebesar Rp.1.000.000.000.
 - o Tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp.400.000.000.
 - o Tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp.750.000.000.
 - o Tanggal 23 Februari 2012 sebesar Rp.250.000.000.
 - o Tanggal 16 April 2012 sebesar Rp.350.000.000.
 - o Tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp.300.000.000.
 - o Tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp. 300.000.000.
 - o Tanggal 6 Juni 2012 sebesar Rp.250.000.000.
 - o Tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp.150.000.000. (untuk angkutan)
 - o Tanggal 13 Agustus sebesar Rp.150.000.000. (untuk angkutan)
 - o Tanggal 7 November 2012 sebesar Rp.100.000.000.
 - o Tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp.64.450.000. (untuk angkutan)



Total transfer adalah sebesar **Rp.7.393.200.000.-** (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Vendor PT. Sinar Fajar Agrolestari hanya mampu memenuhi kontrak dengan jumlah benih sebanyak **876.125 kg** (benih local sebanyak 702.125 kg dan tambahan benih diluar kontrak sebanyak 174.000 kg), saksi bayarkan untuk total benih sebanyak **877.125 kg**, bahwa selain jumlah benih 802.125 kg sebagaimana penjelasan Saksi pada poin 7 di atas, menurut data yang Saksi peroleh dari Made Suprpta bahwa terdapat penambahan benih padi non hibrida dari Hartono Budiono untuk 2 (dua) kabupaten dalam Program Realokasi yakni di Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya masing-masing sebanyak 37.500 kg dengan total 75.000 kg. Sehingga total benih yang diadakan oleh Hartono Budiono sbb : **802.125 kg + 75.000 kg = 877.125 kg** sebagaimana yang dibayarkan.
- Dokumen berupa berita acara pemeriksaan barang dan rekapitulasi berita acara pemeriksaan barang tersebut tujuannya untuk pencairan keuangan.
- Bahwa yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah I Made Suprpta.
- I Made Suprpta menandatangani dokumen tersebut atas sepengetahuan dan sepersetujuan Saksi , karena alasan praktis dan untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

15. YOEL KAMURI, S.TP ;

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan saksi pada tahun 2009 s/d tahun 2014 sebagai Kabid Tanaman pangan pada dinas pertanian Kab. Sumba barat daya dan tahun 2014 sampai sekarang sebagai sekretaris pada dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya ;
- Saksi diangkat sebagai Kabid pada Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya adalah berdasarkan Keputusan Bupati SBD nomor : BKD.821/54/SDB/X/2009 dan tanggal 20 Oktober 2009.



- Tugas dan tanggung jawab saksi , antara lain menyusun perencanaan dan langkah-langkah kebijakan bidang. Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dalam Perda Kab. SBD No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kab. SBD No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.
- Bahwa pada tahun 2011 ada kegiatan penyaluran benih BLBU berupa benih padi non hibrida, padi lahan kering, padi hibrida dan kedelai. Tugas saksi terkait dengan kegiatan dimaksud adalah mengkoordinir kegiatan BLBU dalam hal penyaluran dan pengawasan, antara lain :
 - Melakukan survey calon petani calon lokasi (CPCL).
 - Melakukan seleksi dan verifikasi terhadap CPCL.
 - Mengusulkan CPCL yang lolos seleksi untuk ditetapkan dengan SK Kepala Dinas.
 - Melaksanakan sosialisasi kegiatan BLBU kepada kelompok tani penerima.
 - Melakukan pemeriksaan fisik benih BLBU.
 - Melakukan kegiatan monitoring ke beberapa lokasi kelompok tani penerima yang tersebar pada 11 kecamatan.
- Mengenai jumlah dan jenis BLBU yang harus diadakan dan disalurkan di Kab. SBD sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 adalah sbb :
PT. SHS :

- Padi Non Hibrida: 125.000 kg untuk kebutuhan luas 5.000 ha.
- Padi Hibrida : 3.000 kg untuk kebutuhan luas 200 ha.

PT. Pertanian :

- Padi Lahan Kering : 125.000 kg untuk kebutuhan luas 5.000 ha.
- Kedelai : 12.000 kg untuk kebutuhan luas 300 ha.

jumlah kelompok tani penerima BLBU Tahun 2011 di Kab. SBD berdasarkan SK Kadis Pertanian Kab. SBD No.16/SK/DISTAN/SBD/IV/2011 tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana SL-PTT Padi Sawah, Padi Lahan Kering dan Kacang Kedelai di Kab. SBD TA. 2011, sebagai berikut :

- Padi Non Hibrida : **200** kelompok tani.



- Padi Hibrida : **20** kelompok tani.
- Padi Lahan Kering : **200** kelompok tani.
- Kedelai : **30** kelompok tani.

Rinciannya pada tabel berikut ini :

ALOKASI BLBU OLEH PT. SHS

DI KABUPATEN SBD TA 2011

JENIS KOMODITAS	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH POKTAN	VOLUME (kg)
Padi Non Hibrida	Wewewa Timur	16	124	77.500
	Wewewa Selatan	8	49	30.625
	Kodi Bangedo	3	9	5.625
	Wewewa Barat	6	9	5.625
	Loura	3	9	5.625
	Total	36	200	125.000
Padi Hibrida	Wewewa Selatan	2	10	1.500
	Wewewa Timur	3	10	1.500
	Total	5	20	3.000

- ✓ Bahwa realisasi penyaluran BLBU 2011 yang telah dibayarkan sebagai berikut:

Untuk padi non hibrida :

N O	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							
			T	T	T	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	TOTAL
			A	A	A					
			H	H	H					
			A	A	A					
P	P	P								
I	II	III								
NUSA TENGGARA TIMUR										
1.	Sumba Barat Daya	125.000	-	-	-	124.375	625	-	-	125.000



Untuk padi hibrida :

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T	T	T	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
			A	A	A					
			H	H	H					
			A	A	A					
			P	P	P					
I	II	III								
NUSA TENGGARA TIMUR										
1.	Sumba Barat Daya	3.000	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000

Sedangkan untuk padi lahan kering sebanyak 37.500 kg tidak disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri.

- Kriteria kelompok tani sesuai dengan pedoman Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut :
 1. Kelompok tani penerima BLBU adalah : Kelompok tani penerima bantuan benih padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida dan kedelai pada tahun 2011 dan belum menerima bantuan sejenis dengan sumber anggaran yang sama.
 2. Kelompok tani bersedia menerapkan teknologi budi daya sesuai anjuran dan sanggup untuk menyelesaikan administrasi.
 3. Kelompok tani penerima BLBU adalah petani/kelompok tani yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) Kelompok tani/petani yang dinamis dan bertempat tinggal dalam satu wilayah terdekat.
 - b) Petani yang dipilih adalah petani aktif yang mempunyai lahan atau penggarap/penyewa dan mau menerapkan teknologi baru.
 - c) Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
 - d) Kelompok tani penerima BLBU ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas pertanian kabupaten/kota.
- Kelompok tani penerima BLBU dimungkinkan mendapat bantuan benih komoditas lain dalam tahun yang sama sepanjang untuk mendukung



- pencapaian sasaran produksi yang telah ditetapkan oleh pusat dan daerah dan sesuai dengan pola tanam setempat.
- Kelompok tani penerima BLBU dapat menerima bantuan lebih dari satu sumber bantuan dengan ketentuan anggota yang menerima bantuan tidak sama (berbeda).
 - proses pengadaan dan penyaluran padi non hibrida sebanyak 125.000 kg yang disalurkan oleh PT SHS di sumba barat daya Pada bulan sekitar Juni 2011 ketika Kadis Ir. Jacobus Bulu, MMA rapat di Dinas Pertanian Propinsi NTT, Kadis menelpon saksi mengirim nomor rekening ke pak Kadis agar PT SHS mau kirim uang beli benih yang lulus uji di penangkar Kabupaten dan Kadis beritahu harga benih 5.650kg dan saksi mengirim nomor rekening Bank BRI Unit Elopada. Seminggu kemudian seseorang menelpon saksi mengaku bernama Hartono Budiono menyebut bahwa dia telah berdiskusi dengan Kadis Sumba Barat Daya tentang kesepakatan bahwa Kadis bersedia membantu dengan mengadakan benih local yang berasal dari para penangkar si Sumba Barat Daya dan saksi akan mengirim uang ke Rekening Pa Yoel dan itu dilakukan sekitar bulan Juni 2011 dana ditarnsfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Saksi melaporkan Pak Kadis bahwa hartono Budiono ada menelpon saksi untuk mengirim uang ke Rekening saksi guna pengadaan benih, dan Pak Kadis menyampaikan segera lakukan komunikasi kepada para penangkar untuk pembelian benih ;
 - Setelah itu saksi menghubungi Ketua Kelompok tani Dian tani Pak Paulus Tamo Ama disepakati harga Rp. 6.500/kg sedangkang Ketua penangkar Benih Cahaya Pak Agustinus Malo dan sepakati harga benih yang akan dijual seharga Rp. 5.650/kg termasuk ongkos transport ke lokasi kelompok tani ;
 - Pada saat proses pengemasan benih yang dipesan pak Kadis juga melakukan monitoring untuk melihat secara langsung kondisi benih yang dikemas ;.
 - Sekitar bulan Juli 2011, Hartono Budiono datang ke Dinas Pertanian Sumba Barat Daya dan ketemu langsung dengan pak Kadis dalam ruangnya, kemudian saksi dipanggil oleh Pak Kadis dan mengatakan agar membeli semua benih dari penangkar yang lulus sertifikasi sebanyak 108.300 kg dengan total harga Rp. 703.950.000,- dengan rincian Kelompok Penangkar Dian Tani sebanyak 9.300 kg dan Kelompok penangkar Cahaya Bapa sebanyak 99.000 kg



- BAP barang, Rekapitulasi BAP barang, BAST ke titik bagi, Rekapitulasi BAST saksi terima dari I MADE SUPRAPTA dan setelah ditanda tangani kemudian dikembalikan kepadanya ;
- Pengawas Benih adalah Yosep Lamidan yang mengantar label benih ke Penangkar ;
- BAP barang dan Rekapitulasinya saksi dan Pak Kadis tanda tangan sebagai yang mengetahui dan menyetujui dengan hasil pemeriksaan benih dalam keadaan baik dan utuh sejumlah 125.000 kg ;
- BAST titik saksi serahkan kepada setiap mantra untuk ditanda tangani di tingkat kelompok ;
- Kami hanya berinisiatif untuk membantu petani penangkar sehingga kami memfasilitasi pembelian benih dan membantu dropping dengan melibatkan para penangkar yang kami beli benihnya ke kelompok tani karena petugas SHS tidak ada di Kabupaten ;
- Bahwa jumlah dana yang saksi terima dari Hartono Budiono sejumlah Rp. 706.250.000,- (tujuh ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sesuai juknis, yang menerbitkan sertifikasi adalah UPTD Badan Pengawas dan Sertifikasi Benih (BPSB) yang berkedudukan di Dinas Pertanian Prov. NTT. Mekanismenya sbb : setelah rekanan men-*dropping* benih ke kabupaten selanjutnya Petugas Pengawas Benih mengambil *sample* benih-benih tersebut dan mengirimkan ke UPTD BPSB untuk dilakukan uji laboratorium, hasil pengujian kemudian dikirimkan kepada rekanan dengan tembusan kepada kami, jika benihnya lulus uji, maka Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan terhadap jumlah/kwantitas dan kemasan yang sudah berlabel, jika telah lengkap dan sesuai barulah disalurkan kepada kelompok penerima.
- Khusus untuk pengadaan dan penyaluran benih yang dilaksanakan oleh PT. SHS, tidak ada addendum atau penambahan dari kuota sebelumnya.
- Mengenai Kapan dan berapa kali penyaluran benih BLBU 2011 di Kab. SBD dilaksanakan oleh PT. SHS, serta dokumen apa saja yang saksitandatangani selaku Pemeriksa Barang dapat saksi jelaskan sbb :
 - Petani penerima, berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), pelaksanaannya sbb :
 - a) **Padi Hibrida** sebanyak **3.000 kg** : **APBN** : tanggal 10 s/d 11Nopember 2011, namun yang sebenarnya benih tersebut disalurkan Desember 2011



- Dokumen yang saksi tanda tangani adalah :
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 9 Nopember 2011, namun saat saksi tanda tangani tanggal tersebut belum dicantumkan
 - Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU TA. 2011 yang ditanda tangani tanggal 09 Nopember 2011 mirip dengan tanda tangan saksi namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi
- **Padi lahan Kering** sebanyak **37.500 kg** : APBN : tercantum penyaluran benih pada tanggal 12 s/d 16 Desember 2011 sebenarnya benih-benih tersebut tidak pernah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri ke kabupaten Sumba Barat Daya
biasanya jika benih dikirim ke Kab. Sumba Barat Daya, setelah diturunkan ke gudang maka kepala gudang akan memberitahukan secara lisan ke Dinas.

Terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang, tanda tangan yang tercantum dalam dokumen tersebut mirip tanda tangan saksi namun itu bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menandatangani.

- Dasar tugas dan tanggungjawab saksi selaku pemeriksa barang dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 1. Selaku Pemeriksa Barang, saksi ditunjuk secara lisan oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya, jadi tidak ada dasar hukum tertulis, selain tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.
 2. Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pemeriksa Barang adalah memeriksa fisik barang berupa volume barang, varietas, mengecek berat perkemasan, serta mengatur pendistribusian benih.
 3. Selain saksi, Kadis juga menunjuk Sdr. Yoseph Lamidan selaku Pemeriksa Barang, selain itu ada pak Ansel Mustu.
 4. Bahwa kami bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.



- Tupoksi saksi sebagai Pemeriksa barang prosesnya adalah :
 - a. Setelah PT. SHS langsung men-dropping benih ke gudang milik dinas pertanian kabupaten Sumba Barat Daya. Khusus untuk Padi Non Hibrida adalah padi lokal sehingga semua pengurusan dari penangkar dikirim ke gudang, pendistribusian ke kelompok tani dilakukan petugas kabupaten yaitu saksi sendiri, Yosep Lamidan, Yance Walinggara dan Robert Tanggu Dendo.

Untuk Padi Hibrida PT. Pertani langsung mengirimkan ke gudang Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya, lalu kami melakukan pengecekan fisik yakni memeriksa label yang tertera pada kemasan (masa berlaku, tanggal uji dan mutu).

- b. Bahwa pada saat pengiriman Padi Non Hibrida dan padi Hibrida saksi memeriksa langsung ke gudang Dinas Pertanian, untuk padi Non Hibrida kami terima bulan Juli 2011, sedangkan Padi Hibrida kami terima bulan Nopember 2011.

Pada saat saksi memeriksa keadaan fisik benih-benih tersebut untuk jumlah sesuai, beratnya sesuai kemasan 10 kg dan berlabel.

- c. Berita Acara Pemeriksaan Barang sudah dibuatkan oleh petugas dari PT.Sang Hyang Seri, yakni Sdr. I Made Suprpta, dan membawa kepada kami pemeriksa barang dan Kepala Dinas untuk menandatangani. Bahwa saat itu yang lebih dahulu menandatangani berita acara pemeriksaan barang dan rekapitulasi berita acara pemeriksaan barang yaitu saksi selaku pemeriksa barang, kepala dinas, kemudian sdr. I Made Suprpta dengan alasan membawa berita acara-berita acara tersebut untuk ditandatangani oleh I Made Dwi Swanendra, SP lalu akan dikirimkan kepada kami, namun sampai saat ini tidak pernah dikirim ke dinas.
- Asal benih Padi Hibrida yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri di wilayah Kab. Sumba Barat Daya, sesuai label yang tertera pada benih Padi Hibrida berasal dari Propinsi Jawa Timur.
- Pada saat saksi melakukan pemeriksaan benih tidak ada surat pengantar lulus uji benih dari daerah asal benih.



- Dengan tidak adanya surat pengantar tentang lulus uji benih, menurut saksi Sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 Bab III B poin 7 bahwa “setiap benih yang dikirim antar provinsi maka benih tersebut harus disertai dengan surat pengantar mutasi benih dari Kepala UPTD yang membidangi pengawasan dan sertifikasi benih dari provinsi asal, dan UPTD yang membidangi pengawasan dan sertifikasi benih di provinsi tujuan wajib melakukan pengecekan mutu benih yang baru tiba tersebut” namun saksi mengakui bahwa tindakan saksi tidak benar, namun bersamaan dengan itu masyarakat (petani penerima) terus mendesak agar benih-benih tersebut segera disalurkan, sehingga kami membiarkan saja ketika PT. Sang Hyang Seri menyalurkan benih tanpa pengecekan kembali oleh UPTD BPSB Prop. NTT dan itu juga merupakan perintah Pak Kadis Pertanian saudara Yakobus Bulu, MMA.
- saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang dan serah terima barang sementara surat pengantar lulus uji tidak disertakan penjelasannya sbb :
 - **Untuk Padi Hibrida** : Dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi maumenandatangani Berita Acara pemeriksaan barang dan rekapitulasi Berita Acara serah terima barang karena saksi melihat ada tercantum label benih, namun surat pengantar lulus uji tidak ada dan saksi tidak mengetahui kalau benih-benih tersebut harus lulus pengujian dari UPT daerah asal Benih dan UPT PSPB NTT sebagai wilayah benih disalurkan. Selain itu karena musim hujan / musim tanam sudah tiba dan desakan para petani untuk memperoleh benihsehingga benih-benih harus segera disalurkan
 - **Untuk Padi Lahan Kering** : Dapat saksi jelaskan bahwa PT. Sang Hyang Seri tidak pernah menyalurkan padi Lahan Kering tersebut ke Kab. Sumba Barat Daya.
- Terkait dengan bernih yang diadakan oleh Hartono Budiono dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Keterangan dari Hartono Budiono bahwa benar meminta bantuan dalam pengadaan benih Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg oleh penangkar lokal binaan dinas pertanian Kab. Sumba Barat Daya dan



saat itu Hartono Budiono mengirimkan uang senilai Rp.706.250.000,- dengan harga perkilogram benih senilai Rp.5.000,- dan biaya transport sebesar Rp.650,-

- Bahwa benih Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg yang saksi salurkan hanya 108.350 kg dengan biaya sebesar Rp.612.177.500,- sehingga benih Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan sebanyak 16.650 kg.
- Benih sebanyak 16.650 kg tidak pernah diadakan dan disalurkan ;
- Benar, saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang dan Rekapitulasi berita acara pemeriksaan barang BLBU Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg ;
- Dari pengadaan dan penyaluran 125.000 kg dan yang saksi salurkan hanya sebanyak 108.350 kg terdapat kelebihan pembayaran sebanyak Rp.94.072.500,- (sembilan puluh empat juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) akan saksi kembalikan.
- Sesuai Juknis, yang menerbitkan sertifikasi adalah UPTD Badan Pengawas dan Sertifikasi Benih (BPSB) yang berkedudukan di Dinas Pertanian Prov. NTT ;
- Mekanismenya : setelah rekanan mendroping benih ke Kabupaten selanjutnya petugas Pengawas benih mengambil sample benih tersebut dan mengirimkan ke UPTD BPSB untuk dilakukan uji laboratorium dan hasil pengujian tersebut dikirim kepada rekanan dengan tembusan kepada kami jika benihnya lulus uji maka pemeriksaan barang melakukan pemeriksaan terhadap Jumlah/Kwantitas dan kemasan yang sudah berlabel, jika telah lengkap dan sesuai barulah disalurkan kepada kelompok penerima ;
- Pemeriksaan barang Terhadap kedele 12.000 kg dan padi lahan kering 62.500 saksi tidak mengetahuinya dan setahu saksi berdasarkan dokumen yang ada terdapat tanda tangan Yosep Lamidan pada kolom pemeriksa barang;
- Penyaluran terhadap kedele 12.000 kg yaitu pada saat benih tiba digudang setelah diambil sample oleh pengawas benih Yance Malingara kemudian karena permintaan benih untuk ditanam karena waktu itu adalah musim tanam bagi petani maka tanpa melalui pengecekan dari BPSB NTT, benih tersebut atas koordinasi saksi dengan pak Kadis Yakobus Bulu maka benih tersebut disalurkan oleh saksi dengan bantuan mantra-mantri tani sedangkan untuk penyaluran padi lahan



kering 62.500 kg tidak dilakukan karena benih tiba sudah terlambat dan pada saat benih itu ditampung di gudang dinas karena musibah hujan gudang bocor sehingga jadi membusuk dan pada saat itu juga saksi sedang mengikuti PIM III di Jakarta sehingga tidak ada yang menyalurkannya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Keterangan Ahli

Noldin Abolla, SP, M.Sc,

- Ahli diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Bantuan Langsung Benih unggul (BLBU) TA. 2011 pada Kementerian Pertanian RI, maka Ahli ditugaskan oleh Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang sebagai ahli berdasarkan surat Tugas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang Nomor : 1359/PL24/KP/2015 tanggal 04 September 2015 ;
- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli yaitu : S1 Agronomi, Universitas Nusa Cendana 1998 -2003 dan S2 Agronomi, Universitas Gadjah Mada, 2009 -2011
- Pekerjaan Ahli : Dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang 2006 sekarang,
- Keahlian yang dimiliki oleh Ahli sesuai dengan keilmuan yang Ahli pelajari sebagai agronom, yang mempelajari cara pengelolaan tanaman pertanian dan lingkungan guna memperoleh produksi maksimum ;
- Bahwa pengertian benih menurut S. Sadjad, 1977 dalam Sutopo (1993) benih adalah biji tanaman yang digunakan untuk tujuan budidaya/penanaman.
- Benih unggul adalah benih yang berasal dari jenis unggul, yang berkualitas baik, ditinjau dari segi kemurnian benih, kebersihan benih, daya tumbuh dan kesehatan benih serta dihasilkan melalui proses sertifikasi benih
- Benih secara umum berarti semua biji tanaman yang digunakan untuk tujuan budidaya. Sedangkan benih unggul adalah benih yang memiliki kriteria khusus dan termasuk didalamnya adalah berasal dari jenis unggul yang berkualitas, diantaranya : daya hasil tinggi, umur pendek, respon



terhadap pemupukan, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, mutu hasil baik. Benih unggul dihasilkan melalui proses sertifikasi benih ;

- Kriteria benih unggul secara umum adalah benih yang bersertifikat dari lembaga Balai pengawasan dan sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Benih bersertifikat harus memiliki kriteria mutu antara lain : Mutu Fisiologis (daya kecambah, vigor, dan daya simpan), Mutu genetik (kemurnian benih), mutu fisik (bersih dari kotoran fisik) dan kesehatan benih (bebas hama dan penyakit)
- Proses yang ideal yang harus dilakukan sehingga hasil produksi sesuai dengan peruntukannya adalah dengan cara mengikuti syarat – syarat teknis budidaya benih tersebut. Antara lain : kesesuaian syarat tumbuh, teknik pengolahan lahan, penanaman (cara dan jarak tanam) , pemeliharaan (pengairan, pengendalian hama dan penyakit, pemupukan) serta panen dan pasca panen.
- Bahwa spesifikasi benih padi yang unggul adalah : Memiliki sertifikat benih bermutu, yang dikeluarkan oleh BPSB (masih berlaku dan tidak kadaluarsa) dan Standar mutu benih sesuai standar BPSB yaitu daya kecambah yang tinggi (minimal 80 %), kadar air max 13 %, kemurnian benih minimal 98 %, kotoran benih maksimal 2 %, benih warna lain maksimal 0,2 %, biji tanaman lain maksimal 0,2 % dan biji gulma 0,2 %
Sumber : Pedoman Umum Analisa Mutu benih, Direktorat Jendral Tanaman Pangan dan Hortikultura, Direktorat Bina Perbenihan 1999/2000.
- Bahwa spesifikasi benih jagung hibrida yang unggul adalah : Memiliki 1) sertifikat benih bermutu, yang dikeluarkan oleh BPSB (masih berlaku dan tidak kadaluarsa) dan 2). Standar mutu benih sesuai standar BPSB yaitu daya kecambah yang tinggi (minimal 80 %), kadar air max 12 %, kemurnian benih minimal 98 %, kotoran benih maksimal 2 %, benih warna lain maksimal 0,1 %, biji tanaman lain maksimal 0,2 % dan biji gulma 0,2 % ,
Sumber : Pedoman Umum Analisa Mutu benih, Direktorat jendral Tanaman Pangan dan Hortikultura, Direktorat Bina Perbenihan 1999/2000.
- Bahwa spesifikasi benih kedelai yang unggul adalah : 1. Memiliki sertifikat benih bermutu, yang dikeluarkan oleh BPSB (masih berlaku dan tidak kadaluarsa) dan 2. Standar mutu benih sesuai standar BPSB yaitu daya



kecambah yang tinggi (minimal 80 %), kadar air max 11 %, kemurnian benih minimal 98 %, kotoran benih maksimal 2 %, benih warna lain maksimal 0,1 %, biji tanaman lain maximal 0,5 % dan biji gulma 0,2 %). Sumber : *Pedoman Umum Analisa Mutu benih, Direktorat jendral Tanaman Pangan dan Hortikultura, Direktorat BinaPerbenihan 1999/2000 ;*

- Caranya untuk mengetahui bahwa benih yang dijadikan BLBU telah memenuhi syarat adalah : 1) Memeriksa label yang tertera pada kemasan benih , terutama tanggal kadaluarsa label. 2) Mengajukan permintaan Pengujian Benih pada BPSB.
- Bahwa mekanisme/prosedur yang dilakukan untuk pengujian benih oleh BPSB Bahwa Sesuai SK Menteri Pertanian No 803/KPTS/94 tentang Sertifikat dan Pengawasan Mutu Benih Bina, Bahwa pengujian mutu benih bagi keperluan Pengawasan dan sertifikasi benih harus dilaksanakan di Laboratorium benih dari BPSB TPH yang terdapat di provinsi – provinsi di Indonesia.
- Untuk keperluan pengujian dalam rangka pelabelan dan pengawasan/pengecekan data label, maka contoh benih yang dikirim di laboratorium kerjanya harus memenuhi standar berat dan cara pengambilan seperti ketentuan – ketentuan yang tercantum .
- Pengujian mutu benih dilaboratorium benih dibedakan atas 2 yaitu : 1) pengujian standar, pengujian untuk keperluan pengisian/pengecekan data label yang umumnya terdiri dari : Penetapan Kadar Air, Pengujian Kemurnian Fisik, Pengujian Daya Tumbuh dan penetapan varietas lain ; 2) Pengujian khusus/spesifik : Pengujian tentang sifat-sifat benih yang mencirikan mutu spesifik dari benih/kelompok benih yang dilakukan hanya atas permintaan khusus dari pengirim/pemilik benih, terdiri dari : Pengujian viabilitas secara biokhemis, penetapan berat 1000 butir, pengujian heterogenitas kelompok benih, pengujian kesehatan benih, pengujian kebenaran kultivar/verifikasi kultivar, pengujian vigor.
- Bahwa Perlakuan yang baik terhadap benih yang diantar pulaukan adalah dengan memperhatikan sistem penyimpanan benih (Kemasan, Lingkungan Fisik tempat penyimpanan serta Rentang waktu pengiriman hingga tiba di tangan produsen).



- Bahwa akibat yang ditimbulkan apabila tidak memperhatikan hal tersebut diatas adalah terjadi *kemunduran benih* yang akan berakibat terhadap penurunan mutu benih , yaitu Mutu Fisiologis (daya kecambah, vigor, dan daya simpan), Mutu genetik (kemurnian benih), mutu fisik(Kerusakan struktur benih) dan mutu biologis (kesehatan benih/bebas hama dan penyakit).
- Prosentase kemungkinan perubahan terhadap kondisi / spesifikasi benih bisa mencapai 80 – 90 % apabila kondisi pengiriman tidak memperhatikan hal – hal tersebut diatas.
- Terhadap benih yang mengalami perubahan kondisi sebagaimana yang Ahli jelaskan daya tumbuhnya akan mengalami penurunan hingga 80 – 90 % diatas, dan akan berimbas pada hasil produksi menjadi rendah ;
- Berdasarkan Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 5 April 2011 tentang petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 pada bagian III (Mekanisme Pelaksanaan) huruf B (Penyaluran benih) poin 7 disebutkan sebagai berikut : “ Setiap benih yang dikirim antar propinsi maka benih tersebut harus disertai dengan surat pengantar mutasi benih dari Kepala UPTD yang membidangi pengawasan dan sertifikasi benih dari propinsi asal, dan UPTD yang membidangi pengawasan dan sertifikasi benih di Propinsi tujuan wajib melakukan pengecekan mutu benih yang baru tiba tersebut, pertanyaannya ;
- Sertifikasi Benih adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan dimana hasilnya memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan/dipasarkan untuk usaha tani.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengecekan mutu benih dan prosesnya adalah :Tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Benih (BPSB) untuk melakukan pengawasan dan meneliti kondisi benih di pasar setelah benih tersebut memperoleh sertifikat dan dipasarkan. Proses pengecekan mutu benih dilakukan dengan cara ; mengambil sampel benih yang dipasarkan lalu dilakukan pengujian di laboratorium. Jika hasilnya masih memenuhi standar maka benih dapat dipasarkan atau bahkan batas waktu daluwarsanya dapat diperpanjang untuk periode tertentu. Sebaliknya jika hasil pengujiannya tidak memnuhi standar, maka benih



tersebut harus ditarik dari peredarannya meskipun batas berlakunya sertifikat belum terlampaui.

- Bahwa manfaat / tujuan pengecekan mutu benih adalah untuk menjamin kualitas mutu benih yang beredar di pasaran serta melindungi konsumen karena seringkali benih yang beredar di pasaran mengalami kemunduran benih akibat penanganan benih yang kurang memadai.
- Bahwa dampaknya jika benih yang berasal dari provinsi lain tidak dilakukan pengecekan mutu kembali di provinsi tujuan tidak terjaminnya kualitas mutu benih ;
- Bahwa daya tumbuh dan kemampuan produksi benih jika tidak dilakukan pengecekan mutu kembali tidak terjamin daya tumbuhnya, sedangkan untuk produksi benih di lapangan tidak diprediksi dengan pasti oleh karena banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya Lingkungan dan manajemen ;
- Terkait benih yang tidak lulus uji/dibawah standar yang mana penyebabnya adalah a) Kadar air yang tinggi melebihi standar mutu benih yaitu : 13% untuk padi, 12% untuk jagung, 11% untuk kedelai dan b) Daya tumbuh yang rendah, minimum 80% untuk padi, jagung dan kedelai.
- Benih yang diuji/cek mutu tidak memenuhi standar karena kadar air tinggi dan daya tumbuh rendah dapat disebut sebagai benih bermutu unggul ;
- Terhadap benih yang diuji/dicek mutu tidak memenuhi standar Akan beakibat terhadap produksi yang rendah, bahkan gagal panen ;
- Terhadap benih yang diuji atau dicek mutu tidak memenuhi standar seharusnya ditarik dari peredaran, dan tidak boleh disalurkan;
- Dampaknya jika petani menanam benih melewati musim tanam pertumbuhan tanaman kurang optimal sehingga produksi tidak akan sesuai dengan potensi hasil ;

Keterangan Terdakwa :

- Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan korupsi pengadaan Bantuan langsung benih unggul (BLBU) Kementerian Pertanian RI pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2011 ;



- Jabatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya
- Dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya adalah berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD.821/91/SBD/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010 ;
- Tupoksi Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;
 - c. Penetapan standar teknis pedoman pengawasan mutu hasil pertanian;
- Pada tahun 2011 ada kegiatan penyaluran benih BLBU berupa benih padi non hibrida, padi lahan kering, padi hibrida dan kedelai. Tugas Terdakwa terkait dengan kegiatan dimaksud adalah :
 1. Menetapkan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima BLBU berdasarkan Quota dari Propinsi kemudian dilakukan verifikasi oleh Team setelah itu baru Terdakwa selaku Kepala Dinas menetapkan Calon Petani Calon Lokasi melalui surat keputusan Kepala Dinas.
 2. Kelompok penerima bantuan yang ditetapkan adalah kelompok yang telah dikukuhkan oleh kepala desa dan ditetapkan oleh Bupati sebagai kelompok tani.
 3. Mengusulkan Calon Petani Calon Lokasi ke Dinas Pertanian Propinsi NTT untuk diverifikasi dan disetujui.
 4. Melakukan sosialisasi seluruh kegiatan bersama mantri tani, dan petugas PPI kepada semua kelompok masyarakat penerima bantuan.
 5. Melakukan koordinasi dengan Bupati dan DPRD Kabupaten SBD terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, serta mempersiapkan jadwal tanam.
 6. Menugaskan Kabid Produksi untuk melakukan pengawalan terhadap penyaluran BLBU di masing-masing lokasi.



7. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penyaluran BLBU pada masing-masing kelompok melalui Mantri Tani dan petugas PPL.
 8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Tujuan dilakukannya kegiatan BLBU 2011 KeputusanDirektur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) 2011 adalah :
 1. Meningkatkan ketahanan tanaman pangan khususnya padi, jagung dan kedelai.
 2. Meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul.
 3. Meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.
 - Mekanismenya pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, bagaimanakah mekanisme sehingga Kab. SBD bisa mendapatkan BLBU dimaksud adalah :
 - Pada tahun 2010 ada sosialisasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT tentang adanya kegiatan BLBU Tahun 2011, dalam sosialisasi tersebut telah ditentukan quota penerimaan di setiap Kabupaten.
 - Setelah sosialisasi tersebut kemudian kami dari kabupaten pada tahun 2010 mengusulkan kegiatan BLBU 2011 dengan menetapkan Calon Petani Calon Lokasi dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya ke Dinas Pertanian Provinsi NTT.
 - Bahwa urusan selanjutnya menjadi tanggung jawab dari Dinas Pertanian Propinsi NTT.
 - Sumber dana berasal dari APBN TA 2011.
 - Rekanan yang mengadakan dan menyalurkan BLBU di Kab. Sumba Barat Daya adalah PT. SANG HYANG SERI (SHS) dan PT. PERTANI, kami di kabupaten cuma menerima barang.
 - Mengenai jumlah dan jenis BLBU yang harus diadakan dan disalurkan di Kab. SBD sesuai KeputusanDirektur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 adalah sbb :



PT. SHS :

- benih tetapi yang jelas waktu tanam sudah lewat sehingga Terdakwa tidak menandatangani Berita Acara Tersebut. Padi Non Hibrida: 125.000 kg untuk kebutuhan luas 5.000 ha.
 - Padi Hibrida : 3.000 kg untuk kebutuhan luas 200 ha.
 - Padi lahan kering: 37.500 kg untuk kebutuhan luas 1.500 ha, tetapi untuk komoditi ini tidak pernah dilaporkan oleh petugas produksi dan BPSB kalau ada tambahan
- Spesifikasi benih yang disalurkan SESUAI Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011, spesifikasi teknis benih BLBU baik benih padi, jagung hibrida maupun kedelai adalah sebagai berikut :
- a) Benih bersertifikat;
 - b) Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
 - c) Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.
 - d) Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN/swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
 - e) Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg perkemasan, yang diberi tanda/tulisan “BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH”. Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Jumlah kelompok tani penerima BLBU Tahun 2011 di Kab. SBD berdasarkan SK Kadis Pertanian Kab. SBD No.16/SK/DISTAN/SBD/IV/2011 tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana SL-PTT Padi non Hibrida, Padi Hibrida dan Padi Lahan Kering di Kab. SBD TA. 2011, sebagai berikut :



- ✓ Padi Non Hibrida : **200** kelompok tani.
- ✓ Padi Hibrida : **20** kelompok tani.
- ✓ Padi lahan kering : **200** kelompok tani.

Rinciannya pada tabel berikut ini :

**REKAPAN ALOKASI BLBU OLEH PT. SHS
DI KABUPATEN SBD TA. 2011**

JENIS KOMODITAS	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH POKTAN	VOLUME (kg)
Padi Non Hibrida	Wewewa Timur	16	124	77.500
	Wewewa Selatan	8	49	30.625
	Kodi Bangedo	3	9	5.625
	Wewewa Barat	6	9	5.625
	Loura	3	9	5.625
	Total	36	200	125.000
Padi Hibrida	Wewewa Selatan	2	10	1.500
	Wewewa Timur	3	10	1.500
	Total	5	20	3.000

Sedangkan untuk padi lahan kering Terdakwa tidak tahu berapa alokasinya untuk di kabupaten Sumba Barat Daya, dengan pertimbangan bahwa saat itu sudah selesai musim tanam.

- Bahwa realisasi penyaluran BLBU 2011 yang telah dibayarkan sebagai berikut :

Untuk padi non hibrida :

NO	PROVINSI/ KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T	T	T	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
			A	A	A					
			H	H	H					
			A	A	A					
			P	P	P					
			I	II	III					
NUSA TENGGARA TIMUR										



1.	Sumba Barat Daya	125.000	-	-	-	124.375	625	-	-	125.000
----	------------------	---------	---	---	---	---------	-----	---	---	---------

Untuk padi hibrida :

NO	PROVINSI/ KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							
			T	T	T					
			A	A	A	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	TOTAL
			H	H	H					
			A	A	A					
			P	P	P					
			I	II	III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1.	Sumba Barat Daya	3.000	-	-	-	-	-	3.000,00	-	

- Sedangkan untuk padi lahan kering sebanyak 37.500 kg Terdakwa tidak tahu direalisasikan atau tidak karena sudah terlambat dan telah melewati musim tanam.
- Kriteria kelompok tani sesuai dengan pedoman Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut :
 1. Kelompok tani penerima BLBU adalah : Kelompok tani penerima bantuan benih padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida dan kedelai pada tahun 2011 dan belum menerima bantuan sejenis dengan sumber anggaran yang sama.
 2. Kelompok tani bersedia menerapkan teknologi budi daya sesuai anjuran dan sanggup untuk menyelesaikan administrasi.
 3. Kelompok tani penerima BLBU adalah petani/kelompok tani yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kelompok tani/petani yang dinamis dan bertempat tinggal dalam satu wilayah terdekat.
 - b. Petani yang dipilih adalah petani aktif yang mempunyai lahan atau penggarap/penyewa dan mau menerapkan teknologi baru.
 - c. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.



- d. Kelompok tani penerima BLBU ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas pertanian kabupaten/kota.
 - e. Kelompok tani penerima BLBU dimungkinkan mendapat bantuan benih komoditas lain dalam tahun yang sama sepanjang untuk mendukung pencapaian sasaran produksi yang telah ditetapkan oleh pusat dan daerah dan sesuai dengan pola tanam setempat.
 - f. Kelompok tani penerima BLBU dapat menerima bantuan lebih dari satu sumber bantuan dengan ketentuan anggota yang menerima bantuan tidak sama (berbeda).
- Mekanisme penyaluran benih dari luar sesuai juknis, yang menerbitkan sertifikasi adalah UPTD Badan Pengawas dan Sertifikasi Benih (BPSB) dari tempat asal benih tersebut, mekanismenya sbb : setelah rekanan *men-dropping* benih ke Kabupaten selanjutnya mereka menghubungi Kabid Produksi (Yoel Kamuri) dan selanjutnya Kabid Produksi dibantu oleh petugas BPSB yang ada di Dinas Pertanian Sumba Barat Daya melakukan pemeriksaan terhadap jumlah/kwantitas dan kemasan yang sudah berlabel, jika telah lengkap dan sesuai barulah disalurkan kepada kelompok penerima.
 - Bahwa untuk benih yang didatangkan dari penangkar luar tidak ada sertifikasi benih lagi dari BPSB Provinsi NTT karena telah disertifikasi dari daerah asal benih tersebut.
 - Penyaluran BLBU dilakukan oleh rekanan langsung kepada petani penerima, berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) pelaksanaannya sbb : Padi Non Hibrida : tanggal 11, 12, 13 Juli 2011. Padi Hibrida : tanggal 10 Nopember 2011. Sedangkan untuk benih padi lahan kering tidak dibagikan kepada kelompok tani karena pada waktu pendropingan ke Kabupaten Sumba Barat Daya sudah terlambat karena telah lewat masa tanam, dan tidak ada hasil pengecekan fisik dari petugas BPSB yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - Benih Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg tersebut berasal dari benih lokal dan diadakan dari penangkar benih yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya dan benih tersebut telah diajukan untuk disertifikasi oleh pihak BPSB Provinsi NTT.
 - Untuk kebijakan menggunakan benih dari penangkar lokal merupakan peluang yang diberikan kepada penangkar lokal untuk memperoleh



penghasilan tambahan dan penangkar lokal tersebut juga memperoleh ijin dari BPSB Propinsi NTT sebagai produsen dan penjual benih.

- Dapat Terdakwa jelaskan benih lokal tersebut disediakan oleh Paulus Tamo Ama dan Agustinus malo, mekanisme pembeliannya yang Terdakwa ketahui adalah Terdakwa menyampaikan kepada PT. SHS kalau untuk benih Padi sedapat mungkin disediakan dari Kabupaten untuk memberdayakan penangkar lokal, dan hal tersebut merupakan hasil kesepakatan pada waktu rapat koordinasi dengan Kadis Pertanian seluruh NTT bersama dengan Kadis Pertanian Provinsi di Kupang, benih-benih tersebut telah diajukan untuk di sertifikasi dan itu merupakan tugas dari BPSB di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa pada waktu pembagian benih dari penangkar lokal telah lulus sertifikasi karena pada kemasan telah ada label warna biru sebagai tanda telah lulus sertifikasi, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena sebelum pembagian Terdakwa melihat label-label telah terpasang pada setiap kemasan yang akan dibagi.
- Benih-benih dari penangkar lokal tersebut sebelum dibagi ke kelompok, disimpan di rumah penangkar lokal dan kemudian mereka bersama dengan BSPB Kabupaten Sumba Barat Daya yang melakukan labelisasi sertifikasi pada kemasan-kemasan tersebut dan Terdakwa pernah melakukan pengecekan ke rumah salah satu penangkar yaitu Agustinus Malo, dan saat itu Terdakwa melihat label sertifikasi banyak dan mereka sedang memasang label sertifikasi pada setiap kemasan-kemasan yang ada, Terdakwa tidak mengetahui jumlah yang lulus sertifikasi dari pihak BSPB Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Terdakwa pernah mendapatkan surat tembusan dari BSPB Provinsi NTT yang ditujukan kepada penangkar tentang hasil sertifikasi dari benih yang diajukan oleh penangkar, tetapi dalam surat tersebut tidak ada disebutkan berapa benih yang lulus sertifikasi, selanjutnya surat tersebut Terdakwa disposisikan ke Pak Yoel Kamuri untuk ditindaklanjuti.

Dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

NO	KAB	PENANGKAR	VARIETAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BAST	DIUJI DI LAB	BAST	DIUJI DI LAB	
1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.250	14.600	Hasil Uji kurang 17.350 kg
							9.300	
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06		13.950	Hasil Uji lebih 200 kg



						13.750		
		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.125	12.900	Hasil Uji kurang 225 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	8.000	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.250	11.600	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.500	12.500	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.500	12.800	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.500	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		Total SBD				125.000	108.350	

- Bahwa hal ini dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menandatangani dokumen BAST tersebut karena berdasarkan informasi dari Bidang Produksi (Yoel Kamuri) bahwa benih yang dikirim untuk diuji sebanyak 177 Ton dan mereka tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa berapa benih yang lulus uji, dan pada waktu Terdakwa menandatangani BAST tersebut Terdakwa tanyakan kepada Yoel Kamuri apakah berita acara lapangan lengkap dan dijawab lengkap sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak menandatangani BAST tersebut. tetapi dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa masih meragukan tandatangan dalam BAST tersebut apakah benar tandatangan Terdakwa atau tidak karena agak berbeda dengan tandatangan Terdakwa .
- Terdakwa pernah menandatangani berita acara serah terima untuk benih 125.000 Kg, Terdakwa tanda tangan di ruangan kerja Terdakwa , berita acara tersebut diserahkan oleh Yoel Kamuri dan setelah Terdakwa menandatangani Terdakwa serahkan kembali ke Yoel Kamuri, sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara tersebut Terdakwa tanyakan kepada Yoel Kamuri apakah sudah ada berita acara penyerahan kepada kelompok masyarakat, dan dijawab sudah lengkap tetapi saat itu Terdakwa tidak ditunjukan berita acara dari kelompok masyarakat tersebut.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Bahwa benih yang dikirim ke kupang untuk disertifikasi sebanyak 177 ton sehingga Terdakwa berpikir kalau untuk 125 ton pasti lulus uji



2. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Yoel Tamuri dan beberapa mantra tani yang Terdakwa tanyakan kalau benih tersebut telah dibagi ke para kelompok masyarakat
 3. Bahwa tidak pernah ada complain dari kelompok penerima bantuan benih tersebut bahwa ada benih yang kurang
 4. Tidak ada laporan dari BSPB kabupaten Sumba Barat Daya dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan laporan dari BSPB Sumba Barat Daya tentang ada atau tidaknya benih yang tidak lolos sertifikasi
 5. Bahwa kami orientasi kepada hasil pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya dan tugas masalah benih sebenarnya merupakan tugas pokok dan dari BSPB yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Mengenai tim pemeriksa barang, siapa yang mengangkat mereka, Secara formal, untuk pembentukan / penunjukan tim pemeriksa tidak dibuatkan dasar hukum berupa SK, tetapi karena ini benih dan Terdakwa memiliki pegawai BPSB sehingga Terdakwa hanya menunjuk secara lisan Kabid Produksi TP dan Holtikultura (Sdr. Yoel Kamuri) dan Petugas Pengawas Benih (Sdr. Yoseph Lamidan dan Sdr. Yance Malingara, SP) dengan pertimbangan terkait tupoksi mereka yang berkaitan erat dengan pelaksanaan BLBU akan tetapi mereka berkewajiban melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas akan setiap hasil pekerjaan mereka.
 - Yang bertanggung jawab dalam penyaluran setiap BLBU di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah PT. SHS dan yang berhubungan langsung dengan pihak PT SHS dalam kegiatan BLBU Tahun 2011 adalah Kabid Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Sdr. Yoel Kamuri.
 - Selama pelaksanaan kegiatan Terdakwa pernah berkomunikasi dengan staf PT. SHS yang dibawa oleh Pak. Yoel ke Kantor Dinas Pertanian terkait dengan keterlambatan pendropingan benih.
 - Setahu Terdakwa semua benih yang disalurkan oleh kedua rekanan berasal dari luar propinsi NTT, kecuali padi non hibrida berasal dari penangkar lokal yang ada di Kab. SBD.



- Tindakan kongkrit saudara dalam hal melakukan verifikasi dan monitoring dimaksud Terdakwa langsung melakukan monitoring dan verifikasi ke beberapa lokasi sasaran, dan mengecek langsung ke kelompok-kelompok tani untuk memastikan bahwa semua kelompok telah menerima bantuan BLBU serta melakukan monitor terhadap pertumbuhan benih-benih tersebut, berdasarkan monitoring kami bahwa benih tersebut dapat tumbuh dengan baik.
- Pada tahun 2011 di Kabupaten Sumba Barat Daya tidak dibentuk Tim Pengawal Kabupaten untuk pelaksanaan kegiatan BLBU tersebut.
- Terdakwa tidak membentuk Tim Pengawal Kabupaten karena tidak tersediannya dana untuk Honor pembentukan Tim tersebut dan tahun 2011 merupakan tahun pertama bantuan BLBU sehingga kita masih belum mengetahui tentang pembentukan Tim tersebut.
- Dari Dinas Pertanian Propinsi pernah ada ibu Viktoria yang melakukan monitoring ke Kabupaten Sumba Barat Daya tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah itu Tim Pengawal Provinsi atau bukan.
- Dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya pernah membuat Laporan Realisasi Penerimaan Bantuan, Laporan Realisasi Tanam, Perkembangan Pertanaman, realisasi panen dan produktivitas, laporan-laporan tersebut di kirim ke Dinas Pertanian Provinsi dan arsipnya disimpan oleh Pak. Yoel Kamuri dan saat ini Terdakwa sudah di Dinas Perkebunan sehingga Terdakwa tidak mengetahui tentang arsip laporan-laporan tersebut.
- Hasil panen tahun 2011 terkait adanya penyaluran BLBU ada peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2010 3.600 kg meningkat pada tahun 2011 menjadi 3.800 kg dari target 4.200 kg, sedangkan hasil panen padi hibrida 3.700 kg dari target 4.200 kg, untuk kedelai menghasilkan 600 kg s/d 900 kg dari target 1.100 kg. Hasilnya memang masih jauh dari target disebabkan karena curah hujan yang kurang, pemupukan kurang berimbang dan pengelolaan tanah tidak merata. Namun benih BLBU bersifat sekali tanam (label biru), tidak bisa dijadikan benih induk.



- Pelaksanaan kegiatan penyaluran BLBU ini telah diperiksa oleh BPKP Prop. NTT pada tahun 2011 dan hasilnya bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilakukan dengan baik.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang menetapkan CPCL adalah Kepala Daerah atas usulan dari Mantri Tani melalui Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya Dan Jumlah Kelompok Tani yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya lebih kurang 420 Kelompok tani.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa dalam Tahun 2011 Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat Alokasi Benih dari PT. Sang Hyang Seri Padi Non Hibrida sebanyak 125. Ton, Padi Hibrida 3 Ton , Padi Lahan Kering 37,5 Ton . PT.Pertani Padi Lahan Kering 125 Ton, Jagung Hibrida Terdakwa tidak ingat lagi berapa alokasi dananya., Kedelai : 12.000 kg untuk kebutuhan luas 300 ha ;
- Pendropingan benih yang pertama kali dilakukan menurut laporan dari staf Terdakwa Pak YOEL KAMURI bahwa PT. Sang Hyang Seri yang lebih dulu melakukan Pendropingan ke Kelompok tani sekitar bulan Oktober menjelang persiapan musim Tanam
- Sedangkan PT. Pertani sekitar bulan Desember 2011 dan Januari 2012.
- Perwakilan dari SHS maupun PT Pertani turun ke Sumba Barat Daya untuk Pendropingan benih ke kelompok tani adalah Pak MADE SUPRAPTA dan Terdakwa pernah sekali bertemu dengan beliau di Kantor Terdakwa untuk mengecek Kelompok Tani Penerima bantuan. Kalau dari PT. Pertani Terdakwa pernah bertemu dengan perwakilan PT.Pertani namanya KOMANG.
- Dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Pemeriksa Barang dalam Kapasitas sebagai Kepala Dinas Pertanian yang mengetahui dan Mengesahkan. Dan juga didalam Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 5 Agustus 2011 dan itu Terdakwa tanda tangani dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Pertanian untuk Mengetahui dan Mengesahkan. Lampiran rekapitulasi penerimaan BLBU tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa tanda tangani lampirannya. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA.2011 tanggal 11 Agustus 2011 benar Terdakwa menandatangani. Surat Keterangan tanggal 11 Agustus 2011



yang menerngkn dengan sebenarnya bahwa Kelompok Tani yang menerima Bantuan Langsung BLBU di Kabupaten Sumba Barat Daya TA,2011 sampai saat ini belum memiliki stempel Perlu Terdakwa tambahkan bahwa Terdakwa pernah menyarankan kepada Pak YOEL KAMURI untuk mengembalikan benih Kedelai yang tidak layak.

- Terdakwa mengetahui ada benih sejumlah 62.500 di Kabupaten Sumba Barat Daya namun Terdakwa tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 2 Desember 2011.
- Tanda tangan yang ada dalam Berita Acara tersebut Bukan Tanda tangan Terdakwa . Dalam Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 2 Desember 2011 juga bukan tanda tangan Terdakwa .
- Dalam Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU tanggal 9 Desember 2011 dengan benih padi sebanyak 62.500 benar itu tanda tangan Terdakwa karena sudah ada paraf dari staf.
- Berkaitan dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi benih tanggal 9 Desember 2011 dapat Terdakwa tegaskan bahwa tanda tangan itu bukan tanda tangan Terdakwa .
- Terkait dengan Surat Keterangan tanggal 9 Desember 2011 yang menerangkan bahwa Kelompok Tani yang menerima BLBU APBN-P di Kabupaten Sumba Barat Daya TA.2011 sampai saat ini belum memiliki stempel.Dan tanda tangan dalam Surat Keterangan itu bukan tanda tangan Terdakwa .
- Terkait dengan Daftar nama Kelompok tani penerima BLBU bukan tanda tangan Terdakwa .
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa benih kedelai yang di drop ke bulan Desember 2011 Terdakwa tidak mengetahui secara pasti alokasi benih Kedelai yang di serahkan PT.Pertani.
- Sedangkan kelompok tani per kecamatan yang menerima benih adalah

JENIS KOMODITAS	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH POKTAN	VOLUME (kg)
Kedelai	Wewewa Timur	6	14	5.600



Loura	3	4	1.600
Kodi	1	1	400
Kodi Bangedo	3	4	1.600
Wewewa Barat	2	2	800
Wewewa Selatan	4	5	2.000
Total		30	12.000

- Mengenai Administrasi berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 5 Agustus 2011 adalah benar **Terdakwa ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang**
- **Mengenai Berita Acara Serah Terima Barang untuk benih Kedelai seharusnya ada namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi**
- **Mengenai Rekapitulasi Berita Acara pemeriksaan barang BLBU oleh PT.Pertani itu adalah tanda tangan Terdakwa .**
- Mengenai Lampiran Rincian Berita acara Rekapitulasi Penerimaan BLBU tanggal 11 Agustus 2011 **benar itu tanda tangan Terdakwa .**
- **Terkait dengan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Nomor 02/BLBU/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 benar adalah Terdakwa yang menandatangani Berita Acara dimaksud.**
- Dalam Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang dan lampiran pendukung Berita Acara yang sudah ditanda tangan oleh Terdakwa walaupun dalam laporan uji benih Kedelai oleh BPSP sebanyak 12.000. Kg tidak memenuhi syarat untuk didistribusikan.
- **Dan dapat Terdakwa tambahkan bahwa dalam bulan Agustus 2011 belum ada benih kedelai di Kabupten Sumba Barat Daya namun Terdakwa sudah menandatangani semua Berita Acara terkait Administrasi Penyaluran benih.**
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Berita Acara Serah Terima Barang untuk Padi Nin Hibrida sejumlah 125.000 Kg adalah **Tanda tangan Terdakwa**
- Berkaitan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 11 Juli 2011 adalah tanda tangan Terdakwa .



- Rekapitulasi Berita Acara pemeriksaan Barang BLBU tanggal 11 Juli 2011 adalah **Tanda tangan Terdakwa** .
- Laporan dari Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura menyampaikan kepada Terdakwa bahwa alokasi benih padi Non Hibrida yang disalurkan kepada Kelompok Tani jumlahnya sama dengan yang tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang Terdakwa tanda – tangani.
- Mengenai perbedaan antara Berita Acara Serah Terima Barang dengan laporan hasil Uji Laboratorium yng berbeda dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mendapat laporan maupun tembusan Berita sehingga Terdakwa tidak mengetahui kalau ada kurang sehingga Terdakwa hanya menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Benih Padi Non Hibrida sejumlah 125.000 Kg ;
- Terdakwa tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh YOEL KAMURI.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa benih yang masuk ke Kabupaten Sumba Barat Daya pada bulan Februari 2012 sedangkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Serah Terima Barang dilakukan pada bulan Desember 2011.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengakui bahwa itu merupakan kesalahan Terdakwa , pemeriksa barang dan perusahaan penyalur
- Tanda tangan tersebut lupa kapan Terdakwa tanda – tangan apakah bulan Desember 2011 atau Januari 2012 ;
- Benih sejumlah 125.000 Kg tidak termasuk didalam benih 62.500 Kg.
- Mekanisme pembuatan administrasi terhadap penyaluran benih dari kelompok tani sampai dengan verifikasi tingkat propinsi Ketika benih di drop ke Kabupaten oleh Penyalur harus dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa Barang yakni Kabid yang membidangi kegiatan tersebut dan petugas pengawas benih, selanjutnya dari hasil Pemeriksaan Barang dibuat Berita Acara Pemeriksaan barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dan ditanda tangani oleh Perusahaan penyalur, Pemeriksa Barang dan Mengetahui Kepala Dinas Pertanian.



- Dari hasil Penerimaan barang tersebut selanjutnya disalurkan ke Kelompok Tani dan kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditanda tangani oleh Perusahaan Penyalur, ditanda tangani oleh Ketua Kelompok tani dan Mengetahui Petugas penyuluh.
- Dari Serah Terima Barang tersebut selanjutnya di buatkan Rekapitulasi atas penerimaan Benih dari Setiap Lokasi Penerima Benih yang di tanda tangani oleh Perusahaan Penyalur, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT.
- Pada kenyataannya prosedur ini tidak dilakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa surat dan dokumen yaitu ;

1.	1 (satu) bundel Hasil Cheking Mutu dan Sertifikasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011 yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">✓ Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 250.000 kg✓ Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 96.783 Kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
2.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) APBN-P TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg.
3.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA 2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 54.375 kg. dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
4.	a) Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011,Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida/Padi Lahan Kerin sebanyak 47.500 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium. b) Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)



	TA.2011, Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 4.095 kg
5.	Hasil sertifikasi benih Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
6.	Buku Induk Sertifikasi Padi TA. 2011.
7.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer kepada Penerima An. Christian Steven manek sejumlah Rp.50.000.000,- tanggal 24 Januari 2012 untuk panjar benih padi
8.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer kepada Penerima An. Christian Steven manek sejumlah Rp.71.500.000,- tanggal 16 Desember 2012 untuk bayar benih padi
9.	Formulir kiriman uang dari Ir. Hartono Budiono kepada Christian Steven Manek Rekening BNI No.0223328018 sebesar Rp.50.000.000,-
10.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.60.500.000,- tanggal 18 Januari 2012 untuk bayar benih padi
11.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.85.500.000,- tanggal 20 Januari 2012 untuk bayar benih padi
12.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 21 Januari 2012 untuk bayar benih di Ngada
13.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 10 Januari 2012 untuk bayar benih di Ngada
14.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.7.200.000,- tanggal 18 Januari 2012 untuk bayar benih padi
15.	Formulir pemindahan buku pengirim Hartono Budiono kepada penerima Robertus Ongo No. Rekening 004567784 sejumlah Rp.181.500.000,- pembelian benih padi tanggal 16 Desember 2011
16.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah



	Rp.33.250.000,- tanggal 09 Januari 2012 untuk bayar benih padi
17.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 14 Januari 2012 untuk bayar benih padi
18.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.33.250.000,- tanggal 15 Januari 2012 untuk bayar benih padi
19.	1 (satu) jepitan Rekening Koran BNI Cabang Kelapa Gading, Rekening BNI Taplus sebanyak 4 (empat) lembar
20.	<p>1 (Satu) jepitan bukti transfer BNI, terdiri :</p> <p>Penerima :</p> <ul style="list-style-type: none">– Formulir setoran Rekening : Rp. 100.000.000,-– Cristian Steven Manek Jmlh ditrasnfer : Rp. 100.000.000,- (panjar benih padi)– Cristian Steven Manek Jmlh ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar benih padi)– Formulir kiriman uang Jmlh ditrasnfer : Rp.100.000.000,- (pembayaran benih padi)– Formulir pemindahan buku : Rp. 238.000.000,-(pembayaran benih padi Belu)– Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer: Rp. 50.000.000,- (DP Benih padi)– Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer: Rp. 50.000.000,- (DP Benih padi)– No. Rek. 0223328018 Jumlah Transfer: Rp.21.750.000,- (21 Ton Alor)– Formulir setoran Jumlah tranfer :Rp.100.000.000,- (DP Pembelian padi non hibrida)– Cristian Steven Manek Jumlah Transfer : Rp.70.625.000,-(bayar benih padi12.5 ton)– Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar Benih padi)– Formulir pemindahan buku Cristian Steven Manek Rp. 24.000.000,-– Formulir setoran rekening (Cristian Manek) Rp.25.000.000,-



	<ul style="list-style-type: none">– Slip penyetoran Rp.2.000.000,-
21.	<p>1 (satu) jepitan slip penyetoran :</p> <p>Penerima Yoel Kamuri :</p> <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 24 juni 2011 Rp. 50.000.000,-– Tgl. 15 Juli 2011 Rp.50.000.000,-– Tgl. 22 Juli 2011 Rp.132.000.000,-– Tgl. 23 agustus 2011 Rp.150.000.000,-– Tgl. 24 agustus 2011 Rp.132.000.000,-– Tgl.27 September 2011 Rp.50.000.000,-– Tgl. 28 September 2011 Rp.91.250.000,-– Tgl.18 Juli 2011 Rp.50.000.000,-
22.	<p>1 (satu) jepitan trasfer dana antar rekening BNI :</p> <p>Penerima Fiator Nong :</p> <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 28 Juni 2011 Rp.50.000.000,-– Tgl.05 Juli 2011 Rp.25.000.000,-– Tgl. 05 Juli 2011 Rp.25.000.000,-– Tgl. 12 September 2011 Rp.40.000.000,-– Tgl.02 Agustus 2011 Rp.50.000.000,-– Tgl.03 Oktober 2011 Rp.61.700.000,-
23.	<p>1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang</p> <ul style="list-style-type: none">– Penerima Emmanuel Richardo :– Tgl. 2 Juli 2011 Rp.10.000.000,-– Tgl. 5 Juli 2011 Rp. 59.500.000,-– Tgl. 18 juli 2011 Rp. 61.525.000,-– Tgl. 21 juli 2011 Rp.112.000.000,-– Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-– Tgl. 25 Juli 2011 Rp.11.000.000,-– Tgl. 8 Agustus 2011 Rp.86.850.000,-
24.	<p>1 (satu) jepitan penyetoran dan Formulir kiriman uang</p> <ul style="list-style-type: none">– Penerima Ir. Klemente Dawo :– Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000,-– Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000,-– Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000,-– Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500,-– Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-



25.	1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang <ul style="list-style-type: none">– Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000,-– Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000,- Penerima Roy Valdo Delvis Henuk– Pengirim Hartono Budiono Rp.369.950.000,-
26.	1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir kiriman uang Penerima Bezalial nelson meok: <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 19 Juli 2011 Rp.28.250.000,-– Tgl. 31 Januari 2012 Rp.176.400.000,-
27.	1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir kiriman uang Penerima Kabesa Karolus : <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 19 Juli 2011 Rp.11.000.000,-– Tgl. 29 september 2011 Rp. 76.650.000,-
28.	1 (satu) jepitan Formulir pemiondahan buku dan formulir kiriman uang Penerima PT. Sinar Fajar Agrolestari : <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 16 Nop. 2011 Rp.2.328.750,-– Tgl. 02 januari 2012Rp.1.000.000.000,-– Tgl. 9 Pebruari 2012 Rp. 400.000.000,-– Tgl.17 pebruari 2012 Rp. 750.000.000,-– Tgl. 23 Pebruari 2012 Rp.250.000.000,-– Tgl.16 Mei 2012 Rp.300.000.000,-– Tgl.29 Mei 2012 Rp.300.000.000,-– Tgl. Rp.150.000.000,-– Tgl.07 Nop. 2012 Rp.100.000.000,-– Tgl.28 Desember 2012 Rp.64.450.000,-– Tgl. Rp.150.000.000,-
29.	1 (satu) lembar formulir kiriman uang tgl. 17 Nopember 2011, penerima laurensius Suban Aikoli Rp.60.000.000,-
30.	1 (satu) jepitan bukti transfer pembelian benih kepada PT. Sinar Fajar Agrolestari priode Desember 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar
31.	1 (satu) jepitan bukti transfer pembelian benih kepada PT. Sinar Fajar Agrolestari priode priode Januari s/d Ferbuari 2011, sebanyak 5 (lima) lembar
32.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 2.328.750,- tanggal 15 November 2011



33.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 29 Desember 2011
34.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 800.000.000,- tanggal 30 Desember 2011
35.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 30 Desember 2011
36.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 01 Ferbuari 2011
37.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 750.000.000,- tanggal 16 Ferbuari 2011
38.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 350.000.000,- tanggal 05 Maret 2011
39.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 520.000.000,- tanggal 05 Maret 2011
40.	1 (satu) jepit Berita Acara serah Terima Barang Kerjasama Produksi Benih antara PT. Syang Hyang Seri Persero dengan PT. BISI INTERNASIONAL Nomor : 002/BASTB-BISI-SHS/BALI-NUSRA/VII/2011, Untuk pengiriman Jagung Hibrida
41.	Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor: 47/SHS.02/SP/IV/2011 Tanggal 25 April 2011.
42.	Adendum Perjanjian Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/IV/2011 dan Nomor: 351/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 28 Oktober 2011.
43.	Adendum Perjanjian Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor: 409/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 15 November 2011.
44.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk



	PADINON HIBRIDA sebanyak 125.000 kg
45.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg
46.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg
47.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg
48.	1(Satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida/ Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg.
49.	1 (Satu) bundel Fotocopy yang telah si legalisir, Dokumen Pencairan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – TA. 2011. PT. SHS, yang terdiri dari:
50.	Dokumen Pembayaran uang muka;
51.	Dokumen Pembayaran Tahap I;
52.	Dokumen Pembayaran Tahap II;
53.	Dokumen Pembayaran Tahap III;
54.	Dokumen Pembayaran Tahap IV;
55.	Dokumen Pembayaran Tahap V;
56.	Dokumen Pembayaran Tahap VI;
57.	Dokumen Pembayaran APBN Penghematan Tahap I;
58.	Dokumen Pembayaran APBNP Tahap I
59.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 01/SHS.08. Satgas Bali/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 dengan jumlah benih padi 956.875 kg dan harga Rp.6.750,- per- kg sehingga total pembayaran Rp.6.458.906.250,- terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 68.250 kg sejumlah Rp 160.687.500,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 00721 tanggal 18 Oktober 2012



	<p>untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 345.000 kg sejumlah Rp 2. 328.750.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005805 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 144.375 kg sejumlah Rp 805.275.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 14 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005805 tanggal 30 Desember 2011 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 20.000 kg sejumlah Rp 472.500.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 02 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005805 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 68.250 kg sejumlah Rp 300.000.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 144.357 kg sejumlah Rp 167.256.250,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 14 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005806 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 167.845 kg sejumlah Rp 605.453.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 10 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005806 tanggal 30 Desember 2011 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 167.845 kg sejumlah Rp 527.500.000,-
60.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 02/SHS.08. Satgas Bali/VII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah benih padi 150.000 kg dan harga Rp.7.100,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 1. 065.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005804 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 150.000 kg sejumlah Rp 883.985.250,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;



	<ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 150.000 kg sejumlah Rp 181.014.750.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;
61.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 03/SHS.08. Satgas Bali/VII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah benih padi 50.000 kg dan harga Rp.7.100,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 355.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 239.041.500,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 12 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 006750 tanggal 7 Maret 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 94.804.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 12 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 006750 tanggal 11 April 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 21.153.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011
62.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 20/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 10.000 kg dan harga Rp.6.800,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 68.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 06 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 10.000 kg sejumlah Rp 68.000.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 28 November 2011.
63.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 23/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 20.250 kg dan harga Rp.6.900,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 139.725.000,- terdiri dari;</p>



	<ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 006750 tanggal- untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 20.250 kg sejumlah Rp 139.725.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 2 Desember 2011;
64.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 24/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 15.500 kg dan harga Rp.6.900,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 106.950.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 006750 tanggal 07 Maret 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 15.500 kg sejumlah Rp. 106.950.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 2 Desember 2011
65.	<p>1 (satu) jepitan laporan transaksi dana masuk terkait pembataran pengadaan BLBU tahun 2011 dari Hartono Budiono dan dana dari PT. Pertani Bank BRI kepada YOEL KAMURI.</p>
66.	<p>1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT. Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Invoice nomor : 086/NTT/PRM/XI/11, biaya pengiriman padi dari bali tujuan Larantuka - Flores Timur, NTT sebesar Rp.148.530.000- Berita acara pnerimaan Benih Padi Ciherang 740 ZAK@50 kg=37.000 Kg tanggal 03 november 2011- Surat muatan terima PT. Panorama Rote Mandiri
67.	<p>1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT.Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Invoice nomor : 020/NTT/PRM/III/12, biaya pengiriman padi dari sukamandi- Jateng tujuan Timor Tengah Utara sebesar Rp.380.422.860- Surat muatan teriam dari PT. Panorama Rote Mandiri- Berita acara penerimaan benih padi sejumlah 135.220 Kg tanggal 16 februari 2012
68.	<p>Surat Perjanjian Kerja No. 201/RLB-SPK/1/2011 antara Suwaji SE Direktur PT. Rajawali Lintas Buana dan Petrus Malelak Direktur PT. Panorama Rote mandiri.</p>

Barang Bukti PT.Pertani



69.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 31.250 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten ,serta laporan hail uji laboratorium.
70.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 62.500 kg
71.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Kedelai sebanyak 12.000 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten ,serta laporan hail uji laboratorium
72.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor tengah Selatan Provinsi NTT untuk Jagung Hibrida sebanyak 51.000 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten ,serta laporan hasil uji laboratorium
73.	Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/2011, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011.
74.	peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/PERMENTAN/SR.120/3/2011, tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011.
75.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011, tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011.
76.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 20/HK.310/C/3/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Benih, Cadangan Benih Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jendral Tanaman Pangan TA. 2011. beserta lampiran.
77.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 19/HK.310/C/3/2011 tanggal 29 maret 2011, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Benih, Cadangan Benih



	Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jendral Tanaman Pangan TA. 2011. beserta lampiran.
78.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Nomor : 755/PD.110/C/12/2011, tanggal 9 Desember 2011, tentang Tambahan Alokasi BLBU Non-SLPTT Hasil Realokasi.
79.	1 (satu) copy Surat Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP yang dilegalisir TA. 2011 kepada BUMN sektor Pertanian.
80.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk KEDELAI sebanyak 12.000 kg.
81.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering varietas Situbagendit sebanyak 62.500 kg.
82.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 31.250 kg.
83.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT untuk JAGUNG HIBRIDA sebanyak 51.000 kg.
84.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2011, nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010 (DIPA AWAL) Nilai Rp.1.355.427.154.000,-
85.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2011, nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010 (Revisi Ke-4) 11 Oktober 2011 Penghematan Nilai Rp.1.577.710.451.000,-
86.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2011, nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010 (Revisi Ke-5) 09 Nopember 2011 APBN-P Nilai Rp.1.824.710.451.000,-
87.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Revisi Ke-6 Penghematan DIPA DAN POK TA> 2011 Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (238251).
88.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Revisi Ke-7



	Penghematan DIPA DAN POK TA> 2011 Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (238251).
89.	1 (satu) bundel Kronologis Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011.
90.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen-dokumen Pembayaran Bantuan Langsung Benih Unggul terdiri dari : 12. Dokumen-dokumen Pembayaran Uang Muka; 13. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap I Kontrak Awal; 14. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap II Kontrak Awal; 15. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap III Kontrak Awal; 16. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap IV Kontrak Awal; 17. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap V Kontrak Awal; 18. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap VI Kontrak Awal; 19. Dokumen-dokumen Pembayaran BLBU Dana Penghematan Tahap I Addendum Kontrak; 20. Dokumen-dokumen Pembayaran BLBU Dana Penghematan Tahap II Addendum Kontrak; 21. Dokumen-dokumen Pembayaran BLBU Perubahan Tahap I; 22. Dokumen-dokumen Pembayaran BLBU Perubahan Tahap II.
91.	1 (satu) Jepitan Foto copy Surat PT. Pertani Nomor : 490/Sap/02, tanggal 15 April 2011, perihal : Pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2011
92.	1 (satu) Jepitan Foto copy surat PT. Pertani Nomor : 574/Adm/01.60, tanggal 28 April 2011, perihal : Pelaksanaan Distribusi BLBU Tahun 2011
93.	1 (satu) jepitan Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (persero) Nomor : SK.501/KEU/02.14, tentang Pembentukan TIM Verifikasi BLBU dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) PT.Pertani TA.2011, tanggal 09 Juni 2011
94.	Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Pertani, Nomor : SK. 851/KEU/02.14 tanggal 25 Agustus 2011, Perubahan Susunan keanggotaan TIM Verifikasi BLBU dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) PT.Pertani TA.2011
95.	Asli Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran



	Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (persero), Nomor : III. BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011, NOMOR : 75/SHK/SP/2011 dan 1 foto copy dilegalisir perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (persero), Nomor : III. BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011, NOMOR : 75/SHK/SP/2011 (lengkap)
96.	1 (satu) jepitan Foto Copy Surat nomor : 461/Sap/02, tanggal 13 April 2011, perihal Pedoman Umum Pengelolaan BLBU TA. 2011
97.	Peraturan Direksi PT. Pertani (Persero), Nomor : PERT.001/ORG/01, tanggal 29 April 2011, tentang Tata Kerja dan Susunan PT. Pertani (Persero)
98.	Addendum Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, antara Direktorat Jenderal Tanaman pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (persero) Nomor : III. BENIH/PPK/ADD/SP/18/BLBU/X/2011, NOMOR : 520/SHK/SP/2011
99.	Addendum II Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, antara Direktorat Jenderal Tanaman pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (persero) Nomor : III. BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011, NOMOR : 532/SHK/SP/2011
100.	1 (satu) jepitan pengiriman Modal Kerja ke UPB Kediri yang digunakan untuk pengadaan benih Padi Non Hibrida, Padi Lahan Kering dan Kedelai yang berasal dari Propinsi NTT berikut lampirannya
101.	1 (satu) jepitan Rekapitulasi Modal kerja untuk pengadaan benih yang berasal dari propinsi NTT
102.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/07/2011 sampai 31/07/2011, halaman 2
103.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/07/2011 sampai 31/07/2011, halaman 5
104.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/08/2011 sampai 31/08/2011, halaman 1
105.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB



	Kediri, tanggal 01/08/2011 sampai 31/08/2011, halaman 2
106.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/09/2011 sampai 30/09/2011, halaman 3
107.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/11/2011 sampai 30/11/2011, halaman 4
108.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/11/2011 sampai 30/11/2011, halaman 5
109.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/12/2011 sampai 31/12/2011, halaman 4
110.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/12/2011 sampai 31/12/2011, halaman 5
111.	Asli 1(satu) lembar Surat Pernyataan Kamis tanggal 08 Desember 2011, tentang pernyataan kesanggupan akan menyelesaikan seluruh kewajiban/pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami di Kab. Sumba Barat Daya untuk menyalurkan BLBU Jagung Hibrida sebanyak 51.000 kg dan Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg yang ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang NTT.
112.	Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan CV. Pioner, Surabaya tanggal 31 Desember 2011, Order Bapak Puguh, kapal Permata Indah, tujuan Tambolaka tanggal 1 Januari 2012, perihal 1.250 Karung Padi Situ Bagendit @ 50 Kg = 62.500 kg
113.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 9 Agustus 2011 dari Stalin Ahmad kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.48.245.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
114.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 21 September 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.78.775.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
115.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 23 Juni 2011 dari Anosius Kusa kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
116.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 27 Juni 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti



	Nyoman Suka Berata sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
117.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 28 Juni 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
118.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 15 Desember 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.181.455.900,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah)
119.	1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 November 2011 sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran SBD Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Sumba Barat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Komang.
120.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 29 November 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)
121.	1 (satu) lembar asli slip aplikasi kiriman uang Bank NTT Capem Walikota tanggal 29 Juli 2011 dari PT. PERTANI (Persero) NTT kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
122.	2 (dua) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (Persero) Nomor : SK.819/KEK/02.14 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat/Karyawan PT. Pertani (Persero) tanggal 29 Juli 2011 beserta lampirannya
123.	Uang Tunai sejumlah Rp. 33.790.000. (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)
124.	Uang Tunai sejumlah 86.450.000. (delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
125.	Uang Tunai sejumlah Rp.15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, surat – surat yang diajukan dalam persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHAP yang menentukan "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri - sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu" ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011 pemerintah RI melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementrian Pertanian RI mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Benih kepada kelompok tani melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sumber dananya berasal dari dana APBN Murni Tahun Anggaran 2011 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 (vide barang bukti No. 92) ;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Pemerintahan RI telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun



- 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul Dan Pupuk tertanggal 02 Maret 2011 ;
3. Bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tersebut ditindaklanjuti oleh :
- 1) Surat Menteri Negara BUMN kepada Menteri Pertanian No.S-128/MBU/2011 tertanggal 17 Maret 2011 Prihal Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP Tahun 2011 kepada BUMN sektor Pertanian yang menyebutkan BUMN sector pertanian yang melaksanakan Publik Servis Obligation (PSO) dalam penyaluran dan penyaluran adalah PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) ;
 - 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 (vide barang bukti No. 82) ;
 - 3) Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI melalui Surat Keputusan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya, dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung benih Unggul Tahun Anggaran 2011 (vide barang bukti No. 81)
4. Bahwa untuk mengimplementasikan Bantuan Benih kepada kelompok tani, serta ditunjuknya PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pelaksana kegiatan tersebut, PT. Pertani (Persero) menandatangani Perjanjian Pelaksannn Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul antara PT. Pertani (Persero) dengan Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor. III. Benih/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan Nomor : 75/SHK/SP/2011 tertanggal 25 April 2011 dengan Nilai kontrak sebesar Rp.285.182.852.550,- (dua ratus delapan puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), untuk propinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti No. 103) ;
5. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tersebut dilakukan addendum Pertama melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)



- Kontrak No : III.Benih/PPK/ADD/18/BLBU/X/2011 dan Nomor : 520/SHK/SP/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang merubah nilai kontrak dari Rp.285.182.852.550,- (dua ratus delapan puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), untuk propinsi seluruh Indonesia menjadi Rp. 449.113.540.050 (empat ratus empat puluh Sembilan milyar seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu lima puluh rupiah) untuk Propinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti No 106) ;
6. Bahwa selanjutnya terhadap Adendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Pertama tersebut dilakukan addendum Kedua melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) melalui Kontrak No : III.Benih/PPK/ADD/SP/20/BLBU/X/2011 dan Nomor : 532/SHK/SP/2011 tanggal 15 November 2011 yang merubah Nilai kontrak dari nilai Rp. 449.113.540.050 (empat ratus empat puluh Sembilan milyar seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu lima puluh rupiah, untuk propinsi seluruh Indonesia menjadi Rp. 564.613.328.025 (Lima ratus enam puluh empat milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) untuk propinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti 107) ;
7. Bahwa Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah disepakati Perjanjian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Surat Perjanjian No. III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor. 47/SHS.02/SP/IV/2011 tertanggal 25 – 04 – 2011 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575,- (Empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), untuk propinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti No.41) ;
8. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tersebut dilakukan addendum Pertama melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Kontrak No : III.Benih/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor :



351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang merubah nilai kontrak dari Rp. 496.692.868.575,- (Empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), untuk di provinsi seluruh Indonesia menjadi Rp. 697.052.582.325 (enam ratus sembilan puluh tujuh milyar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) untuk provinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti No. 42) ;

9. Bahwa selanjutnya terhadap Adendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Pertama tersebut dilakukan addendum Kedua melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) melalui Kontrak No : III.Benih/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 November 2011 yang merubah Nilai kontrak dari Rp.674.190.682.350,- (enam ratus tujuh puluh empat milyar seratus Sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 746.552.725.875,- (tujuh ratus empat puluh enam milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk provinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti.43);
10. Bahwa sesuai Surat Perjanjian (Kontrak), PT. Pertani (Persero) maupun PT. Sang Hyang Seri (Persero) berkewajiban melaksanakan Penyaluran dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)) sampai diterima oleh Kelompok Tani di kabupaten/kota yang menerima Bantuan Langsung Benih Unggul dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang dikerjakan dalam jangka waktu sejak 25 April 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ;
11. Bahwa untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, PT. Pertani (Persero) diwakili oleh saksi I MADE JAWAN, SE selaku Kepala Cabang Pemasaran PT Pertani (Persero) Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Pertani (Persero) Nomor : 819/KEK/02.14 tanggal 29 Juli 2011 sedangkan PT. Sang Hyang Seri (Persero) diwakili oleh saksi I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) No.



114/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 dan I MADE SUPRAPTA, SP selaku Petugas Marketing Development Officer (MDO)/Marketer Wilayah Kabupaten Manggarai PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Kantor Regional III berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 1002/SHS.05/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 ;

12. Bahwa untuk terlaksananya penyaluran dan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Presiden No. 14 tahun 2011 tersebut, khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan "Pendelegasian Wewenang Kegiatan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun Anggaran 2011" kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang tertuang dalam surat tertanggal 09 November 2011 (vide barang bukti No 13) ;
13. Bahwa untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, Bupati Sumba Barat Daya memberikan "Pendelegasian Wewenang Kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011" kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang dimaksud dalam surat tertanggal 27 September 2011 yang isinya tentang Pendelegasian Wewenang Usulan Penetapan Lokasi dan Calon Penerima Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) tahun 2011 untuk terlaksananya penyaluran dan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Presiden No. 14 tahun 2011 (vide barang bukti No.13);
14. Bahwa terdakwa IR.JACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya telah mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati Sumba Barat Daya untuk melaksanakan Kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh surat Bupati Sumba Barat Daya tanggal 27 September 2011 ;
15. Bahwa tugas dan tanggung jawab / tupoksi terdakwa Ir. YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya sehubungan dengan kegiatan BLBU Tahun 2011 yaitu :



1. Menetapkan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima BLBU berdasarkan Quota dari Propinsi kemudian dilakukan verifikasi oleh Team setelah itu baru saksi selaku Kepala Dinas menetapkan Calon Petani Calon Lokasi melalui surat keputusan Kepala Dinas.
 2. Bahwa kelompok penerima bantuan yang ditetapkan adalah kelompok yang telah dikukuhkan oleh kepala desa dan ditetapkan oleh Bupati sebagai kelompok tani.
 3. Mengusulkan Calon Petani Calon Lokasi ke Dinas Pertanian Propinsi NTT untuk diverifikasi dan disetujui.
 4. Melakukan sosialisasi seluruh kegiatan bersama mantri tani, dan petugas PPI kepada semua kelompok masyarakat penerima bantuan.
 5. Melakukan koordinasi dengan Bupati dan DPRD Kabupaten SBD terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, serta mempersiapkan jadwal tanam.
 6. Menugaskan Kabid Produksi (saksi YOEL KAMURI, S.TP) untuk melakukan pengawalan terhadap penyaluran BLBU di masing-masing lokasi.
 7. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penyaluran BLBU pada masing-masing kelompok melalui Mantri Tani dan petugas PPL.
 8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut ;
16. Bahwa tugas dan tanggung jawab / tupoksi saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya sehubungan dengan kegiatan BLBU tahun 2011 yaitu :
- a. Melakukan survey calon petani calon lokasi (CPCL).
 - b. Melakukan seleksi dan verifikasi terhadap CPCL.
 - c. Mengusulkan CPCL yang lolos seleksi untuk ditetapkan dengan SK Kepala Dinas.
 - d. Melaksanakan sosialisasi kegiatan BLBU kepada kelompok tani penerima.
 - e. Melakukan pemeriksaan fisik benih BLBU.
 - f. Melakukan kegiatan monitoring ke beberapa lokasi kelompok tani penerima yang tersebar pada 11 kecamatan.
17. Bahwa kewenangan dan tanggungjawab terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan



Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dalam melaksanakan Bantuan Langsung Benih Unggul juga diatur dalam:

➤ Bab III Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 adalah :

- 1) Penyaluran BLBU ke titik bagi di kelompok tani dilaksanakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/ atau PT Pertani (Persero).
- 2) Penyaluran oleh BUMN dilaksanakan setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh KPA/PPK dan berdasarkan surat persetujuan dari Dinas Pertanian Provinsi.
- 3) PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) dalam menyalurkan benih berkoordinasi dengan Dinas Pertanian kabupaten/Kota.
- 4) Sebelum benih disalurkan dilakukan pemeriksaan fisik benih oleh Pemeriksa Barang di tingkat Kabupaten/Kota dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) yang ditandatangani oleh Pemeriksa Barang dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT pertani (Persero), dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- 5) Sebagai bukti telah diterimanya BLBU oleh kelompok tani yang telah ditetapkan Pelaksana Kegiatan wajib menyusun Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani yang menerima bantuan benih, diketahui/disetujui oleh petugas pertanian (PPL/KCD) setempat.
- 6) Rekapitulasi BASTB di tingkat Kabupaten/Kota harus disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian setempat.
- 7) Rekapitulasi BASTB di tingkat Propinsi harus disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Propvinsi setempat.
- 8) Rekapitulasi BASTB BLBU Kabupaten/Kota dan Propinsi disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai bahan untuk proses persetujuan pencairan tagihan yang diajukan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero).



- Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan No.23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggur Tahun 2011 angka III tentang Mekanisme Pelaksanaan angka 16 dan angka 17, yang berbunyi sebagai berikut :

angka 16 : Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap Berita Acara Serah Terima yang disampaikan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) ;

angka 17 : Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Kabupaten/Kota yang telah diverifikasi tersebut kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi ;

18. Bahwa dari nilai anggaran Bantuan Langsung Benih Unggul untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang di salurkan oleh PT. Pertani (Persero) adalah sebagai berikut :

- a. Kontrak awal sebesar Rp.8.716.662.625,-, (delapan miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 648.125 kg : Rp. 4.666.500.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 218.750 kg : Rp. 1.575.000.000,-
3. Jagung Hibrida sebanyak 61.425 kg : Rp. 2.239.862.625,-
4. Kedelai sebanyak 20.000 kg : Rp. 235.300.000,-

- b. Penambahan sesuai Addendum pertama, alokasi khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp. 2.790.906.250,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Lahan Kering sebanyak 225.000 kg : Rp. 1.620.000.000,-
2. Padi Hibrida sebanyak 23.250 kg : Rp. 1.170.906.250,-

- c. Penambahan sesuai addendum ke dua, rincian komoditi khusus untuk NTT sesuai addendum II kontrak (APBNP) untuk komoditi Jagung Hibrida sebanyak 207.000 kg = Rp. 7.548.255.000,-, (tujuh miliar



lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

19. Bahwa khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya alokasi BLBU 2011 yang seharusnya disalurkan oleh PT Pertani (Persero) adalah :

a. Kontrak awal sebanyak :

1. PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	125,000

2. KEDELAI :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	12,000

b. Alokasi benih addendum kontrak pertama :

PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM I (PENGHEMATAN)
1	Sumba Barat Daya	62.500

c. Alokasi benih addendum kontrak ke dua

Jagung Hibrida :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK II ADDENDUM (APBNP)
1	Sumba Barat Daya	51.000

20. Bahwa Benih BLBU tahun 2011 yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :



a. Kontrak awal sebanyak :

1. PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	125,000

2. KEDELAI :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	12,000

b. Alokasi benih addendum kontrak ke dua

Jagung Hibrida :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK II ADDENDUM (APBNP)
1	Sumba Barat Daya	51.000

21. Bahwa Bantuan Langsung Benih Unggul yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp.20.335.376.125,- (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 794.375 kg : Rp. 5.719.500.000.
2. Padi Lahan Kering sebanyak kg 465.625 kg : Rp. 3.352.500.000.
3. Padi Hibrida sebanyak 130.950 kg : Rp. 6.891.243.750.
4. Jagung Hibrida sebanyak 109.575 kg : Rp. 3.995.652.375.
5. Kedelai sebanyak 32.000 kg : Rp. 376.480.000.

22. Bahwa rincian alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri adalah sebagai berikut :

1. PADI NON HIBRIDA :



NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL
1	Sumba Barat Daya	125.000

2. PADI HIBRIDA :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL
1	Sumba Barat Daya	3.000

23. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) dan surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 dan Perubahan Juknis BLBU Tahun 2011 18 Nopember 2011, bahwa spesifikasi Benih Bantaun Langsung Benih Unggul adalah sebagai berikut :

- Benih bersertifikat;
- Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
- Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.
- Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
- Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg per kemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU tahun 2011 BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Bahwa harga untuk setiap jenis benih unggul per kilogram adalah sebagai berikut :

- a. Padi Non Hibrida @ Rp. 7.200,-



- b. Padi Hibrida @ Rp. 52.625,-
- c. Padi Lahan Kering @ Rp.7.200,-
- d. Jagung Hibrida @ Rp. 36.465,-
- e. Kedelei @ 11.765,-

25. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP dan saksi I Made Jawan, SE yang bersesuaian dengan barang bukti No.5, bahwa dari 62.500 kg Padi Lahan Kering BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan hasil pengecekan mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 62.500 kg Padi Lahan Kering BLBU tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan mutu, adapun benih BLBU tahun 2011 yang tidak dilakukan pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

PT. PERTANI PERSERO

REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011

PADI LAHAN KERING

NO .	KABU PATEN	VARIE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TMS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	SUMBA BARAT DAYA	SITUBA GENDI T	01/BLBU/XII /2011 s/d 32/BLBU/XII /2011		-	-			}	Sampel Benih tidak di uji laborat ori Um
			33/BLBU/XII /2011 s/d 77/BLBU/XII /2011	25/77	-	-	20.000	-		
			78/BLBU/XII /2011 s/d 103/BLBU/XI I/2011	18/35	-	-	18.250			
			104/BLBU/XI I/2011 s/d 135/BLBU/XI I/2011	80/23	-	-	6.500	-		
				12/45	-	-	17.750	-		
JUMLAH							62.500	-		

26. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA, keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP dan bersesuaian dengan keterangan



saksi Patra Yustina Saik, SP yang dituangkan dalam laporan hasil pengecekan mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 5) bahwa alokasi benih BLBU Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg sebagaimana yang dimaksud dalam addendum kontrak pertama yang seharusnya disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk Kabupaten Sumba Barat Daya pada kenyataannya tidak disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk kabupaten Sumba Barat Daya, namun Berita Acara Serah Terima Barang dan Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan barang penyaluran benih BLBU Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg tersebut dibuat oleh PT. Pertani Persero (saksi I Made Jawan, SE) yang ditandatangani oleh pemeriksaan barang dan PT. Pertani Persero dan disahkan oleh kelapa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sumba Barat Daya ;

27. Bahwa terhadap benih padi lahan kering sebanyak 62.500 kg yang tidak disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP menerima uang dari PT. Pertani (Persero) dari sdr. I G Nyoman Suka Brata sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening saksi YOEL KAMURI, S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 ;
28. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Jawan, SE dan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP dan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya yang bersesuaian dengan barang bukti No.71, bahwa 12.000 kg benih Kedelei yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) tidak memenuhi standar sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, adapun benih kedele yang tidak memenuhi standar tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST
PT. PERTANI (PERSERO)
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
KEDELA**

KABUPA TEN	VARIET AS	NO BAST	NO LOT		NO LAB/TGL SELESAI UJI	VOLUME/ST OK		MS /TMS	KET
			BAST	YA NG DIU JI		BAST (KG)	YANG DI UJI (KG)		
SUMBA BARAT	WILIS	01/BLBU/	13	13	P.08/27-	12.000	12.000	TMS	Daya Tumbuh



DAYA	VIII/2011 s/d 30/BLBU/ VIII/2011	10-2011					Rendah
JUMLAH					12.000	12.000	

KETERANGAN:

MS : MEMENUHI STANDAR

TMS : TIDAK MEMENUHI STANDAR

29. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I Made Suprpta, keterangan saksi Ir. Hartono Budiono yang bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP, bahwa penyaluran benih BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 125.000 kg disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Melalui Vendornya yaitu PT. Sinar Fajar Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono), namun kenyataannya PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) menyerahkan pelaksanaan pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg untuk Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut kepada saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dimana pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut sudah dikoordinasikan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA dan sepengetahuan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya;

30. Bahwa atas peranan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang diketahui oleh terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA dalam pembelian dan penyaluran benih padi non hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP telah menerima pembayaran dari vendor PT. Sang Hyang Seri (Persero) yaitu PT. Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) sebesar Rp. 706.250.000,- melalui rekening saksi YOEL KAMURI, S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
2. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 15 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-



3. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 18 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
 4. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 22 Juli 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
 5. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 23 Agustus 2011, sebesar Rp.150.000.000.-
 6. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
 7. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 27 September 2011, sebesar Rp. 50.000.000.-
 8. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 91.250.000.-
31. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo, saksi Paulus Tamo Ama dan bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP bahwa dalam pelaksanaan, pembelian dan penyaluran benih BLBU padi non hibrida sebanyak 125.000 kg tersebut yang dibeli dan disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani hanya sebanyak 108.350 kg, sedangkan kekurangannya sebanyak 16.650 kg tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani ;
32. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP, keterangan I Made Dwi Swanendra, SP dan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya (vide barang bukti No. 5), bahwa dari 125.000 kg Padi Non Hibrida BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) hanya 108.350 kg Padi Non Hibrida BLBU yang dilakukan pengujian, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL SERTIFIKASI SESUAI BAST
PT. SANG HYANG SERI
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
PADI NON HIBRIDA**

NO	KABUPA TEN	PENANGKAR	VARIE TAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BA ST	DIUJI DI LAB	BA ST	DIUJI DI LAB	
1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.250	14.600	Hasil Uji kurang
							9.300	17.350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06	13.750	13.950	Hasil Uji lebih 200 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.125	12.900	Hasil Uji kurang 225



								kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	8.000	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.250	11.600	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.500	12.500	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.500	12.800	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.500	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		Total SBD				125.000	108.350	

33. Bahwa terhadap kekurangan volume dan kualitas benih BLBU tahun 2011 yang tidak memenuhi standar tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011, Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan No.23/HK.310/C/4/2011 dan Tupoksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya, yang bertanggungjawab dan berwenang melakukan pengawasan, pengawalan, verifikasi dan koordinasi terhadap penyaluran Benih BLBU tersebut adalah, terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya, kenyataannya terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya tidak menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan, pengawalan, verifikasi dan koordinasi dalam penyaluran BLBU tersebut, malah sebaliknya saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan sengaja dan dengan sepengetahuan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA membeli benih BLBU kepada para penangkar benih dan selanjutnya saksi YOEL KAMURI, S.TP yang menyalurkan benih BLBU tersebut kepada para petani sehingga terdapat kekurangan volume Benih Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan kepada petani sebanyak 16.700 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya ;

34. Bahwa adapun rincian benih yang tidak disalurkan dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam kontrak untuk kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :



NO	BENIH	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kedele (PT. Pertani Persero)	12.000 kg	Tidak lulus uji
2.	Padi Lahan Kering (PT. Pertani Persero)	62.000 kg	Benih tidak disalurkan kepada petani
3.	Padi Non Hibrida (PT. Sang Hiyang Seri Persero)	16.700 kg	Benih tidak disalurkan kepada petani

35. Bahwa terhadap penyaluran 12.000 kg Kedele yang tidak lulus uji oleh PT. Pertani (Persero) tersebut, PT. Pertani (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Kedelai sebanyak 12.000 kg Nomor : 01/BLBU/VIII/2011, pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT, dan ditanda tangani oleh Yosep Lamidan selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih kedelai sebanyak 12.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 05 Agustus 2011, ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT dan ditanda tangani Yosep Lamidan selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan benih kedelai sebanyak 12.000 kg dalam keadaan baik dan lengkap.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Yang Menyerahkan dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan bahwa pihak Pertama



menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan genap serta telah sesuai dengan spesifikasi teknis.

- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU TA. 2011 Nomor : 02/BLBU/VI/201, pada hari (tidak tercantum) tanggal 28 Juni 2011 ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Kepala PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT, dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Drs. Jehalu Andreas, MSi Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada Kelompok Tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 12.000 kg.
36. Bahwa terhadap 62.500 kg benih Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) tersebut, PT. Pertani (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg Nomor : 01/BLBU/XII/2011, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 yang ditandatangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Pelaksana Kegiatan, dan ditanda tangani oleh Josep Lamidan selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan standar mutu benih.
 - b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 02 Desember 2011, ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT dan ditanda tangani Yosep Lamidan, selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 62.500 kg dalam keadaan baik dan benar.
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Yang Menyerahkan dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua



Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui. Yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan genap serta sesuai dengan spesifikasi teknis.

- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU TA. 2011 Nomor : 02/BLBU/XII/2011, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Kepala PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT, dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 62.500 kg.
37. Bahwa terhadap penyaluran 125.000 kg Padi Non Hibrida oleh PT. Sang Hyang Seri Persero (termasuk didalamnya Padi Non Hibrida sebanyak 16.700 kg yang tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP) PT. Sang Hyang Sri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg Nomor : 11/PNH/SBD/ BAP-BLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT SHS (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, S.TP selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
 - b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT SHS (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, S.TP selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian



Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan yang menyatakan benih sebanyak 125.000 kg dalam keadaan baik.

- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama Yang menyerahkan PT SHS (Persero) Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima Barang, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui yang menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
 - d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 11/PNH/SBD/BA-RPBLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 ditanda tangani oleh M. Yedi Firmanto, S.Sos, SP, M.M selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Drs. Jehalu Andereas, M. Si sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 125.000 kg.
38. Bahwa dokumen – dokumen yang dilampirkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) untuk mengajukan pembayaran pencairan dana BLBU tahun 2011 tersebut dibuat oleh saksi I MADE DWI SWANENDRA, SP, I MADE SUPRAPTA, SP dan saksi I MADE JAWAN, SE seolah-olah pengadaan dan penyaluran benih BLBU sudah selesai dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak yang bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat pencairan dana BLBU tahun 2011, adapun dokumen – dokumen tersebut yaitu berupa :
1. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
 2. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
 3. Berita Acara Serah Terima BLBU tahun 2011.
 4. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU tahun 2011.
39. Bahwa walaupun penyaluran dan penyaluran benih unggul (BLBU) tahun 2011 terdapat benih yang tidak memenuhi standar dan kekurangan



volume benih yang disalurkan akan tetapi PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), adapun dana yang telah diterima oleh PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri sebagai berikut :

a. PT. PERTANI.

- PT. Pertani Persero telah menerima pembayaran pada tanggal 01 November 2011 melalui rekening No. 0206-01-002734-30-1 pada Bank BRI kantor Cabang Jakarta Kalibata untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 102.764.811.468,- (seratus dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU benih Kedele untuk Sumba Barat Daya sebanyak 12.000 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;
- PT. Pertani Persero telah menerima pembayaran pada tanggal 08 Desember 2011 melalui rekening No. 0206-01-002734-30-1 pada Bank BRI kantor Cabang Jakarta Kalibata untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 114.405.837.975,- (seratus empat belas milyar empat ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU benih Padi Lahan Kering untuk Sumba Barat Daya sebanyak 62.500 kg yang tidak disalurkan sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

b. PT. SANG HYANG SERI :

- PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran pada tanggal 14 Oktober 2011 melalui rekening No. 0206-01-000095302 pada Bank BRI kantor Cabang Khusus Jakarta untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 37.930.201.320 (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;



- PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran pada tanggal 25 Oktober 2011 melalui rekening No. 0206-01-000095302 pada Bank BRI kantor Cabang Khusus Jakarta untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 114.984.915.450 (seratus empat belas milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

40. Bahwa dengan telah dibayarkannya 100% dana penyaluran BLBU Tahun 2011 termasuk didalamnya pencairan BLBU kedele yang tidak sesuai standar, kekurangan volume benih BLBU Padi Lahan Kering dan kekurangan volume Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, maka terdapat selisih kelebihan pembayaran dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI kepada :

a. PT. Pertani (Persero),

- Kedele yang tidak lulus uji sebanyak 12.000 kg,
kelebihan bayar sejumlah :
Rp. 11.765,- X 12.000 kg = Rp. 141.180.000,-
- Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan
sebanyak 62.500,- kg,
kelebihan bayar sejumlah :
Rp. 7.200,- X 62.500 kg = Rp. 450.000.000,-

b. PT. Sang Hyang Seri (Persero),

Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan
sebanyak 16.700 kg,
kelebihan bayar sejumlah :
Rp. 7.200,- x Rp. 16.700 kg = Rp. 120.240.000,-
T O T A L Kelebihan bayar sebesar Rp. 711.420.000,-
(tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

41. Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 oleh PT. Pertani



(Persero) dan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat kekurangan volume penyaluran Benih dan penyaluran benih yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak sebesar Rp. 711.420.000, (tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari perbuatan tersebut telah menyebabkan kelebihan bayar yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 711.420.000,- (tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :



2. **Unsur secara melawan hukum :**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi :**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :**
5. **Unsur secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang :

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa " setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi "

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang " dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya yang secara bersama – sama dengan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya telah mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati Sumba Barat Daya untuk melaksanakan Kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Bupati Sumba Barat Daya tertanggal 27 September 2011 dan Surat Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementrian Pertanian RI melalui Surat Keputusan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya, dan Keputusan



Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung benih Unggul Tahun Anggaran 2011, Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa walaupun Unsur Setiap orang dalam dakwaan Primair ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan primair ini, haruslah memenuhi semua unsur dakwaan. Oleh karena itu selanjutnya akan di pertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan primair sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Ad.2 Unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana "sifat melawan hukum" dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan



hukum materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : *Yang dimaksud dengan " secara melawan hukum " dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa " Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi " *yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana " bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;*

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materil positif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka



dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 pemerintah RI melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Benih kepada kelompok tani melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sumber dananya berasal dari dana APBN Murni Tahun Anggaran 2011 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 (vide barang bukti No. 92) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Pemerintahan RI telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul Dan Pupuk tertanggal 02 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tersebut ditindaklanjuti oleh :

- 1) Surat Mentri Negara BUMN kepada Mentri Pertanian No.S-128/MBU/2011 tertanggal 17 Maret 2011 Prihal Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP Tahun 2011 kepada BUMN sektor Pertanian yang menyebutkan BUMN sector pertanian yang melaksanakan Publik Servis Obligation (PSO) dalam penyaluran dan penyaluran adalah PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) ;
- 2) Peraturan Mentri Pertanian No. 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 (vide barang bukti No. 82) ;
- 3) Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI melalui Surat Keputusan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya, dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman



Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung benih Unggul Tahun Anggaran 2011 (vide barang bukti No. 81)

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Bantuan Benih kepada kelompok tani, serta ditunjuknya PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pelaksana kegiatan tersebut, PT. Pertani (Persero) menandatangani Perjanjian Pelaksann Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul antara PT. Pertani (Persero) dengan Kementrian Pertanian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor. III. Benih/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan Nomor : 75/SHK/SP/2011 tertanggal 25 April 2011 dengan Nilai kontrak sebesar Rp.285.182.852.550,- (dua ratus delapan puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), untuk propinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti No. 103) ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tersebut dilakukan addendum Pertama melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Kontrak No : III.Benih/PPK/ADD/18/BLBU/X/2011 dan Nomor : 520/SHK/SP/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang merubah nilai kontrak dari Rp.285.182.852.550,- (dua ratus delapan puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), untuk propinsi seluruh Indonesia menjadi Rp. 449.113.540.050 (empat ratus empat puluh Sembilan milyar seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu lima puluh rupiah) untuk Propinsi sluruh Indonesia (vide barang bukti No 106) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Adendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Pertama tersebut dilakukan addendum Kedua melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) melalui Kontrak No : III.Benih/PPK/ADD/SP/20/BLBU/X/2011 dan Nomor : 532/SHK/SP/2011 tanggal 15 November 2011 yang merubah Nilai kontrak dari nilai Rp. 449.113.540.050 (empat ratus empat puluh Sembilan milyar seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu lima puluh rupiah, untuk propinsi seluruh Indonesia menjadi



Rp. 564.613.328.025 (Lima ratus enam puluh empat milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) untuk propinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti 107) ;

Menimbang, bahwa Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah disepakati Perjanjian Pelaksann Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan Kementrian Pertanian yang tertuang dalam Surat Perjanjian No. III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor. 47/SHS.02/SP/IV/2011 tertanggal 25 – 04 – 2011 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575,- (Empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), untuk propinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti No.41) ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tersebut dilakukan addendum Pertama melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Kontrak No : III.Benih/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor : 351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang merubah nilai kontrak dari Rp. 496.692.868.575,- (Empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), untuk di provinsi seluruh Indonesia menjadi Rp. 697.052.582.325 (enam ratus sembilan puluh tujuh milyar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) untuk provinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti No. 42) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Adendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Pertama tersebut dilakukan addendum Kedua melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) melalui Kontrak No : III.Benih/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 November 2011 yang merubah Nilai kontrak dari Rp.674.190.682.350,- (enam ratus tujuh puluh empat milyar seratus Sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)



menjadi Rp. 746.552.725.875,- (tujuh ratus empat puluh enam milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk provinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti.43);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perjanjian (Kontrak), PT. Pertani (Persero) maupun PT. Sang Hyang Seri (Persero) berkewajiban melaksanakan Penyaluran dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)) sampai diterima oleh Kelompok Tani di kabupaten/kota yang menerima Bantuan Langsung Benih Unggul dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang dikerjakan dalam jangka waktu sejak 25 April 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, PT. Pertani (Persero) diwakili oleh saksi I MADE JAWAN, SE selaku Kepala Cabang Pemasaran PT Pertani (Persero) Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Pertani (Persero) Nomor : 819/KEK/02.14 tanggal 29 Juli 2011 sedangkan PT. Sang Hyang Seri (Persero) diwakili oleh saksi I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) No. 114/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 dan I MADE SUPRAPTA, SP selaku Petugas Marketing Development Officer (MDO)/Marketer Wilayah Kabupaten Manggarai PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Kantor Regional III berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 1002/SHS.05/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya penyaluran dan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Presiden No. 14 tahun 2011 tersebut, khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan "Pendelegasian Wewenang Kegiatan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun Anggaran 2011" kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang tertuang dalam surat tertanggal 09 November 2011 (vide barang bukti No 13) ;

Menimbang, bahwa untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, Bupati Sumba Barat Daya memberikan "Pendelegasian Wewenang Kegiatan Bantuan Langsung



Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011” kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang dimaksud dalam surat tertanggal 27 September 2011 yang isinya tentang Pendelegasian Wewenang Usulan Penetapan Lokasi dan Calon Penerima Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) tahun 2011 untuk terlaksananya penyaluran dan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Presiden No. 14 tahun 2011 (vide barang bukti No.13);

Menimbang, bahwa terdakwa IR. YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya telah mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati Sumba Barat Daya untuk melaksanakan Kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh surat Bupati Sumba Barat Daya tanggal 27 September 2011 ;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab / tupoksi terdakwa YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya sehubungan dengan kegiatan BLBU Tahun 2011 yaitu :

1. Menetapkan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima BLBU berdasarkan Quota dari Propinsi kemudian dilakukan verifikasi oleh Team setelah itu baru saksi selaku Kepala Dinas menetapkan Calon Petani Calon Lokasi melalui surat keputusan Kepala Dinas.
2. Bahwa kelompok penerima bantuan yang ditetapkan adalah kelompok yang telah dikukuhkan oleh kepala desa dan ditetapkan oleh Bupati sebagai kelompok tani.
3. Mengusulkan Calon Petani Calon Lokasi ke Dinas Pertanian Propinsi NTT untuk diverifikasi dan disetujui.
4. Melakukan sosialisasi seluruh kegiatan bersama mantri tani, dan petugas PPI kepada semua kelompok masyarakat penerima bantuan.
5. Melakukan koordinasi dengan Bupati dan DPRD Kabupaten SBD terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, serta mempersiapkan jadwal tanam.



6. Menugaskan Kabid Produksi untuk melakukan pengawalan terhadap penyaluran BLBU di masing-masing lokasi.
7. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penyaluran BLBU pada masing-masing kelompok melalui Mantri Tani dan petugas PPL.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab / tupoksi saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya sehubungan dengan kegiatan BLBU tahun 2011 yaitu :

- a. Melakukan survey calon petani calon lokasi (CPCL).
- b. Melakukan seleksi dan verifikasi terhadap CPCL.
- c. Mengusulkan CPCL yang lolos seleksi untuk ditetapkan dengan SK Kepala Dinas.
- d. Melaksanakan sosialisasi kegiatan BLBU kepada kelompok tani penerima.
- e. Melakukan pemeriksaan fisik benih BLBU.
- f. Melakukan kegiatan monitoring ke beberapa lokasi kelompok tani penerima yang tersebar pada 11 kecamatan.

Menimbang, bahwa kewenangan dan tanggungjawab terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dalam melaksanakan Bantuan Langsung Benih Unggul juga diatur dalam:

- Bab III Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 adalah :
- 1) Penyaluran BLBU ke titik bagi di kelompok tani dilaksanakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/ atau PT Pertani (Persero).
 - 2) Penyaluran oleh BUMN dilaksanakan setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh KPA/PPK dan berdasarkan surat persetujuan dari Dinas Pertanian Provinsi.



- 3) PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) dalam menyalurkan benih berkoordinasi dengan Dinas Pertanian kabupaten/Kota.
 - 4) Sebelum benih disalurkan dilakukan pemeriksaan fisik benih oleh Pemeriksa Barang di tingkat Kabupaten/Kota dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) yang ditandatangani oleh Pemeriksa Barang dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT pertani (Persero), dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
 - 5) Sebagai bukti telah diterimanya BLBU oleh kelompok tani yang telah ditetapkan Pelaksana Kegiatan wajib menyusun Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani yang menerima bantuan benih, diketahui/disetujui oleh petugas pertanian (PPL/KCD) setempat.
 - 6) Rekapitulasi BASTB di tingkat Kabupaten/Kota harus disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian setempat.
 - 7) Rekapitulasi BASTB di tingkat Propinsi harus disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Propvinsi setempat.
 - 8) Rekapitulasi BASTB BLBU Kabupaten/Kota dan Propinsi disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai bahan untuk proses persetujuan pencairan tagihan yang diajukan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero).
- Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan No.23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggur Tahun 2011 angka III tentang Mekanisme Pelaksanaan angka 16 dan angka 17, yang berbunyi sebagai berikut :
- angka 16 : Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap Berita Acara Serah Terima yang disampaikan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) ;
- angka 17 : Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Kabupaten/Kota yang telah diverifikasi tersebut kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi ;



Menimbang, bahwa dari nilai anggaran Bantuan Langsung Benih Unggul untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang di salurkan oleh PT. Pertani (Persero) adalah sebagai berikut :

- a. Kontrak awal sebesar Rp.8.716.662.625,-, (delapan miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :
 1. Padi Non Hibrida sebanyak 648.125 kg : Rp. 4.666.500.000,-
 2. Padi Lahan Kering sebanyak 218.750 kg : Rp. 1.575.000.000,-
 3. Jagung Hibrida sebanyak 61.425 kg : Rp. 2.239.862.625,-
 4. Kedelai sebanyak 20.000 kg : Rp. 235.300.000,-
- b. Penambahan sesuai Addendum pertama, alokasi khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp. 2.790.906.250,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :
 1. Padi Lahan Kering sebanyak 225.000 kg : Rp. 1.620.000.000,-
 2. Padi Hibrida sebanyak 23.250 kg : Rp. 1.170.906.250,-
- c. Penambahan sesuai addendum ke dua, rincian komoditi khusus untuk NTT sesuai addendum II kontrak (APBNP) untuk komoditi Jagung Hibrida sebanyak 207.000 kg = Rp. 7.548.255.000,-, (tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya alokasi BLBU 2011 yang seharusnya disalurkan oleh PT Pertani (Persero) adalah :

- a. Kontrak awal sebanyak :

1. PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL (Kg)
----	-----------	---------------------------



1	Sumba Barat Daya	125,000
---	------------------	---------

2. KEDELAI :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	12,000

b. Alokasi benih adendum kontrak pertama :

PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM I (PENGHEMATAN)
1	Sumba Barat Daya	62.500

c. Alokasi benih addendum kontrak ke dua

Jagung Hibrida :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK II ADDENDUM (APBNP)
1	Sumba Barat Daya	51.000

Menimbang, bahwa Benih BLBU tahun 2011 yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

a. Kontrak awal sebanyak :

1. PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	125,000

2. KEDELAI :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	12,000



b. Alokasi benih addendum kontrak ke dua

Jagung Hibrida :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK II ADDENDUM (APBNP)
1	Sumba Barat Daya	51.000

Menimbang, bahwa Bantuan Langsung Benih Unggul yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp.20.335.376.125,- (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 794.375 kg : Rp. 5.719.500.000.
2. Padi Lahan Kering sebanyak kg 465.625 kg : Rp. 3.352.500.000.
3. Padi Hibrida sebanyak 130.950 kg : Rp. 6.891.243.750.
4. Jagung Hibrida sebanyak 109.575 kg : Rp. 3.995.652.375.
5. Kedelai sebanyak 32.000 kg : Rp. 376.480.000.

Menimbang, bahwa rincian alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri adalah sebagai berikut :

1. PADI NON HIBRIDA :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL
1	Sumba Barat Daya	125.000

2. PADI HIBRIDA :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL
1	Sumba Barat Daya	3.000

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) dan surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 dan Perubahan Juknis BLBU Tahun 2011 18 Nopember 2011, bahwa spesifikasi Benih Bantaun Langsung Benih Unggul adalah sebagai berikut :

- Benih bersertifikat;



- Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
- Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.
- Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
- Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg per kemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU tahun 2011 BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa harga untuk setiap jenis benih unggul per kilogram adalah sebagai berikut :

- a. Padi Non Hibrida @ Rp. 7.200,-
- b. Padi Hibrida @ Rp. 52.625,-
- c. Padi Lahan Kering @ Rp.7.200,-
- d. Jagung Hibrida @ Rp. 36.465,-
- e. Kedelei @ 11.765,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP dan saksi I Made Jawan, SE yang bersesuaian dengan barang bukti No.5, bahwa dari 62.500 kg Padi Lahan Kering BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan hasil pengecekan mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 62.500 kg Padi Lahan Kering BLBU tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan mutu, adapun benih BLBU tahun 2011 yang tidak dilakukan pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

PT. PERTANI PERSERO

REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011

PADI LAHAN KERING



NO .	KABU PATEN	VARIE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELESA I UJI	VOLUME / STOK		MS/ TMS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	SUMBA BARAT DAYA	SITUBA GENDI T	01/BLBU/XII /2011 s/d 32/BLBU/XII /2011		-	-			}	Sampel Benih tidak di uji laborato ri Um
			33/BLBU/XII /2011 s/d 77/BLBU/XII /2011	25/77	-	-	20.000	-		
			78/BLBU/XII /2011 s/d 103/BLBU/XI I/2011	18/35	-	-	18.250	-		
			104/BLBU/XI I/2011 s/d 135/BLBU/XI I/2011	80/23	-	-	6.500	-		
				12/45	-	-	17.750	-		
JUMLAH							62.500	-		

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA, keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP dan bersesuaian dengan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP yang dituangkan dalam laporan hasil pengecekan mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 5) bahwa alokasi benih BLBU Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg sebagaimana yang dimaksud dalam addendum kontrak pertama yang seharusnya disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk Kabupaten Sumba Barat Daya pada kenyataannya tidak disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk kabupaten Sumba Barat Daya, namun Berita Acara Serah Terima Barang dan Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan barang penyaluran benih BLBU Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg tersebut dibuat oleh PT. Pertani Persero (saksi I Made Jawan, SE) yang ditandatangani oleh pemeriksaan barang dan PT. Pertani Persero dan disahkan oleh kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sumba Barat Daya ;

Menimbang, bahwa terhadap benih padi lahan kering sebanyak 62.500 kg yang tidak disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP menerima uang dari PT. Pertani (Persero) dari sdr. I G Nyoman Suka Brata sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening



saksi YOEL KAMURI,S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Jawan, SE dan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP dan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya yang bersesuaian dengan barang bukti No.71, bahwa 12.000 kg benih Kedelei yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) tidak memenuhi standar sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, adapun benih kedele yang tidak memenuhi satandar tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST
PT. PERTANI (PERSERO)
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
KEDELA**

KABUPA TEN	VARIET AS	NO BAST	NO LOT		NO LAB/TGL SELESAI UJI	VOLUME/ST OK		MS /TMS	KET
			BAST	YANG DIUJI		BAST (KG)	YANG DI UJI (KG)		
SUMBA BARAT DAYA	WILIS	01/BLBU/V III/2011 s/d 30/BLBU/V III/2011	13	13	P.08/27- 10-2011	12.000	12.000	TMS	Daya Tumbuh Rendah
JUMLAH						12.000	12.000		

KETERANGAN:

MS : MEMENUHI STANDAR

TMS : TIDAK MEMENUHI STANDAR

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I Made Suprpta, keterangan saksi Ir. Hartono Budiono yang bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP, bahwa penyaluran benih BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 125.000 kg disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Melalui Vendornya yaitu PT.Sinar Fajar Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono), namun kenyataannya PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) menyerahkan pelaksanaan pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg untuk Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut kepada saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dimana pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut sudah dikoordinasikan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA dan



sepengetahuan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas peranan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang diketahui oleh terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA dalam pembelian dan penyaluran benih padi non hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP telah menerima pembayaran dari vendor PT. Sang Hyang Seri (Persero) yaitu PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) sebesar Rp. 706.250.000,- melalui rekening saksi YOEL KAMURI, S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
2. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 15 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
3. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 18 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
4. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 22 Juli 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
5. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 23 Agustus 2011, sebesar Rp.150.000.000.-
6. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
7. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 27 September 2011, sebesar Rp. 50.000.000.-
8. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 91.250.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo, saksi Paulus Tamo Ama dan bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP bahwa dalam pelaksanaan, pembelian dan penyaluran benih BLBU padi non hibrida sebanyak 125.000 kg tersebut yang dibeli dan disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani hanya sebanyak 108.350 kg, sedangkan kekurangannya sebanyak 16.650 kg tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP, keterangan I Made Dwi Swanendra dan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan



Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya (vide barang bukti No. 5), bahwa dari 125.000 kg Padi Non Hibrida BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) hanya 108.350 kg Padi Non Hibrida BLBU yang dilakukan pengujian, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL SERTIFIKASI SESUAI BAST
PT. SANG HYANG SERI
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
PADI NON HIBRIDA**

NO	KABUPA TEN	PENANGKAR	VARIE TAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BA ST	DIUJI DI LAB	BA ST	DIUJI DI LAB	
1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.250	14.600	Hasil Uji kurang 17.350 kg
							9.300	
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06	13.750	13.950	Hasil Uji lebih 200 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.125	12.900	Hasil Uji kurang 225 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	8.000	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.250	11.600	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.500	12.500	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.500	12.800	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.500	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		Total SBD				125.000	108.350	

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan volume dan kualitas benih BLBU tahun 2011 yang tidak memenuhi standar tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011, Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan No.23/HK.310/C/4/2011 dan Tupoksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya, yang bertanggungjawab dan berwenang melakukan pengawasan, pengawalan, verifikasi dan koordinasi terhadap penyaluran Benih BLBU tersebut adalah, terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya, kenyataannya terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya tidak menjalankan kewenangan dan



tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan, pengawalan, verifikasi dan koordinasi dalam penyaluran BLBU tersebut, malah sebaliknya saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan sengaja dan sepengetahuan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA bertindak selaku pembeli benih BLBU kepada para penangkar benih dan selanjutnya saksi YOEL KAMURI, S.TP yang menyalurkan benih BLBU tersebut kepada para petani sehingga terdapat kekurangan volume Benih Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan kepada petani sebanyak 16.700 kg ;

Menimbang, bahwa adapun rincian benih yang tidak disalurkan dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam kontrak untuk kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

NO	BENIH	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kedele (PT. Pertani Persero)	12.000 kg	Tidak lulus uji
2.	Padi Lahan Kering (PT. Pertani Persero)	62.000 kg	Benih tidak disalurkan kepetani
3.	Padi Non Hibrida (PT. Sang Hiyang Seri)	16.700 kg	Benih tidak disalurkan kepetani

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran 12.000 kg Kedele yang tidak lulus uji oleh PT. Pertani (Persero) tersebut, PT. Pertani (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Kedelai sebanyak 12.000 kg Nomor : 01/BLBU/VIII/2011, pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT, dan ditanda tangani oleh Yosep Lamidan selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih kedelai sebanyak 12.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 05 Agustus 2011, ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT dan ditanda tangani Yosep Lamidan selaku Pihak



Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan benih kedelai sebanyak 12.000 kg dalam keadaan baik dan lengkap.

- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Yang Menyerahkan dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan bahwa pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan genap serta telah sesuai dengan spesifikasi teknis.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU TA. 2011 Nomor : 02/BLBU/VI/201, pada hari (tidak tercantum) tanggal 28 Juni 2011 ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Kepala PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT, dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Drs. Jehalu Andreas, MSi Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada Kelompok Tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 12.000 kg.

Menimbang, bahwa terhadap 62.500 kg benih Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) tersebut, PT. Pertani (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg Nomor : 01/BLBU/XII/2011, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 yang ditandatangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Pelaksana Kegiatan, dan ditanda tangani oleh Josep Lamidan selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan standar mutu benih.



- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 02 Desember 2011, ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT dan ditanda tangani Yosep Lamidan, selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 62.500 kg dalam keadaan baik dan benar.
- c. Berita Acara Serah Terima Barang BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Yang Menyerahkan dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui. Yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan genap serta sesuai dengan spesifikasi teknis.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU TA. 2011 Nomor : 02/BLBU/XII/2011, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Pihak Pertama sebagai Kepala PT Pertani (Persero) Cabang Pemasaran NTT, dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 62.500 kg.

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran 125.000 kg Padi Non Hibrida oleh PT. Sang Hyang Seri Persero (termasuk didalamnya Padi Non Hibrida sebanyak 16.700 kg yang tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI,S.TP) PT. Sang Hyang Sri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg Nomor : 11/PNH/SBD/ BAP-BLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT SHS (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, S.TP selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan



ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.

- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT SHS (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, ST.P selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan yang menyatakan benih sebanyak 125.000 kg dalam keadaan baik.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama Yang menyerahkan PT SHS (Persero) Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima Barang, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui yang menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 11/PNH/SBD/BA-RPBLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 ditanda tangani oleh M. Yedi Firmanto, S.Sos, SP, M.M selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Drs. Jehalu Andreas, M. Si sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 125.000 kg.

Menimbang, bahwa dokumen – dokumen yang dilampirkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) untuk mengajukan pembayaran pencairan dana BLBU tahun 2011 tersebut dibuat oleh saksi I MADE DWI SWANENDRA, SP, I MADE SUPRAPTA, SP dan saksi I MADE JAWAN, SE seolah-olah pengadaan dan penyaluran dana BLBU sudah selesai dilaksanakan



sebagaimana yang tercantum dalam kontrak yang bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat pencairan dana BLBU tahun 2011, adapun dokumen – dokumen tersebut yaitu berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
2. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
3. Berita Acara Serah Terima BLBU tahun 2011.
4. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU tahun 2011.

Menimbang, bahwa walaupun penyaluran benih unggul (BLBU) tahun 2011 terdapat benih yang tidak memenuhi standar dan kekurangan volume benih yang disalurkan akan tetapi PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementrian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), adapun dana yang telah diterima oleh PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri sebagai berikut :

a. PT. PERTANI.

- PT. Pertani Persero telah menerima pembayaran pada tanggal 01 November 2011 melalui rekening No. 0206-01-002734-30-1 pada Bank BRI kantor Cabang Jakarta Kalibata untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 102.764.811.468,- (seratus dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU benih Kedele untuk Sumba Barat Daya sebanyak 12.000 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;
- PT. Pertani Persero telah menerima pembayaran pada tanggal 08 Desember 2011 melalui rekening No. 0206-01-002734-30-1 pada Bank BRI kantor Cabang Jakarta Kalibata untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 114.405.837.975,- (seratus empat belas milyar empat ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU benih Padi Lahan Kering untuk Sumba Barat Daya sebanyak 62.500 kg yang tidak disalurkan sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

b. PT. SANG HYANG SERI :

- PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran pada tanggal 14 Oktober 2011 melalui rekening No. 0206-01-000095302 pada Bank BRI kantor Cabang Khusus Jakarta untuk provinsi seluruh Indonesia



sebesar Rp. 37.930.201.320 (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

- PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran pada tanggal 25 Oktober 2011 melalui rekening No. 0206-01-000095302 pada Bank BRI kantor Cabang Khusus Jakarta untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 114.984.915.450 (seratus empat belas milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkannya 100% dana penyaluran dan penyaluran BLBU Tahun 2011 termasuk didalamnya pencairan BLBU kedele yang tidak sesuai standar, kekurangan volume benih BLBU Padi Lahan Kering dan kekurangan volume Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, maka terdapat selisih kelebihan pembayaran dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI kepada :

a. PT. Pertani (Persero),

- Kedele yang tidak lulus uji sebanyak 12.000 kg,
kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 11.765,- X 12.000 kg = Rp. 141.180.000,-

- Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan
sebanyak 62.500,- kg,
kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 7.200,- X 62.500 kg = Rp. 450.000.000,-

b. PT. Sang Hyang Seri (Persero),

Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan
sebanyak 16.700 kg,
kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 7.200,- x Rp. 16.700 kg = Rp. 120.240.000,-

T O T A L Kelebihan bayar sebesar Rp. 711.420.000,-

(tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)



Menimbang, bahwa Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 oleh PT. Pertani (Persero) dan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat kekurangan volume penyaluran Benih dan penyaluran benih yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak sebesar Rp. 711.420.000, (tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari perbuatan tersebut telah menyebabkan kelebihan bayar yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 711.420.000,- (tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan fakta – fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Perbuatan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan, pengawalan, pemeriksaan barang, verifikasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 yang disalurkan oleh PT. Pertani Persero (saksi I Made Jawan, SE) dan PT. Sang Hyang Seri Persero (saksi I Made Dwi Swanendra, SP dan saksi I Made Suprpta, SP) sehingga terdapat kekurangan volume dan penyaluran benih BLBU yang tidak sesuai dengan standard sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak serta perbuatan terdakwa IR. YACOBUS BULU, MM yang mengetahui dan membiarkan perbuatan saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan sengaja membeli benih BLBU tahun 2011 dari para penangkar benih untuk selanjutnya menyalurkan benih BLBU tersebut kepada para petani penerima BLBU dimana benih BLBU yang disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP tersebut terdapat kekurangan volume Benih BLBU Padi Non Hibrida sebanyak 16.700 kg, sehingga terjadi kelebihan bayar sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak telah bertentangan dengan :
 - a. Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 ;
 - b. Surat Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI melalui Surat Keputusan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk



Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya, dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung benih Unggul Tahun Anggaran 2011 ;

c. Peraturan Direktur Jendral Tanaman Pangan No. 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan ;

2. Perbuatan terdakwa IR. YACOBUS BULU, MMA selaku selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi terhadap Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dimana Pembuatan Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul tahun anggran 2011 oleh PT. Pertani Persero (saksi I Made Jawan, SE) dan oleh PT. Sang Hyang Seri Persero (saksi I Made Swanendra, SP dan saksi I Made Suprpta, SP) tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan yang bertujuan untuk melengkapi syarat adminitrasi pencairan dana telah bertentangan dengan :

a) Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan " pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. "

b) Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 jo PP No. 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur perbutan melawan hukum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;



3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi :

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata " kaya " artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai " menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Majelis pada unsur secara melawan hukum di atas. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini. Telah terbukti bahwa Perbuatan terdakwa IR. YACOBUS BULU, MMA selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan, pengawalan, pemeriksaan barang, verifikasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 yang disalurkan oleh PT. Pertani Persero (saksi I Made Jawan, SE)



dan PT. Sang Hyang Seri Persero (saksi I Made Dwi Swanendra, SP dan saksi I Made Suprpta, SP) sehingga terdapat kekurangan volume dan penyaluran benih BLBU yang tidak sesuai dengan standard sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak serta perbuatan terdakwa yang mengetahui dan melakukan pembiaran terhadap perbuatan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang dengan sengaja membeli benih BLBU tahun 2011 kepada para penangkar benih untuk selanjutnya menyalurkan benih BLBU tersebut kepada para petani penerima BLBU dimana benih BLBU yang disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP tersebut terdapat kekurangan volume Benih BLBU sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, dalam juknis dan dalam Pedoman Umum ;


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP dan saksi I Made Jawan, SE yang bersesuaian dengan barang bukti No.5, bahwa dari 62.500 kg Padi Lahan Kering BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan hasil pengecekan mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 62.500 kg Padi Lahan Kering BLBU tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan mutu, adapun benih BLBU tahun 2011 yang tidak dilakukan pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

PT. PERTANI PERSERO

REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011

PADI LAHAN KERING

NO	KABU PATEN	VARIE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TMS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	SUMBA BARAT DAYA	SITUBA GENDIT	01/BLBU/XII /2011 s/d 32/BLBU/XII /2011		-	-				} Sampel Benih tidak di uji laborat ori Um
			33/BLBU/XII /2011 s/d 77/BLBU/XII /2011	25/77	-	-	20.000	-		
			78/BLBU/XII /2011 s/d 103/BLBU/XI I/2011	18/35			18.250			
			104/BLBU/XI I/2011 s/d 135/BLBU/XI I/2011	80/23 12/45	-	-	6.500	-		
					-		17.750	-		



Menimbang, bahwa terhadap benih padi lahan kering sebanyak 62.500 kg yang tidak disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP menerima uang dari PT. Pertani (Persero) dari sdr. I G Nyoman Suka Brata sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening saksi YOEL KAMURI,S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Jawan, SE dan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP dan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya yang bersesuaian dengan barang bukti No.71, bahwa 12.000 kg benih Kedelei yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) tidak memenuhi standar sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, adapun benih kedele yang tidak memenuhi satandar tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST
PT. PERTANI (PERSERO)
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
KEDELAI**

KABUPA	VARIET	NO BAST	NO LOT	NO	VOLUME/ST	MS	KET
--------	--------	---------	--------	----	-----------	----	-----



TEN	AS				LAB/TGL SELESAI UJI	OK		/TMS	
			BAST	YA NG DIU JI		BAST (KG)	YANG DI UJI (KG)		
SUMBA BARAT DAYA	WILIS	01/BLBU/ VIII/2011 s/d 30/BLBU/ VIII/2011	13	13	P.08/27- 10-2011	12.000	12.000	TMS	Daya Tumbuh Rendah
JUMLAH						12.000	12.000		

KETERANGAN:

MS : MEMENUHI STANDAR

TMS : TIDAK MEMENUHI STANDAR

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I Made Suprpta, keterangan saksi Ir. Hartono Budiono yang bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP, bahwa penyaluran benih BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 125.000 kg disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Melalui Vendornya yaitu PT.Sinar Fajar Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono), namun kenyataannya PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) menyerahkan pelaksanaan pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg untuk Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut kepada saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dimana pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut sudah dikoordinasikan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA dan sepengetahuan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas peranan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang diketahui oleh saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dalam pembelian dan penyaluran benih padi non hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP telah menerima pembayaran dari vendor PT. Sang Hyang Seri (Persero) yaitu PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) sebesar Rp. 706.250.000,- melalui rekening saksi YOEL KAMURI, S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 dengan rincian sebagai berikut :



1. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
2. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 15 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
3. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 18 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
4. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 22 Juli 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
5. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 23 Agustus 2011, sebesar Rp.150.000.000.-
6. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
7. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 27 September 2011, sebesar Rp. 50.000.000.-
8. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 91.250.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo, saksi Paulus Tamo Ama dan bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP bahwa dalam pelaksanaan, pembelian dan penyaluran benih BLBU padi non hibrida sebanyak 125.000 kg tersebut yang dibeli dan disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani hanya sebanyak 108.350 kg, sedangkan kekurangannya sebanyak 16.650 kg tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP, keterangan I Made Dwi Swanendra, SP dan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya (vide barang bukti No. 5), bahwa dari 125.000 kg Padi Non Hibrida BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) hanya 108.350 kg Padi Non Hibrida BLBU yang dilakukan pengujian, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL SERTIFIKASI SESUAI BAST
PT. SANG HYANG SERI
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
PADI NON HIBRIDA**

NO	KABUPA TEN	PENANGKAR	VARIE TAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BA ST	DIUJI DI LAB	BA ST	DIUJI DI LAB	



1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.250	14.600	Hasil Uji kurang 17.350 kg
							9.300	
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06	13.750	13.950	Hasil Uji lebih 200 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.125	12.900	Hasil Uji kurang 225 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	8.000	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.250	11.600	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.500	12.500	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.500	12.800	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.500	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		Total SBD				125.000	108.350	

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan volume dan kualitas benih BLBU tahun 2011 yang tidak memenuhi standar tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011, Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan No.23/HK.310/C/4/2011 dan Tupoksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya, yang bertanggungjawab dan berwenang melakukan pengawasan, pengawalan, verifikasi dan koordinasi terhadap penyaluran Benih BLBU tersebut adalah, terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya, kenyataannya terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya tidak menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan, pengawalan, verifikasi dan koordinasi dalam penyaluran BLBU tersebut, malah sebaliknya saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan sengaja dan dengan sepengetahuan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA membeli benih BLBU kepada para penangkar benih dan selanjutnya saksi YOEL KAMURI, S.TP yang menyalurkan benih BLBU tersebut kepada para petani penerima BLBU sehingga terdapat kekurangan volume Benih Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan kepada petani penerima BLBU sebanyak 16.700 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya ;



Menimbang, bahwa adapun rincian benih yang tidak disalurkan dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam kontrak untuk kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

NO	BENIH	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kedele (PT. Pertani)	12.000 kg	Tidak lulus uji
2.	Padi Lahan Kering (PT. Pertani)	62.000 kg	Benih tidak disalurkan kepada petani
3.	Padi Non Hibrida (PT. SHS)	16.700 kg	Benih tidak disalurkan kepada petani

Menimbang, bahwa dokumen – dokumen yang dilampirkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) untuk mengajukan pembayaran pencairan dana BLBU tahun 2011 tersebut dibuat oleh saksi I MADE DWI SWANENDRA, SP, I MADE SUPRAPTA, SP dan saksi I MADE JAWAN, SE seolah-olah pengadaan dan penyaluran benih BLBU sudah selesai dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak yang bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat pencairan dana BLBU tahun 2011, adapun dokumen – dokumen tersebut yaitu berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
2. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
3. Berita Acara Serah Terima BLBU tahun 2011.
4. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU tahun 2011.

Menimbang, Bahwa walaupun penyaluran dan penyaluran benih unggul (BLBU) tahun 2011 terdapat benih yang tidak memenuhi standar dan kekurangan volume benih yang disalurkan akan tetapi PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementrian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), adapun dana yang telah diterima oleh PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri sebagai berikut :

a. PT. PERTANI.

- PT. Pertani Persero telah menerima pembayaran pada tanggal 01 November 2011 melalui rekening No. 0206-01-002734-30-1 pada Bank BRI kantor Cabang Jakarta Kalibata untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 102.764.811.468,- (seratus dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh



delapan rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU benih Kedele untuk Sumba Barat Daya sebanyak 12.000 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

- PT. Pertani Persero telah menerima pembayaran pada tanggal 08 Desember 2011 melalui rekening No. 0206-01-002734-30-1 pada Bank BRI kantor Cabang Jakarta Kalibata untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 114.405.837.975,- (seratus empat belas milyar empat ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU benih Padi Lahan Kering untuk Sumba Barat Daya sebanyak 62.500 kg yang tidak disalurkan sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

b. PT. SANG HYANG SERI :

- PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran pada tanggal 14 Oktober 2011 melalui rekening No. 0206-01-000095302 pada Bank BRI kantor Cabang Khusus Jakarta untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 37.930.201.320 (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;
- PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran pada tanggal 25 Oktober 2011 melalui rekening No. 0206-01-000095302 pada Bank BRI kantor Cabang Khusus Jakarta untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 114.984.915.450 (seratus empat belas milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkannya 100% dana penyaluran BLBU Tahun 2011 termasuk didalamnya pencairan BLBU kedele yang tidak sesuai standar, kekurangan volume benih BLBU Padi Lahan Kering dan kekurangan volume Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, maka terdapat selisih kelebihan pembayaran dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI kepada :

a. PT. Pertani (Persero),

- Kedele yang tidak lulus uji sebanyak 12.000 kg,



kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 11.765,- X 12.000 kg = Rp. 141.180.000,-

- Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan
sebanyak 62.500,- kg,

kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 7.200,- X 62.500 kg = Rp. 450.000.000,-

- b. PT. Sang Hyang Seri (Persero),

Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan
sebanyak 16.700 kg,

kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 7.200,- x Rp. 16.700 kg = Rp. 120.240.000,-

T O T A L Kelebihan bayar sebesar Rp. 711.420.000,-

(tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 oleh PT. Pertani (Persero) dan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat kekurangan volume penyaluran Benih dan penyaluran benih yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak sebesar Rp. 711.420.000, (tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari perbuatan tersebut telah menyebabkan kelebihan bayar yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 711.420.000,- (tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, terhadap kerugian keuangan negara sejumlah tersebut di atas, saksi YOEL KAMURI, S.TP, terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA, PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengembalikan uang atas kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp. 308.340.000,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. saksi Yoel Kamuri, S.TP :

- a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan

No. 01/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016

Uang sebesar Rp. 15.300.000,-

- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan

No. 01/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016

Uang sebesar Rp. 86.450.000,-

2. Terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA :

Menitipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi

Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima hari Kamis



- Tanggal 04-08-2016 uang sebesar Rp. 147.800.000,-
3. PT. SANG Hyang Seri Pesero (Ir. Bidjaksana Arief Fateqah) ;
Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan
No. 03/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016
Uang sebesar Rp. 33.790.000,-
4. PT. Pertani Persero, (I Made Jawan, SE)
menitipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi
Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima
tanggal 23-06-2016 uang sejumlah :
Rp. 50.000.000,- dibayarkan untuk kerugian keuangan
Negara Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp. 25.000.000,-
dan dibayarkan untuk Kerugian Keuangan Negara
Kabupaten Sumba Barat sebesar sebesar Rp. 25.000.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena saksi YOEL KAMURI, S.TP, terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA, PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 308.340.000,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas kerugian keuangan Negara tersebut, maka kerugian keuangan negara yang nyata dalam perkara ini adalah sebesar $Rp.711.420.000 - Rp.308.340.000 = Rp.403.080.000,-$ (empat ratus tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang memperoleh dana pembayaran pelaksanaan BLBU tahun 2011 dalam perkara ini adalah PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta – fakta hukum diatas, maka nilai kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini sebesar Rp. 403.080.000,- (empat ratus tiga juta delapan puluh ribu rupiah) bukanlah suatu nilai yang sangat signifikan untuk memperkaya korporasi PT. Pertani (Persero) dan korporasi PT. Sang Hyang Seri (Persero), maka menurut pendapat Majelis adalah tidak adil dan tidak patut jika terhadap terdakwa harus dinyatakan telah memperkaya Korporasi PT. Pertani (Persero) dan Korporasi PT. Sang Hyang Seri (Persero), Perbuatan terdakwa dalam perkara ini lebih tepat dan adil sesuai dengan kesalahan, peranan dan jabatan terdakwa dalam perkara ini yaitu sesuai dengan fakta hukum yang terdapat dalam fakta persidangan dikwalifikasi sebagai perbuatan yang menguntungkan dengan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair.



Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut. Majelis berkeyakinan unsur " memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi " tidaklah terpenuhi dalam Perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa, harus dibebaskan dari dakwaan Primair, dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang :**
2. **Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**
3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :**
4. **Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara :**
5. **Unsur secara bersama-sama :**

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair,



dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Berkeyakinan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata " atau " setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;



Menimbang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa IR.JACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya bersama – sama dengan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi I Made Jawan, SE, saksi I Made Dwi Swanendra, SP serta saksi I Made Suprpta, SP telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam fakta-fakta hukum dari pemeriksaan perkara ini, Bantuan Langsung Benih Unggul yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Untuk Kabupaten Sumba Barat Daya terdapat benih yang tidak sesuai dengan standard dan benih yang tidak disalurkan kepada para kelompok tani sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan dalam juknis serta dalam Pedoman Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP dan saksi I Made Jawan, SE yang bersesuaian dengan barang bukti No.5, bahwa dari 62.500 kg Padi Lahan Kering BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan hasil pengecekan mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 62.500 kg Padi Lahan Kering BLBU tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan mutu, adapun benih BLBU tahun 2011 yang tidak dilakukan pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

PT. PERTANI PERSERO

REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011

PADI LAHANKERING

NO .	KABU PATEN	VARIE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TMS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	SUMBA BARAT DAYA	SITUBA GENDIT	01/BLBU/XII/2011 s/d 32/BLBU/XII/2011	25/77	-	-	20.000	-		Sampel Benih tidak di uji
				18/35	-	-				

Halaman 354 dari 444 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumba Barat Daya yang bersesuaian dengan barang bukti No.71, bahwa 12.000 kg benih Kedelei yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) tidak memenuhi standar sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, adapun benih kedele yang tidak memenuhi standar tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST
PT. PERTANI (PERSERO)
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
KEDELA**

KABUPA TEN	VARIET AS	NO BAST	NO LOT		NO LAB/TGL SELESAI UJI	VOLUME/ST OK		MS /TMS	KET
			BAST	YA NG DIU JI		BAST (KG)	YANG DI UJI (KG)		
SUMBA BARAT DAYA	WILIS	01/BLBU/ VIII/2011 s/d 30/BLBU/ VIII/2011	13	13	P.08/27- 10-2011	12.000	12.000	TMS	Daya Tumbuh Rendah
JUMLAH						12.000	12.000		

KETERANGAN:

MS : MEMENUHI STANDAR

TMS : TIDAK MEMENUHI STANDAR

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I Made Suprpta, keterangan saksi Ir. Hartono Budiono yang bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP, bahwa penyaluran benih BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 125.000 kg disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Melalui Vendornya yaitu PT.Sinar Fajar Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono), namun kenyataannya PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) menyerahkan pelaksanaan pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg untuk Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut kepada saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dimana pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut sudah dikoordinasikan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA dan sepengetahuan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo, saksi Paulus Tamo Ama dan bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI,



S.TP bahwa dalam pelaksanaan, pembelian dan penyaluran benih BLBU padi non hibrida sebanyak 125.000 kg tersebut yang dibeli dan disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani hanya sebanyak 108.350 kg, sedangkan kekurangannya sebanyak 16.650 kg tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP, keterangan I Made Dwi Swanendra, SP dan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya (vide barang bukti No. 5), bahwa dari 125.000 kg Padi Non Hibrida BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) hanya 108.350 kg Padi Non Hibrida BLBU yang dilakukan pengujian, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL SERTIFIKASI SESUAI BAST
PT. SANG HYANG SERI
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
PADI NON HIBRIDA**

NO	KABUPA TEN	PENANGKAR	VARIE TAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BA ST	DIUJI DI LAB	BA ST	DIUJI DI LAB	
1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.250	14.600	Hasil Uji kurang 17.350 kg
							9.300	
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06	13.750	13.950	Hasil Uji lebih 200 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.125	12.900	Hasil Uji kurang 225 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	8.000	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.250	11.600	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.500	12.500	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.500	12.800	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.500	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		Total SBD				125.000	108.350	

Menimbang, bahwa adapun rincian benih yang tidak disalurkan dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam kontrak untuk kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

NO	BENIH	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kedele (PT. Pertani)	12.000 kg	Tidak lulus uji
2.	Padi Lahan Kering (PT. Pertani)	62.000 kg	Benih tidak disalurkan



			kepada petani
3.	Padi Non Hibrida (PT. SHS)	16.700 kg	Benih tidak disalurkan kepada petani

Menimbang, terhadap penyaluran benih unggul (BLBU) tahun 2011 tersebut PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), adapun dana yang telah diterima oleh PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri sebagai berikut :

a. PT. PERTANI.

- PT. Pertani Persero telah menerima pembayaran pada tanggal 01 November 2011 melalui rekening No. 0206-01-002734-30-1 pada Bank BRI kantor Cabang Jakarta Kalibata untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 102.764.811.468,- (seratus dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU benih Kedele untuk Sumba Barat Daya sebanyak 12.000 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;
- PT. Pertani Persero telah menerima pembayaran pada tanggal 08 Desember 2011 melalui rekening No. 0206-01-002734-30-1 pada Bank BRI kantor Cabang Jakarta Kalibata untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 114.405.837.975,- (seratus empat belas milyar empat ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU benih Padi Lahan Kering untuk Sumba Barat Daya sebanyak 62.500 kg yang tidak disalurkan sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

b. PT. SANG HYANG SERI :

- PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran pada tanggal 14 Oktober 2011 melalui rekening No. 0206-01-000095302 pada Bank BRI kantor Cabang Khusus Jakarta untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 37.930.201.320 (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;



- PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran pada tanggal 25 Oktober 2011 melalui rekening No. 0206-01-000095302 pada Bank BRI kantor Cabang Khusus Jakarta untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 114.984.915.450 (seratus empat belas milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana penyaluran BLBU tersebut, PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mempergunakan dokumen – dokumen yang dibuat seolah-olah pengadaan dan penyaluran BLBU sudah selesai dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, adapun dokumen – dokumen tersebut yaitu berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
2. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
3. Berita Acara Serah Terima BLBU tahun 2011.
4. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU tahun 2011.

dan dokumen – dokumen tersebut tidak diverifikasi oleh terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dimana pembuatan dokumen – dokumen tersebut oleh PT. PERTANI (PERSERO) dan oleh PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) tidak sesuai dengan fakta lapangan yang bertujuan untuk melengkapi syarat administrasi pencairan dana ;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkannya 100% dana penyaluran BLBU Tahun 2011 termasuk didalamnya pencairan BLBU kedele yang tidak sesuai standar, kekurangan volume benih BLBU Padi Lahan Kering dan kekurangan volume Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, maka terdapat selisih kelebihan pembayaran dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI kepada :

- a. PT. Pertani (Persero),
 - Kedele yang tidak lulus uji sebanyak 12.000 kg, kelebihan bayar sejumlah :
Rp. 11.765,- X 12.000 kg = Rp. 141.180.000,-
 - Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan



sebanyak 62.500,- kg,

kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 7.200,- X 62.500 kg = Rp. 450.000.000,-

b. PT. Sang Hyang Seri (Persero),

Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan

sebanyak 16.700 kg,

kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 7.200,- x Rp. 16.700 kg = Rp. 120.240.000,-

T O T A L Kelebihan bayar sebesar Rp. 711.420.000,-

(tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya bersama – sama dengan saksi I Made Jawan, SE, saksi I Made Dwi Swanendra, SP, dan saksi I Made Suprpta, SP telah menguntungkan PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) sejumlah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk



melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan "kedudukan" menurut "Soedarto" disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R. Wiyono menjelaskan bahwa kata "kedudukan" dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memegang suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 UUTPK maka yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39) ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan *bestaandel delict* atau inti dari pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 3 atau dengan kata lain, merupakan unsur sifat melawan hukumnya dari ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, telah diketemukan fakta-fakta hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 pemerintah RI melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Benih kepada kelompok tani melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sebesar Rp



1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sumber dananya berasal dari dana APBN Murni Tahun Anggaran 2011 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 (vide barang bukti No. 92) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Pemerintahan RI telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul Dan Pupuk tertanggal 02 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tersebut ditindaklanjuti oleh :

- 1) Surat Menti Negara BUMN kepada Menti Pertanian No.S-128/MBU/2011 tertanggal 17 Maret 2011 Prihal Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP Tahun 2011 kepada BUMN sektor Pertanian yang menyebutkan BUMN sector pertanian yang melaksanakan Publik Servis Obligation (PSO) dalam penyaluran dan penyaluran adalah PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) ;
- 2) Peraturan Menti Pertanian No. 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 (vide barang bukti No. 82) ;
- 3) Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementrian Pertanian RI melalui Surat Keputusan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya, dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung benih Unggul Tahun Anggaran 2011 (vide barang bukti No. 81)

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Bantuan Benih kepada kelompok tani, serta ditunjuknya PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pelaksana kegiatan tersebut, PT. Pertani (Persero) menandatangani Perjanjian Pelaksanann Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul antara PT. Pertani (Persero) dengan Kementrian Pertanian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor. III. Benih/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan Nomor : 75/SHK/SP/2011 tertanggal 25 April 2011 dengan Nilai kontrak sebesar Rp.285.182.852.550,- (dua ratus delapan puluh lima milyar seratus delapan



puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), untuk propinsi seluruh Indonesia beserta adendumnya (vide barang bukti No. 103) ;

Menimbang, bahwa Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah disepakati Perjanjian Pelaksanann Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Surat Perjanjian No. III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor. 47/SHS.02/SP/IV/2011 tertanggal 25 – 04 – 2011 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575,- (Empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), untuk propinsi seluruh Indonesia beserta adendumnya(vide barang bukti No.41);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perjanjian (Kontrak), PT. Pertani (Persero) maupun PT. Sang Hyang Seri (Persero) berkewajiban melaksanakan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)) sampai diterima oleh Kelompok Tani di kabupaten/kota yang menerima Bantuan Langsung Benih Unggul dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang dikerjakan dalam jangka waktu sejak 25 April 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, PT. Pertani (Persero) diwakili oleh saksi I MADE JAWAN, SE selaku Kepala Cabang Pemasaran PT Pertani (Persero) Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Pertani (Persero) Nomor : 819/KEK/02.14 tanggal 29 Juli 2011 sedangkan PT. Sang Hyang Seri (Persero) diwakili oleh saksi I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) No. 114/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 dan I MADE SUPRAPTA, SP selaku Petugas Marketing Development Officer (MDO)/Marketer Wilayah Kabupaten Manggarai PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Kantor Regional III berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 1002/SHS.05/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Presiden No. 14 tahun 2011 tersebut, khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, Bupati Sumba Barat Daya memberikan "Pendelegasian Wewenang Kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011" kepada Kepala Dinas



Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang dimaksud dalam surat tertanggal 27 September 2011 yang isinya tentang Pendelegasian Wewenang Usulan Penetapan Lokasi dan Calon Penerima Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) tahun 2011 untuk terlaksana penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Presiden No. 14 tahun 2011 (vide barang bukti No.13);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab / tupoksi Terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya sehubungan dengan kegiatan BLBU Tahun 2011 yaitu :

1. Menetapkan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima BLBU berdasarkan Quota dari Propinsi kemudian dilakukan verifikasi oleh Team setelah itu baru saksi selaku Kepala Dinas menetapkan Calon Petani Calon Lokasi melalui surat keputusan Kepala Dinas.
2. Bahwa kelompok penerima bantuan yang ditetapkan adalah kelompok yang telah dikukuhkan oleh kepala desa dan ditetapkan oleh Bupati sebagai kelompok tani.
3. Mengusulkan Calon Petani Calon Lokasi ke Dinas Pertanian Propinsi NTT untuk diverifikasi dan disetujui.
4. Melakukan sosialisasi seluruh kegiatan bersama mantri tani, dan petugas PPI kepada semua kelompok masyarakat penerima bantuan.
5. Melakukan koordinasi dengan Bupati dan DPRD Kabupaten SBD terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, serta mempersiapkan jadwal tanam.
6. Menugaskan Kabid Produksi untuk melakukan pengawalan terhadap penyaluran BLBU di masing-masing lokasi.
7. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penyaluran BLBU pada masing-masing kelompok melalui Mantri Tani dan petugas PPL.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab / tupoksi saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya sehubungan dengan kegiatan BLBU tahun 2011 yaitu :

- a. Melakukan survey calon petani calon lokasi (CPCL).
- b. Melakukan seleksi dan verifikasi terhadap CPCL.



- c. Mengusulkan CPCL yang lolos seleksi untuk ditetapkan dengan SK Kepala Dinas.
- d. Melaksanakan sosialisasi kegiatan BLBU kepada kelompok tani penerima.
- e. Melakukan pemeriksaan fisik benih BLBU.
- f. Melakukan kegiatan monitoring ke beberapa lokasi kelompok tani penerima yang tersebar pada 11 kecamatan.

Menimbang, bahwa kewenangan dan tanggungjawab terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dalam melaksanakan Bantuan Langsung Benih Unggul juga diatur dalam:

- Bab III Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 adalah :
- 1) Penyaluran BLBU ke titik bagi di kelompok tani dilaksanakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/ atau PT Pertani (Persero).
 - 2) Penyaluran oleh BUMN dilaksanakan setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh KPA/PPK dan berdasarkan surat persetujuan dari Dinas Pertanian Provinsi.
 - 3) PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) dalam menyalurkan benih berkoordinasi dengan Dinas Pertanian kabupaten/Kota.
 - 4) Sebelum benih disalurkan dilakukan pemeriksaan fisik benih oleh Pemeriksa Barang di tingkat Kabupaten/Kota dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) yang ditandatangani oleh Pemeriksa Barang dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT pertani (Persero), dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
 - 5) Sebagai bukti telah diterimanya BLBU oleh kelompok tani yang telah ditetapkan Pelaksana Kegiatan wajib menyusun menyusun Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani yang menerima bantuan benih, diketahui/disetujui oleh petugas pertanian (PPL/KCD) setempat.



- 6) Rekapitulasi BASTB di tingkat Kabupaten/Kota harus disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian setempat.
 - 7) Rekapitulasi BASTB di tingkat Propinsi harus disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi setempat.
 - 8) Rekapitulasi BASTB BLBU Kabupaten/Kota dan Propinsi disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai bahan untuk proses persetujuan pencairan tagihan yang diajukan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero).
- Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan No.23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggur Tahun 2011 angka III tentang Mekanisme Pelaksanaan angka 16 dan angka 17, yang berbunyi sebagai berikut :
- angka 16 : Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap Berita Acara Serah Terima yang disampaikan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) ;
- angka 17 : Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Kabupaten/Kota yang telah diverifikasi tersebut kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi ;

Menimbang, bahwa khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya alokasi BLBU 2011 yang seharusnya disalurkan oleh PT Pertani (Persero) adalah :

a. Kontrak awal sebanyak :

1. PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	125,000

2. KEDELAI :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	12,000

b. Alokasi benih adendum kontrak pertama :



PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM I (PENGHEMATAN)
1	Sumba Barat Daya	62.500

c. Alokasi benih addendum kontrak ke dua

Jagung Hibrida :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK II ADDENDUM (APBNP)
1	Sumba Barat Daya	51.000

Menimbang, bahwa Benih BLBU tahun 2011 yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

a. Kontrak awal sebanyak :

1. PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	125,000

2. KEDELAI :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	12,000

b. Alokasi benih addendum kontrak ke dua

Jagung Hibrida :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK II ADDENDUM (APBNP)
1	Sumba Barat Daya	51.000



Menimbang, bahwa rincian alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri adalah sebagai berikut :

1. PADI NON HIBRIDA :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL
1	Sumba Barat Daya	125.000

2. PADI HIBRIDA :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL
1	Sumba Barat Daya	3.000

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP dan saksi I Made Jawan, SE yang bersesuaian dengan barang bukti No.5, bahwa dari 62.500 kg Padi Lahan Kering BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan hasil pengecekan mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 62.500 kg Padi Lahan Kering BLBU tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan mutu, adapun benih BLBU tahun 2011 yang tidak dilakukan pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

PT. PERTANI PERSERO

REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011

PADI LAHAN KERING

NO .	KABU PATEN	VARIE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TMS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	SUMBA BARAT DAYA	SITUBA GENDI T	01/BLBU/XII/2011 s/d 32/BLBU/XII/2011		-	-				Sampel Benih tidak di uji laborat ori Um
			33/BLBU/XII/2011 s/d 77/BLBU/XII/2011	25/77	-	-	20.000	-		
			78/BLBU/XII/2011 s/d 103/BLBU/XII/20	18/35			18.250			
				80/23	-	-	6.500	-		



		11							
		104/BLBU/XII/20 11 s/d 135/BLBU/XII/20 11	12/45	-	-	17.750	-		
		JUMLAH				62.500	-		

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA, keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP dan bersesuaian dengan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP yang dituangkan dalam laporan hasil pengecekan mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 5) bahwa alokasi benih BLBU Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg sebagaimana yang dimaksud dalam addendum kontrak pertama yang seharusnya disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk Kabupaten Sumba Barat Daya pada kenyataannya tidak disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk kabupaten Sumba Barat Daya, namun Berita Acara Serah Terima Barang dan Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan barang penyaluran benih BLBU Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg tersebut dibuat oleh PT. Pertani Persero (saksi I Made Jawan, SE) yang ditandatangani oleh pemeriksaan barang dan PT. Pertani Persero dan disahkan oleh kelapa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sumba Barat Daya ;

Menimbang, bahwa terhadap benih padi lahan kering sebanyak 62.500 kg yang tidak disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP menerima uang dari PT. Pertani (Persero) dari sdr. I G Nyoman Suka Brata sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening saksi YOEL KAMURI,S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Jawan, SE dan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP dan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya yang bersesuaian dengan barang bukti No.71, bahwa 12.000 kg benih Kedelei yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) tidak memenuhi standar sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, adapun benih kedele yang tidak memenuhi satandar tersebut adalah sebagai berikut :



**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST
PT. PERTANI (PERSERO)
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
KEDELAI**

KABUPA TEN	VARIET AS	NO BAST	NO LOT		NO LAB/TGL SELESAI UJI	VOLUME/ST OK		MS /TMS	KET
			BAST	YA NG DIU JI		BAST (KG)	YANG DI UJI (KG)		
SUMBA BARAT DAYA	WILIS	01/BLBU/ VIII/2011 s/d 30/BLBU/ VIII/2011	13	13	P.08/27- 10-2011	12.000	12.000	TMS	Daya Tumbuh Rendah
JUMLAH						12.000	12.000		

KETERANGAN:

MS : MEMENUHI STANDAR

TMS : TIDAK MEMENUHI STANDAR

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I Made Suprpta, keterangan saksi Ir. Hartono Budiono yang bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP, bahwa penyaluran benih BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 125.000 kg disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Melalui Vendornya yaitu PT.Sinar Fajar Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono), namun kenyataannya PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) menyerahkan pelaksanaan pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg untuk Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut kepada saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dimana pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut sudah dikoordinasikan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA dan sepengetahuan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas peranan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang diketahui oleh saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dalam pembelian dan penyaluran benih padi non hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP telah menerima pembayaran dari vendor PT. Sang Hyang Seri (Persero) yaitu PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) sebesar Rp. 706.250.000,- melalui rekening saksi YOEL KAMURI, S.TP pada bank



BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
2. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 15 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
3. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 18 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
4. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 22 Juli 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
5. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 23 Agustus 2011, sebesar Rp.150.000.000.-
6. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
7. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 27 September 2011, sebesar Rp. 50.000.000.-
8. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 91.250.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo, saksi Paulus Tamo Ama dan bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP bahwa dalam pelaksanaan, pembelian dan penyaluran benih BLBU padi non hibrida sebanyak 125.000 kg tersebut yang dibeli dan disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani hanya sebanyak 108.350 kg, sedangkan kekurangannya sebanyak 16.650 kg tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP, keterangan I Made Dwi Swanendra, SP dan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya (vide barang bukti No. 5), bahwa dari 125.000 kg Padi Non Hibrida BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) hanya 108.350 kg Padi Non Hibrida BLBU yang dilakukan pengujian, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL SERTIFIKASI SESUAI BAST
PT. SANG HYANG SERI
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
PADI NON HIBRIDA**



NO	KABUPA TEN	PENANGKAR	VARIE TAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BA ST	DIUJI DI LAB	BA ST	DIUJI DI LAB	
1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.250	14.600	Hasil Uji kurang 17.350 kg
							9.300	
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06	13.750	13.950	Hasil Uji lebih 200 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.125	12.900	Hasil Uji kurang 225 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	8.000	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.250	11.600	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.500	12.500	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.500	12.800	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.500	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		Total SBD				125.000	108.350	

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan volume dan kualitas benih BLBU tahun 2011 yang tidak memenuhi standar tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011, Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan No.23/HK.310/C/4/2011 dan Tupoksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya, yang bertanggungjawab dan berwenang melakukan pengawasan, pengawalan, verifikasi dan koordinasi terhadap penyaluran Benih BLBU tersebut adalah, terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya, kenyataannya terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya tidak menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan, pengawalan, verifikasi dan koordinasi dalam penyaluran BLBU tersebut, malah sebaliknya saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan sengaja dan dengan sepengetahuan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA membeli benih BLBU kepada para penangkar benih dan selanjutnya saksi YOEL KAMURI, S.TP yang menyalurkan benih BLBU tersebut kepada para petani penerima BLBU sehingga terdapat kekurangan



volume Benih Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan kepada petani sebanyak 16.700 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya ;

Menimbang, bahwa adapun rincian benih yang tidak disalurkan dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam kontrak untuk kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

NO	BENIH	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kedele (PT. Pertani)	12.000 kg	Tidak lulus uji
2.	Padi Lahan Kering (PT. Pertani)	62.000 kg	Benih tidak disalurkan kepada petani
3.	Padi Non Hibrida (PT. SHS)	16.700 kg	Benih tidak disalurkan kepada petani

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran 12.000 kg Kedele yang tidak lulus uji dan terhadap 62.500 kg benih Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan oleh PT. Pertani (Persero), PT. Pertani (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Kedelai sebanyak 12.000 kg, Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg, Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011, Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 dan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU TA. 2011 yang dibuat seolah – oleh penyaluran benih tersebut telah sesuai dengan kontrak ;

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran 125.000 kg Padi Non Hibrida oleh PT. Sang Hyang Seri Persero (termasuk didalamnya Padi Non Hibrida sebanyak 16.700 kg yang tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI,S.TP) PT. Sang Hyang Sri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg, Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011, Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011, Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 yang dibuat tidak sesuai dengan fakta lapangan ;

Menimbang, bahwa walaupun penyaluran benih unggul (BLBU) tahun 2011 terdapat benih yang tidak memenuhi standar dan kekurangan volume benih yang disalurkan akan tetapi PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementrian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), adapun dana



yang telah diterima oleh PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri sebagai berikut :

a. PT. PERTANI.

- PT. Pertani Persero telah menerima pembayaran pada tanggal 01 November 2011 melalui rekening No. 0206-01-002734-30-1 pada Bank BRI kantor Cabang Jakarta Kalibata untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 102.764.811.468,- (seratus dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU benih Kedele untuk Sumba Barat Daya sebanyak 12.000 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;
- PT. Pertani Persero telah menerima pembayaran pada tanggal 08 Desember 2011 melalui rekening No. 0206-01-002734-30-1 pada Bank BRI kantor Cabang Jakarta Kalibata untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 114.405.837.975,- (seratus empat belas milyar empat ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU benih Padi Lahan Kering untuk Sumba Barat Daya sebanyak 62.500 kg yang tidak disalurkan sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

b. PT. SANG HYANG SERI :

- PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran pada tanggal 14 Oktober 2011 melalui rekening No. 0206-01-000095302 pada Bank BRI kantor Cabang Khusus Jakarta untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 37.930.201.320 (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;
- PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran pada tanggal 25 Oktober 2011 melalui rekening No. 0206-01-000095302 pada Bank BRI kantor Cabang Khusus Jakarta untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 114.984.915.450 (seratus empat belas milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)



termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkannya 100% dana penyaluran BLBU Tahun 2011 termasuk didalamnya pencairan BLBU kedele yang tidak sesuai standar, kekurangan volume benih BLBU Padi Lahan Kering dan kekurangan volume Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, maka terdapat selisih kelebihan pembayaran dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI kepada :

a. PT. Pertani (Persero),

- Kedele yang tidak lulus uji sebanyak 12.000 kg, kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 11.765,- X 12.000 kg = Rp. 141.180.000,-

- Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan sebanyak 62.500,- kg, kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 7.200,- X 62.500 kg = Rp. 450.000.000,-

b. PT. Sang Hyang Seri (Persero),

Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan sebanyak 16.700 kg, kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 7.200,- x Rp. 16.700 kg = Rp. 120.240.000,-

T O T A L Kelebihan bayar sebesar Rp. 711.420.000,-
(tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 oleh PT. Pertani (Persero) dan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat kekurangan volume penyaluran Benih dan penyaluran benih yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak sebesar Rp. 711.420.000, (tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari perbuatan tersebut telah menyebabkan kelebihan bayar yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 711.420.000,- (tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan fakta – fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa : Perbuatan Terdakwa IR. YACOBUS BULU, MMA selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya yang dengan sengaja :



1. Tidak melakukan pengawasan, pengawalan, pemeriksaan barang, verifikasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 yang disalurkan oleh PT. Pertani Persero (saksi I Made Jawan, SE) dan PT. Sang Hyang Seri Persero (saksi I Made Dwi Swanendra, SP dan saksi I Made Suprpta, SP) sehingga terdapat kekurangan volume dan penyaluran benih BLBU yang tidak sesuai dengan standard sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak ;
2. Melakukan pembiaran terhadap tindakan penyimpangan pelaksanaan penyaluran BLBU yang dilakukan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dengan cara membeli benih BLBU tahun 2011 kepada para penangkar benih untuk selanjutnya menyalurkan benih BLBU tersebut kepada para kelompok tani penerima bantuan BLBU tahun 2011 dan terhadap penyaluran benih BLBU tahun 2011 oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP tersebut terdapat kekurangan penyaluran Benih BLBU Padi Non Hibrida sebanyak 16.700 kg;
3. Tidak melakukan verifikasi terhadap Berita Acara Serah Terima Barang BLBU dan Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dimana Pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang BLBU dan Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU oleh PT. Pertani Persero (saksi I Made Jawan, SE) dan oleh PT. Sang Hyang Seri Persero (saksi I Made Swanendra, SP dan saksi I Made Suprpta, SP) tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan yang bertujuan untuk melengkapi syarat administrasi pencairan dana sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang menimbulkan kerugian keuangan negara, bahwa ke 3 (tiga) perbuatan terdakwa diatas tersebut adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa IR. YACOBUS BULU, MMA selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;



Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP dan saksi I Made Jawan, SE yang bersesuaian dengan barang bukti No.5, bahwa dari 62.500 kg Padi Lahan Kering BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan hasil pengecekan mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 62.500 kg Padi Lahan



Kering BLBU tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan mutu, adapun benih BLBU tahun 2011 yang tidak dilakukan pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

PT. PERTANI PERSERO
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
PADI LAHAN KERING

NO .	KABU PATEN	VARIE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TMS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	SUMBA BARAT DAYA	SITUBA GENDI T	01/BLBU/XII/2011 s/d 32/BLBU/XII/2011		-	-			}	Sampel Benih tidak di uji laborat ori Um
			33/BLBU/XII/2011 s/d 77/BLBU/XII/2011	25/77	-	-	20.000	-		
			78/BLBU/XII/2011 s/d 103/BLBU/XII/2011	18/35			18.250			
			104/BLBU/XII/2011 s/d 135/BLBU/XII/2011	80/23	-	-	6.500	-		
				12/45	-	-	17.750	-		
JUMLAH							62.500	-		

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA, keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP dan bersesuaian dengan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP yang dituangkan dalam laporan hasil pengecekan mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 5) bahwa alokasi benih BLBU Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg sebagaimana yang dimaksud dalam addendum kontrak pertama yang seharusnya disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk Kabupaten Sumba Barat Daya pada kenyataannya tidak disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk kabupaten Sumba Barat Daya, namun Berita Acara Serah Terima Barang dan Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan barang penyaluran benih BLBU Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg tersebut dibuat oleh PT. Pertani Persero (saksi I Made



Jawan, SE) yang ditandatangani oleh pemeriksaan barang dan PT. Pertani Persero dan disahkan oleh kelapa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sumba Barat Daya ;

Bahwa terhadap benih padi lahan kering sebanyak 62.500 kg yang tidak disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP menerima uang dari PT. Pertani (Persero) dari sdr. I G Nyoman Suka Brata sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening Terdakwa YOEL KAMURI,S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Jawan, SE dan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP dan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya yang bersesuaian dengan barang bukti No.71, bahwa 12.000 kg benih Kedelei yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) tidak memenuhi standar sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, adapun benih kedele yang tidak memenuhi satandar tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST
PT. PERTANI (PERSERO)
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
KEDELA**

KABUPA TEN	VARIET AS	NO BAST	NO LOT		NO LAB/TGL SELESAI UJI	VOLUME/ST OK		MS /TMS	KET
			BAST	YA NG DIU JI		BAST (KG)	YANG DI UJI (KG)		
SUMBA BARAT DAYA	WILIS	01/BLBU/ VIII/2011 s/d 30/BLBU/ VIII/2011	13	13	P.08/27- 10-2011	12.000	12.000	TMS	Daya Tumbuh Rendah
JUMLAH						12.000	12.000		

KETERANGAN:

MS : MEMENUHI STANDAR

TMS : TIDAK MEMENUHI STANDAR

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I Made Suprpta, keterangan saksi Ir. Hartono Budiono yang bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP, bahwa penyaluran benih BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 125.000 kg disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Melalui Vendornya yaitu PT.Sinar Fajar Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono), namun



kenyataannya PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) menyerahkan pelaksanaan pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg untuk Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut kepada saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dimana pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut sudah dikoordinasikan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dan sepengetahuan saksi IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas peranan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang diketahui oleh terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA dalam pembelian dan penyaluran benih padi non hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP telah menerima pembayaran dari vendor PT. Sang Hyang Seri (Persero) yaitu PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) sebesar Rp. 706.250.000,- melalui rekening saksi YOEL KAMURI, S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
2. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 15 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
3. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 18 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
4. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 22 Juli 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
5. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 23 Agustus 2011, sebesar Rp.150.000.000.-
6. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
7. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 27 September 2011, sebesar Rp. 50.000.000.-
8. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 91.250.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo, saksi Paulus Tamo Ama dan bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI,



S.TP bahwa dalam pelaksanaan, pembelian dan penyaluran benih BLBU padi non hibrida sebanyak 125.000 kg tersebut yang dibeli dan disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani hanya sebanyak 108.350 kg, sedangkan kekurangannya sebanyak 16.650 kg tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP, keterangan I Made Dwi Swanendra, SP dan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya (vide barang bukti No. 5), bahwa dari 125.000 kg Padi Non Hibrida BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) hanya 108.350 kg Padi Non Hibrida BLBU yang dilakukan pengujian, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL SERTIFIKASI SESUAI BAST
PT. SANG HYANG SERI
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
PADI NON HIBRIDA**

NO	KABUPA TEN	PENANGKAR	VARIE TAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BA ST	DIUJI DI LAB	BA ST	DIUJI DI LAB	
1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.250	14.600	Hasil Uji kurang 17.350 kg
							9.300	
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06	13.750	13.950	Hasil Uji lebih 200 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.125	12.900	Hasil Uji kurang 225 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	8.000	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.250	11.600	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.500	12.500	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.500	12.800	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.500	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		Total SBD				125.000	108.350	

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan volume dan kualitas benih BLBU tahun 2011 yang tidak memenuhi standar tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011, Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan No.23/HK.310/C/4/2011 dan Tupoksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya, yang bertanggungjawab dan berwenang melakukan pengawasan, pengawalan,



verifikasi dan koordinasi terhadap penyaluran Benih BLBU tersebut adalah, terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya, kenyataannya terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya tidak menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan, pengawalan, verifikasi dan koordinasi dalam penyaluran BLBU tersebut, malah sebaliknya saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan sengaja dan dengan sepengetahuan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA membeli benih BLBU kepada para penangkar benih dan selanjutnya saksi YOEL KAMURI, S.TP yang menyalurkan benih BLBU tersebut kepada para kelompok tani sehingga terdapat kekurangan volume Benih Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan kepada kelompok tani sebanyak 16.700 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya ;

Menimbang, bahwa adapun rincian benih yang tidak disalurkan dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam kontrak untuk kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

NO	BENIH	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kedele (PT. Pertani)	12.000 kg	Tidak lulus uji
2.	Padi Lahan Kering (PT. Pertani)	62.000 kg	Benih tidak disalurkan kepada petani
3.	Padi Non Hibrida (PT. SHS)	16.700 kg	Benih tidak disalurkan kepada petani

Menimbang, terhadap penyaluran benih unggul (BLBU) tahun 2011 tersebut PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan rincian sebagai berikut :

a. PT. PERTANI.

- PT. Pertani Persero telah menerima pembayaran pada tanggal 01 November 2011 melalui rekening No. 0206-01-002734-30-1 pada Bank BRI kantor Cabang Jakarta Kalibata untuk provinsi seluruh Indonesia



sebesar Rp. 102.764.811.468,- (seratus dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU benih Kedele untuk Sumba Barat Daya sebanyak 12.000 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

- PT. Pertani Persero telah menerima pembayaran pada tanggal 08 Desember 2011 melalui rekening No. 0206-01-002734-30-1 pada Bank BRI kantor Cabang Jakarta Kalibata untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 114.405.837.975,- (seratus empat belas milyar empat ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU benih Padi Lahan Kering untuk Sumba Barat Daya sebanyak 62.500 kg yang tidak disalurkan sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

b. PT. SANG HYANG SERI :

- PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran pada tanggal 14 Oktober 2011 melalui rekening No. 0206-01-000095302 pada Bank BRI kantor Cabang Khusus Jakarta untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 37.930.201.320 (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;
- PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran pada tanggal 25 Oktober 2011 melalui rekening No. 0206-01-000095302 pada Bank BRI kantor Cabang Khusus Jakarta untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 114.984.915.450 (seratus empat belas milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya pembayaran 100% dana penyaluran BLBU Tahun 2011 termasuk didalamnya pencairan BLBU kedele yang tidak sesuai standar, kekurangan volume benih BLBU Padi Lahan Kering dan kekurangan volume Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, maka terdapat selisih kelebihan pembayaran yang menimbulkan kerugian keuangan negara dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI kepada :



- a. PT. Pertani (Persero),
- Kedele yang tidak lulus uji sebanyak 12.000 kg,
Kerugian Keuangan Negara sejumlah :
 $\text{Rp. } 11.765,- \times 12.000 \text{ kg} = \text{Rp. } 141.180.000,-$
 - Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan
sebanyak 62.500,- kg,
Kerugian Keuangan Negara sejumlah :
 $\text{Rp. } 7.200,- \times 62.500 \text{ kg} = \text{Rp. } 450.000.000,-$
- b. PT. Sang Hyang Seri (Persero),
Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan
sebanyak 16.700 kg,
Kerugian Keuangan Negara sejumlah:
 $\text{Rp. } 7.200,- \times \text{Rp. } 16.700 \text{ kg} = \text{Rp. } 120.240.000,-$
T O T A L Kerugian keuangan negara sebesar ..Rp. 711.420.000,-
(tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur secara bersama-sama :

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : " Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu "

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi



atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian tentang fakta-fakta hukum di atas, tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran pada penyaluran BLBU tahun anggaran 2011 dilakukan oleh terdakwa IR. YACOBUS BULU, M.MA, bersama – sama dengan saksi YOEL KAMURI, S.TP, saksi I Made Jawan, SE, saksi I Made Dwi Swanendra, SP dan saksi I Made Suprpta, SP dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 pemerintah RI melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Benih kepada kelompok tani melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sumber dananya



berasal dari dana APBN Murni Tahun Anggaran 2011 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 (vide barang bukti No. 92) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Pemerintahan RI telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul Dan Pupuk tertanggal 02 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tersebut ditindaklanjuti oleh :

- 1) Surat Menti Negara BUMN kepada Menti Pertanian No.S-128/MBU/2011 tertanggal 17 Maret 2011 Prihal Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP Tahun 2011 kepada BUMN sektor Pertanian yang menyebutkan BUMN sector pertanian yang melaksanakan Publik Servis Obligation (PSO) dalam penyaluran adalah PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) ;
- 2) Peraturan Menti Pertanian No. 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 (vide barang bukti No. 82) ;
- 3) Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementrian Pertanian RI melalui Surat Keputusan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya, dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung benih Unggul Tahun Anggaran 2011 (vide barang bukti No. 81)

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Bantuan Benih kepada kelompok tani, serta ditunjuknya PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pelaksana kegiatan tersebut, PT. Pertani (Persero) menandatangani Perjanjian Pelaksanann Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul antara PT. Pertani (Persero) dengan Kementrian Pertanian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor. III. Benih/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan Nomor : 75/SHK/SP/2011 tertanggal 25 April 2011 dengan Nilai kontrak sebesar Rp.285.182.852.550,- (dua ratus delapan puluh lima milyar seratus delapan



puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), untuk propinsi seluruh Indonesia beserta adendumnya (vide barang bukti No. 103) ;

Menimbang, bahwa Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah disepakati Perjanjian Pelaksanann Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Surat Perjanjian No. III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor. 47/SHS.02/SP/IV/2011 tertanggal 25 – 04 – 2011 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575,- (Empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), untuk propinsi seluruh Indonesia beserta adendumnya(vide barang bukti No.41);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perjanjian (Kontrak), PT. Pertani (Persero) maupun PT. Sang Hyang Seri (Persero) berkewajiban melaksanakan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sampai diterima oleh Kelompok Tani di kabupaten/kota yang menerima Bantuan Langsung Benih Unggul dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang dikerjakan dalam jangka waktu sejak 25 April 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, PT. Pertani (Persero) diwakili oleh saksi I MADE JAWAN, SE selaku Kepala Cabang Pemasaran PT Pertani (Persero) Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Pertani (Persero) Nomor : 819/KEK/02.14 tanggal 29 Juli 2011 sedangkan PT. Sang Hyang Seri (Persero) diwakili oleh saksi I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) No. 114/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 dan I MADE SUPRAPTA, SP selaku Petugas Marketing Development Officer (MDO)/Marketer Wilayah Kabupaten Manggarai PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Kantor Regional III berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 1002/SHS.05/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 ;



Menimbang, bahwa untuk terlaksananya penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Presiden No. 14 tahun 2011 tersebut, khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, Bupati Sumba Barat Daya memberikan "Pendelegasian Wewenang Kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011" kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang dimaksud dalam surat tertanggal 27 September 2011 yang isinya tentang Pendelegasian Wewenang Usulan Penetapan Lokasi dan Calon Penerima Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) tahun 2011 untuk terlaksananya penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Presiden No. 14 tahun 2011 (vide barang bukti No.13);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab / tupoksi terdakwa YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya sehubungan dengan kegiatan BLBU Tahun 2011 yaitu :

1. Menetapkan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima BLBU berdasarkan Quota dari Propinsi kemudian dilakukan verifikasi oleh Team setelah itu baru saksi selaku Kepala Dinas menetapkan Calon Petani Calon Lokasi melalui surat keputusan Kepala Dinas.
2. Bahwa kelompok penerima bantuan yang ditetapkan adalah kelompok yang telah dikukuhkan oleh kepala desa dan ditetapkan oleh Bupati sebagai kelompok tani.
3. Mengusulkan Calon Petani Calon Lokasi ke Dinas Pertanian Propinsi NTT untuk diverifikasi dan disetujui.
4. Melakukan sosialisasi seluruh kegiatan bersama mantri tani, dan petugas PPI kepada semua kelompok masyarakat penerima bantuan.
5. Melakukan koordinasi dengan Bupati dan DPRD Kabupaten SBD terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, serta mempersiapkan jadwal tanam.
6. Menugaskan Kabid Produksi untuk melakukan pengawalan terhadap penyaluran BLBU di masing-masing lokasi.
7. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penyaluran BLBU pada masing-masing kelompok melalui Mantri Tani dan petugas PPL.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut ;



Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab / tupoksi saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya sehubungan dengan kegiatan BLBU tahun 2011 yaitu :

- a. Melakukan survey calon petani calon lokasi (CPCL).
- b. Melakukan seleksi dan verifikasi terhadap CPCL.
- c. Mengusulkan CPCL yang lolos seleksi untuk ditetapkan dengan SK Kepala Dinas.
- d. Melaksanakan sosialisasi kegiatan BLBU kepada kelompok tani penerima.
- e. Melakukan pemeriksaan fisik benih BLBU.
- f. Melakukan kegiatan monitoring ke beberapa lokasi kelompok tani penerima yang tersebar pada 11 kecamatan.

Menimbang, bahwa kewenangan dan tanggungjawab terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dalam melaksanakan Bantuan Langsung Benih Unggul juga diatur dalam:

- Bab III Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 adalah :
- 1) Penyaluran BLBU ke titik bagi di kelompok tani dilaksanakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/ atau PT Pertani (Persero).
 - 2) Penyaluran oleh BUMN dilaksanakan setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh KPA/PPK dan berdasarkan surat persetujuan dari Dinas Pertanian Provinsi.
 - 3) PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) dalam menyalurkan benih berkoordinasi dengan Dinas Pertanian kabupaten/Kota.
 - 4) Sebelum benih disalurkan dilakukan pemeriksaan fisik benih oleh Pemeriksa Barang di tingkat Kabupaten/Kota dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) yang



ditandatangani oleh Pemeriksa Barang dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT petani (Persero), dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

- 5) Sebagai bukti telah diterimanya BLBU oleh kelompok tani yang telah ditetapkan Pelaksana Kegiatan wajib menyusun menyusun Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani yang menerima bantuan benih, diketahui/disetujui oleh petugas pertanian (PPL/KCD) setempat.
 - 6) Rekapitulasi BASTB di tingkat Kabupaten/Kota harus disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian setempat.
 - 7) Rekapitulasi BASTB di tingkat Propinsi harus disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi setempat.
 - 8) Rekapitulasi BASTB BLBU Kabupaten/Kota dan Propinsi disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai bahan untuk proses persetujuan pencairan tagihan yang diajukan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Petani (Persero).
- Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan No.23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggur Tahun 2011 angka III tentang Mekanisme Pelaksanaan angka 16 dan angka 17, yang berbunyi sebagai berikut :
- angka 16 : Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap Berita Acara Serah Terima yang disampaikan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Petani (Persero) ;
- angka 17 : Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Kabupaten/Kota yang telah diverifikasi tersebut kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi ;

Menimbang, bahwa khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya alokasi BLBU 2011 yang seharusnya disalurkan oleh PT Petani (Persero) adalah :

- a. Kontrak awal sebanyak :

1. PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL (Kg)
----	-----------	---------------------------



1	Sumba Barat Daya	125,000

2. KEDELAI :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	12,000

b. Alokasi benih adendum kontrak pertama :

PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM I (PENGHEMATAN)
1	Sumba Barat Daya	62.500

c. Alokasi benih addendum kontrak ke dua

Jagung Hibrida :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK II ADDENDUM (APBNP)
1	Sumba Barat Daya	51.000

Menimbang, bahwa Benih BLBU tahun 2011 yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

a. Kontrak awal sebanyak :

1. PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	125,000



2. KEDELAI :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL (Kg)
1	Sumba Barat Daya	12,000

b. Alokasi benih addendum kontrak ke dua

Jagung Hibrida :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK II ADDENDUM (APBNP)
1	Sumba Barat Daya	51.000

Menimbang, bahwa rincian alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri adalah sebagai berikut :

1. PADI NON HIBRIDA :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL
1	Sumba Barat Daya	125.000

2. PADI HIBRIDA :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAKAWAL
1	Sumba Barat Daya	3.000

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP dan saksi I Made Jawan, SE yang bersesuaian dengan barang bukti No.5, bahwa dari 62.500 kg Padi Lahan Kering BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan hasil pengecekan mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 62.500 kg Padi Lahan Kering BLBU tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan mutu, adapun benih BLBU tahun 2011 yang tidak dilakukan pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :



PT. PERTANI PERSERO
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
PADI LAHAN KERING

NO .	KABU PATEN	VARIE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TMS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	SUMBA BARAT DAYA	SITUBA GENDI T	01/BLBU/XII/2011 s/d 32/BLBU/XII/2011		-	-			}	Sampel Benih tidak di uji laborat ori Um
			33/BLBU/XII/2011 s/d 77/BLBU/XII/2011	25/77	-	-	20.000	-		
			78/BLBU/XII/2011 s/d 103/BLBU/XII/2011	18/35	-	-	18.250	-		
			104/BLBU/XII/2011 s/d 135/BLBU/XII/2011	80/23	-	-	6.500	-		
				12/45	-	-	17.750	-		
JUMLAH							62.500	-		

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA, keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP dan bersesuaian dengan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP yang dituangkan dalam laporan hasil pengecekan mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 5) bahwa alokasi benih BLBU Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg sebagaimana yang dimaksud dalam addendum kontrak pertama yang seharusnya disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk Kabupaten Sumba Barat Daya pada kenyataannya tidak disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) untuk kabupaten Sumba Barat Daya, namun Berita Acara Serah Terima Barang dan Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan barang penyaluran benih BLBU Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg tersebut dibuat oleh PT. Pertani Persero (saksi I Made Jawan, SE) yang ditandatangani oleh pemeriksaan barang dan PT. Pertani



Persero dan disahkan oleh kelapa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sumba Barat Daya ;

Menimbang, bahwa terhadap benih padi lahan kering sebanyak 62.500 kg yang tidak disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP menerima uang dari PT. Pertani (Persero) dari sdr. I G Nyoman Suka Brata sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening saksi YOEL KAMURI,S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Jawan, SE dan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP dan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya yang bersesuaian dengan barang bukti No.71, bahwa 12.000 kg benih Kedelei yang telah disalurkan oleh PT. Pertani (Persero) tidak memenuhi standar sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, adapun benih kedele yang tidak memenuhi satandar tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST
PT. PERTANI (PERSERO)
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
KEDELA**

KABUPA TEN	VARIET AS	NO BAST	NO LOT		NO LAB/TGL SELESAI UJI	VOLUME/ST OK		MS /TMS	KET
			BAST	YA NG DIU JI		BAST (KG)	YANG DI UJI (KG)		
SUMBA BARAT DAYA	WILIS	01/BLBU/ VIII/2011 s/d 30/BLBU/ VIII/2011	13	13	P.08/27- 10-2011	12.000	12.000	TMS	Daya Tumbuh Rendah
JUMLAH						12.000	12.000		

KETERANGAN:

MS : MEMENUHI STANDAR

TMS : TIDAK MEMENUHI STANDAR

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I Made Suprpta, keterangan saksi Ir. Hartono Budiono yang bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP, bahwa



penyaluran benih BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 125.000 kg disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Melalui Vendornya yaitu PT.Sinar Fajar Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono), namun kenyataannya PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) menyerahkan pelaksanaan pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg untuk Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut kepada saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dimana pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut sudah dikoordinasikan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA dan sepengetahuan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas peranan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang diketahui oleh terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA dalam pembelian dan penyaluran benih padi non hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP telah menerima pembayaran dari vendor PT. Sang Hyang Seri (Persero) yaitu dari PT.Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) sebesar Rp. 706.250.000,- melalui rekening saksi YOEL KAMURI, S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
2. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 15 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
3. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 18 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
4. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 22 Juli 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
5. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 23 Agustus 2011, sebesar Rp.150.000.000.-
6. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
7. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 27 September 2011, sebesar Rp. 50.000.000.-



8. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 91.250.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo, saksi Paulus Tamo Ama dan bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP bahwa dalam pelaksanaan, pembelian dan penyaluran benih BLBU padi non hibrida sebanyak 125.000 kg tersebut yang dibeli dan disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani hanya sebanyak 108.350 kg, sedangkan kekurangannya sebanyak 16.650 kg tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP, keterangan I Made Dwi Swanendra, SP dan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya (vide barang bukti No. 5), bahwa dari 125.000 kg Padi Non Hibrida BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) hanya 108.350 kg Padi Non Hibrida BLBU yang dilakukan pengujian, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL SERTIFIKASI SESUAI BAST
PT. SANG HYANG SERI
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011
PADI NON HIBRIDA**

NO	KABUPA TEN	PENANGKAR	VARIE TAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BA ST	DIUJI DI LAB	BA ST	DIUJI DI LAB	
1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.250	14.600	Hasil Uji kurang 17.350 kg
							9.300	
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06	13.750	13.950	Hasil Uji lebih 200 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.125	12.900	Hasil Uji kurang 225 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	8.000	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.250	11.600	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.500	12.500	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.500	12.800	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.500	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		Total SBD				125.000	108.350	



Menimbang, bahwa terhadap kekurangan volume dan kualitas benih BLBU tahun 2011 yang tidak memenuhi standar tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011, Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan No.23/HK.310/C/4/2011 dan Tupoksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya, yang bertanggungjawab dan berwenang melakukan pengawasan, pengawalan, verifikasi dan koordinasi terhadap penyaluran Benih BLBU tersebut adalah, terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya, kenyataannya terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya tidak menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan, pengawalan, verifikasi dan koordinasi dalam penyaluran BLBU tersebut, malah sebaliknya saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan sengaja dan dengan sepengetahuan terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA membeli benih BLBU kepada para penangkar benih dan selanjutnya saksi YOEL KAMURI, S.TP yang menyalurkan benih BLBU tersebut kepada para petani sehingga terdapat kekurangan volume Benih Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan kepada petani sebanyak 16.700 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya ;

Menimbang, bahwa adapun rincian benih yang tidak disalurkan dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam kontrak untuk kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

NO	BENIH	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kedele (PT. Pertani)	12.000 kg	Tidak lulus uji
2.	Padi Lahan Kering (PT. Pertani)	62.000 kg	Benih tidak disalurkan kepada petani
3.	Padi Non Hibrida (PT. SHS)	16.700 kg	Benih tidak disalurkan kepada petani



Menimbang, bahwa terhadap penyaluran 12.000 kg Kedele yang tidak lulus uji dan terhadap 62.500 kg benih Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan oleh PT. Pertani (Persero), PT. Pertani (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen – dokumen berupa : Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Kedelai sebanyak 12.000 kg, Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg, Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011, Berita Acara Serah Terima BLBU TA, 2011 dan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU TA. 2011 dimana dokumen – dokumen tersebut dibuat oleh PT. PERTANI (PERSERO) seolah – olah penyaluran benih BLBU telah sesuai dengan fakta dilapangan ;

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran 125.000 kg Padi Non Hibrida oleh PT. Sang Hyang Seri Persero (termasuk didalamnya Padi Non Hibrida sebanyak 16.700 kg yang tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI,S.TP) PT. Sang Hyang Sri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen – dokumen berupa : Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg, Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011, Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011, Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 dimana dokumen – dokumen tersebut dibuat oleh PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) seolah – olah penyaluran benih BLBU telah sesuai dengan fakta dilapangan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pelaksanaan penyaluran benih BLBU tahun 2011 terdapat benih yang tidak memenuhi standar dan kekurangan volume benih yang disalurkan akan tetapi PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), adapun dana yang telah diterima oleh PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri sebagai berikut :

a. PT. PERTANI.

- PT. Pertani Persero telah menerima pembayaran pada tanggal 01 November 2011 melalui rekening No. 0206-01-002734-30-1 pada Bank BRI kantor Cabang Jakarta Kalibata untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 102.764.811.468,- (seratus dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus



sebelas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU benih Kedele untuk Sumba Barat Daya sebanyak 12.000 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

- PT. Pertani Persero telah menerima pembayaran pada tanggal 08 Desember 2011 melalui rekening No. 0206-01-002734-30-1 pada Bank BRI kantor Cabang Jakarta Kalibata untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 114.405.837.975,- (seratus empat belas milyar empat ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU benih Padi Lahan Kering untuk Sumba Barat Daya sebanyak 62.500 kg yang tidak disalurkan sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

b. PT. SANG HYANG SERI :

- PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran pada tanggal 14 Oktober 2011 melalui rekening No. 0206-01-000095302 pada Bank BRI kantor Cabang Khusus Jakarta untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 37.930.201.320 (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;
- PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran pada tanggal 25 Oktober 2011 melalui rekening No. 0206-01-000095302 pada Bank BRI kantor Cabang Khusus Jakarta untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 114.984.915.450 (seratus empat belas milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkannya 100% dana penyaluran BLBU Tahun 2011 termasuk didalamnya pencairan BLBU kedele yang tidak sesuai standar, kekurangan volume benih BLBU Padi Lahan Kering dan kekurangan volume Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya



sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, maka terdapat selisih kelebihan pembayaran dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI kepada :

a. PT. Pertani (Persero),

- Kedele yang tidak lulus uji sebanyak 12.000 kg,
kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 11.765,- X 12.000 kg = Rp. 141.180.000,-

- Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan
sebanyak 62.500,- kg,
kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 7.200,- X 62.500 kg = Rp. 450.000.000,-

b. PT. Sang Hyang Seri (Persero),

Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan
sebanyak 16.700 kg,
kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 7.200,- x Rp. 16.700 kg = Rp. 120.240.000,-

T O T A L Kelebihan bayar sebesar Rp. 711.420.000,-
(tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 oleh PT. Pertani (Persero) dan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat kekurangan volume penyaluran Benih dan penyaluran benih yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak sebesar Rp. 711.420.000, (tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari perbuatan tersebut telah menyebabkan kelebihan bayar yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 711.420.000,- (tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan fakta – fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa : Perbuatan Terdakwa IR. YACOBUS BULU, M.MA, selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya bersama – sama dengan saksi Yoel Kamuri, S.TP, saksi I Made Jawan, SE, saksi I Made Dwi Swanendra,SP dan saksi I Made Suprpta, SP yang telah menimbulkan kerugian Negara sejumlah tersebut diatas adalah merupakan wujud perbuatan antara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yoel Kamuri, S.TP, saksi I Made Jawan, SE, saksi I Made Dwi Swanendra,SP dan saksi I Made Suprpta, SP masing-masing sebagai orang yang turut serta melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penyaluran BLBU tahun 2011 yang membuat perjanjian dengan Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian adalah PT. Pertani (Pesero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero), dimana didalam perjanjian yang bertanggungjawab melaksanakan Penyaluran BLBU 2011 sampai ketitik bagai adalah PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero), dan sehubungan dengan pembayaran penyaluran BLBU tahun 2011 tersebut dibayarkan oleh Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian kepada PT. Pertani (Pesero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis menemukan bukti yang cukup bahwa pihak – pihak yang telah menerima pembayaran penyaluran BLBU tahun 2011 khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

a. PT. PERTANI (PERSERO)

- PT. Pertani Persero telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian pada tanggal 01 November 2011 melalui rekening No. 0206-01-002734-30-1 pada Bank BRI kantor Cabang Jakarta Kalibata untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 102.764.811.468,- (seratus dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)



termasuk didalamnya pencairan BLBU benih Kedele untuk Sumba Barat Daya sebanyak 12.000 kg **dengan harga @ Rp. 11.765,-** sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

- PT. Pertani Persero telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementrian Pertanian pada tanggal 08 Desember 2011 melalui rekening No. 0206-01-002734-30-1 pada Bank BRI kantor Cabang Jakarta Kalibata untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 114.405.837.975,- (seratus empat belas milyar empat ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU benih Padi Lahan Kering untuk Sumba Barat Daya sebanyak 62.500 kg **dengan harga @ Rp. 7.200,-** yang tidak disalurkan sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

b. PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) :

- PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementrian Pertanian pada tanggal 14 Oktober 2011 melalui rekening No. 0206-01-000095302 pada Bank BRI kantor Cabang Khusus Jakarta untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 37.930.201.320 (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg **dengan harga @ 7.200,-** sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;
- PT. Sang Hyang Seri telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementrian Pertanian pada tanggal 25 Oktober 2011 melalui rekening No. 0206-01-000095302 pada Bank BRI kantor Cabang Khusus Jakarta untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp. 114.984.915.450 (seratus empat belas milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg **dengan harga @ Rp.7.200,-** sebagaimana yang tertera dalam kontrak ;

c. Saksi YOEL KAMURI, S.TP telah menerima pembayaran dari :

- PT. Pertani (Persero) yang ditransfer oleh sdr. I G Nyoman Suka Brata sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening saksi YOEL KAMURI,S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3, uang ini diterima saksi



YOEL KAMURI, S.TP sehubungan dengan tidak di salurkannya Benih Padi Lahan kering sebanyak 62.500 kg oleh PT. Pertani (Persero) ;

- Dari vendor PT. Sang Hyang Seri (Persero) yang ditransfer oleh PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) untuk penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg sebesar Rp. 706.250.000,- **dengan harga per kg @ Rp. 5.650,-** melalui rekening saksi YOEL KAMURI, S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 dengan rincian sebagai berikut :

- Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
- Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 15 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
- Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 18 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
- Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 22 Juli 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
- Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 23 Agustus 2011, sebesar Rp.150.000.000.-
- Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
- Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 27 September 2011, sebesar Rp. 50.000.000.-
- Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 91.250.000.-

Menimbang, bahwa terhadap Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 oleh PT. Pertani (Persero) dan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi kelebihan bayar yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.711.420.000,- (tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dimana kerugian keuangan Negara tersebut tidak dihitung oleh pihak yang berwenang untuk itu (baik itu BPK, BPKP maupun INSPEKTORAT), maka untuk memenuhi tujuan hukum yakni, kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, Majelis menghitung sendiri kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini yang terdiri dari :

1. Oleh PT. PERTANI (PERSERO) sebesar :



- a. Kedelei yang tidak lulus uji
12.000 Kg x Rp.11.765----- Rp. 141.180.000.
- b. Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan
62.500 kg x Rp. 7.200 ----- Rp.450.000.000,-
Tansfer kepada saksi
YOEL KAMURI, S.TP sebesar ----Rp. 15.300.000,-(-)
Jumlah ----- Rp. 434.700.000,-(+)
Jumlah Kerugian Keuangan Negara a + b ----- Rp. 575.880.000,-
3. Oleh PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) sebesar :
Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan
16.700 kg, harga dalam kontrak @Rp. 7,200,-
Yang dibayarkan oleh Vendor kepada saksi
Yoel Kamuri, S.TP Sebesar Rp.5.650, selisih sebesar :
Rp.7.200 – Rp.5.650.- = Rp. 1.550
16.700 kg x Rp.1.550 = Rp. 25.885.000,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara ----- Rp. 25.885.000,-
4. Oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP sebesar :
Terima transfer (Padi lahan kering)-- Rp. 15.300.000,-
Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan
16.700 kg X Rp. 5.650 = ----- Rp. 94.355.000,-(+)
Jumlah Kerugian Keuangan Negara ----- Rp. 109.655.000,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini ---Rp. 711.420.000,-

Menimbang, terhadap kerugian keuangan negara sejumlah tersebut di atas, saksi YOEL KAMURI, S.TP, terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA, PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengembalikan uang atas kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp. 308.340.000,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi Yoel Kamuri, S.TP :
- a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan
No. 01/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016
Uang sebesar Rp. 15.300.000,-
- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan
No. 01/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016
Uang sebesar Rp. 86.450.000,-
2. Terdakwa IR.YACOBUS BULU, MMA :



Menitipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi

Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima hari Kamis

Tanggal 04-08-2016 uang sebesar Rp. 147.800.000,-

3. PT. SANG Hyang Seri Pesero (Ir. Bidjaksana Arief Fateqah) ;

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan

No. 03/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016

Uang sebesar Rp. 33.790.000,-

4. PT. Pertani Persero, (I Made Jawan, SE)

menitipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi

Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima

tanggal 23-06-2016 uang sejumlah :

Rp. 50.000.000,- dibayarkan untuk kerugian keuangan

Negara Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp. 25.000.000,-

dan dibayarkan untuk Kerugian Keuangan Negara

Kabupaten Sumba Barat sebesar sebesar Rp. 25.000.000,-

Menimbang, dengan telah dikembalikannya Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini sebesar Rp. 308.340.000,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus

empat puluh ribu rupiah) oleh saksi Yoel Kamuri, S.TP, terdakwa Ir. Yacobus

Bulu, M.MA, PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) maka

Kerugian Keuangan Negara yang Nyata Dalam Perkara ini adalah sebesar :

Rp. 711.420.000,

Rp. 308.340.000,- (-)

Rp. 403.080.000,-

(empat ratus tiga juta delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa yang memperoleh dana BLBU tahun 2011 dari

Kementrian Pertanian adalah PT. PERTANI (PERSERO), PT. SANG HYANG SERI

(PERSERO), IR. HARTONO BUDIAONO (PT. SINARFAJAR AGROLESTARI) dan

saksi YOEL KAMURI, S.TP sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas

dan selama pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan bukti yang cukup

bahwa terdakwa IR. YACOBUS BULU MMA memperoleh uang dan/atau

menerima aliran dana dari dana penyaluran BLBU tahun 2011 tersebut baik dari

PT. Pertani (Persero), dari PT. Sang Hyang Seri (Persero), dari Ir. Hartono

Budiaono (PT. Sinarfajar Agrolestari) maupun dari saksi Yoel Kamuri, S.TP, oleh

karena itu tidak cukup alasan untuk menjatuhkan pidana tambahan, maka

terhadap terdakwa IR. YACOBUS BULU, MMA tidak dikenakan pidana tambahan



berupa pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa PT. PERTANI (PERSERO) dan PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) bukan salah satu subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, namun dalam pemeriksaan perkara ini Majelis menemukan fakta hukum bahwa kelebihan pembayaran dana BLBU tahun 2011 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini sebesar Rp. 403.080.000,- (empat ratus tiga juta delapan puluh ribu rupiah) telah diperoleh oleh PT. SANG HYANG SERI (PERSERO), oleh PT. PERTANI (PERSERO), oleh IR. HARTONO BUDIAONO (PT. SINARFAJAR AGROLESTARI) dan oleh saksi YOEL KAMURI S.TP dan berdasarkan : -----

1. Pasal 1 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Pertanggungjawaban mutlak PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) pasal 9 ayat (2) huruf b perjanjian No. III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/2011 tertanggal 25 April 2011 tentang Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 beserta adendumnya ;
3. Pasal 5 berserta penjelasannya Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

serta untuk memenuhi nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maka terhadap kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini sebesar Rp. 403.080.000,- (empat ratus tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dibayar oleh yang memperoleh dana BLBU tahun 2011 tersebut, dan yang memperoleh dana BLBU tahun 2011 dalam perkara ini adalah PT. PERTANI (PERSERO), PT. SANG HYANG SERI (PERSERO), saksi IR. HARTONO BUDIONO (PT. SINARFAJAR AGROLESTARI) dan Saksi YOEL KAMURI, S.TP, sedangkan perhitungan berapa besarnya uang pengganti kerugian keuangan negara yang nyata yang akan dibayar oleh PT. PERTANI (PERSERO), oleh PT. SANG HYANG SERI (PERSERO), oleh IR. HARTONO BUDIONO (PT. SINARFAJAR AGROLESTARI) dan oleh Saksi YOEL KAMURI, S.TP Majelis pertimbangan dalam perkara I MADE JAWAN, SE, I MADE DWI SWANENDRA, SP, I MADE SUPRAPTA, SP dan YOEL KAMURI, S.TP ;



Menimbang, bahwa terhadap uang tunai yang dititipkan oleh terdakwa IR. YACOBUS BULU, MMA selaku Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur sejumlah Rp.147.800.000,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai surat tanda terima tanggal 04 Agustus 2016 untuk mengurangi kerugian keuangan Negara dalam perkara ini dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara ;

Menimbang, terhadap uang pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh :

- 1) Saksi YOEL KAMURI, S.TP Sebesar Rp.15.300.000,- yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. 01/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 dari Yoel Kamuri, S.TP dan uang tunai sebesar Rp. 86.450.000,- yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. 01/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 dari Yoel Kamuri, S.TP dipergunakan dalam perkara YOEL KAMURI, S.TP ;
- 2) PT. SANG Hyang Seri Pesero (Ir. BIDJAKSANA ARIEF FATEQAH) sejumlah Rp.33.790.000,- yang dista berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. 03/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 dari PT. SANG Hyang Seri Pesero (Ir. BIDJAKSANA ARIEF FATEQAH) dipergunakan dalam perkara I MADE DWI SWANENDRA, SP dan I MADE SUPRAPTA, SP ;
- 3) PT. Pertani Persero, (I MADE JAWAN, SE) sejumlah Rp. 50.000.000,- yang dititipkan oleh PT. Pertani Persero, (I MADE JAWAN, SE) kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima tanggal 23-06-2016 dipergunakan dalam perkara I MADE JAWAN, SE :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya mohon Membebaskan Terdakwa IR. YACOBUS BULU, MMA dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan memulihkan Harkat, Martabat dan Nama Baik Terdakwa atau mohon putusan yang adil dan bijaksana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis tidak sependapat dan terhadap pembelaan tersebut telah terjawab pada uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pbenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda. oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan atas permintaan Penuntut Umum bahwa barang bukti dalam perkara ini masih digunakan untuk perkara lain, maka terhadap barang bukti di bawah ini yaitu :

1.	1 (satu) bundel Hasil Cheking Mutu dan Sertifikasi Bantuan Langsung
----	---



	<p>Benih Unggul (BLBU) TA.2011 yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 250.000 kg✓ Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 96.783 Kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
2.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) APBN-P TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg.
3.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA 2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 54.375 kg. dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
4.	<p>c) Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011,Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida/Padi Lahan Kerin sebanyak 47.500 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.</p> <p>d) Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 4.095 kg</p>
5.	Hasil sertifikasi benih Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
6.	Buku Induk Sertifikasi Padi TA. 2011.
7.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer kepada Penerima An. Christian Steven manek sejumlah Rp.50.000.000,- tanggal 24 Januari 2012 untuk panjar benih padi
8.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer kepada Penerima An. Christian Steven manek sejumlah Rp.71.500.000,- tanggal 16 Desember 2012 untuk bayar benih padi



9.	Formulir kiriman uang dari Ir. Hartono Budiono kepada Christian Steven Manek Rekening BNI No.0223328018 sebesar Rp.50.000.000,-
10.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.60.500.000,- tanggal 18 Januari 2012 untuk bayar benih padi
11.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.85.500.000,- tanggal 20 Januari 2012 untuk bayar benih padi
12.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 21 Januari 2012 untuk bayar benih di Ngada
13.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 10 Januari 2012 untuk bayar benih di Ngada
14.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.7.200.000,- tanggal 18 Januari 2012 untuk bayar benih padi
15.	Formulir pemindahan buku pengirim Hartono Budiono kepada penerima Robertus Ongo No. Rekening 004567784 sejumlah Rp.181.500.000,- pembelian benih padi tanggal 16 Desember 2011
16.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.33.250.000,- tanggal 09 Januari 2012 untuk bayar benih padi
17.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 14 Januari 2012 untuk bayar benih padi
18.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.33.250.000,- tanggal 15 Januari 2012 untuk bayar benih padi
19.	1 (satu) jepitan Rekening Koran BNI Cabang Kelapa Gading, Rekening BNI Taplus sebanyak 4 (empat) lembar
20.	1 (Satu) jepitan bukti transfer BNI, terdiri : Penerima : – Formulir setoran Rekening : Rp. 100.000.000,- – Cristian Steven Manek Jmlh ditrasnfer : Rp. 100.000.000,-



	<p>(panjar benih padi)</p> <ul style="list-style-type: none">– Cristian Steven Manek Jmlh ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar benih padi)– Formulir kiriman uang Jmlh ditrasnfer : Rp.100.000.000,- (pembayaran benih padi)– Formulir pemindahan buku : Rp. 238.000.000,-(pembayaran benih padi Belu)– Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer: Rp. 50.000.000,- (DP Benih padi)– Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer: Rp. 50.000.000,- (DP Benih padi)– No. Rek. 0223328018 Jumlah Transfer: Rp.21.750.000,- (21 Ton Alor)– Formulir setoran Jumlah tranfer :Rp.100.000.000,- (DP Pembelian padi non hibrida)– Cristian Steven Manek Jumlah Transfer : Rp.70.625.000,-(bayar benih padi12.5 ton)– Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar Benih padi)– Formulir pemindahan buku Cristian Steven Manek Rp. 24.000.000,-– Formulir setoran rekening (Cristian Manek) Rp.25.000.000,-– Slip penyetoran Rp.2.000.000,-
21.	<p>1 (satu) jepitan slip penyetoran :</p> <p>Penerima Yoel Kamuri :</p> <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 24 juni 2011 Rp. 50.000.000,-– Tgl. 15 Juli 2011 Rp.50.000.000,-– Tgl. 22 Juli 2011 Rp.132.000.000,-– Tgl. 23 agustus 2011 Rp.150.000.000,-– Tgl. 24 agustus 2011 Rp.132.000.000,-– Tgl.27 September 2011 Rp.50.000.000,-– Tgl. 28 September 2011 Rp.91.250.000,-– Tgl.18 Juli 2011 Rp.50.000.000,-
22.	<p>1 (satu) jepitan trasfer dana antar rekening BNI :</p> <p>Penerima Fiator Nong :</p>



	<ul style="list-style-type: none">– Tgl. 28 Juni 2011 Rp.50.000.000,-– Tgl.05 Juli 2011 Rp.25.000.000,-– Tgl. 05 Juli 2011 Rp.25.000.000,-– Tgl. 12 September 2011 Rp.40.000.000,-– Tgl.02 Agustus 2011 Rp.50.000.000,-– Tgl.03 Oktober 2011 Rp.61.700.000,-
23.	1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang – Penerima Emmanuel Richardo : <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 2 Juli 2011 Rp.10.000.000,-– Tgl. 5 Juli 2011 Rp. 59.500.000,-– Tgl. 18 juli 2011 Rp. 61.525.000,-– Tgl. 21 juli 2011 Rp.112.000.000,-– Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-– Tgl. 25 Juli 2011 Rp.11.000.000,-– Tgl. 8 Agustus 2011 Rp.86.850.000,-
24.	1 (satu) jepitan penyeteroran dan Formulir kiriman uang – Penerima Ir. Klemente Dawo : <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000,-– Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000,-– Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000,-– Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500,-– Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-
25.	1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang – Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000,- – Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000,- Penerima Roy Valdo Delvis Henuk – Pengirim Hartono Budiono Rp.369.950.000,-
26.	1 (satu) jepitan Slip penyeteroran dan formulir kiriman uang Penerima Bezalial nelson meok: <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 19 Juli 2011 Rp.28.250.000,-– Tgl. 31 Januari 2012 Rp.176.400.000,-
27.	1 (satu) jepitan Slip penyeteroran dan formulir kiriman uang Penerima Kabesa Karolus : <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 19 Juli 2011 Rp.11.000.000,-– Tgl. 29 september 2011 Rp. 76.650.000,-



28.	1 (satu) jepitan Formulir pemiondahan buku dan formulir kiriman uang Penerima PT. Sinar Fajar Agrolestari : <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 16 Nop. 2011 Rp.2.328.750,-– Tgl. 02 januari 2012Rp.1.000.000.000,-– Tgl. 9 Pebruari 2012 Rp. 400.000.000,-– Tgl.17 pebruari 2012 Rp. 750.000.000,-– Tgl. 23 Pebruari 2012 Rp.250.000.000,-– Tgl.16 Mei 2012 Rp.300.000.000,-– Tgl.29 Mei 2012 Rp.300.000.000,-– Tgl. Rp.150.000.000,-– Tgl.07 Nop. 2012 Rp.100.000.000,-– Tgl.28 Desember 2012 Rp.64.450.000,-– Tgl. Rp.150.000.000,-
29.	1 (satu) lembar formulir kiriman uang tgl. 17 Nopember 2011, penerima laurensius Suban Aikoli Rp.60.000.000,-
30.	1 (satu) jepitan bukti transfer pembelian benih kepada PT. Sinar Fajar Agrolestari priode Desember 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar
31.	1 (satu) jepitan bukti transfer pembelian benih kepada PT. Sinar Fajar Agrolestari priode priode Januari s/d Ferbuari 2011, sebanyak 5 (lima) lembar
32.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 2.328.750,- tanggal 15 November 2011
33.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 29 Desember 2011
34.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 800.000.000,- tanggal 30 Desember 2011
35.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 30 Desember 2011
36.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 01 Ferbuari 2011
37.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 750.000.000,- tanggal 16 Ferbuari 2011
38.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 350.000.000,- tanggal 05 Maret 2011
39.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai



	Rp. 520.000.000,- tanggal 05 Maret 2011
40.	1 (satu) jepit Berita Acara serah Terima Barang Kerjasama Produksi Benih antara PT. Syang Hyang Seri Persero dengan PT. BISI INTERNASIONAL Nomor : 002/BASTB-BISI-SHS/BALI-NUSRA/VII/2011, Untuk pengiriman Jagung Hibrida
41.	Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor: 47/SHS.02/SP/IV/2011 Tanggal 25 April 2011.
42.	Adendum Perjanjian Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/IV/2011 dan Nomor: 351/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 28 Oktober 2011.
43.	Adendum Perjanjian Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor: 409/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 15 November 2011.
44.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk PADI NON HIBRIDA sebanyak 125.000 kg
45.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg
46.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg
47.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg
48.	1(Satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida/ Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg.



49.	1 (Satu) bundel Fotocopy yang telah si legalisir, Dokumen Pencairan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – TA. 2011. PT. SHS, yang terdiri dari:
50.	Dokumen Pembayaran uang muka;
51.	Dokumen Pembayaran Tahap I;
52.	Dokumen Pembayaran Tahap II;
53.	Dokumen Pembayaran Tahap III;
54.	Dokumen Pembayaran Tahap IV;
55.	Dokumen Pembayaran Tahap V;
56.	Dokumen Pembayaran Tahap VI;
57.	Dokumen Pembayaran APBN Penghematan Tahap I;
58.	Dokumen Pembayaran APBNP Tahap I
59.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 01/SHS.08. Satgas Bali/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 dengan jumlah benih padi 956.875 kg dan harga Rp.6.750,- per- kg sehingga total pembayaran Rp.6.458.906.250,- terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 68.250 kg sejumlah Rp 160.687.500,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 00721 tanggal 18 Oktober 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 345.000 kg sejumlah Rp 2. 328.750.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005805 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 144.375 kg sejumlah Rp 805.275.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 14 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005805 tanggal 30 Desember 2011 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 20.000 kg sejumlah Rp 472.500.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 02 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005805 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 68.250 kg



	<p>sejumlah Rp 300.000.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 144.357 kg sejumlah Rp 167.256.250,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 14 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005806 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 167.845 kg sejumlah Rp 605.453.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 10 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005806 tanggal 30 Desember 2011 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 167.845 kg sejumlah Rp 527.500.000,-
60.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 02/SHS.08. Satgas Bali/VII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah benih padi 150.000 kg dan harga Rp.7.100,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 1. 065.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005804 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 150.000 kg sejumlah Rp 883.985.250,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 150.000 kg sejumlah Rp 181.014.750.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;
61.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 03/SHS.08. Satgas Bali/VII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah benih padi 50.000 kg dan harga Rp.7.100,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 355.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 239.041.500,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 12 Desember 2011;



	<ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 006750 tanggal 7 Maret 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 94.804.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 12 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 006750 tanggal 11 April 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 21.153.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011
62.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 20/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 10.000 kg dan harga Rp.6.800,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 68.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 06 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 10.000 kg sejumlah Rp 68.000.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 28 November 2011.
63.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 23/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 20.250 kg dan harga Rp.6.900,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 139.725.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 006750 tanggal- untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 20.250 kg sejumlah Rp 139.725.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 2 Desember 2011;
64.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 24/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 15.500 kg dan harga Rp.6.900,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 106.950.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 006750 tanggal 07 Maret 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 15.500 kg sejumlah Rp. 106.950.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 2 Desember 2011



65.	1 (satu) jepitan laporan transaksi dana masuk terkait pembataran pengadaan BLBU tahun 2011 dari Hartono Budiono dan dana dari PT. Pertani Bank BRI kepada YOEL KAMURI.
66.	1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT. Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Invoice nomor : 086/NTT/PRM/XI/11, biaya pengiriman padi dari bali tujuan Larantuka - Flores Timur, NTT sebesar Rp.148.530.000- Berita acara penerimaan Benih Padi Ciherang 740 ZAK@50 kg=37.000 Kg tanggal 03 november 2011- Surat muatan terima PT. Panorama Rote Mandiri
67.	1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT. Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Invoice nomor : 020/NTT/PRM/III/12, biaya pengiriman padi dari sukamandi- Jateng tujuan Timor Tengah Utara sebesar Rp.380.422.860- Surat muatan teriam dari PT. Panorama Rote Mandiri- Berita acara penerimaan benih padi sejumlah 135.220 Kg tanggal 16 februari 2012
68.	Surat Perjanjian Kerja No. 201/RLB-SPK/1/2011 antara Suwaji SE Direktur PT. Rajawali Lintas Buana dan Petrus Malelak Direktur PT. Panorama Rote mandiri.

Barang Bukti PT. Pertani

69.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 31.250 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten ,serta laporan hail uji laboratorium.
70.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 62.500 kg
71.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Kedelai sebanyak 12.000 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten ,serta laporan hail uji laboratorium
72.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor tengah Selatan Provinsi NTT untuk Jagung



	Hibrida sebanyak 51.000 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten ,serta laporan hasil uji laboratorium
73.	Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/2011, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011.
74.	peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/PERMENTAN/SR.120/3/2011, tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011.
75.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011, tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011.
76.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 20/HK.310/C/3/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Benih, Cadangan Benih Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jendral Tanaman Pangan TA. 2011. beserta lampiran.
77.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 19/HK.310/C/3/2011 tanggal 29 maret 2011, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Benih, Cadangan Benih Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jendral Tanaman Pangan TA. 2011. beserta lampiran.
78.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Nomor : 755/PD.110/C/12/2011, tanggal 9 Desember 2011, tentang Tambahan Alokasi BLBU Non-SLPTT Hasil Realokasi.
79.	1 (satu) copy Surat Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP yang dilegalisir TA. 2011 kepada BUMN sektor Pertanian.
80.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk KEDELAI sebanyak 12.000 kg.
81.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering varietas Situbagendit sebanyak 62.500 kg.



82.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 31.250 kg.
83.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT untuk JAGUNG HIBRIDA sebanyak 51.000 kg.
84.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2011, nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010 (DIPA AWAL) Nilai Rp.1.355.427.154.000,-
85.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2011, nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010 (Revisi Ke-4) 11 Oktober 2011 Penghematan Nilai Rp.1.577.710.451.000,-
86.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2011, nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010 (Revisi Ke-5) 09 Nopember 2011 APBN-P Nilai Rp.1.824.710.451.000,-
87.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Revisi Ke-6 Penghematan DIPA DAN POK TA> 2011 Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (238251).
88.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Revisi Ke-7 Penghematan DIPA DAN POK TA> 2011 Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (238251).
89.	1 (satu) bundel Kronologis Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011.
90.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen-dokumen Pembayaran Bantuan Langsung Benih Unggul terdiri dari : 23. Dokumen-dokumen Pembayaran Uang Muka; 24. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap I Kontrak Awal; 25. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap II Kontrak Awal; 26. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap III Kontrak Awal; 27. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap IV Kontrak Awal; 28. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap V Kontrak Awal; 29. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap VI Kontrak Awal;



	30. Dokumen-dokumen Pembayaran BLBU Dana Penghematan Tahap I Addendum Kontrak; 31. Dokumen-dokumen Pembayaran BLBU Dana Penghematan Tahap II Addendum Kontrak; 32. Dokumen-dokumen Pembayaran BLBU Perubahan Tahap I; 33. Dokumen-dokumen Pembayaran BLBU Perubahan Tahap II.
91.	1 (satu) Jepitan Foto copy Surat PT. Pertani Nomor : 490/Sap/02, tanggal 15 April 2011, perihal : Pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2011
92.	1 (satu) Jepitan Foto copy surat PT. Pertani Nomor : 574/Adm/01.60, tanggal 28 April 2011, perihal : Pelaksanaan Distribusi BLBU Tahun 2011
93.	1 (satu) jepitan Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (persero) Nomor : SK.501/KEU/02.14, tentang Pembentukan TIM Verifikasi BLBU dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) PT.Pertani TA.2011, tanggal 09 Juni 2011
94.	Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Pertani, Nomor : SK. 851/KEU/02.14 tanggal 25 Agustus 2011, Perubahan Susunan keanggotaan TIM Verifikasi BLBU dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) PT.Pertani TA.2011
95.	Asli Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (persero), Nomor : III. BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011, NOMOR : 75/SHK/SP/2011 dan 1 foto copy dilegalisir perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (persero), Nomor : III. BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011, NOMOR : 75/SHK/SP/2011 (lengkap)
96.	1 (satu) jepitan Foto Copy Surat nomor : 461/Sap/02, tanggal 13 April 2011, perihal Pedoman Umum Pengelolaan BLBU TA. 2011
97.	Peraturan Direksi PT. Pertani (Persero), Nomor : PERT.001/ORG/01, tanggal 29 April 2011, tentang Tata Kerja dan Susunan PT. Pertani (Persero)



98.	Addendum Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, antara Direktorat Jenderal Tanaman pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (persero) Nomor : III. BENIH/PPK/ADD/SP/18/BLBU/X/2011, NOMOR : 520/SHK/SP/2011
99.	Addendum II Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, antara Direktorat Jenderal Tanaman pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (persero) Nomor : III. BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011, NOMOR : 532/SHK/SP/2011
100.	1 (satu) jepitan pengiriman Modal Kerja ke UPB Kediri yang digunakan untuk pengadaan benih Padi Non Hibrida, Padi Lahan Kering dan Kedelai yang berasal dari Propinsi NTT berikut lampirannya
101.	1 (satu) jepitan Rekapitulasi Modal kerja untuk pengadaan benih yang berasal dari propinsi NTT
102.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/07/2011 sampai 31/07/2011, halaman 2
103.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/07/2011 sampai 31/07/2011, halaman 5
104.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/08/2011 sampai 31/08/2011, halaman 1
105.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/08/2011 sampai 31/08/2011, halaman 2
106.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/09/2011 sampai 30/09/2011, halaman 3
107.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/11/2011 sampai 30/11/2011, halaman 4
108.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/11/2011 sampai 30/11/2011, halaman 5
109.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/12/2011 sampai 31/12/2011, halaman 4
110.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/12/2011 sampai 31/12/2011, halaman 5
111.	Asli 1(satu) lembar Surat Pernyataan Kamis tanggal 08 Desember 2011, tentang pernyataan kesanggupan akan menyelesaikan seluruh



	kewajiban/pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami di Kab. Sumba Barat Daya untuk menyalurkan BLBU Jagung Hibrida sebanyak 51.000 kg dan Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg yang ditandatangani oleh I Made Jawan, SE selaku Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang NTT.
112.	Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan CV. Pioner, Surabaya tanggal 31 Desember 2011, Order Bapak Puguh, kapal Permata Indah, tujuan Tambolaka tanggal 1 Januari 2012, perihal 1.250 Karung Padi Situ Bagendit @ 50 Kg = 62.500 kg
113.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 9 Agustus 2011 dari Stalin Ahmad kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.48.245.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
114.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 21 September 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.78.775.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
115.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 23 Juni 2011 dari Anosius Kusa kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
116.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 27 Juni 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
117.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 28 Juni 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
118.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 15 Desember 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.181.455.900,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah)
119.	1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 November 2011 sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran SBD



	Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Sumba Barat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Komang.
120.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 29 November 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)
121.	1 (satu) lembar asli slip aplikasi kiriman uang Bank NTT Capem Walikota tanggal 29 Juli 2011 dari PT. PERTANI (Persero) NTT kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
122.	2 (dua) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (Persero) Nomor : SK.819/KEK/02.14 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat/Karyawan PT. Pertani (Persero) tanggal 29 Juli 2011 beserta lampirannya
123.	Uang Tunai sejumlah Rp. 33.790.000. (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)
124.	Uang Tunai sejumlah 86.450.000. (delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
125.	Uang Tunai sejumlah Rp.15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipakai dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHPA terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Penyaluran BLBU tahun 2011 bermanfaat bagi Kelompok tani di kabupaten Sumaba Barat Daya ;
- Terdakwa membantu mengembalikan kerugian keuangan Negara yang tidak diperolehnya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IR. YOCOBUS BULU, MMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa **IR. YOCOBUS BULU, MMA** dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **IR. YOCOBUS BULU, MMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IR. YOCOBUS BULU, MMA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ; dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan



- ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ----- ;
5. Menetapkan Uang tunai sejumlah Rp. 147.800.000, (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima hari Kamis Tanggal 04-08-2016 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian Keuangan Negara ;
6. Menetapkan :
- a. Uang tunai Sebesar Rp.15.300.000,- yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. 01/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 dari Yoel Kamuri, S.TP dan uang tunai sebesar Rp. 86.450.000,- yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. 01/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 dari Yoel Kamuri, S.TP dipergunakan dalam perkara YOEL KAMURI, S.TP ;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp.33.790.000,- yang dista berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. 03/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 dari PT. SANG Hyang Seri Pesero (Ir. BIDJAKSANA ARIEF FATEQAH) dipergunakan dalam perkara I MADE DWI SWANENDRA, SP dan I MADE SUPRAPTA, SP ;
 - c. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- yang dititipkan oleh PT. Pertani Persero, (I MADE JAWAN, SE) kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima tanggal 23-06-2016 dipergunakan dalam perkara I MADE JAWAN, SE :
7. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
9. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) bundel Hasil Cheking Mutu dan Sertifikasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011 yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">✓ Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 250.000 kg✓ Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 96.783 Kg dan pengantar
----	--



	pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
2.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) APBN-P TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg.
3.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA 2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 54.375 kg. dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
4.	e) Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011,Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida/Padi Lahan Kerin sebanyak 47.500 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium. f) Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 4.095 kg
5.	Hasil sertifikasi benih Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
6.	Buku Induk Sertifikasi Padi TA. 2011.
7.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer kepada Penerima An. Christian Steven manek sejumlah Rp.50.000.000,- tanggal 24 Januari 2012 untuk panjar benih padi
8.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer kepada Penerima An. Christian Steven manek sejumlah Rp.71.500.000,- tanggal 16 Desember 2012 untuk bayar benih padi
9.	Formulir kiriman uang dari Ir. Hartono Budiono kepada Christian Steven Manek Rekening BNI No.0223328018 sebesar Rp.50.000.000,-
10.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.60.500.000,- tanggal 18 Januari 2012 untuk bayar benih padi
11.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah



	Rp.85.500.000,- tanggal 20 Januari 2012 untuk bayar benih padi
12.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 21 Januari 2012 untuk bayar benih di Ngada
13.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 10 Januari 2012 untuk bayar benih di Ngada
14.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.7.200.000,- tanggal 18 Januari 2012 untuk bayar benih padi
15.	Formulir pemindahan buku pengirim Hartono Budiono kepada penerima Robertus Ongo No. Rekening 004567784 sejumlah Rp.181.500.000,- pembelian benih padi tanggal 16 Desember 2011
16.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.33.250.000,- tanggal 09 Januari 2012 untuk bayar benih padi
17.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 14 Januari 2012 untuk bayar benih padi
18.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.33.250.000,- tanggal 15 Januari 2012 untuk bayar benih padi
19.	1 (satu) jepitan Rekening Koran BNI Cabang Kelapa Gading, Rekening BNI Taplus sebanyak 4 (empat) lembar
20.	1 (Satu) jepitan bukti transfer BNI, terdiri : Penerima : <ul style="list-style-type: none">– Formulir setoran Rekening : Rp. 100.000.000,-– Cristian Steven Manek Jmlh ditrasnfer : Rp. 100.000.000,- (panjar benih padi)– Cristian Steven Manek Jmlh ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar benih padi)– Formulir kiriman uang Jmlh ditrasnfer : Rp.100.000.000,- (pembayaran benih padi)– Formulir pemindahan buku : Rp. 238.000.000,-(pembayaran benih padi Belu)



	<ul style="list-style-type: none">– Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer: Rp. 50.000.000,- (DP Benih padi)– Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer: Rp. 50.000.000,- (DP Benih padi)– No. Rek. 0223328018 Jumlah Transfer: Rp.21.750.000,- (21 Ton Alor)– Formulir setoran Jumlah tranfer :Rp.100.000.000,- (DP Pembelian padi non hibrida)– Cristian Steven Manek Jumlah Transfer : Rp.70.625.000,-(bayar benih padi12.5 ton)– Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar Benih padi)– Formulir pemindahan buku Cristian Steven Manek Rp. 24.000.000,-– Formulir setoran rekening (Cristian Manek) Rp.25.000.000,-– Slip penyetoran Rp.2.000.000,-
21.	<p>1 (satu) jepitan slip penyetoran :</p> <p>Penerima Yoel Kamuri :</p> <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 24 juni 2011 Rp. 50.000.000,-– Tgl. 15 Juli 2011 Rp.50.000.000,-– Tgl. 22 Juli 2011 Rp.132.000.000,-– Tgl. 23 agustus 2011 Rp.150.000.000,-– Tgl. 24 agustus 2011 Rp.132.000.000,-– Tgl.27 September 2011 Rp.50.000.000,-– Tgl. 28 September 2011 Rp.91.250.000,-– Tgl.18 Juli 2011 Rp.50.000.000,-
22.	<p>1 (satu) jepitan trasfer dana antar rekening BNI :</p> <p>Penerima Fiator Nong :</p> <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 28 Juni 2011 Rp.50.000.000,-– Tgl.05 Juli 2011 Rp.25.000.000,-– Tgl. 05 Juli 2011 Rp.25.000.000,-– Tgl. 12 September 2011 Rp.40.000.000,-– Tgl.02 Agustus 2011 Rp.50.000.000,-– Tgl.03 Oktober 2011 Rp.61.700.000,-
23.	<p>1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang</p>



	<ul style="list-style-type: none">– Penerima Emmanuel Richardo :– Tgl. 2 Juli 2011 Rp.10.000.000,-– Tgl. 5 Juli 2011 Rp. 59.500.000,-– Tgl. 18 juli 2011 Rp. 61.525.000,-– Tgl. 21 juli 2011 Rp.112.000.000,-– Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-– Tgl. 25 Juli 2011 Rp.11.000.000,-– Tgl. 8 Agustus 2011 Rp.86.850.000,-
24.	1 (satu) jepitan penyetoran dan Formulir kiriman uang <ul style="list-style-type: none">– Penerima Ir. Klemente Dawo :– Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000,-– Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000,-– Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000,-– Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500,-– Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-
25.	1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang <ul style="list-style-type: none">– Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000,-– Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000,- Penerima Roy Valdo Delvis Henuk– Pengirim Hartono Budiono Rp.369.950.000,-
26.	1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir kiriman uang Penerima Bezalial nelson meok: <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 19 Juli 2011 Rp.28.250.000,-– Tgl. 31 Januari 2012 Rp.176.400.000,-
27.	1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir kiriman uang Penerima Kabesa Karolus : <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 19 Juli 2011 Rp.11.000.000,-– Tgl. 29 september 2011 Rp. 76.650.000,-
28.	1 (satu) jepitan Formulir pemiondahan buku dan formulir kiriman uang Penerima PT. Sinar Fajar Agrolestari : <ul style="list-style-type: none">– Tgl. 16 Nop. 2011 Rp.2.328.750,-– Tgl. 02 januari 2012Rp.1.000.000.000,-– Tgl. 9 Pebruari 2012 Rp. 400.000.000,-– Tgl.17 pebruari 2012 Rp. 750.000.000,-– Tgl. 23 Pebruari 2012 Rp.250.000.000,-



	<ul style="list-style-type: none">– Tgl.16 Mei 2012 Rp.300.000.000,-– Tgl.29 Mei 2012 Rp.300.000.000,-– Tgl. Rp.150.000.000,-– Tgl.07 Nop. 2012 Rp.100.000.000,-– Tgl.28 Desember 2012 Rp.64.450.000,-– Tgl. Rp.150.000.000,-
29.	1 (satu) lembar formulir kiriman uang tgl. 17 Nopember 2011, penerima laurensius Suban Aikoli Rp.60.000.000,-
30.	1 (satu) jepitan bukti transfer pembelian benih kepada PT. Sinar Fajar Agrolestari priode Desember 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar
31.	1 (satu) jepitan bukti transfer pembelian benih kepada PT. Sinar Fajar Agrolestari priode priode Januari s/d Ferbuari 2011, sebanyak 5 (lima) lembar
32.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 2.328.750,- tanggal 15 November 2011
33.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 29 Desember 2011
34.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 800.000.000,- tanggal 30 Desember 2011
35.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 30 Desember 2011
36.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 01 Ferbuari 2011
37.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 750.000.000,- tanggal 16 Ferbuari 2011
38.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 350.000.000,- tanggal 05 Maret 2011
39.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 520.000.000,- tanggal 05 Maret 2011
40.	1 (satu) jepit Berita Acara serah Terima Barang Kerjasama Produksi Benih antara PT. Syang Hyang Seri Persero dengan PT. BISI INTERNASIONAL Nomor : 002/BASTB-BISI-SHS/BALI-NUSRA/VII/2011, Untuk pengiriman Jagung Hibrida
41.	Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan



	Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor: 47/SHS.02/SP/IV/2011 Tanggal 25 April 2011.
42.	Adendum Perjanjian Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/IV/2011 dan Nomor: 351/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 28 Oktober 2011.
43.	Adendum Perjanjian Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor: 409/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 15 November 2011.
44.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk PADINON HIBRIDA sebanyak 125.000 kg
45.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg
46.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg
47.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg
48.	1(Satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida/ Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg.
49.	1 (Satu) bundel Fotocopy yang telah si legalisir, Dokumen Pencairan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – TA. 2011. PT. SHS, yang terdiri dari:
50.	Dokumen Pembayaran uang muka;
51.	Dokumen Pembayaran Tahap I;
52.	Dokumen Pembayaran Tahap II;
53.	Dokumen Pembayaran Tahap III;



54.	Dokumen Pembayaran Tahap IV;
55.	Dokumen Pembayaran Tahap V;
56.	Dokumen Pembayaran Tahap VI;
57.	Dokumen Pembayaran APBN Penghematan Tahap I;
58.	Dokumen Pembayaran APBNP Tahap I
59.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 01/SHS.08. Satgas Bali/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 dengan jumlah benih padi 956.875 kg dan harga Rp.6.750,- per- kg sehingga total pembayaran Rp.6.458.906.250,- terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 68.250 kg sejumlah Rp 160.687.500,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 00721 tanggal 18 Oktober 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 345.000 kg sejumlah Rp 2. 328.750.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005805 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 144.375 kg sejumlah Rp 805.275.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 14 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005805 tanggal 30 Desember 2011 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 20.000 kg sejumlah Rp 472.500.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 02 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005805 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 68.250 kg sejumlah Rp 300.000.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 144.357 kg sejumlah Rp 167.256.250,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 14 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005806 tanggal 02 Januari 2012



	<p>untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 167.845 kg sejumlah Rp 605.453.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 10 Desember 2011;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005806 tanggal 30 Desember 2011 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 167.845 kg sejumlah Rp 527.500.000,-
60.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 02/SHS.08. Satgas Bali/VII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah benih padi 150.000 kg dan harga Rp.7.100,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 1. 065.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005804 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 150.000 kg sejumlah Rp 883.985.250,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 150.000 kg sejumlah Rp 181.014.750.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;
61.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 03/SHS.08. Satgas Bali/VII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah benih padi 50.000 kg dan harga Rp.7.100,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 355.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 239.041.500,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 12 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 006750 tanggal 7 Maret 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 94.804.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 12 Desember 2011;- 1 lembar kwintansi Nomor BK 006750 tanggal 11 April 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 21.153.750,- beserta berita acara penerimaan



	barang tanggal 19 Desember 2011
62.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 20/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 10.000 kg dan harga Rp.6.800,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 68.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 005933 tanggal 06 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 10.000 kg sejumlah Rp 68.000.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 28 November 2011.
63.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 23/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 20.250 kg dan harga Rp.6.900,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 139.725.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 006750 tanggal- untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 20.250 kg sejumlah Rp 139.725.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 2 Desember 2011;
64.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 24/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 15.500 kg dan harga Rp.6.900,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 106.950.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 lembar kwintansi Nomor BK 006750 tanggal 07 Maret 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 15.500 kg sejumlah Rp. 106.950.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 2 Desember 2011
65.	<p>1 (satu) jepitan laporan transaksi dana masuk terkait pembataran pengadaan BLBU tahun 2011 dari Hartono Budiono dan dana dari PT. Pertani Bank BRI kepada YOEL KAMURI.</p>
66.	<p>1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT. Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Invoice nomor : 086/NTT/PRM/XI/11, biaya pengiriman padi dari bali tujuan Larantuka - Flores Timur,NTT sebesar Rp.148.530.000



	<ul style="list-style-type: none">- Berita acara penerimaan Benih Padi Ciherang 740 ZAK@50 kg=37.000 Kg tanggal 03 november 2011- Surat muatan terima PT. Panorama Rote Mandiri
67.	1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT.Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Invoice nomor : 020/NTT/PRM/III/12, biaya pengiriman padi dari sukamandi- Jateng tujuan Timor Tengah Utara sebesar Rp.380.422.860- Surat muatan teriam dari PT. Panorama Rote Mandiri- Berita acara penerimaan benih padi sejumlah 135.220 Kg tanggal 16 februari 2012
68.	Surat Perjanjian Kerja No. 201/RLB-SPK/1/2011 antara Suwaji SE Direktur PT. Rajawali Lintas Buana dan Petrus Malelak Direktur PT. Panorama Rote mandiri.

Barang Bukti PT.Pertani

69.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 31.250 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten ,serta laporan hail uji laboratorium.
70.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 62.500 kg
71.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Kedelai sebanyak 12.000 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten ,serta laporan hail uji laboratorium
72.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor tengah Selatan Provinsi NTT untuk Jagung Hibrida sebanyak 51.000 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten ,serta laporan hasil uji laboratorium
73.	Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/2011, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011.
74.	peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/PERMENTAN/SR.120/3/2011,



	tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011.
75.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011, tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011.
76.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 20/HK.310/C/3/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Benih, Cadangan Benih Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jendral Tanaman Pangan TA. 2011. beserta lampiran.
77.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 19/HK.310/C/3/2011 tanggal 29 maret 2011, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Benih, Cadangan Benih Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jendral Tanaman Pangan TA. 2011. beserta lampiran.
78.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Nomor : 755/PD.110/C/12/2011, tanggal 9 Desember 2011, tentang Tambahan Alokasi BLBU Non-SLPTT Hasil Realokasi.
79.	1 (satu) copy Surat Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP yang dilegalisir TA. 2011 kepada BUMN sektor Pertanian.
80.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk KEDELAI sebanyak 12.000 kg.
81.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering varietas Situbagendit sebanyak 62.500 kg.
82.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 31.250 kg.
83.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT untuk JAGUNG HIBRIDA sebanyak 51.000 kg.
84.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan



	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2011, nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010 (DIPA AWAL) Nilai Rp.1.355.427.154.000,-
85.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2011, nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010 (Revisi Ke-4) 11 Oktober 2011 Penghematan Nilai Rp.1.577.710.451.000,-
86.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2011, nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010 (Revisi Ke-5) 09 Nopember 2011 APBN-P Nilai Rp.1.824.710.451.000,-
87.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Revisi Ke-6 Penghematan DIPA DAN POK TA> 2011 Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (238251).
88.	1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Revisi Ke-7 Penghematan DIPA DAN POK TA> 2011 Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (238251).
89.	1 (satu) bundel Kronologis Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011.
90.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen-dokumen Pembayaran Bantuan Langsung Benih Unggul terdiri dari : 34. Dokumen-dokumen Pembayaran Uang Muka; 35. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap I Kontrak Awal; 36. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap II Kontrak Awal; 37. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap III Kontrak Awal; 38. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap IV Kontrak Awal; 39. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap V Kontrak Awal; 40. Dokumen-dokumen Pembayaran Tahap VI Kontrak Awal; 41. Dokumen-dokumen Pembayaran BLBU Dana Penghematan Tahap I Addendum Kontrak; 42. Dokumen-dokumen Pembayaran BLBU Dana Penghematan Tahap II Addendum Kontrak; 43. Dokumen-dokumen Pembayaran BLBU Perubahan Tahap I; 44. Dokumen-dokumen Pembayaran BLBU Perubahan Tahap II.



91.	1 (satu) Jepitan Foto copy Surat PT. Pertani Nomor : 490/Sap/02, tanggal 15 April 2011, perihal : Pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2011
92.	1 (satu) Jepitan Foto copy surat PT. Pertani Nomor : 574/Adm/01.60, tanggal 28 April 2011, perihal : Pelaksanaan Distribusi BLBU Tahun 2011
93.	1 (satu) jepitan Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (persero) Nomor : SK.501/KEU/02.14, tentang Pembentukan TIM Verifikasi BLBU dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) PT.Pertani TA.2011, tanggal 09 Juni 2011
94.	Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Pertani, Nomor : SK. 851/KEU/02.14 tanggal 25 Agustus 2011, Perubahan Susunan keanggotaan TIM Verifikasi BLBU dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) PT.Pertani TA.2011
95.	Asli Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (persero), Nomor : III. BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011, NOMOR : 75/SHK/SP/2011 dan 1 foto copy dilegalisir perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (persero), Nomor : III. BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011, NOMOR : 75/SHK/SP/2011 (lengkap)
96.	1 (satu) jepitan Foto Copy Surat nomor : 461/Sap/02, tanggal 13 April 2011, perihal Pedoman Umum Pengelolaan BLBU TA. 2011
97.	Peraturan Direksi PT. Pertani (Persero), Nomor : PERT.001/ORG/01, tanggal 29 April 2011, tentang Tata Kerja dan Susunan PT. Pertani (Persero)



98.	Addendum Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, antara Direktorat Jenderal Tanaman pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (persero) Nomor : III. BENIH/PPK/ADD/SP/18/BLBU/X/2011, NOMOR : 520/SHK/SP/2011
99.	Addendum II Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, antara Direktorat Jenderal Tanaman pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (persero) Nomor : III. BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011, NOMOR : 532/SHK/SP/2011
100.	1 (satu) jepitan pengiriman Modal Kerja ke UPB Kediri yang digunakan untuk pengadaan benih Padi Non Hibrida, Padi Lahan Kering dan Kedelai yang berasal dari Propinsi NTT berikut lampirannya
101.	1 (satu) jepitan Rekapitulasi Modal kerja untuk pengadaan benih yang berasal dari propinsi NTT
102.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/07/2011 sampai 31/07/2011, halaman 2
103.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/07/2011 sampai 31/07/2011, halaman 5
104.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/08/2011 sampai 31/08/2011, halaman 1
105.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/08/2011 sampai 31/08/2011, halaman 2
106.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/09/2011 sampai 30/09/2011, halaman 3
107.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB



	Kediri, tanggal 01/11/2011 sampai 30/11/2011, halaman 4
108.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/11/2011 sampai 30/11/2011, halaman 5
109.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/12/2011 sampai 31/12/2011, halaman 4
110.	1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur – UPB Kediri, tanggal 01/12/2011 sampai 31/12/2011, halaman 5
111.	Asli 1(satu) lembar Surat Pernyataan Kamis tanggal 08 Desember 2011, tentang pernyataan kesanggupan akan menyelesaikan seluruh kewajiban/pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami di Kab. Sumba Barat Daya untuk menyalurkan BLBU Jagung Hibrida sebanyak 51.000 kg dan Padi Lahan Kering sebanyak 62.500 kg yang ditanda tangani oleh I Made Jawan, SE selaku Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang NTT.
112.	Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan CV. Pioneer, Surabaya tanggal 31 Desember 2011, Order Bapak Puguh, kapal Permata Indah, tujuan Tambolaka tanggal 1 Januari 2012, perihal 1.250 Karung Padi Situ Bagendit @ 50 Kg = 62.500 kg
113.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 9 Agustus 2011 dari Stalin Ahmad kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.48.245.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
114.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 21 September 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.78.775.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



115.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 23 Juni 2011 dari Anosius Kusa kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
116.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 27 Juni 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
117.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 28 Juni 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
118.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 15 Desember 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.181.455.900,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah)
119.	1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 November 2011 sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran SBD Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Sumba Barat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Komang.
120.	1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 29 November 2011 dari PT. PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)
121.	1 (satu) lembar asli slip aplikasi kiriman uang Bank NTT Capem



	Walikota tanggal 29 Juli 2011 dari PT. PERTANI (Persero) NTT kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
122.	2 (dua) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (Persero) Nomor : SK.819/KEK/02.14 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat/Karyawan PT. Pertani (Persero) tanggal 29 Juli 2011 beserta lampirannya
123.	Uang Tunai sejumlah Rp. 33.790.000. (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)
124.	Uang Tunai sejumlah 86.450.000. (delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
125.	Uang Tunai sejumlah Rp.15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipakai dalam perkara lain.

10.Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh kami : **HERBERT HAREFA, SH** selaku Hakim Ketua, **FRANSISKA D.PAULA NINO, SH., MH**, dan **Y E L M I, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh : **HANA FENAT, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FRANSISKA D.PAULA NINO, SH., MH

HERBERT HAREFA, SH



Y E L M I, S H., M H

PANITERA PENGGANTI

HANA FENAT, S H

Halaman 444 dari 444 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 444



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)